

**Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam
Berbasis Ideologi Pancasila**

RINGKASAN DISERTASI

Diajukan Kepada :
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum



Oleh :

Naya Amin Zaini
NIM : R200140002

KOMISI PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum.
Ko-Promotor I : Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.
Ko-Promotor II : Prof. Dr. Aidul Fitriadaazhari, S.H., M.Hum.

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

ABSTRAK

Pembangunan hukum yang mendasarkan pada *rechttidee* pendiri bangsa adalah esensi ideologi Pancasila, yang akan disenyawakan dalam substansi hukum, terkhusus bidang sumber daya alam. Ideologi Pancasila yang diartikulasi sebagai pemikiran inti pendiri bangsa yang terdapat dalam cita hukum dari perumusan BPUPKI, PPKI, Panitia Sembilan, sebagai landasan orientasi hukum, dan tidak berhenti pada sila - sila Pancasila. Realitas substansi hukum sumber daya alam pada era reformasi, masih terdominasi watak liberalisme - kapitalisme, dan menjadi tantangan serta sekaligus ancaman. Watak substansi hukum tersebut, mempengaruhi proses legislasi yang distortif, dan dalam episentrum tersebut, ideologi Pancasila ternegasikan, karena mendominasi kedaulatan private dari pada kedaulatan kolektif. Bagaimana perkembangan pembangunan substansi hukum sumber daya alam pada era reformasi ?, dan bagaimana konsep pembangunan substansi hukum sumber daya alam berbasis ideologi Pancasila ?

Tujuan penelitian, yakni (1). Mengurai secara kritis konsep pembangunan substansi hukum dalam bidang sumber daya alam di Indonesia pada periode era reformasi; (2). Menawarkan konsep pembangunan substansi hukum dalam bidang sumber daya alam yang dijiwai ideologi Pancasila, hal ini sebagai usaha untuk memberikan arah dan orientasi kiblat pembangunan hukum nasional.

Jenis penelitian adalah yuridis - normatif, dengan paradigma deduktif, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, meliputi risalah naskah akademik, RUU, UU, Putusan MK, dan risalah BPUPKI, PPKI, Panitia Sembilan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa : (1). Pembangunan hukum sumber daya alam pada era reformasi masih dihegemoni dengan watak liberalisme-kapitalisme yang terpositifikasi atau ternormakan dalam substansi hukum kehutanan, migas, ketenagalistrikan, sumber daya air, minerba, pengelolaan lingkungan hidup, karena memberikan legitimasi praktek tata kelola sumber daya alam yang liberalis-kapitalis oleh kedaulatan swasta (private) yang dominan, dengan konsepsi *free fight liberalisme (competition)*, eksploitasi, orientasi *market*, sehingga keudalatan kolektif terdegradasi ideologinya; (2). Konsep pembangunan substansi hukum sumber daya alam harus kembali ke basis atau akar ideologi Pancasila bersumber *rechtsidee founding fathers*, dengan cara : (a). melakukan perlawanan ideologi kapitalisme-liberalisme dengan ideologi Pancasila, agar tidak terjadi de-ideologisasi atau pendangkalan / nihilnya ideologi Pancasila; (b). melakukan proses ideologisasi Pancasila dalam bidang kekuasaan legislasi sebagai embrio lahirnya kebijakan atau hukum yang disinari atau jiwai ideologi Pancasila; (c). melakukan proses ideologisasi Pancasila dalam bidang kekuasaan Yudikasi sebagai lahirnya hukum yang bersifat pengujian yang disinari atau jiwai ideologi Pancasila; (d). pengarusutamaan ideologisasi *rechtsidee founding fathers* dalam setiap pembangunan substansi hukum yang dijiwai oleh ideologi Pancasila; (e). menggerakkan budaya hukum yang ideologis berakar ideologi Pancasila, sebagai kebiasaan, berfikir, bertindak dalam koridor hukum oleh warga negara atau rakyat dengan disinari atau jiwai ideologi Pancasila, sehingga dengan sendirinya menegasikan dominasi ideologi kapitalisme -liberalisme dalam infiltrasi substansi hukum. Orientasi utama substansi hukum yang dijiwai ideologi Pancasila, menjadikan hukum yang berpihak pada kepentingan nasional, bangsa dan negara dibandingkan kepentingan swasta, asing dan private, dalam legitimasi praktek tata kelola sumber daya alam sebagai sumber strategis nasional (*national strategic resources*).

Kata Kunci : Pembangunan Hukum, Sumber Daya Alam, Ideologi Pancasila,

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Ketentuan berlaku merupakan kaidah untuk menuju pembentukan, sedangkan substansi didalamnya harus disinari cita hukum (*rechtsidee*) yang berasal dari ideologi Pancasila dan *founding fathers*,¹ Strategi pembangunan hukum sepanjang sejarah Indonesia mengalami karakteristik masing – masing. Sebagai referensi, pada era orde lama,² kecenderungan ke arah respon terhadap kolonialisasi yang bersifat hegemonik, kemudian kebijakan hukum yang menjadi bagian dari pembangunan hukum berwatak dekolonisasi,³. Orde lama muncul pada tahun 1958 sampai dengan 1966, kemudian terjadi peralihan kepada orde baru pada tahun 1966, watak hukum yang antitesa dari orde lama,⁴ Watak orde baru dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam dikenal dengan istilah *trickle down effect*,⁵ kebijakan hukum tersebut, pada era orde baru terlihat dalam hukum bidang sumber daya alam, terdistorsi dari model *trickle down effect*,⁶ hanya menetes ke kalangan orang lemah. Selebihnya, dinikmati kalangan borjuasi, kapitalis – liberalis.

Pada era reformasi 1998, sisi hukum mengalami *euphoria* dalam ber hukum, karena pasca orde baru berganti ke reformasi, semangat untuk membentuk hukum sangat dinamis, sekaligus distortif,⁷ bahwa menurut Kwik Kian Gie,⁸ masa transisi reformasi adanya pengaruh intervensi dari luar negeri untuk kepentingan ekonomi politik dengan arah tujuan kapitalisme dan imperialisme. Pembangunan hukum di Indonesia harus khidmat secara idiiil, materiil, spirituil berdasar ideologi Pancasila,⁹. Pembangunan hukum yang didalamnya termasuk pembangunan hukum sumber daya alam merupakan hukum yang berbicara tentang sumber daya alam,¹⁰ misalnya hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan, hukum kehutanan, hukum agraria, hukum sumber daya air, hukum pertambangan, hukum mineral dan gas bumi (Migas). Pembangunan hukum sumber daya alam di Indonesia bagian strategis dan sekaligus tantangan, maka harus dipersenyawai oleh ideologi Pancasila, yang masuk dalam substansi

¹ *Rechtsidee* adalah cita hukum yang bersifat mewarnai suasana batin hukum dasar (konstitusi dan lainnya) yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.

² Orde lama adalah masa demokrasi terpimpin dari tahun 1958 s/d 1966, yang dipositifikasi dalam Ketetapan MPRS RI Nomor II/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik menyebut tiga landasan filosofis pembangunan pada masa ini yaitu anti penghisapan atas manusia oleh manusia kemandirian ekonomi; dan anti kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan *landreform* sebagai agenda pokoknya. Lihat juga Tap MPR No. V/MPRS/1965 tentang Berdikari Sebagai Penegasan Revolusi Indonesia dan Program Perjuangan Rakyat Indonesia

³ Strategi pembangunan hukum sumber daya alam tercermin pada substansi yang memberikan arah pada perlawanan terhadap kolonialisasi penjajah dan keperpihakan pada

⁴ Orde baru adalah titik balik dari orde lama, landasan hukum orde baru dengan tercetuskan pada Tap MPRS No. IV/MPR/1973 tentang Garis Besar Haluan Negara, yang didalamnya menegaskan soal demokrasi Pancasila.

⁵ Struktur pembangunan ekonomi yang hanya dinikmati kelas atas (kapital) saja, sedangkan kelas menengah dan bawah hanya mendapatkan tetesan semata. *Trickle down effect* karena postur pembangunan ekonomi yang tidak bisa menyentuh lapisan bawah. Lihat Tap MPRS No XXIII / MPRS / 1966 tentang paket kebijakan pertumbuhan ekonomi. Korelasi dengan spirit KMB pada tahun 1949 tentang paket kebijakan kolonialisasi.

⁶ Kebijakan hukum yang muncul pada era orde baru yang memiliki karakteristik tersendiri, seperti UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA, UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan, UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi Negara, UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

⁷ Era Reformasi pada Presiden BJ Habibie menteri Kehakiman Prof Muladi bahwa dalam masa 1 (satu) tahun dapat menghasilkan dan membentuk undang – undang sebanyak 100 UU. bahwa dari sekian UU sebanyak tersebut sebagian besar dalam bidang Politik dan Ekonomi. Lihat Website DPR – MPR pada masa reformasi 1998.

⁸ Kwik Kian Gie, *Arah Pembangunan Ekonomi Nasional : Pandangan Kritis Perpektif Ideologi Kerakyatan*, makalah dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Hukum dan HAN Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Universitas Ahmad Dahlan, 23 – 25 Dzulqoidah 1437 H / 26 – 28 Agustus 2016

⁹ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN), didalam memberikan garis arah dan orientasi dalam pembangunan hukum nasional.

¹⁰ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia. Salah satu sub didalamnya memberikan mandat kepada Negara untuk membangun arah dan orientasi pembangunan hukum SDA di Indonesia.

hukum,¹¹. Bahwa ruh (marwah) ideologi Pancasila,¹² ialah *core value* dari sebuah *rechtsidee* dari pemikiran para pendiri bangsa. Konteks pembangunan hukum dalam sisi pengujian materi (substansi) hukum dapat dilakukan oleh lembaga (instansi) yang berwenang yakni Mahkamah Konstitusi,¹³ sebagai entitas lembaga yang memiliki peran strategis untuk melakukan upaya pembangunan substansi hukum.

Tabel 01
Data Undang – Undang yang dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi pada era reformasi dari tahun 2003 sampai tahun 2015, dibawah ini :

No	Jenis	Perkara Yang Masuk ke MK dari tahun 2003 s/d tahun 2015
1	Permohonan yang masuk	2.056 perkara
2	Perkara yang diputus	1.993 perkara
3	Perkara yang dikabulkan	330 perkara
4	Perkara yang ditolak	1.013 perkara
5	Perkara yang tidak dapat diterima	499 perkara
6	Perkara yang gugur	13 perkara
7	Perkara yang ditarik kembali	120 perkara
8	Perkara yang tidak berwenang	5 perkara
9	Perkara yang masih proses	63 perkara

Sumber : diolah dari data MK RI tahun 2015.

Data Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM,¹⁴ dalam perspektif regulasi pada dalam skala tahun 1997 sampai dengan tahun 2011 sejumlah 426 Undang – Undang oleh Legislatif (DPR) 102 Undang – Undang yang dinyatakan gugur beberapa pasal dan ayat, sebanyak 37 undang – undang, tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali, sebanyak 5 undang – undang. UUD 1945, pasal 33 ayat (4) yang memuat konsep “..eficiency..”¹⁵. konflik – konflik undang – undang (*conflict of law*), konteks pengujian (*judicial review*),¹⁶ Menurut Absori,¹⁷ regulasi dalam bidang sumber daya alam di Indonesia sudah melenceng dari cita – cita pendiri bangsa yang terkandung dalam ideologi Pancasila.

Kristalisasi ideologi keindonesiaan termanifestasi sebagai ideologi Pancasila, yang berasal dari *konvergensi* (titik temu) berasal dari realitas sosial, disebut kosmologi bangsa dan *local wisdom* serta nilai – nilai spiritual (transedensi),¹⁸ yang berasal dari proses

¹¹ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), salah satu tugas BPIP adalah untuk mentransformasikan peraturan perundang – undangan yang dijiwai oleh ideologi Pancasila.

¹² Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kesaktian Pancasila. Di dalamnya memberikan pertimbangan terhadap pemikiran – pemikiran para pendiri bangsa Indonesia.

¹³ Mahkamah Konstitusi (MK) mandat dari Konstitusi UUD 1945 pasal 24, kemudian diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu wewenangnya untuk menguji UU terhadap UUD 1945.

¹⁴ Heri Santoso, *Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara, Problem dan Upaya Solusinya*, dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila sebagai Darul Al-Ahdi Wa Al-Syhadah*, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni 2016, hlm. 7.

¹⁵ Nilai dasar “*efisiensi*” berasal dari basis filsafat liberalisasi dan kapitalisme tokoh Max Weber, adalah (1) pemikiran bebas secara individu, (2) perlawanan terhadap sistem politik yang otoriter absolut sehingga kebebasan individu terpasung, (3) pada dasarnya manusia adalah baik dan berbudi pekerti sehingga tidak perlu diatur secara ketat dan memaksa, (4) sistem pemerintahan harus demokratis, lihat Darmodiharjo, *Pancasila dalam beberapa perspektif*, Jakarta : Aries Lima, 1984, hlm. 48 dan lihat Max Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalisme*, New York, 1958, hlm. 56.

¹⁶ Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dirubah dengan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Bab III, Pasal 10, ayat (1) huruf (a).

¹⁷ Guru Besar Ilmu Hukum UMS dan Sebagai Saksi Ahli Pengujian Undang – Undang Sumber Daya Air terhadap Konstitusi UUD 1945, dalam Perkara Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 di MK RI Jakarta pada tahun 2013, hlm. 134-152.

¹⁸ Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani : Esai – Esai Sejarah*, Universitas Michigan : Penerbit Bentang, 1993, hlm. 132.

obyektifikasi dari para pendiri bangsa,¹⁹ hal ini dapat dilihat dari pokok – pokok pemikiran (ideologi) pendiri bangsa untuk memberikan arah dan orientasi konstruktif, bahwa ideologi Pancasila merupakan endapan nilai - nilai sosiologis dan teologis. Sisi teologis dan teologis, ideologi Pancasila tidak terlepas dari pada korelasi konteks realitas basis sejarah keindonesiaan.²⁰ Substansi Al-Qur'an, ada ajaran yang berisi tentang sejarah (*historis*) terhadap orang-orang terdahulu, *urgensi* sejarah bagian dari pada nilai-nilai transedensi juga termuat dalam Al-Qur'an, surat Al-Hasyr Ayat (18), berbunyi "...*Wal Tandhur Nafsun Ma Qaddamat Li Ghad..*" ("*..Perhatikan sejarahmu untuk menata hari esok..*"),²¹. Bahwa ajaran tentang peristiwa masa lalu, memberikan arah konstruktif bagi masa depan, dari sebuah entitas, termasuk dalam ranah hukum.

Tabel 02

Undang – Undang dalam Bidang Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Yang dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, dibawah ini :

NO	UNDANG – UNDANG (Tesis)	DIPUTUS MK (Anti Tesis)	SUBSTANSI PUTUSAN
1	Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Putusan No. 45/PUU-IX/2011	bertentangan konstitusi
2	Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Migas	Putusan No. 36/PUU-X/2012	bertentangan konstitusi
3	Undang – Undang No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	Putusan No.001-021-022/PUU-I/2003	bertentangan konstitusi
4	Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	Putusan No. 85/PUU-XI/2013	bertentangan konstitusi
5	Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Minerba	Putusan No.25/PUU-VIII/2010	bertentangan konstitusi
6	Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Putusan No. 18/PUU-XII/2014	bertentangan konstitusi

Sumber : diolah oleh penulis.

Basis pemikiran tentang *rechtsidee* sebagai ideologi hukum,²² negara Indonesia memiliki fundamentalisme ideologi hukum sebagai penguat entitas negara hukum,²³ bahwa artikulasi kepentingan hukum (*law interest*) sebagai spirit perjuangan hukum yang didalamnya adanya kelas – kelas, seperti proletar (sosialis), dan borjuis yang dipersenyawai ideologi hukum,²⁴ tarikan pengaruh hukum *deferensiasi* hukum untuk menentang sebagai negara kekuasaan (*machtstaat*),²⁵.Berbasis pada pemikiran kapitalisme,²⁶, sebagai proses

¹⁹ Obyektifikasi nilai – nilai Islam dalam Pancasila adalah dapat dilihat secara esensi (hakikat), kenyataan sejarah (eksistensi), serta tidak ada ajaran Islam yang bertentangan dengan Pancasila, Obyektifikasi yang bersumber dari Internalisasi, lihat Kuntowijoyo, *Politik Identitas Umat Islam*, Bandung : Mizan, 1997, hlm. 85.

²⁰ Konteks Sejarah Islam dimaksud oleh Abdullah Saeed adalah Konteks sejarah bersifat makro yakni sejarah yang menjelaskan saat konteks generasi awal. Sedangkan konteks sejarah mikro adalah konteks sejarah yang bersifat terkini, kontekstual, kontemporer. Lihat Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21, Tafsir Kontekstual*, Bandung : Mizan Pustaka, 2015, hlm. 43

²¹ Al-Qur'an Al-Hasyr Ayat (18) berbunyi "*Hai orang –orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya (sejarah) untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*". lihat Zaini Dahlan (Penerjemah), *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta : UII Press, 2003, hlm. 15.

²² Alan Hunt, *Ideology of Law*, Routledge Newyork, London, 1993, page 115-117.

²³ Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indoensia Tahun 1945, Bab I, Pasal 1, ayat (3), Perubahan ke-1, 2, 3, 4 maupun kompilasi utuh dalam UUD 1945.

²⁴ Herlambang, *Ideologi Hukum Neo Liberalisme*, Surabaya, Airlangga Press, 2015, hal 64-80.

²⁵ Berbanding terbalik dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai penegasan negara hukum Indonesia. Negara kekuasaan adalah anti tesis dari negara hukum, konsep dasar negara kekuasaan berasal dari Konsep Negara Fasis yang terjadi di Italia, Jerman, dll. Bahwa kekuasaan sebagai panglima yang bersifat masif. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Opcit*, 2008, hlm. 10-15.

metamorphosis ideologisasi kapitalisme menjadi ideologi liberalisme, yang kemudian transpormasi (berubah wujud) menjadi arus utama ideologi *neo liberalisasi* di pasca era reformasi,²⁷ Ideologi penyeimbang dalam era liberalisme dewasa ini, bahwa ideologi Pancasila dan Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai bagian dari imunitas hukum,²⁸.

Pembangunan hukum yang didalamnya proses pembentukan hukum dan substansi hukum, dapat terjadi dengan salah satu pola yang disebut proses metode pembentukan dan rekonstruksi serta penemuan hukum,²⁹ sebagai bagian dari pada peneguhan eksistensi dan entitas Negara hukum,³⁰.

Orientasi Pembangunan Hukum Nasional terhadap arah yang dituju, tergambar dalam kebijakan GBHN Tahun 1978,³¹. Pembukaan (*preamble*) UUD NRI 1945 pada alinea keempat,³² derivasi ideologi Pancasila terpantul dalam pasal - pasal Konstitusi UUD NRI 1945 secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) model pembangunan atau pembentukan hukum,³³ yakni pembentukan hukum bersifat positif (*positif legislator*) dengan pembentukan produk hukum, dan pembentukan hukum bersifat negatif (*negative legislator*) dengan membatalkan (negasi) atau pengujian. Pembentukan hukum ditahap legislatif mulai dari kebutuhan hukum atas mandat dari Negara, baik berasal dari eksekutif (pemerintah) maupun legislatif (legislator),³⁴. Proses pembentukan hukum diawali dengan *assessment* pada daftar inventaris masalah (DIM), perancangan atau draf Undang – Undang, pembahasan, *public hearing* (dengar pendapat), pembahasan dalam komisi dan pleno, pengesahan,³⁵.

Proses pembentukan hukum sebagai entitas yang dapat represif, oleh karena itu perlu persenyawaan dari pemikiran pendiri bangsa dan *local wisdom* ke-Indonesiaan yang ter-*sublimasi* menjadi Pancasila,³⁶ pewarnaan senyawa hukum harus menjadi arus utama

²⁶ Karl Mark, *Das Kapital : Kritik Der Politischen Oekonomie*, Hamburg Verlag Van Otto Meissner, New York : L.W. Schimide, Barclay – Street, 1984, page 24

²⁷ Induk filsafat Efisien yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 memberikan pengaruh ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat (liberal). Atas dasar pemikiran tersebut Fuad Bawazier mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 (Iama) sebagai keperpihakan ekonomi untuk Indonesia. lihat Fuad Bawazier, 2017, *Ekonomi Indonesia : Efisien Versus Keperpihakan*, dalam materi di temu alumni Padepokan Budi Mulia, di Yogyakarta, 13 – 14 Mei 2017, hlm. 20-24.

²⁸ Karya Para Pendiri Bangsa dapat dilihat mulai Pembentukan BPUPKI pada tanggal 9 April 1945, Pelantikan BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945, Sidang Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat BPUPKI, pembentukan PPKI, sidang PPKI pada tanggal 22 Juni 1945, Deklarasi Teks Kemerdekaan RI 1945, sampai sidang besar BPUPKI. Kesemuanya itu adalah membahas dasar negara dan pembukaan UUD 1945 sebagai kritalisasi, transpormasi dan artikulasi para pendiri bangsa. Lihat Muh Yamin, Risalah BPUPKI dan PPKI, *Opcit*, 1958, hlm. 27-35.

²⁹ Widodo Ekatjahjana, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010, hlm. 66

³⁰ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 Kompilasi dari Amandemen ke-1, 2, 3, 4. Menegaskan bahwa karakter negara Indonesia adalah negara hukum.

³¹ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

³² UUD NRI 1945 kompilasi dari amandemen 1, 2, 3, 4, dalam pembukaan (*preamble*), meskipun adanya amandemen, yang dapat diamandemen adalah pasal – pasal (batang tubuh) saja. Pembukaan (*preamble*) tidak bisa diamandemen, karena buah dari pemikiran para pendiri bangsa Indonesia. Dalam alinea 4 negara Indonesia sudah memiliki arah dan orientasi yang cukup jelas.

³³ Aidul Fitriadi Azhari, *Perbandingan Ilmu Hukum Konstitusi*, Bahan Perkuliahan, Surakarta : PDIH UMS. 2016, hlm. 24, dan Lihat Aidul Fitriadi Azhari, *Komisi Yudisial dalam Konstitusi dan Ideologi*, dalam Makalah Disampaikan Pada Acara Seminar Dan Lokakarya Nasional Penataan Kelembagaan Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah, Cisarua Bogor, 14 – 16 Oktober 2016, hlm. 45-72.

³⁴ Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang – Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Armico Press, 1987, hlm. 12-18.

³⁵ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

³⁶ Relasi antara nilai Pancasila dengan Al-Imron 110. Lihat Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid, Esai – Esai Agama, Budaya dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*, Bandung : Mizan, 2001, hlm. 192-194.

(*mainstream*) hukum di Indonesia, mirip dengan pemikiran Hans Kelsen,³⁷ bahwa Kelsen merancang kerangka pembentukan hukum dengan model terstruktur, sehingga arus utama hukum di Indonesia dengan model hierarki. Menurut Jimly Asshiddiqie,³⁸ sejarah anomali pembangunan hukum yang tertuang dalam produk undang – undang, dalam fase orde lama dan orde baru dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1990, dalam bidang ekonomi dan sumber daya alam, yang ditafsirkan oleh pemerintah dan produk hukum memuat senyawa sesuai selera. Dengan demikian, hal ini terjadi *gap* (jarak) antara *das sollen* dengan *das sein*, yang dirumuskan dalam rumusan masalah (*problem statemen*), dibawah ini :

B. Fokus Studi dan Permasalahan.


Dalam latar (*setting*) diatas, tergambar adanya *gap analisis* (pandangan yang berjarak) antara *das sollen* (idealita) dengan *das sein* (realita). Dengan demikian, muncul arah fokus penulisan dari pokok masalah (*problem statemen*), yakni :

1. Bagaimana pembangunan substansi hukum sumber daya alam era reformasi?
2. Bagaimana konsep pembangunan substansi hukum sumber daya alam berdasarkan ideologi Pancasila ?

C. Roadmap Penelitian.

Roadmap merupakan peta jalan yang menggambarkan komparasi antara penelitian yang lampau (*before research*) dengan penelitian saat ini (*eksisting research*) dan penelitian kedepan (*future research*). *Roadmap* diilustrasikan dengan *fishbond* (tulang ikan belakang), yang menggambarkan ekor, sirip, kepala ikan. Berikut ilustrasi bagan dimaksud, dibawah ini :

Gambar 01 tentang Roadmap Penelitian



Keterangan :

Before Research,³⁹ penelitian sebelumnya rentan 10 tahun, *Eksisting Research* adalah penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti, *Future Research* adalah penelitian ke depan (*predictable*). Produk hukum sumber daya alam yang dibuatnya Soekarno tampil sebagai pemimpin yang dikukuhkan seumur hidup,⁴⁰ karakter pemerintahan yang bersifat otoriter,⁴¹. Fase orde baru dimulai pada tahun 1967 sampai dengan pada tahun 1997. Pada fase reformasi tersebut, pergerakan politik dalam negeri yang sangat dinamis, disebabkan runtuhnya orde baru mengakibatkan *euforia* politik,⁴². Trilogi Pembangunan,⁴³ ialah 3

³⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York : Russell and Russell, 1945, hlm. 113

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2008, hlm. 7

³⁹ "Research statement must make contact with a prospective supervisor before lodging an application". lihat I Made Andi Arsana, *Panduan Mengenai Proposal Penelitian*, Cetakan 1, Jakarta : Ufuk Press, 2012, hlm. 7.

⁴⁰ Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.

⁴¹ Lihat Mahfud MD, *Politik Hukum : Konfigurasi Politik Mempengaruhi Karakter Produk Hukum*, LP3ES, Bandung, 1998, hal. 57 dan Anhar Gonggong, *Sejarah Konstitusi di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2002, hal. 30.

⁴² *Eufouria Politik* terjadi pada tahun 1998, dimana jatuhnya orde baru, rakyat berlomba – lomba membuat partai politik, sebagai antithesis partai pada orde baru yang berjumlah 3 (tiga) parpol yakni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia. Pemilu pertama kali pada tahun 1999, partai politik berjumlah 54 Parpol dalam mengikuti kontestasi Pemilu 1999.

⁴³ Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang substansi Trilogi Pembangunan *joncto* Undang – Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang didalamnya mengatur Trilogi Pembangunan.

(tiga) ajaran dalam membangun bangsa dan negara, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya,⁴⁴.

D . Tujuan dan Kontribusi.

Penelitian tentang pembangunan hukum dalam segi hukum sumber daya alam. Penulis (periset) memiliki harapan tujuan dan kontribusi yang dikerjakannya, sebagai berikut:

D.1. Tujuan

Penulis (periset) dalam melakukan penulisan ini, menghendaki sebuah tujuan (*purpose*) terhadap yang ditulisnya, sebagai berikut :

(1). Mengurai secara kritis model pembangunan hukum dalam bidang sumber daya alam di Indonesia pada periode pasca reformasi; (2). Menawarkan konsep pembangunan hukum dalam bidang sumber daya alam yang dijiwai ideologi Bangsa, hal ini sebagai usaha untuk memberikan arah kiblat pembangunan hukum nasional.

D.2. Kontribusi


Penulis dalam melakukan penulisan ini, menghendaki adanya *ikhwat* yang bermanfaat (*usefull*) terhadap yang ditulisnya, sebagai berikut :

(1). Memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum; (2). Memberikan tawaran terhadap konsep pembangunan hukum dalam bidang sumber daya alam yang dijiwai ideologi;

⁴⁴ Tap MPR yang mengatur soal Trilogi Pembangunan sebagai fatsun politik orde baru dalam mengelola Negara dan bangsa dan tercantum dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara), ajaran Trilogi orde baru mampu melakukan kapitalisasi – liberalisasi (*deregulasi*) dalam sektor eksplorasi-eksploitasi sumber daya alam, yang mampu menarik investor dan membuka diri dalam hutang – hutang dari luar negeri, misalnya IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia (*Worl Bank*).

E . Alur Kerangka Pemikiran.

Gambar 02 tentang Alur Kerangka Pemikiran



Penjelasan :

Teori yang digunakan untuk mempertajam dalam alur kerangka pemikiran tersebut, dengan teori pembangunan hukum sebagai *grand theory*, bangunan teori besar yang menyangga struktur pemikiran mulai fundamental, tiang, atap. Teori pendukung ialah teori legislasi posisi sebagai *middle theory*, teori tengahan, penguat, pelengkap, penyempurna atas teori besar. Teori operasional, ialah teori tafsir disebut sebagai *operationally theory*, suatu teori terapan (implementasi) yang penjabar dan penyempurna dari teori besar dan teori tengahan.

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian,⁴⁵ merupakan sebuah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data - data yang digunakan untuk keperluan penelitian. Metode penelitian harus didukung cara – cara dan proses yang sistematis, logis, mengkait, terukur, sebagai berikut :

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm. 70-82.

F.1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan,⁴⁶ terdiri menjadi 2 (dua) yakni metode pendekatan kualitatif dan metode pendekatan kuantitatif, bahwa pendekatan kuantitatif bahwa data fisik berupa perundang – undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi bagian utama untuk diteliti. pendekatan normatif – filosofis, sebuah studi hukum yang dilakukan melihat bahwa hukum sebagai sistem hukum yang bersifat utuh, integral, seperangkat nilai hukum, asas hukum, norma hukum, aturan hukum, perundang – undangan,⁴⁷.

F.2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang dilakukan akan menggunakan pendekatan perundang – undangan (karakteristik norma) adalah pendekatan yang digunakan untuk menghimpun, mengumpulkan, menginventarisir, mengkategorisasi, menganalisa terhadap peraturan perundang – undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, dalam bidang sumber daya alam di Indonesia. Data draf rancangan undang – undang, naskah akademik, normatif dan putusan tersebut, kemudian dilakukan dengan pendekatan deskriptif – analitis.

F.3. Langkah – Langkah Penelitian.

Langkah – langkah penelitian sebagai tata urutan yang digunakan oleh penulis, agar runtut untuk melakukan upaya yang diteliti, sebagai berikut :

(1). Kontemplasi intelektual terhadap naskah akademik dan UU yang distortif; (2). Pencarian disertasi yang mirip dan dapat memperkuat pemikiran; (3). Menyusun *grand theory, middle theory, operasionaly theory*, untuk membangun teori (*theory building*); (4). Pencarian bahan hukum primer, sekunder, tersier; (5). Menjawab *problem statement* dengan deskriptif – analitik;

F.4. Jenis Data Yang Dibutuhkan.

Jenis penelitian ada 2 (dua), yakni data kualitatif dan data kuantitatif, data kualitatif melakukan observasi secara langsung yang didapat dari korespondensi, sedangkan data kuantitatif berasal dari peraturan perundang – undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini, lebih utama menggunakan jenis data kuantitatif, namun jika diperlukan untuk memperkuat data kuantitatif, penulis dapat menggunakan *backup* jenis data kualitatif.

F.5. Sumber Data.

Sumber data terbagi menjadi 2 (dua), yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, diperoleh langsung secara observasi dan wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang – undangan dan putusan terkait. Penelitian ini lebih utama menggunakan sumber data sekunder, namun jika diperlukan untuk memperkuat sumber data yang dibutuhkan, dapat menggunakan sumber data primer. Sumber data dalam penelitian yang dimaksud adalah sumber data hukum yang meliputi 3 (tiga) bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yakni (1). Bahan Hukum Primer, berupa naskah akademik, UU, dan Putusan MK; (2). Bahan Hukum Sekunder, berupa buku, jurnal, dokumen dan hasil penelitian; (3). Bahan hukum Tersier, berupa *ensiklopedia* dalam bidang hukum, kamus bahasa indonesia, kamus hukum, media.

F.6. Proses Pengumpulan Data.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara, studi dokumen terhadap bahan - bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Data tersebut, kemudian dilakukan pengumpulan (*inventarisasi*) data. Setelah itu, melakukan pemilihan dan pemilahan (*identifikasi*), melakukan kategorisasi, kemudian melakukan pengkritisan dan pendalaman dengan pendekatan deskripsi - analitis.

⁴⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, *Ibid*, 2002, hlm 69-71.

⁴⁷ Ali Akbar, *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta : Penerbit Prenada Media Group, 2008, hlm. 115-117.

F.7. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan penelitian yang bersifat sistematis dan metodologis. Pengumpulan data – data, dilakukan secara sistematis ialah melalui pendekatan kepustakaan (*library research*) agar mendapatkan data naskah akademik, data normatif (peraturan perundang – undangan) dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bidang sumber daya alam.

F.8. Teknik Penyajian Data.

Teknik penyajian data, dilakukan dengan cara metode deskripsi (*the method of description*). Selanjutnya, akan dilakukan penjelasan (*description*) dengan metode tabel (penabelan). Data yang disajikan, dilakukan penguraian dengan cara elaborasi antara data yang diperoleh dengan teori.


F.9. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data ialah metode penelitian ini, dengan menggunakan analisis data deskriptif (*description analysis*) sebuah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan (mendeskripsikan) data yang sudah terkumpul menjadi sebuah informasi untuk menjawab pokok persoalan tertentu. Model analisis gabungan dari deduktif dan induktif dengan skema multi teknik, dapat berasal dari umum ke khusus dan khusus ke umum,⁴⁸

G. Orisinalitas dan Kebaruan Penelitian.

Penulisan ilmiah yang dikehendaki akan berusaha mencoba mengedepankan pada orisinalitas dan kebaruan (*novelty*) penelitian. Secara skematis ditunjukkan dalam *posisioning*, berikut :

Gambar 03 tentang Orisinalitas dan Kebaruan Penelitian



(1). Disertasi ini, berbeda dengan disertasi Khudzaifah Dimiyati,⁴⁹ tentang ideologi perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, bahwa Khudzaifah Dimiyati dalam pemikirannya melakukan penelusuran perkembangan pemikiran para pemikir hukum (inti pemikiran hukum) di Indonesia, yang dimulai sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1990. (2). Disertasi ini, berbeda dengan disertasi Jimly Asshiddiqie,⁵⁰ tentang ideologi Pancasila sebagai persenyawaan keseimbangan (*balancing kolektivisme* dan *individualisme* dalam negara Indonesia. (3). Disertasi ini, berbeda dengan disertasi Aidul Fitri Azhari,⁵¹ tentang tafsir konstitusi dalam negara demokrasi Indonesia dibidang tata Negara. Disertasi Aidul mendalami 3 (tiga) perkembangan konstitusi pada 3 (tiga) demokrasi yakni demokrasi liberal (1945 s/d 1949), demokrasi parlementer (1949 s/d 1958) dan demokrasi terpimpin (1958 s/d 1966). (4). Disertasi ini, berbeda dengan disertasi Adnan Buyung Nasution,⁵² bahwa disertasi Adnan Buyung Nasution tentang korelasi antara perkembangan aspirasi rakyat pada

⁴⁸ Khudzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2014, hlm 15-16

⁴⁹ Khudzaifah Dimiyati, Buku yang bersumber dari Disertasi berjudul *Teorasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010, hlm. 58.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia : Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945 – 1980-an*, Jakarta, UI Press, 1990, hlm. 45-55.

⁵¹ Aidul Fitri Azhari, *Tafsir Konstitusi : Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Surakarta : Jagad Abjad, 2010, hlm. 34-41.

⁵² Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956 – 1959*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1991, hlm. 51-60.

zamannya (demokrasi parlemen) dengan faham konstusionalitas negara Indonesia, dilihat dari sebuah pendekatan sosial dan hukum pada fase era konstituante 1956 – 1959. (5). Disertasi ini, berbeda dengan disertasi Hamid Attamimi,⁵³ bahwa disertasi Hamid Attamimi tentang mengembangkan teori legislasi terkait model keputusan presiden dalam susunan (*hierarki*) peraturan perundang – undangan sebagai bagian dari modernisasi hukum. (6). Disertasi ini, berbeda dengan disertasi Muhammad Tahir Azhari,⁵⁴ bahwa disertasi Muhammad Tahir Azhari tentang meneliti model perbandingan (komparasi) pada negara hukum yang ada di dunia, termasuk mengetahui karakter ideologi hukum dari varian Negara hukum di dunia tersebut. (7). Disertasi ini, berbeda dengan disertasi Absori,⁵⁵ disertasi Absori melakukan penelitian soal hukum lingkungan dalam perspektif hal – hal administratif, perijinan, amdal, tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah daerah. (8). Bahwa kebaruan (*novelty*) pada disertasi ini, memiliki otentisitas yang tinggi.

H. Sistematika Penyajian

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan bagian PENDAHULUAN yang berisi tentang (A). Latar Belakang Masalah (*background*), (B). Fokus Studi dan Rumusan Masalah, (C). *Roadmap* Penelitian, (D). Tujuan dan Kontribusi Penelitian, (E). Alur Kerangka Pemikiran, (F). Metode Penelitian, (G). Orisinalitas dan Kebaharuan Penelitian, (H). Sistematika Penyajian Disertasi;

Bab II, merupakan bagian TINJAUAN PUSTAKA yang berisi tentang (A). Variabel Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia, (A.1) Substansi Hukum (*legal substains*) dalam Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam, (A.1.1). Substansi Hukum Sumber Daya Alam dalam Ideologi Pancasila, (A.1.1.1). Ideologi Ketuhanan, (A.1.1.2). Ideologi Ke-Esaan, (A.1.1.3). Ideologi Kemanusiaan, (A.1.1.4). Ideologi Keadilan, (A.1.1.5). Ideologi Keadaban, (A.1.1.6). Ideologi Persatuan, (A.1.1.7). Ideologi Kerakyatan, (A.1.1.8). Ideologi Kepemimpinan, (A.1.1.9). Ideologi Hikmah (Bijaksana), (A.1.1.10). Ideologi Musyawarah, (A.1.1.11). Ideologi Perwakilan, (A.1.1.12). Ideologi Keadilan Sosial. (A.1.2). Substansi Hukum Sumber Daya Alam dalam Konstitusi UUD NRI 1945. (A.1.3). Substansi Hukum Sumber Daya Alam dalam Undang – Undang Era Reformasi. (A.2). Struktur Hukum dalam Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam, (A.2.1). Lembaga Eksekutif (Presiden), (A.2.2). Lembaga Legislatif (DPR), (A.2.3). Lembaga Semi Legislatif (DPD), (A.2.4). Lembaga Penguji UU (MK), (A.3). Budaya Hukum dalam Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam, (A.3.1). Permohonan PUU Ke MK. (B). Pembangunan Substansi Hukum dengan Proses Legislasi, (B.1). Perencanaan, (B.2). Penyusunan, (B.3). Pembahasan, (B.4). Pengesahan, (B.5). Pengundangan, (B.6). Penyebarluasan, (B.7). Partisipasi Masyarakat, (C). Pembangunan Substansi Hukum dalam Proses Yudikatif, (C.1). Permohonan dan Materi Permohonan, (C.2). Tata Cara Pengajuan Permohonan, (C.3). Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang, (C.4). Pemeriksaan, (C.5). Rapat Permusyawaratan Hakim, (C.6). Putusan. (D). Perbandingan Ideologi Amerika dan Soviet (Rusia) serta Indonesia, (D.1). Ideologi Amerika Serikat, (D.2). Ideologi Uni Soviet (Rusia), (D.3). Ideologi Indonesia, (D.3.1). Pasal 33 Konstitusi UUD 1945 (1945 – 1949), (D.3.2). Pasal 36 Konstitusi RIS (1949-1950), (D.3.3). Pasal 37 dan 38 Konstitusi UUD Sementara 1950 (1950 -1959), (D.3.4). Pasal 33 Konstitusi UUD 1945 (1959 – 1999), (D.3.5). Pasal 33 Konstitusi UUD NRI 1945 Amd ke-1, 2, 3, 4 (1999 - 2002). (E). Ideologi Pancasila dan *Rechtsidee*, (E.1). Pancasila sebagai Ideologi, (E.2). *Rechtsidee Founding Fathers*, (E.3). Transedensi Pancasila, (F). Kerangka Teoritik, (F.1). Teori Pembangunan Hukum Menurut Lawrence M. Fredman, (F.2). Teori Ekonomi Kerakyatan Menurut Mubyarto, (F.3). Teori Penafsiran Hukum, (F.3.1). Penafsiran Hukum menurut MK, (F.3.2). Penafsiran Hukum Menurut Utrecht, (F.3.3). Penafsiran Hukum Menurut Jon Roland, (G). Kerangka Konseptual.

⁵³ Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Jakarta : UI Press, 1997, hlm. 29-36.

⁵⁴ Muhammad Tahir Azhari, *Model Negara Hukum di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 1992, hlm. 34-42.

⁵⁵ Absori, *Studi Hukum Lingkungan Terhadap Dampak Amdal di Kabupaten Brebes*, Semarang, PDIH Undip, 2006.

Bab III, merupakan bagian HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi tentang (A). Pembangunan Substansi Hukum Sumber Daya Alam Pasca Reformasi, (A.1). Liberalisasi Hukum Sumber Daya Alam Era Reformasi, (A.1.1). Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diputus Mahkamah Konstitusi No. No.45/PUU-IX/2011, (A.1.2). Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang diputus Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012, (A.1.3). Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang diputus Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003, (A.1.4). Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang diputus Mahkamah Konstitusi No. No. 85/PUU-XI/2013, (A.1.5). Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (MInerba), yang diputus Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-VIII/2010, (A.1.6). Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diputus Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XII/2014. (B) Konsep Pembangunan Substansi Hukum Sumber Daya Alam berbasis Ideologi Pancasila, (B.1). De-Ideologisasi hukum sumber daya alam di Indonesia, (B.2). Ideologisasi Substansi Hukum Bidang Legislasi, (B.3). Ideologisasi Substansi Hukum Bidang Yudikasi, (B.4). Pengarusutamaan Ideologisasi Substansi Hukum Berbasis *Rechtsidee Founding Fathers*, (B.5). Menggerakkan Budaya Hukum yang Ideologis dalam Pembangunan Substansi Hukum.

Bab IV, merupakan bagian PENUTUP, yang berisi (A) Simpulan, (B) Saran, dan (C) Rekomendasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

A. Variabel Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia

Pembentukan peraturan perundang – undangan dipersenyawai ideologi hukum, mulai perencanaan (*planning*), persiapan (*preparing*), penyusunan (*kodifikating*), dan pembahasan (*elaborating*) bersifat transparan dan terbuka, dipersenyawai kosmologi (ruh, asal muasal) bangsa,⁵⁶. Materi (substansi) yang terkandung hukum, harus mencerminkan ideologi Pancasila,⁵⁷ ideologi hukum Pancasila sebagai fondasi karakteristik dan substansi hukum (*legal substains*), Pembangunan hukum yang dimaksud dalam hal ini, berkaitan dengan hukum sumber daya alam. Pasal 18 A ayat (2) merupakan pasal yang masuk barisan pada rezim pemerintahan daerah. Efektifitas peraturan perundang – undangan tersebut, baik atau tidaknya akan diukur dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis,⁵⁸. Proses pembangunan hukum harus dipersenyawai pada ideologi hukum, dalam setiap penyusunan peraturan perundang – undangan,⁵⁹

Substansi materi yang berdasarkan pada nilai – nilai ke-Indonesiaan, berupa tokoh bangsa sebagai perumus Pancasila, pembukaan (*preamble*), UUD NRI 1945, suatu karya dari forum PPKI, BPUPKI, Panitia 9,⁶⁰. Materi hukum di Indonesia harus yang bersumber dari tertulis dalam konstitusi maupun konstitusi tidak tertulis (*living constitution*),⁶¹ mekanisme pembentukan yang berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia, sebuah mekanisme hukum,⁶². Struktur peraturan perundang – undangan bersifat bertingkat, setiap tingkatan saling sinkron dan harmonis, yang terintegrasi ideologi Pancasila dan Konstitusi.

Situasi pada sosial politik pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2018 dihadapkan pada situasi kapital - liberal,⁶³ yang disebabkan oleh persenyawaan ideologi hukum yang

⁵⁶ Penyusunan peraturan perundang – undangan bersifat terbuka, karena ingin dilibatkan masyarakat secara luas. Hal ini agar diterpenuhinya undang – undang yang responsif, sesuai kondisi kebutuhan hukum masyarakat. Lihat Mahfud MD, *Konfigurasi Politik mempengaruhi karakter produk hukum*, Bandung, LP3ES, 1998, hlm. 55-65.

⁵⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Perundang – Undangan Yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang. Lihat juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Rancangan Peraturan Lembaga Non Struktural oleh Perancang.

⁵⁸ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa Pembentukan Hukum harus didasarkan filosofis, sosiologis, yuridis di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵⁹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Perundang – Undangan Yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang. Lihat juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Rancangan Peraturan Lembaga Non Struktural oleh Perancang. Lihat juga Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), lihat juga Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

⁶⁰ Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi, lihat Juga Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kesaktian Pancasila.

⁶¹ Aidul Fitriadi Azhari, *Tafsir Konstitusi, Pergulatan Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publisng, 2002, hal. 54.

⁶² Regulasi yang memberikan panduan secara positifistik (undang – undang) dalam rangka melakukan pembentukan atau pembangunan hukum dari tingkat Undang – Undang (pusat) sampai tingkat daerah (Perda), panduan pembentukan harapannya menciptakan aturan hukum yang sesuai arah dan orientasi Negara sesuai nilai Konstitusi UUD NRI 1945 dan ideologi Pancasila.

⁶³ Liberalisasi ditandai oleh produk hukum yang diintervensi oleh lembaga liberal Internasional (Word Bank, IMF, dan sejenisnya), kepentingan utama liberalisasi adalah untuk mendistorsi produk hukum nasional untuk pro asing, privatisasi, eksploitasi, deregulasi, kesemuanya itu terjadi distorsi, disorientasi dan mempengaruhi tatanan realitas kehidupan hukum. lihat Bambang Setiadji, *Ekonomi Liberal*, Surakarta : PDIH UMS, 2014, hlm. 75. lihat Revrison Baswier, *Ekonomi Keperpihakan versus Ekonomi Berkepentingan*, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, 2015, hlm. 65-73. lihat Herlambang, *Hukum Neo Liberalisme*, 2015, *Opcit*, hlm. 57.

kapital - liberal,⁶⁴ bahwa hukum (peraturan perundang-undangan) yang dipengaruhi ideologi liberalisasi yang bersumber pada lembaga – lembaga liberal internasional, Menurut Bambang Setiadji,⁶⁵ bahwa konsep efisiensi sebagai pembuka (*entry poin*) pada pintu kran liberalisasi produk undang – undang di Indonesia, termasuk undang – undang dalam bidang ekonomi dan sumber daya alam di Indonesia. Pertentangannya horizontal disebut dis-harmonisasi (*disorder – horizontal*),⁶⁶.

A.1. Substansi Hukum dalam Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam

Materi (substansi) yang terkandung dalam hukum harus mencerminkan ideologi Pancasila.⁶⁷ Ideologi hukum Pancasila sebagai fondasi karakteristik dan substansi hukum (*legal substains*).

A.1.1. Substansi Hukum Sumber Daya Alam dalam Ideologi Pancasila

Pancasila naik ke level ideologi, sebagaimana saat ini, Negara sudah menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi yang terpositifikasi,⁶⁸. Ideologi adalah suatu ide, keyakinan, dinamis untuk diperjuangkan demi masa depan yang lebih baik. Ideologi Pancasila diperjuangkan untuk menggerakkan arah dan orientasi rakyat, bangsa, dan negara dalam pergumulan *rechtsidee founding fathers*⁶⁹. esensi pembangunan hukum sumber daya alam dalam konteks substansi tata kelola hukum sumber daya alam sebagai tuntutan peradapan umat manusia,⁷⁰

A.1.1.1 Ideologi Ketuhanan⁷¹

Ideologi ketuhanan yang tidak dimiliki oleh ideologi kapital liberal dan ideologi hukum sosialis komunis merupakan kategori ideologi hukum sekuler,⁷². Ideologi ketuhanan identik ideologi *teoantroposentris* kekuatan tauhid ditarik menjadi 3 kekuatan,⁷³ yakni tauhid *rubuhiah* ialah kekuatan diri manusia untuk memahami bahwa Allah Swt. sebagai pengatur dan pencipta seluruh alam dunia dan akhirat,⁷⁴ dalam rangka penghambaan yang utuh,⁷⁵

⁶⁴ Herlambang, *Hukum Neo Liberalisme*, 2015, *Ibid*, hlm. 95.

⁶⁵ Bambang Setiadji, *Ekonomi Liberal, ibid*, 2014, hlm.79.

⁶⁶ *Disorder of law is conflict of law, it is not harmonization, not singkronisation of structur and substain at regulation*. Lihat Charles Samford, *The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory*, New York, USA : Basil Blackwell Ltd 108, Cowley Road, Oxford, OX4 1JF, UK, 1989, page. 86.

⁶⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Perundang – Undangan Yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang. Lihat juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Rancangan Peraturan Lembaga Non Struktural oleh Perancang.

⁶⁸ Peraturan Presiden No 54 Tahun 2017 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, lihat Keputusan Presiden No 24 Tahun 2016 tentang Kesaktian Pancasila, lihat Keputusan Presiden No 8 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi, lihat Peraturan Menkumham No 22 Tahun 2018 tentang Harmonisasi UU dengan nilai Pancasila, lihat Menkumham No 23 Tahun 2018 tentang Harmonisasi Perda dengan nilai Pancasila. Berbagai aturan hukum tersebut di atas, bahwa posisi Pancasila sebagai ideologi hukum yang hendak diinfiltrasikan ke dalam substansi hukum.

⁶⁹ St. Sularto & D. RiniYunarti, *Konflik Dibalik Proklamasi : BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2010, hlm. 126-130.

⁷⁰ James Henry Breasted, *Civilisation*, Encyclopaedia Britannica (ed). Vol. II, Encyclopaedia Britannica, Inc., 1974, page 956.

⁷¹ Konsep Ketuhanan berasal dari pemikiran Soekarno, pemikiran Muh. Yamin, pemikiran Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang BPUPKI yang pertama tanggal 28,29,30,31 Mei 1945 – 1 Juni 1945, kemudian disahkan dalam sidang panitia Sembilan tanggal 22 Juni 1945. Lihat Sekretariat Negara, *Risalah BPUPKI – Panitia Sembilan – PPKI, opcit*, 1960, hlm. 52.

⁷² Muh Tahir Azhari, *Negara Hukum di Dunia, Opcit*, 1992, hlm. 74-86

⁷³ Miswanto dan Agus, *Agama, Keyakinan, dan Etika, ibid*, 2012, hlm. 75-80.

⁷⁴ Al-Qur'an, Surat Ath – Thur ayat (35) dan ayat (36), berbunyi "Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan ? ataukah mereka menciptakan langit dan bumi itu ? sebenarnya mereka tidak menyakini (apa yang mereka katakan)". Dan lihat QS. Al-Mukminun, ayat (86) sampai dengan (89), berbunyi "Katakanlah, 'Siapakah yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki 'arsy yang besar?' Mereka akan menjawab, 'Kepunyaan Allah.' Katakanlah, 'Maka apakah kamu tidak bertakwa?' Katakanlah, 'Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu, dalam keadaan Dia melindungi tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari-Nya, jika kamu mengetahui?' Mereka akan menjawab, 'Kepunyaan Allah.' Katakanlah,

tauhid *asma wa sifat* ialah kekuatan diri manusia untuk pelibatan Allah Swt. untuk mengenali, merenungi, memahami, dan implementasi sifat – sifat Allah,⁷⁶

A.1.1.2 Ideologi Ke-Esa-an⁷⁷

Ideologi Esa dipersenyawai dalam sila pertama Pancasila. Esa adalah atasnya tuhan. Esa adalah salah satu sifat ketuhanan,⁷⁸. Ideologi ke-Esa-an dalam pembangunan hukum berbeda dengan ideologi kapital liberal dan ideologi sosialis komunis, yang dari asalmuasalnya adalah kategori ideologi sekuler,⁷⁹ panca indera posisinya selalu *interkoneksi* kepada Allah Swt. sebagai sejati penghambaan,⁸⁰ ke-Esa-an Allah (penghambaan selalu dalam ibadah, hidup dan mati),⁸¹. tauhid *rububiyah*, tauhid *uluhiyah* dan tauhid *Asma wa Sifat*,⁸². Interkoneksi dengan kekuatan tauhid - transedensi,⁸³, Kekuatan penyembahan (pengibadahan) tersebut, dilakukan secara komprehensif,⁸⁴

A.1.1.3. Ideologi Kemanusiaan⁸⁵

'Maka dari jalan manakah kamu ditipu?'. Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Kemenag Press, 2000.

⁷⁵ Al-Qur'an, Surat Al Baqarah (2), "*summun buk mun ngum yum fa hum laa yar ji'un*" mereka tuli, bisu, buta dan hatinya mati, karena tidak mengingat Allah SWT. Lihat QS. Shad, ayat (5), berbunyi "*Mengapa ia menjadikan sesembahan-sesembahan itu sesembahan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.*". Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Kemenag Press, 2000.

⁷⁶ Al-Qur'an Surat Al-Hasyr, ayat (24), berbunyi "*Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Hanya bagi Dialah 'asmaul husna*". Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Kemenag Press, 2000.

⁷⁷ Konsep Ke-Esa-an ini muncul dari pemikiran Ki Bagus Hadikusumo saat sidang PPKI yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali mulai tanggal 18, 19 dan 22 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 moment penting pengubahan dan pengesahan dari "...dalam menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "yang maha Esa". Lihat Sekretariat Negara, *Risalah BPUPKI-Panitia Sembilan-PPKI*, *ibid*, 1959, hlm. 37-42, dan lihat juga Pemikiran Ki Bagus Hadikusumi, *Islam sebagai dasar Negara, Opcit, 1945, hlm. 32-40*, dan Djarnawi Hadikusumo, *Pemikiran Ki Bagus Hadikusumo, opcit, 1979, hlm. 52*.

⁷⁸ Sejak dibentuk Panitia Sembilan pada tanggal 2 Juni 1945, dikarenakan pada saat BPUPKI yang pertama tidak ada titik temu dari pemikiran tokoh yang menyampaikan pandangan tentang dasar Negara. Kemudian amanat dari BPUPKI yang pertama adalah membentuk panitia Sembilan untuk merumuskan dan kongkritisasi. Sejak periode panitia Sembilan belum muncul nilai ESA. Muncul nilai ESA sejak PPKI karena adanya desakan dari Indonesia timur yang kebanyakan tidak Beragama Islam. Kemudian menemui tokoh Soekarno, Hatta, Wahid Hasyim, tidak berani memutus. Melalui Mr Kasman Singodimedjo melobi Ki Bagus Hadikusumo, bersedia untuk merubah dari "...dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya" menjadi "ESA". Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar Negara, opcit, 1945, hlm. 28*, dan Lihat Djarnawi Hadikusumo, *Pemikiran dan Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo, opcit, 1979, hlm. 61*.

⁷⁹ Muh Tahir Azhari, *Negara Hukum di Dunia, Ibdid, 1992, hlm. 74*

⁸⁰ QS. Adz-Dzariyat, ayat (56), berbunyi "*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku*". Lihat QS. Al-Anbiya, ayat 16–17, berbunyi "*Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya Kami hendak membuat suatu permainan, tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami. Jika Kami menghendaki berbuat demikian*". Lihat QS. Al-Mukminun ayat 115, berbunyi "*Maka, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?*", Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Kemenag Press, 2000.

⁸¹ Muhammad Amin Abdullah, dkk., *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta, Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, hal 30-45.

⁸² Miswanto dan Agus, *Agama, Keyakinan, dan Etika*. Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, ISBN 978-602-18110-0-9, 2012, hlm. 74.

⁸³ Muhammad Amin Abdullah, *Interkoneksi, Integrasi, Opcit, 2004, hlm. 17*, dan Lihat juga Kuntowijoyo, *Metode, Opcit, 2002, hlm. 28*.

⁸⁴ Lihat QS. An-Nisa, ayat 36, berbunyi "*Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Juga berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahayamu. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri*", Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Kemenag Press, 2000.

⁸⁵ Konsep Kemanusiaan, muncul dalam pemikiran Soekarno, Muh Yamin, Soepomo, Ki Bagus Hadikusumo, dalam BPUPKI yang pertama dan panitia Sembilan. Lihat Sekretariat Negara, *Risalah BPUPKI – Panitia Sembilan – PPKI*,

Ideologi kemanusiaan tidak boleh destruktif terhadap esensi kemanusiaan,⁸⁶ Ideologi kemanusiaan memiliki deferensiasi dengan ideologi kapitalis-liberalis maupun ideologi sosialis-komunis⁸⁷ Proses transpormasi, internalisasi, dan eksternalisasi yang menggerakkan kebaikan (*shifting of value*) pada semesta,⁸⁸ masyarakat, secara lahir, batin, privat, dan publik yang berkorelasi dengan Allah Swt,⁸⁹

A.1.1.4. Ideologi Keadilan⁹⁰

Ideologi keadilan memiliki tingkatan (*maqom*) yang tinggi derajatnya,⁹¹ adil lebih dekat dengan meliberasi (membebaskan) dari kebodohan dan keterbelakangan,⁹². Ideologi keadilan⁹³ memiliki posisi yang berbeda dengan ideologi kapital liberal dan sosialis komunis.

A.1.1.5. Ideologi Keadaban (adab)⁹⁴

Nilai adab dalam hukum yang memanusiaikan manusia sesuai dengan jati diri manusia,⁹⁵ fitrah manusia yang akan diatur dalam hukum, yang bersumber dari etika dan memanusiaikan manusia,⁹⁶ ideologi kapital liberal dan sosial komunis secara basis filsafat tidak mengenal adab, akhlak karena esensinya adalah sekuler.⁹⁷

A.1.1.6. Ideologi Persatuan⁹⁸

ibid, 1959, hlm. 31-38. lihat Kuntowijoyo, *Identitas Umat Islam, Opcit*, 1998, yang menginspirasi pada surat Ali-Imron pada 110, bahwa karakter kemanusiaan (humanisme) Pancasila bahwa humanism teosentris.

⁸⁶ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Belum Tertutup*, Bandung : Pustaka, 1984, hlm. 46-52.

⁸⁷ Muhammad Salam Madkur, *Khasanah Intelektual Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984, hlm. 85-90.

⁸⁸ Lihat QS. An-Nahl, ayat 36, berbunyi "Dan sungguh, Kami telah mengutus rasul pada tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah, dan jauhilah tagut itu'. Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Kemenag Press, 2000.

⁸⁹ Lihat QS. An-Nahl, ayat 36, berbunyi "Dan sesungguhnya, Kami telah mengutus rasul kepada tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thagut!' Lalu, di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula orang-orang yang telah dipastikan sesat. Oleh karena itu, berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (para rasul).", Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Kemenag Press, 2000.

⁹⁰ Konsep Keadilan muncul dari pemikiran panitia Sembilan yang berpidato pada tanggal 16 Juni 1945 dan disahkan menjadi 22 Juni 1945. Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, opcit*, 1959, hlm. 75-69. Ideologi hukum keadilan sebagaimana pendiri bangsa Ki Bagus Hadikusumo yang pidato dalam forum BPUPKI sidang yang pertama dan PPKI, dengan membacakan Surat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (135) dan Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat (90). Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam Sebagai Dasar Negara, Opcit*, 1945.

⁹¹ Umar Sulaiman Al-Asygar, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*, Amman : Dar Al-Nafa'is, 1991, hlm. 119-132

⁹² Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas : Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Cet V, Bandung : Mizan, 1994, hlm. 174-193.

⁹³ Carl Brockelmann, *History of Islamic Peoples*, London : Roulledge Paul Limited, 1994, page. 94-115.

⁹⁴ Konsep Ke-adab-an muncul dari pemikiran panitia Sembilan yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Lihat Sekretariat Negara, *Risalah BPUPKI-Panitia Sembilan-PPKI, opcit*, 1960, hlm. 44. Ideologi hukum keadaban tersebut dipengaruhi secara kuat pada pembahasan panitia Sembilan terutama dari kalangan Islam yakni KH Kahar Muzakir, K.H. Wahid Hasyim, K.H. Agus Salim. Bahwa adab adalah akhlak, tingkah laku, perbuatan yang terpuji. Ideologi adab memiliki ruh ketuhanan (transedensi) tidak bias, kosong, kering ruh. Namun, berisi ruh ketuhanan. Lihat Ahmad Masyur Suryanegara, *Api Islam, Opcit*, 2015, hlm. 137. Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai Dasar Negara, opcit*, 1945, hlm. 31-38.

⁹⁵ Elizabet A. Minton and Lynn R. Khale, *Belief Systems, Religion, and Behavioral Economics*. New York : Business Expert Press LLC. ISBN : 9781606497043. 2014, page. 77-91.

⁹⁶ Ibnu Taimiyah, *Al-Imam*, yang diterjemahkan oleh Khatir Suhardi, Cet.III, Jakarta : Darul Falah, 2007, hlm. 183-195.

⁹⁷ Eric James, *Managing Humanitarian Relief : An Operational Guide for NGOs*, Rugby: Practical Action, 2008, hlm. 83-97.

⁹⁸ Konsep Persatuan, muncul dari sidang BPUPKI yang pertama oleh Soekarno dan Muh. Yamin serta Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang 29 Mei, 31 Mei dan 1 Juni 1945. Muncul juga dalam Panitia Sembilan dalam pidato dan pengesahan tanggal 22 Juni 1945. Lihat Muh. Yamin, *Risalah BPUPKI – Panitia Sembilan – PPKI, ibid*, 1959, hlm. 81-89. Ideologi persatuan sebelumnya muncul dalam sidang BPUPKI yang pertama (28 Mei-1 Juni 1945), Muh. Yamin, Soekarno, Supomo juga mengusung ideologi persatuan. Diksi persatuan dan ideologi persatuan juga masih dipertahankan dan disepakati dalam forum Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juli 1945. Hal ini linier dengan pemikiran tokoh islam dalam panitia Sembilan. Bahkan persatuan yang dimaksud adalah memiliki substansi teologis. Ideologi persatuan menurut Wahid Hasyim yang memiliki cita – cita sama dengan KH Hasyim Asyari, bahwa persatuan dalam konteks 3 (tiga) persatuan islam, persatuan bangsa, persatuan kemanusiaan. Abdurrahman Wahid, *NU dan Pancasila*, Jakarta, PBNU net, 2008.

Ideologi persatuan dipersenyawai dalam sila ketiga Pancasila, yakni bahwa substansi hukum Islam yang membentuk hukum yang dapat menyatukan (*ukhuwah*) untuk persatuan umat manusia,⁹⁹ persatuan bangsa yang berasal dari *ijtihad* para pendiri bangsa untuk hidup bersama,¹⁰⁰.

A.1.1.7. Ideologi Kerakyatan¹⁰¹

Kerakyatan adalah memanusiakan manusia secara individu maupun kolektif sesuai dengan kehormatan kemanusiaan,¹⁰². Nilai kerakyatan sebagai nilai ideologi hukum yang menginfiltrasi pada teks hukum yang berpihak pada rakyat,¹⁰³. kerakyatan yang memiliki ruh ketuhanan (teosentris),¹⁰⁴ Berbeda dengan ideologi kapital-liberal dan sosialisme-komunisme bersifat sekuler,¹⁰⁵

A.1.1.8. Ideologi Kepemimpinan¹⁰⁶

Bahwa semua orang harus tunduk dan taat kepada hukum,¹⁰⁷. kepemimpinan sebagai *umaro* atau *kholifah fil ardhi* yang dipersenyawai dalam manusia yang seutuhnya,¹⁰⁸ proses pembuatan hukum maupun pembuat hukum dalam persenyawaan terosentris, ketuhanan, transedensi.

A.1.1.9. Ideologi Hikmah (Bijaksana)¹⁰⁹

Ideologi bijaksana adalah melihat *kemaslahatan* (kemanfaatan) yang lebih banyak dari pada *kemadhorotan* (keburukan),¹¹⁰. ideologi bijaksana berbeda dan tidak ada dalam ideologi kapitalis liberalis dan ideologi sosialis komunis,¹¹¹ karena tidak memiliki konsep dan esensi kebijaksanaan.

A.1.1.10. Ideologi Musyawarah¹¹²

⁹⁹ Ali Yafie, *Menggagas Fikh Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Cet.1, Bandung : Mizan, 1994, hlm. 65-71.

¹⁰⁰ Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*, Cet.1, Jakarta : Titian Ilahi Press, 1998, hlm. 27-33.

¹⁰¹ Kerakyatan adalah keumatan, memikirkan orang banyak istilahnya kerakyatan, kerakyatan adalah profil orang Indonesia dan model pemerintahan yang merakyat. Kerakyatan yang memiliki esensi ketuhanan (teosentris), manusia Indonesia yang memiliki orientasi kepada rakyat, umat, publik, orang banyak. Lihat Muh. Yamin, *Risalah BPUPKI-PPKI, Opcit*, 1959. Lihat juga Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar negara*, 1945, *opcit*, hlm. 35-40.

¹⁰² Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1980, hlm. 62-75.

¹⁰³ Larry Minear, *The Humanitarian Enterprise : Dilemmas and Discoveries*. West Hartford, CT: Kumarian Press. ISBN : 1565491491, 2002, hlm. 125-139.

¹⁰⁴ Muhammad Kamil Musa, *Al-Madkhal Ila Al-Tasyiri Al-Islam*, Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1989, hlm. 19-37.

¹⁰⁵ Abu Ishak Ibrahim Al-Syirazi, *Al-Luma Fii Al-Ushul Fiqh*, Beirut : Dar Al-Kutub Al Ilmiah, 1990, hlm. 152-167.

¹⁰⁶ Konsep Kepemimpinan dalam pidato dan pembahasan panitia Sembilan. Lihat Muh. Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, ibid*, 1959, hlm. 79-88. Kepemimpinan adalah suatu keniscayaan hidup dalam bersama – sama, sosial, kelompok memang harus ada yang memimpin. Panitia Sembilan merumuskan dan sepakat untuk mencantumkan kepemimpinan (pemimpin) dalam negara Indonesia (*Ad-Daulah fi Indonesia*), dalam pandangan Ki Bagus Hadikusumo mengutip Al-Baqarah ayat (30) tentang *Kholifah Fil Ardhi* (Memimpin dimuka bumi). Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai Dasar Negara*, 1945, *Opcit*. Hlm. 53.

¹⁰⁷ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence : The Islamic Teks Society*, diterjemahkan oleh Noorhaidi dengan judul *Prinsip dan Teori Hukum Islam (Ushul Al-Fiqh)*, Cet.1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 88-96.

¹⁰⁸ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet.1, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 19-27.

¹⁰⁹ Konsep Hikmah (Bijaksana) dalam pidato dan pengesahan panitia Sembilan. Lihat Muh. Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, ibid*, 1959, hlm. 45. Ideologi hukum bijaksana (kebijaksanaan) adalah menggunakan sikap dan pikiran yang mendalam dan komprehensif terhadap suatu persoalan (tantangan), ideologi bijaksana disepakati dalam forum panitia Sembilan diletakkan dalam sila keempat Pancasila, cita hukumnya, bahwa kebijaksanaan dimiliki manusia Indonesia dan bangsa Indonesia bijaksana yang dipersenyawai ketuhanan (teosentris). Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai Dasar Negara, opcit*, 1945, pemikiran Ki Bagus Hadikusumo sebagai pendiri bangsa banyak memberikan sudut pandang agama Islam dalam forum perumusan Pancasila.

¹¹⁰ Nurholis Madjid, *Kaki Langit Peradapat Islam*, Cet-1, Jakarta : Paramadina, 1997, hlm. 81-97.

¹¹¹ Tony Waters, *Bureaucratizing the Good Samaritan: The Limitations of Humanitarian Relief Operations*, Boulder: Westview Press, 2001, hlm. 115-129.

¹¹² Konsep Musyawarah muncul dalam pembahasan dan pengesahan dalam panitia Sembilan. Lihat Muh. Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, ibid*, 1959, hlm. 51. Ideologi hukum musyawarah sudah muncul dalam sidang BPUPKI yang

Ideologi musyawarah merupakan bagian dari prinsip demokrasi,¹¹³. nilai musyawarah hadir untuk mengaplikasikan dengan model kemusyawarahan bagi umat beragama maupun umat manusia,¹¹⁴. aspirasi dan kehendak yang bersifat membuka diri untuk berkomunikasi satu dengan lainnya,¹¹⁵. musyawarah (*syuro*) adalah dikutipnya Surat Al-Qur'an dalam Asy-Syuro ayat (38) disampaikan Muhammad Yamin dalam sidang pertama BPUPKI,¹¹⁶ ideologi kapitalisme-liberalisme dan ideologi sosialisme-komunisme yang tidak ada ruh yang ada di dalamnya persenyawaan transedensi karena bersifat sekuler,¹¹⁷.

A.1.1.11. Ideologi Perwakilan¹¹⁸

Ideologi Perwakilan identik dengan *delegation or mandatory*,¹¹⁹ ideologi perwakilan bersendikan esensi hukum, proses pembuatan hukum, pembuatan hukum, dan terjiwai ideologi hukum perwakilan yang memiliki moralitas – spiritualitas.

A.1.1.12. Ideologi Keadilan Sosial¹²⁰

Ideologi harus memastikan untuk keadilan sosial bersifat *kemaslahatan* umat manusia,¹²¹. Ideologi keadilan sosial¹²² merupakan ideologi yang berbicara tentang esensi fundamentalisme keadilan. Ideologi keadilan sosial dijiwai dengan transedensi, moral, spiritualitas. Ideologi keadilan sosial,¹²³ Manifestasi ideologi keadilan sosial adalah ideologi hukum sumber daya alam yang terkandung dalam Konstitusi Indonesia,¹²⁴. *original intens*

pertama dan masih dibawa dalam forum panitia Sembilan, musyawarah (*syuro*) adalah pembahasan dengan tulus lahir batin secara bersama – sama untuk kemaslahatan bersama. Muhammad Yamin mengutip dan membacakan surat Asy-Syuro ayat (38) dalam BPUPKI yang pertama karena saat itu situasi debat keras antara kelompok Islamis dengan kelompok nasionalis. Lihat Widyawati, *Rekonstruksi Tap MPR, Opcit*, 2015, hlm. 210. Lihat Endang Saifudin, *Sejarah Dasar Negara, Opcit*, 1981, hlm. 41-56.

¹¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Edisi Ketiga, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 60-72.

¹¹⁴ Nidhal Guessoum, *Islam's Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science*, London dan New York : I.B. Taurist, ISBN : 978-1-84885-518-2, 2011, page. 117 – 129.

¹¹⁵ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 37-61.

¹¹⁶ Muhammad Yamin, *Risalah Sidang BPUPKI – PPKI*, Jakarta : Sekretariat Negara, 1959, hlm. 210-231 Lihat juga Sekretariat Negara, *Risalah Sidang BPUPKI – PPKI*, Jakarta : Sekretariat Negara, Cetak Ulang 1998, hal. 109-132.

¹¹⁷ Jon McGinnis; Resiman; David C, *Classical Arabic Philosophy : An Antology of Sources, Cambridge* : Cambridge University Press, ISBN.978-0-521-79757-3, 2007, page. 159 – 171.

¹¹⁸ Konsep Perwakilan muncul dalam pembahasan dan pengesahan oleh panitia Sembilan. Lihat Muh. Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, ibid, 1959, hlm. 66*. Ideologi hukum yang tersurat dalam sila keempat Pancasila adalah perwakilan (*mandatory – delegasi*) merupakan format ideologi untuk utusan dari representative, mengingat teritori Indonesia begitu luas. Ideologi perwakilan dipersenyawai nilai moral, kearifan, transedensi, yang terjadi dalam pembahasan dan perdebatan dalam forum BPUPKI dan Panitia Sembilan. Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai Dasar Negara, Opcit*, 1945.

¹¹⁹ Umberto Quattrocchi, *CRC World Dictionary of Plant Names: Common Names, Scientific Names, Eponyms, Synonyms, and Etymology*, Boca Raton: CRC Press.. ISBN 978-0-8493-2673-8, 1999, hlm. 241

¹²⁰ Konsep Keadilan sosial, muncul pertama kali dari panitia Sembilan dalam pembahasan dan pengesahannya. Lihat Muh. Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, ibid, 1959, hlm. 46*. Ideologi keadilan sosial muncul dalam BPUPKI sidang pertama, saat itu Ki Bagus Hadikusumo menyampaikan pandangan soal ayat – ayat keadilan yang hendak dijadikan sendi dasar negara. Selanjutnya, menyambung juga dalam pembahasan panitia Sembilan dengan sepakat formula dan teks keadilan sosial (*justice for all*) dalam sila kelima Pancasila disepakati secara musyawarah mufakat. Filosofi keadilan sosial adalah keadilan tingkat tinggi, karena sudah melampaui keadilan individual, keadilan kelompok/golongan. Ideologi keadilan sosial adalah rakyat secara keseluruhan memiliki hak dan kewajiban secara mendasar dan proporsional. Ki Bagus Hadikusumo mengutip Surat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (135) dan Al-Qur'an Surat AN-Nahl ayat (90). Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai Dasar Negara, Opcit*, 1945.

¹²¹ Majid Fakhry, *Averoes (Ibnu Rushd) His Life, Work, and Influence*, London : Oneworld Publication, ISBN : 1851682694, 2001, page 127-139.

¹²² Adams, M., Bell, L. A., & Griffin, P, *teaching for diversity and social justice*. New York: Routledge, 2007, page. 79-95.

¹²³ Peter Adamson, *Philosophy in the Islamic world : A history of Philosophy Without Any Gaps*, Oxford : Oxford university press, ISBN : 9780199577491, 2006, page. 115-127.

¹²⁴ Pasal ideologis dalam Konstitusi, dikatakan pasal ideologis karena *original intens* secara otentik berasal dari *founding fathers* saat PPKI tanggal 9 Agustus 1945 dan BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945 pembahasan pasal-pasal Konstitusi, bidang ekonomi diketuai oleh Muh. Hatta, sebagai arsitektur pada pasal 33 ayat (1), (2), (3), bahwa

para pendiri bangsa merenungkan dan memformulasikannya menjadi pasal-pasal ideologis,¹²⁵ *Original intens* pertama kali pasal ideologis ekonomi dan sumber daya alam,¹²⁶ Muhammad Hatta,¹²⁷ meskipun sekolah di negeri Belanda, ideologi *kolektivisme* yang dikenal dengan koperasi.

A.1.2. Substansi Hukum Sumber Daya Alam dalam Konstitusi UUD NRI 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* UU No. 15 Tahun 2019,¹²⁸. Menurut Hans Nawiasy dikaitkan di Indonesia,¹²⁹ disebut norma dasar (*ground norm*) dan hukum dasar (*staatsfundamental norm*) adalah Pancasila. pemikiran Soepomo, meskipun ahli hukum adat, dia berkontribusi dalam perancang konstitusi UUD 1945,¹³⁰ hukum sumber daya alam yang diatur dalam Konstitusi secara ideologis dalam Pasal 33,¹³¹ dalam UUD NRI 1945 ada pada Pasal 18 A ayat (2),¹³² segi filosofis, yuridis, dan sosiologis,¹³³. Proses pembangunan hukum harus dipersenyawai pada ideologi hukum dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan,¹³⁴

A.1.3. Substansi Hukum Sumber Daya Alam dalam Undang - Undang Era Reformasi.

Perumus Pancasila, pembukaan (*preamble*), dan UUD NRI 1945, suatu karya dari forum PPKI, BPUPKI, Panitia 9,¹³⁵ konstitusi maupun konstitusi tidak tertulis (*living constitution*),¹³⁶ Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, sebuah mekanisme

dalam pengelolaan ekonomi dan SDA bersifat kekeluargaan dan kebersamaan. Lihat Aidul Fitriadi Azhari, *UUD 1945 Revolutiegroondwet, Tafsir Postkolonial Atas Gagasan – Gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Jalasutra, 2011, hlm. 41-63.

¹²⁵ Lihat Aidul Fitriadi Azhari, *Tafsir Konstitusi, Opcit*, 2010, hlm. 47. Lihat juga Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*. Bandung: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, hlm. 79-91.

¹²⁶ Mohamad Hatta, *Teori Ekonomi, Politik Ekonomi, dan Orde Ekonomi*, Jakarta: Tintamas, 1967, hlm. 37-52.

¹²⁷ Sjahrir, *Ideologi Hatta: Ideal, tapi Masih Relevankah?*, dalam Rikard Bagun (Editor), Seratus Tahun Bung Hatta, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002, hlm. 69-71. Lihat juga Muhammad Hatta, *Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo?*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 37-42.

¹²⁸ Struktur hierarki hukum di Indonesia, yakni *UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota*. Lihat Bab III, Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.

¹²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 171

¹³⁰ Soepomo, *Bab – Bab tentang Hukum Adat, California* : Penerbit Universitas, *University of California*, 1962, hlm. 72-94.

¹³¹ Bunyi “Ayat (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*”, ayat (2) berbunyi “*Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*”, ayat (3) berbunyi “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat*”, ayat (4) berbunyi “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”, ayat (5) berbunyi “*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang – undang*”. UUD NRI 1945.

¹³² Bunyi “*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang – undang*”. UUD NRI 1945.

¹³³ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* UU No. 15 Tahun 2019, menegaskan bahwa Pembentukan Hukum harus didasarkan filosofis berasal dari ideologi Pancasila, sosiologis berasal dari kosmologi bangsa, yuridis berasal dari harmonisasi dan sinkronisasi regulasi.

¹³⁴ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang. Lihat juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Rancangan Peraturan Lembaga Non Struktural oleh Perancang. Lihat juga Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

¹³⁵ Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi *juncto* Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kesaktian Pancasila.

¹³⁶ Aidul Fitriadi Azhari, *Tafsir Konstitusi, Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2002, hal. 54.

hukum,¹³⁷ . sosial politik pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2018 dihadapkan pada situasi kapital-liberal,¹³⁸ yang disebabkan oleh persenyawaan ideologi hukum yang kapital-liberal,¹³⁹ konsep “*efisiensi*” sebagai justifikasi produk undang-undang yang liberal-kapital. Menurut Bambang Setiadji,¹⁴⁰ konsep efisiensi sebagai pembuka (*entry poin*) pada pintu kran liberalisasi. Tata kelola ekonomi yang demokratis, negara sudah merancanginya melalui MPR.¹⁴¹ menginfiltrasi dalam hukum horizontal maupun vertikal disebut disharmonisasi (*disorder of law*)¹⁴². Watak norma hukum seharusnya bersifat *button-up* sebagai bentuk partisipatif dan *responsive* sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹⁴³

A.2. Struktur Hukum dalam Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam.

Lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan,¹⁴⁴ bintang pemandu (*leitstern*) ideologi hukum Pancasila terpantul dalam lembaga-lembaga hukum.

A.2.1. Struktur Hukum Eksekutif (Presiden).

Penafsiran pendiri bangsa bersifat *original interpreter*, penafsiran original, berdasarkan jiwa pendiri bangsa dan moral Pancasila,¹⁴⁵ perlindungan hak asasi atau hak dasar disebut hak Sipol,¹⁴⁶ menjaga ketertiban dan perdamaian, dan memajukan kepentingan umum,¹⁴⁷ . prinsip mengatur relasi (hubungan) antara hak dan¹⁴⁸ kewajiban warga Negara dengan Negara. kemampuan menafsirkan konstitusi bidang Ekosob dimanifestasikan dalam kebijakan hukum,¹⁴⁹ Konstitusi UUD NRI 1945, pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2),¹⁵⁰ sebagai

¹³⁷ Regulasi yang memberikan panduan secara positifistik (undang-undang) dalam rangka melakukan pembentukan atau pembangunan hukum dari tingkat Undang-Undang (pusat) sampai tingkat daerah (Perda), panduan pembentukan harapannya menciptakan aturan hukum yang sesuai arah dan orientasi Negara sesuai nilai Konstitusi UUD NRI 1945 dan ideologi Pancasila.

¹³⁸ Liberalisasi ditandai oleh produk hukum yang diintervensi oleh lembaga liberal Internasional (World Bank, IMF, dan sejenisnya), kepentingan utama liberalisasi adalah untuk mendistorsi produk hukum nasional untuk pro asing, privatisasi, eksploitasi, deregulasi, kesemuanya itu terjadi distorsi, disorientasi dan mempengaruhi tatanan realitas kehidupan hukum. lihat Bambang Setiadji, *Ekonomi Liberal*, Surakarta : PDIH UMS, 2014, hlm. 75. lihat Revison Baswier, *Ekonomi Keperpihakan versus Ekonomi Berkepentingan*, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, 2015, hlm. 65-73. lihat Herlambang, *Hukum Neo Liberalisme*, 2015, *Opcit*, hlm. 57.

¹³⁹ Herlambang, *Hukum Neo Liberalisme*, 2015, *Ibid*, hlm. 95.

¹⁴⁰ Bambang Setiadji, *Ekonomi Liberal*, *ibid*, 2014, hlm.79.

¹⁴¹ Demokrasi ekonomi adalah penjiwaan ideologi ekonomi yang diperjuangkan oleh Moh. Hatta, struktur ekonomi yang berbasis kedaulatan rakyat. Lihat Tap MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.

¹⁴² *Disorder of law is conflict of law, it is not harmonization, not singkronisation of structur and substain at regulation*. Lihat Charles Samford, *The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory*, New York, USA : Basil Blackwell Ltd 108, Cowley Road, Oxford, OX4 1JF, UK, 1989, page. 86.

¹⁴³ Hidayat S and Antlov H, *Decentralization and Region Autonomy in Indonesian, in Decentralization, Democratic Governance and Civil Society in Comparative Perspective*, Eds. P, Wasington DC : Oxhorn J.S. Tulshin & A.A. Selse, Woodrow Wilson Center Press, 2004, page. 263-297.

¹⁴⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), lihat juga Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dijelaskan bahwa lembaga struktural, non struktural.

¹⁴⁵ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Bandung : CV Mandar Maju, 2000, hlm. 181-192.

¹⁴⁶ Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, lihat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik.

¹⁴⁷ Lihat muatan nilai- nilai dasar Konstitusi UUD NRI 1945 dalam pembukaan (*preamble*).

¹⁴⁸ Relasi yang *inheren* (integral) satu kesatuan, di sisi Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia. Di sisi lain Negara memiliki hak dan harus dipenuhi oleh warga Negara, relasi ini disebut sebagai “*hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia*”, lihat Mahfud MD, *Penegakan Politik Hukum di Indonesia*, *Opcit*, 2005, hlm. 60-71.

¹⁴⁹ Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic law : Common law and mainland Chinese perspective*, Hong Kong : Hong Kong Journal Ltd, 2000, page. 2 – 7.

mandat atas nama pemegang demokrasi. penemuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum bagi kemajuan masyarakat hukum,¹⁵¹ penafsir hukum terdapat dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 22 ayat (1), (2), (3),¹⁵² justifikasi normatif. karakter formalistik karena penganut *begriffsjurisprudenz*,¹⁵³ derivasi hukum. pada pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4),¹⁵⁴ penafsiran tekstual memberikan arah sistematika hukum. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, pada pasal 21,¹⁵⁵ pemenuhan hak dan perlindungan hak bersifat perpaduan antara *top down* dan *bottom up* agar paralel akselerasi kemajuan dan kesejahteraan rakyat¹⁵⁶

A.2.2. Struktur Hukum Legislatif (DPR).

Lembaga legislatif yang di dalamnya diisi personal yang bernama Legislator,¹⁵⁷ dalam fungsi pembentuk undang-undang. Dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 20 ayat (1), (2), (3), dan (4),¹⁵⁸ sebagai konstruksi parlemen. hak budget, hak inisiatif, hak legislasi, hak interpelasi, hak bertanya, dan hak angket,¹⁵⁹ UUD NRI 1945 pada Pasal 20 A ayat (1),¹⁶⁰ UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, pada pasal 21,¹⁶¹

¹⁵⁰ Bunyi “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”, ayat (2) berbunyi “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang – undang sebagaimana mestinya”. Lihat UUD NRI 1945.

¹⁵¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 11-17.

¹⁵² Bunyi “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang – undang”, ayat (2) berbunyi “Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”, ayat (3) berbunyi “Jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”. Lihat UUD NRI 1945.

¹⁵³ Arus utama negara yang menganut memiliki karakter *continental centris*, bahwa ukuran hukum tolak ukur positifistik, masa kejayaan pada abad Sembilan belas. Lihat J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung : Jendela Mas Pustaka, 2008, hlm. 71-77.

¹⁵⁴ Bunyi “Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR”, ayat (2), berbunyi “Surat Presiden dimaksud ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR”, ayat (3), berbunyi “DPR mulai membahas Rancangan Undang – Undang sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat Presiden diterima”, ayat (4), berbunyi “Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan”. Lihat UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 15 Tahun 2019.

¹⁵⁵ Bunyi “Penyusunan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden”. lihat UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 15 Tahun 2019.

¹⁵⁶ Sjaifudian, *Desentralisasi dan Prospek Partisipasi Warga dalam Mengambil Keputusan Publik (Decentralization and prospec for citizen participation in public desicion-making)*, Jurnal Analisis Sosial, Vol. 5, No. 1, 2000, page. 2-12.

¹⁵⁷ Perwujudan Demokrasi Sipil dan Politik dengan instrumen Pemilu, diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Payung hukum konstitusi pasal 22 E UUD NRI 1945.

¹⁵⁸ Bunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”, ayat (2) berbunyi “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk menyetujui bersama”, ayat (3) berbunyi “Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”, ayat (4) berbunyi “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang”, ayat (5) berbunyi “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”. Lihat UUD NRI 1945.

¹⁵⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Edisi ke-VII, Jakarta : Gramedia, 1983, hlm. 189-195.

¹⁶⁰ Bunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Pasal 21 berbunyi “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”. lihat UUD NRI 1945.

¹⁶¹ Bunyi “Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi”, ayat (2) berbunyi “Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi”, ayat (3) berbunyi “Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD dan / atau masyarakat”, ayat (5) berbunyi

Demokrasi politik dengan arah terprogram untuk pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kesejahteraan sosial, demokrasi untuk kualitas hidup harkat, martabat manusia,¹⁶² amandemen UUD NRI 1945, baik yang pertama tahun 1999, kedua 2000, ketiga 2001, maupun keempat 2002,¹⁶³ tarik menarik pemaknaan “kekuasaan elite (aristokrasi)” atau “kekuasaan rakyat (demokrasi)”,¹⁶⁴ positif legislator (pembentuk dan perancang undang-undang),¹⁶⁵ produk hukum undang-undang (legislasi), *Budgeting*, dan *Controlling*,¹⁶⁶ konstruktif maupun destruktif,¹⁶⁷ misalnya yang dianggap destruktif bagi bangsa dan Negara. rakyat membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat dan warga negara,¹⁶⁸

A.2.3. Struktur Hukum Semi Legislatif (DPD).

UUD NRI 1945 pada Pasal 22 D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),¹⁶⁹ Relasi yang dialektis antara arah kebijakan konstitusi. Tergantung dan bergantung kepada manusia dalam mengelolanya untuk kehidupan manusia.¹⁷⁰ desentralistik sebagai DPD sebagai motor penggerak dalam memperjuangkan, menghimpun, dan menampung potensi sumber daya alam yang ada di daerah,¹⁷¹ serap aspirasi yang ada di daerah, potensi terdampak dan penerima manfaat dapat langsung dan tidak langsung dengan cara dialog, seminar, lokakarya, konsultasi, dan penjangkaran aspirasi,¹⁷² Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, pada pasal 43 ayat (1),¹⁷³ dan pasal 45 ayat (1),¹⁷⁴ konstruksi lembaga

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), diatur dengan peraturan DPR”.lihat UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 15 Tahun 2019.

¹⁶² Gunawan Sumodiningrat dan Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara : Pegangan Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, Bogor : PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008, hlm. 41-51.

¹⁶³ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Kompilasi UUD NRI 1945 amandemen ke-1, ke-2, ke-3, ke-4*, Jakarta : MPR RI, 2002, hlm. 12.

¹⁶⁴ Wilson. N.G, *Encyclopedia of ancient Greece*. New York: Routledge, ISBN 0-415-97334-1, 2006, Page. 510-515.

¹⁶⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

¹⁶⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

¹⁶⁷ Salah satu motivasi dan latar belakang dari dibentuknya lembaga Negara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah refleksi dan evaluasi dari peraturan perundang-undangan yang memiliki karakter bertentangan dengan Pancasila, pembukaan UUD 1945, pasal-pasal UUD 1945, sebagai lembaga penjaga marwah ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945. Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

¹⁶⁸ Nur Sayid Santoso Kristeva, *Manifesto Wacana Kiri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 74.

¹⁶⁹ Bunyi “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”, ayat (2) berbunyi “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dengan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama”, ayat (3) berbunyi “Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan untuk ditindaklanjuti”. Lihat UUD NRI 1945.

¹⁷⁰ Cutter Susan L dan Renwick William H, *A Geografic Perspective on Natural Resources Use*, Fourth Edition : John Wiley & Sons, Inc, 2004, page. 79-85.

¹⁷¹ Bagir Manan, *DPD, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 yang Baru*, Yogyakarta : FH UII Press, 2003, hlm. 23-31.

¹⁷² Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, *Untuk Apa DPD RI*, Jakarta : Kelompok DPD di MPR RI, 2006, hlm. 81-89.

¹⁷³ Bunyi “Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari atau DPR Presiden”, ayat (2) berbunyi “Rancangan yang berasal dari DPR sebagaimana yang dimaksud adayat (1) dapat berasal dari DPD”, ayat (3) berbunyi “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai Naskah Akademik”. lihat UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 15 Tahun 2019.

DPD pada era reformasi sebagai orientasi untuk melawan hegemoni eksekutif, dominasi, keseimbangan, dan *check and balancing* dalam membuat kebijakan hukum tata kelola sumber daya alam di Indonesia,¹⁷⁵

A.2.4. Struktur Hukum Yudikatif (MK).

Pembagian dan pembatasan kekuasaan Negara,¹⁷⁶ Jenis, dan karakteristik lembaga Negara baik yang diatur dalam UUD NRI 1945 maupun Undang-Undang memiliki kewenangan dalam membuat hukum,¹⁷⁷. *negative legislator* dimiliki wewenang MK dalam pengujian atau pembatalan.¹⁷⁸ Mahkamah Konstitusi sejak awal berdiri pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2019 sudah ribuan perkara,¹⁷⁹ yang ditangani dan putus. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalam Pasal 24 C ayat (1),¹⁸⁰ bahwa peranan pembatal atau penguji undang-undang yang harus linier dengan jiwa konstitusi. konstitusi tertulis (*written constitution*) dan konstitusi tidak tertulis bersifat hidup (*living constitution*),¹⁸¹ Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 9 ayat (1) dan ayat (2),¹⁸² Secara berjenjang norma masih memberikan legitimasi bagi MK sebagai pembangun substansi hukum dalam segi pengujian, derivasi hukum diatur dalam *tecknologos*,¹⁸³ Mahkamah Konstitusi.¹⁸⁴ Salah satu misi utama

¹⁷⁴ Bunyi "Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden, serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas", ayat (2) berbunyi "Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan : (a). otonomi daerah; (b). hubungan pusat dengan daerah; (c). pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; (d). pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; (e). perimbangan keuangan pusat dan daerah". lihat UU No. 12 Tahun 2011 *juncto* UU No. 15 Tahun 2019.

¹⁷⁵ Laporan Penelitian DPD RI, *Struktur Organisasi dan Kerangka Prosedural Bagi Penyempurnaan Rancangan Kelembagaan DPD RI*, Jakarta : Sekjend DPD RI, 2006, hlm. 101-107.

¹⁷⁶ Aarnio, *Form and Content in Law: Dimensions and Definitions of Legal Positivism*, dalam *Philosophical Perspectives in Jurisprudence*, Philosophical Society of Finland, Helsinki, 1983, hal 91.

¹⁷⁷ Lembaga Negara yang diatur dalam UUD NRI 1945, meliputi Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPD, DPR, BI, MK, MA, KY, BPK, KPU, Kementerian. Sedangkan Lembaga Negara yang diatur dalam Undang – Undang, meliputi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, KPK, Bawaslu, Komnas HAM, LPSK, Ombudsman, dsb. Baik lembaga Negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 maupun yang diatur dalam UU, kesemuanya memiliki wewenang dalam membuat peraturan perundang – undangan, dengan sesuai tingkatan dan kapasitas. Dalam pembuatan hukum, maka tunduk pada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

¹⁷⁸ Lihat UUD NRI 1945 *juncto* UU No. 13 Tahun 2019 tentang MD3 *juncto* UU No. 23 Tahun 2004 tentang MK. Lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam pembangunan hukum di Indonesia. Proses pembangunan hukum harus disinari ideologi Pancasila.

¹⁷⁹ Peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI sejak berdirinya dari tahun 2004 sampai dengan sekarang ini (2019) memiliki peran yang signifikan dalam konteks pembangunan hukum dengan cara pembentukan, pembatalan, penafsiran hukum (undang-undang) yang bertentangan konstitusi UUD NRI 1945, memiliki peran sangat signifikan yakni peran *negative legislator* (pembatal undang-undang dan penafsir) dengan rincian dari yang terregistrasi sejumlah 1258 kasus, yang ditangani 1927 kasus. lihat Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diunduh tahun 2019.

¹⁸⁰ Bunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". lihat UUD NRI 1945.

¹⁸¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung : Mandar Maju, 1995, hlm. 37-59.

¹⁸² Bunyi "...Dalam hal Undang-Undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi" dan "Dalam hal Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang – Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung". Lihat UU No. 12 Tahun 2011 *juncto* UU No. 15 Tahun 2019.

¹⁸³ UU No. 23 Tahun 2004 tentang MK *juncto* UU No. 12 Tahun 2011 *juncto* UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Per-UU-an. Didalam substansi undang-undang tersebut memberikan legitimasi hukum bagi MK sebagai lembaga negara penertib hukum yang disesuaikan jiwa konstitusi. istilah *tecknologos* adalah undang-undang yang dipengaruhi konstitusi, akibat dari gerakan ideologi. Lihat alan hunt, *the ideologi of law, opcit.*

¹⁸⁴ Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terbentuklah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Penjelasannya. Mandat Reformasi yang sudah amandemen UUN NRI 1945, Pasal 24 tentang Lembaga Negara bernama Mahkamah Konstitusi yang diberikan legitimasi hukum dan wewenang dalam Konstitusi UUD NRI 1945.

dibentuk lembaga tersebut untuk pembangunan hukum dalam ranah *judicial review* mengawal demokrasi (*the guardian of democraton and constitutional*).¹⁸⁵ penafsiran lazim digunakan dan menjadi referensi untuk menguji Undang-Undang dan Konstitusi.¹⁸⁶ tafsir gramatikal, tafsir sosiologis (teleologis), tafsir sistematis, tafsir historis, tafsir komparatif, tafsir futuristik (pandangan kedepan), tafsir tekstual atau literal, tafsir historis (sejarah), tafsir doktrinal, tafsir prudensial, tafsir struktural, dan tafsir etikal.¹⁸⁷ *judicial review* bersifat kasuistik dan pasif, jika ada permohonan.¹⁸⁸ Menurut Haedar Nasir,¹⁸⁹ korelasi penafsiran sangat dibutuhkan dalam kehidupan bangsa dan Negara. 3 (tiga) kewenangan,¹⁹⁰ yakni kewenangan pengujian undang-undang (PUU), kewenangan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dan kewenangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

A.3. Budaya Hukum dalam Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam.

Indonesia sebagai Negara hukum (*rechtstaat or rule of law*)¹⁹¹ tidak negara kekuasaan (*machtstaat*). Kewajiban Negara adalah memenuhi asasi manusia. Relasi kedua tersebut harus terukur dalam parameter hak menguasai Negara.¹⁹² Hukum sebagai legitimasi pembangunan bersifat sentralistik,¹⁹³ mendegradasi kedaulatan bersifat kolektif dan partisipatif. Segi budaya hukum yang dimiliki oleh masyarakat sebagai subjek perubahan (*the actor of change*),¹⁹⁴

A.3.1. Permohonan PUU ke MK.

Permohonan Pengujian Undang-undang ke Mahkamah Konstitusi oleh warga negara bersifat hak yang dipengaruhi budaya hukum,¹⁹⁵. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 2.056 perkara.

¹⁸⁵ Naskah Akademik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta penjelasannya.

¹⁸⁶ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Panduan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, 2010, hlm. 69.

¹⁸⁷ Widodo Ekatjahjana, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010, *Opcit*, hlm. 70-76.

¹⁸⁸ Aidul Fitriadi Azhari, *Tafsir Konstitusi : Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Surakarta : Jagad Abjad, 2010, hlm. 64, dan Lihat Mauro Cappelletti, *Judicial Review in the Contemporary World*, New York : The Bobbs-Merrill, 1971, hlm. 8-9. Lihat Jimly Asshiddiqie dan Musthafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi : Kompilasi Ketentuan UUD, UU dan Peraturan Mahkamah Konstitusi di 78 Negara*, Jakarta : PSHT-UI dan MK RI, 2003, hlm. 45-49.

¹⁸⁹ Haedar Nashir, *Transpormasi Nilai Ketuhanan dalam Pancasila*, dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila sebagai Darul Al-Ahdi Wa Al-Syahadah*, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni 2016 M dan lihat Haedar Nashir, dkk, *Indonesia Berkemajuan, Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna*, Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2014, hlm.1

¹⁹⁰ Mahkamah Konstitusi RI, *Laporan Akhir Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015*, Jakarta, MK RI Press, 2015, hlm. 9.

¹⁹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) bahwa ditegaskan, Negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Dalam UUD NRI 1945 amandemen ke-1, 2, 3, 4. Tidak dijelaskan karakter Negara hukum, apakah *Rechstaat* atau *Rule of Law*. Bahwa karakteristik Negara hukum Indonesia merupakan Negara hukum yang berkarakter keindonesiaan, berdasarkan ideologi Pancasila.

¹⁹² Penafsiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas terhadap UUD NRI 1945, pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Hal 12, bahwa MK RI menafsirkan hak menguasai Negara (HMN) diturunkan menjadi 5 ukuran, yakni (a) membuat kebijakan, (b) tindakan pengurusan, (c) tindakan pengaturan, (d) tindakan pengelolaan, dan (e) tindakan pengawasan.

¹⁹³ Usui dan Alisjahbana, *Local development planning and budgeting in decentralized Indonesian*, Tokyo : Key Issues, Tokyo Simposium, 2003, page. 17 – 21.

¹⁹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Universitas Pandjadjaran, Bandung, 1976, hlm. 4;

¹⁹⁵ Budaya Hukum adalah Cara berfikir, bertindak, yang dilakukan kesadaran penuh warga negara atau manusia, mengetahui mana yang baik, benar, salah dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran dalam hukum adalah warga negara menggunakan kesadaran penuh haknya terhadap hal yang tidak benar, tidak baik, untuk menuju baik dan benar. Lihat Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 27-41.

B. Pembangunan Substansi Hukum dalam Proses Legislasi

Menurut A. Hamid S. Attamimi,¹⁹⁶ teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan sifat kognitif dalam memahami karakter, watak, dan fungsi norma. Istilah lain disebut sebagai positifikasi-legislasi,¹⁹⁷. Teori legislasi¹⁹⁸ merupakan ilmu untuk mempelajari, mengkaji, dan menganalisis cara atau teknik pembangunan hukum (perundang-undangan) yang mencakup tahapan perencanaan (*planning*), penyusunan (*drafting*), pembahasan (*elaboration of substains*),¹⁹⁹ proses tersebut sebagai kanal utama untuk melakukan proses pembangunan hukum²⁰⁰. pemenuhan hak disebut *positif right* istilah lain demokrasi substantif dan perlindungan hak disebut *negative right* istilah lain demokrasi politik,²⁰¹ aspirasi masyarakat akan kebutuhan hukum atas hak asasi manusia,²⁰² struktur hukum,²⁰³ yakni legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden). proses pembangunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan persenyawaan ideologi hukum,²⁰⁴. orientasi Negara berdasarkan ideologi Pancasila yang mempersenyawai hukum,²⁰⁵. peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui struktur hukum, istilah lain disebut instrumen Negara,²⁰⁶. memenuhi hak dasar warga negara, kebijakan sumber daya alam yang dikuasai negara,²⁰⁷ Menurut Soehino, istilah peraturan perundang-undangan,²⁰⁸ Keseluruhan produk peraturan perundang-undangan. pembangunan peraturan perundang-undangan,²⁰⁹ Menurut Bagir Manan,²¹⁰ yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan peraturan perundang-undangan dalam arti material

¹⁹⁶ A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung : Penerbit CV Bandar Maju, 1998, hlm. 11 – 17.

¹⁹⁷ Luc J. Wintgens, *Legislation as an Object of Study of Legal Theory: Legisprudence*, dalam buku “*Legisprudence : A New Theoretical Approach to Legislation*”, Hart Publishing, Oregon, USA, 2002, hal. 10. *Legislation is making of law by legislator....*”

¹⁹⁸ Otto, J.M.; Stoter, W.S.R.; Arnscheidt, J., 2012, *Penggunaan teori pembentukan legislasi dalam rangka perbaikan kualitas hukum dan proyek-proyek pembangunan [The Use of Lawmaking Theory for Improving Legal Quality in Development Projects]*, Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden, urn:isbn:9789793790954, page 38.

¹⁹⁹ Dalam pembahasan peraturan perundang-undangan oleh legislatif (DPR) seringkali terjadinya peperangan kepentingan (*interest*), interest merupakan kepentingan yang terselubung untuk mengoalkan didalam pasal undang-undang, lihat Oakes, *Chaos, Cosmos, Logos*, Winthrop University Press, Phil, 2014, page. 301

²⁰⁰ *Rechtsidee* ialah cita hukum, sedangkan *founding fathers* ialah pendiri bangsa Indonesia. Lihat Muhammad Yamin, *Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari BPUPKI Tanggal 28 Mei – 16 Juli 1945 dan PPKI Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Sekretariat Negara Indonesia, Jilid Pertama, 1959, hlm. 115 – 125.

²⁰¹ Hodgson, *The Human Right to Education*, Aldersot England : Ashgate Publising, 1998, page. 82-91.

²⁰² Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, Oxford : Blackwell, ISBN : 0631156801, 1975, page. 157-172.

²⁰³ UUD NRI 1945, Bab III, Pasal 5 tentang wewenang Presiden dalam hak mengajukan RUU, dan Bab VIII, Pasal 20, Pasal 20 A, Pasal 21 tentang wewenang DPR dalam hak legislasi *juncto* UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3.

²⁰⁴ Struktur hukum di Indonesia yang bersifat hierarki vertikal, antara struktur hukum atas dan bawah selalu sinkron dan harmonis, lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

²⁰⁵ Lihat Pembukaan (*Preamble*) UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

²⁰⁶ Van Wijk, Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, pada S’Dravenhage, 1984, hlm. 126 dst; lihat juga Willem Konijnenbelt, *Hoofdlijnen Van Administratief Recht*, Lemma, Culemborg, 1988, hlm. 21 dst. Bandingkan dengan ASSER’S, *Hanleiding tot de Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht (De Recht Personen)*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1976, hlm, 25.

²⁰⁷ Sterba, *From Liberty to Welfare in Ethics, The Big Question*, Malden MA : Blackwell, 1998, page. 235 – 241.

²⁰⁸ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberti, 2014, hlm. 56-60.

²⁰⁹ Pembangunan hukum dalam ranah peraturan perundang-undangan, terhadap draf usulan dari RUU dapat berasal dari Presiden (Eksekutif) dan bisa usulan juga dari DPR (Legislatif), proses pengusulan sangat signifikan dalam konteks pembangunan hukum, karena usulan tersebut memperlihatkan kebutuhan hukum untuk masyarakat dan Negara, lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), dan lihat Juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²¹⁰ Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, Jakarta, gaya Media Pratama, 1996, hal. 70 – 100, dan lihat Alan Hunt, *Ideologi Hukum, Opcit*, 1987, hlm. 59.

(ideologis). Menurut Maria Farida Indrati, istilah peraturan perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezetgebbung*),²¹¹. kehidupan rakyat dan jaminan hukum hak sipil politik sekaligus hak ekonomi sosial budaya yang diwujudkan negara,²¹² ideologi hukum bersifat tertulis dan konstitusi yang hidup (*living constitution*),²¹³. perundang-undangan mendasarkan pada Pancasila sebagai ideologi Negara,²¹⁴ yang harus mendasarinya,²¹⁵

B.1. Perencanaan.

Perencanaan pembentukan undang-undang merupakan kebutuhan hukum yang dikehendaki sesuai dengan tujuan Negara,²¹⁶ program legislasi nasional (Prolegnas) maupun program legislasi daerah (Prolegda) harus diintegrasikan ideologi Pancasila,²¹⁷. UU No. 12 Tahun 2011 pada pasal 16 dan pasal 17,²¹⁸ dimiliki negara dalam pembangunan hukum. Terlebih regulasi yang menyangkut hajat hidup rakyat berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia,²¹⁹ peran negara harus maksimal dalam mewujudkan kebutuhan dasar,²²⁰ legislasi untuk memenuhi hak asasi manusia melalui kebijakan tata kelola sumber daya alam,²²¹

B.2. Penyusunan.

Kaitan penyusunan, tidak tertib hukum dikeluarkan negara dari kurun waktu tahun 2000 s.d. 2015 sebanyak 12.471 regulasi,²²² ideologis pasal 33 UUD NRI 1945 untuk semangat pemerataan untuk rakyat dengan dikelola oleh hak penguasaan negara,²²³. Presiden, DPR, dan DPD sebagai lembaga dalam pasal 18 UUD NRI 1945 memiliki wewenang dalam pengusulan kebijakan tata kelola sumber daya alam,²²⁴. UU No. 12 Tahun 2011 pada pasal 43

²¹¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2007, hal. 98.

²¹² Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta : UII Press, 2003, hlm. 243-247.

²¹³ Aidul Fitriadi Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2000, hal. 95 – 101.

²¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Penjelasan Pasal 2 paragraf (2), berbunyi “Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofi negara sehingga setiap materi muatan Peraturan perundang – undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila”

²¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Bahwa secara mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Indonesia sudah diatur dalam hukum positif.

²¹⁶ Alinea 4 UUD NRI 1945, bahwa arah dan tujuan negara, meliputi memajukan, mencerdaskan, melindungi, ketertiban. Negara sudah mempunyai garis arah dan orientasi, maka hukum harus mengikutinya. Lihat Pembukaan (*Preamble*) UUD NRI 1945 baik yang asli maupun Pasca Amandemen ke-1, 2, 3, 4, tetap mengalami kesamaan. Pasal 37 UUD NRI 1945, bagian yang tidak boleh diamandemen adalah pembukaan (*preamble*).

²¹⁷ Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP *juncto* Permenkumham No. 22 Tahun 2018 tentang Harmonisasi UU dan Perda *juncto* Permenkumham No. 23 Tahun 2018 tentang Harmonisasi Permen *juncto* Kepres No. 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi *juncto* Kepres No. 24 Tahun 2016 tentang Kesaktian Pancasila.

²¹⁸ Berbunyi “..Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas”. Pasal 17 berbunyi “Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.”.lihat UU No. 12 Tahun 2011 dan penjelasannya.

²¹⁹ UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dibedakan antara HAM untuk dilindungi dan HAM untuk dipenuhi oleh Negara. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (Ekosob). Bahwa negara harus mewujudkan dan memenuhi sandang, pangan, papan, yang berasal dari *resources* (sumber) daya hajat hidup yang dimiliki negara.

²²⁰ Peran negara minimalis adalah negara hanya mengurus pembatasan hak asasi dalam bidang sipil dan politik warga negara. Peran negara maksimalis adalah negara harus berperan dalam mewujudkan keterpenuhan hak asasi ekonomi, sosial, budaya bagi warga negara. Denny JA, *The Role of Government in Economic and Bussines*, Jakarta : LSI, 2006, hlm. 55-69.

²²¹ Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang memiliki garis ideologis yang sama terhadap UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ekosob, bahwa negara harus mewujudkan. Sedangkan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Sipol, bahwa negara harus melindunginya.

²²² PSHK dan Kementerian PPN/Bappenas, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Jakarta : YSHK, 2019, hlm. 21-37.

²²³ Maria SW Sumardjono, dkk, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia : Antara yang Tersurat dan Tersirat*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 39-52.

²²⁴ Deskripsi Konsepsi DPD, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta : DPD RI, 2015, hlm. 12-24.

ayat (5) dan pasal 44 ayat (1),²²⁵ Penyusunan regulasi bertujuan untuk harmonisasi. memberikan arah yang terjiwai pasal 33 UUD NRI 1945 dalam tata kelola sumber daya alam,²²⁶ penyusunan regulasi.

B.3. Pembahasan.

Hal ini implikasi kepentingan dari sumber jaminan hak sumber daya alam,²²⁷ pembahasan regulasi. subjek memiliki kepentingan sama dipayungi norma hukum yang sama, tantangannya adalah *common property*,²²⁸. UU No. 12 Tahun 2011 pada pasal 65 ayat (1) dan pasal 67,²²⁹ *tenure security* untuk memperkuat pemilik hak private dan jangka waktu.²³⁰

B.4. Pengesahan.

konsepsi "*common pool resources*", yakni bahwa sumber daya karena sifat alamiahnya sehingga tidak boleh dilokalisasi atau kavling,²³¹ UU No. 12 Tahun 2011 pada pasal 72 dan pasal 73 serta pasal 76,²³² taktik hegemoni dengan cara memakai institusi negara atau masyarakat,²³³ hegemoni di balik pengesahan undang-undang.

B.5. Pengundangan.

Pengundangan merupakan legalisasi dari sebuah penormaam (positifikasi) yang tercantum dalam lembaran negara,²³⁴ perhatian negara dalam membuat regulasi karena selain dampak eskalatif, darurat, dan potensial²³⁵ sehingga terjadi dampak negatif dalam distribusi kekayaan alam dalam masyarakat,²³⁶ UU No. 12 Tahun 2011 pada Pasal 82 dan

²²⁵ Bunyi "...Rancangan Undang-Undang yang diajukan disertai dengan keterangan yang memuat pokok-pokok pikiran dan materi muatan yang diatur", pasal 44 ayat (1) berbunyi "Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik". UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 15 Tahun 2019.

²²⁶ BPHN dan KPK, *Kajian Harmonisasi Undang-Undang Bidang SDA dan LH : Disusun dalam Rangka Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GPN-SDA)*, Jakarta : KPK, 2018, hlm. 32-44.

²²⁷ Shem E. Migot Adholla dan Bruce John W, *Intoruction are indigenous African Tenure System Insecure*, dalam John W. Bruce dan Shem E. Migot Adholla, 1994, *Searching for land tenure security in Africa*, Dubuque : hunt publishing company, Iowa, 1993, page. 102-119.

²²⁸ Daniel Bromley dan Michael M. Cernea, *The Management of Common Property Natural Resources : Some Conceptual and Operational Fallacies*, Washington DC : World Bank, 1989, page. 12-25.

²²⁹ Bunyi "...Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi", pasal 66 berbunyi "Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkatan pembahasan", pasal 67 berbunyi "Dua tingkat pembicaraan terdiri atas, sebagai berikut (a). Pembicaraan tingkat satu dalam rapat komisi, rapat badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus, dan ; (b). Pembicaraan tingkat dua dalam rapat Paripurna". Lihat UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 15 Tahun 2019.

²³⁰ Janine M Ubink, *In The Land of the Chief : Customary Law, Land Conflicts, and the role of the state in the peri urban Ghana*, Leiden : University Press, 2008, page. 174-178.

²³¹ Richard Barnes, *Property Right and Natural Resources*, London : Hard Publising, 2009, page. 68-75

²³² Bunyi "...Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang- Undang", ayat (2) berbunyi "Penyampaian Rancangan Undang-Undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal perhitungan bersama". Pasal 73 ayat (1) berbunyi "Rancangan Undang-Undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang- Undang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden", ayat (2) berbunyi "dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak ditanda tangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang- Undang disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan", ayat (3) berbunyi "Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang, kalimat pengesahannya berbunyi : Undang-Undang ini dinyatakan sah, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", ayat (4) berbunyi "Kalimat pengesahan yang berbunyi harus dibubuhkan pada halaman terakhir pada Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang kedalam Lembaran Negara Republik Indonesia..".Lihat UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 15 Tahun 2019.

²³³ Nezar Patria dan Andi Arif, *Antonio Gramsci : Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 119 – 125.

²³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hlm. 32-51.

²³⁵ Ali Marwan, *Kegentingan Yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 1, Maret 2017, hlm. 15-22.

²³⁶ Sheila R. Foster dan Daniel Bonilla, *The Social function of property : a comparative law perspective*, Fordham L. Rev, 2011, page. 101 – 110.

pasal 83,²³⁷ meskipun di balik dari justifikasi pembentukan hukum. mengarusutamakan *property* sebagai liberalisasi kehidupan manusia,²³⁸

B.6. Penyebarluasan.

liberalisasi yang mengincar sumber daya alam oleh aktor negara,²³⁹ Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 88 dan pasal 89 serta pasal 90,²⁴⁰ penyebarluasan mengandung 2 segi, yakni legitimasi dan entry point. bersifat fundamental, tidak ada kehidupan yang tidak terlepas dari kebutuhan yang berasal dari sumber daya alam,²⁴¹

B.7. Partisipasi Masyarakat.

Rancangan Undang-Undang ada dua relasi antara negara pelaksana kewajiban dan rakyat sebagai pemilik hak,²⁴². Secara budaya hukum masyarakat harus dilakukan partisipasi masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif,²⁴³. pengelolaan sumber daya ekonomi dalam era reformasi menjadi tantangan karena kebijakan yang merenggut hajat hidup rakyat,²⁴⁴ partisipasi masyarakat terlegitimasi dalam UU No. 12 Tahun 2011 pada pasal 96,²⁴⁵ distribusi

²³⁷ Bunyi “.Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi : (a). Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (b). Peraturan Pemerintah; (c). Peraturan Presiden; dan (d). Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”, Pasal 83 berbunyi “Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia”. Lihat UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 15 Tahun 2019.

²³⁸ Charles A. Reich, *New Property*, dalam C.B. Macpherson, *Property Mainstream and Critical Positions*, Oxford : Basic Blackwell, 1978, page. 127-139.

²³⁹ Hanoch Dagan dan Michael A. Heller, *The Liberal Common*, The Yale Law Journal, Vol. 110 : 549, 2001.

²⁴⁰ Bunyi “..Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang”, ayat (2) berbunyi “Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan”. Pasal 89 ayat (1) berbunyi “Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi”, ayat (2) berbunyi “Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi”, ayat (3) berbunyi “Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa”. Pasal 90 ayat (1) berbunyi “Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama- sama oleh DPR dan Pemerintah”, ayat (2) berbunyi “Penyebarluasan Undang-Undang dapat dilakukan DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan daerah dengan pusat, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”. Pasal 91 ayat (1) berbunyi “Dalam hal Peraturan Perundang-Undangan perlu diterjemahkan dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum”, ayat (2) berbunyi “Terjemahan yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan terjemahan resmi”. Lihat UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 15 Tahun 2019.

²⁴¹ Sonny A. Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta : PT. Media Kompas Nusantara, 2014, hlm. 50

²⁴² Negara sudah melakukan ratifikasi internasional dalam bidang sipil dan politik (Sipol) bahwa hak negative rakyat untuk menyampaikan aspirasi, berserikat, dalam konteks relasi negara dan rakyat. UU No. 12 Tahun 2005 adalah positifikasi norma dalam bidang sipil dan politik bagi warga negara.

²⁴³ Abu Huraeroh, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung : Humaniora, 2008, hlm. 71-82.

²⁴⁴ Pande Radja Silalahi, *Implikasi Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pusat dan Pembangunan Ekonomi di Daerah*, Analisis CSIS, tahun ke XXIX/200, 2000, hlm. 95-99.

²⁴⁵ “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan / atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan”, ayat (2) berbunyi “Masukan secara lisan dan / atau tertulis dapat dilakukan melalui, yakni (a) Rapat dengar pendapat umum, (b) Kunjungan kerja, (c) Sosialisasi, dan (d) Seminar, lokakarya, dan diskusi”, ayat (3) berbunyi “Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi atas Rancangan Peraturan Perundang-Undangan”, ayat (4) berbunyi “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan / atau tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang- Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat”. Lihat UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 15 Tahun 2019.

sumber daya yang merata, adil, dan terlindungi,²⁴⁶ Negara memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi kebutuhan hak dasar manusia secara ekonomi, sosial, dan budaya,²⁴⁷

C . Pembangunan Substansi Hukum dengan Proses Yudikatif.

Hakim MK sebagai pelaksanaan hak menguji (*toetsingsrecht*),²⁴⁸ penafsiran hukum dalam penerapan kasus dalam sudut pandang yang berbeda, bukti, dan argumentasi,²⁴⁹ Hak Menguasai Negara sebagai sintesis dari hegemoni persaingan bebas yang menggerakkan mekanisme pasar,²⁵⁰ UUD NRI 1945 pada pasal 33 dan pasal 34 bersifat kausalitas, baik-buruknya ekonomi dan sumber daya menentukan kesejahteraan sosial bagi rakyat,²⁵¹ tata kelola ekonomi yang kerakyatan dan kolektivisme sebagai cita – cita ideologis Moh. Hatta,²⁵² dapat terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta dapat hakim mengikuti pendapat hakim secara mayoritas (*concurring opinion*),²⁵³ hegemoni ideologis liberalisasi berkontestasi ideologi komunitarianisme,²⁵⁴

C.1. Permohonan dan Materi Permohonan.

Legal standing sebagai pemohon,²⁵⁵ dalam melakukan permohonan terhadap Undang-Undang. sumber daya alam dan ekonomi sebagai penjiwaan dari pasal 33 UUD 1945 kontradiksi dengan prinsip monopoli, oligopol, dan kartel,²⁵⁶ UU Bidang sumber daya alam yang distortif,²⁵⁷ dampak destruktif yang secara hakikat adalah kontradiksi dengan konstitusi yang bersifat membentuk,²⁵⁸ pasal ideologis 33 UUD NRI 1945 yang sama. Strategi tertib hukum dengan cara *judicial review*,²⁵⁹ oleh MK.

C.2. Tata Cara Pengajuan Permohonan.

Ideologi Pancasila yang strategis dan mengembangkan riset kebijakan hukum dan kemajuan tata kelola SDA di Indonesia,²⁶⁰ kekuatan hegemoni dan dominasi yang masuk

²⁴⁶ Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, Bandung : Fokus Media, 2014, hlm. 77-85.

²⁴⁷ Negara sudah meratifikasi konvenan internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya (Ekosob) yang sudah dipositifikasi menjadi UU No. 11 Tahun 2005, regulasi tersebut sebagai komitmen hukum untuk senantiasa hak dasar Ekosob rakyat harus selalu diupayakan dipenuhi.

²⁴⁸ Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 9-17.

²⁴⁹ Martin Edelman, *Democratic theories and the Constitution*, New York : SUNY Press, 1984, ISBN 0873958721, page. 112-121.

²⁵⁰ Kontestasi tafsir dalam tarikan antara otoritas kedaulatan mekanisme pasar berbasis persaingan bebas atau otoritas kedaulatan kolektif diwujudkan hak penguasaan negara. Latar belakangnya digerakkan orientasi ekonomi, sumber daya strategis, keuntungan, kapitalistik, akumulasi. Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Bandung : Angkasa, 1990, hlm. 32-39.

²⁵¹ Mubyarto (ed), *Teori Ekonomi dan Penerapannya di Asia*, Jakarta : PT. Gramedia, 1981, hlm. 10-17.

²⁵² Meutia Farida Swasono, *Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan*, Jakarta : Sinar Harapan, 1981, hlm. 54-68.

²⁵³ Artidjo Alkostar, *Permasalahan Gratifikasi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang – Undang Korupsi*, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 330, Mei 2013, hlm. 47-53.

²⁵⁴ Vegitya Ramadhani Putri, *Denizenship: Kontestasi dan Hibridasi Ideologi di Indonesia*, Yogyakarta : (Center for Politics and Government - PolGov) Fisipol UGM, 2012, hlm. 201-207.

²⁵⁵ Kedudukan pemohon sebagai legal standing meliputi perorangan atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau private, lembaga negara, diatur dalam Bab II, Pasal 3, PMK No. 6 Tahun 2005.

²⁵⁶ Arimbi HP dan Emmy Hafild, *Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945*, Makalah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Friend of the Eart (FOE), Indonesia, 1991, hlm. 2-7.

²⁵⁷ Distortif adalah kontradiksi dengan jiwa pasal 33 UUD 1945, pertarungan antara watak liberal, swastanisasi, privatisasi dengan watak kolektif, kerjasama, kebersamaan. Dominasi dalam praktek tata kelola ekonomi dan sumber daya alam berwatak bebas atau liberal. Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945, Opcit, hlm. 47.*

²⁵⁸ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Bandung : YAMPEMDO, 2000, hlm. 15-20.

²⁵⁹ *Judicial review* adalah peninjauan hukum oleh lembaga pengadilan terhadap realitas kontradiksi substansi hukum bersifat *disharmonisasi* maupun *disingkronisasi*. Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht)*, *Opcit*, hlm. 9-12.

²⁶⁰ Permohonan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PLH. Rumpun Regulasi Sumber Daya Alam, menyangkut hajat hidup rakyat, berkarakter ideologis, embrio dari Pasal 33 UUD NRI 1945 berjiwa ideologi Pancasila sebagai basis pengembangan

dalam kebijakan hukum sebagai pendukung ide kapitalis-liberalis,²⁶¹. UU No. 24 Tahun 2003 pasal 51 ayat (1) dan PMK No. 6 Tahun 2005,²⁶².

C.3. Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang²⁶³

Syarat formal dan material diajukan oleh pemohon, yang sebagai rakyat yang dirugikan atas hajat hidup orang banyak,²⁶⁴. Konsekuensi arus utama *civil law* dalam rezim administratif secara formal,²⁶⁵ Jadwal sidang,²⁶⁶ adalah agenda kenegaraan yang menguji nasib substansi hukum.

C.4. Pemeriksaan²⁶⁷

Daya destruktif di tengah praktik dalam kehidupan karena terjadi tekanan terhadap pengurusan sumber daya alam,²⁶⁸. Jalur yudikasi MK adalah bagian dari upaya akhir yang bersifat *recovery* (pemulihan) atas sesuatu yang sudah terjadi.

C.5. Rapat Permusyawaratan Hakim²⁶⁹

RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) dihadapkan pada kontestasi tafsir hukum dalam mengartikulasikan *intensi* (niat),²⁷⁰ Kekuatan hegemoni tafsir bagi hakim MK adalah suatu kewajiban,²⁷¹ atas pilihan tafsir sejumlah 12 pilihan tafsir. Abstraksi muncul di permukaan sebagai bagian dari konfigurasi alamiah jiwa bangsa (*volksgeist*),²⁷²

C.6. Putusan²⁷³

Putusan adalah penarikan dari suatu simpulan bersifat deduktif yang terkonstruksi dari silogisme,²⁷⁴ diinfiltrasi oleh kepentingan ideologi liberalisme, terlebih sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan rakyat bersifat intensif dan ekstensif,²⁷⁵

riset. Abdurrahim AY, dkk, *Desain Prioritas Riser Nasional Penguatan Tata Kelola SDA untuk Mendukung Pencapaian Target Pembangunan berkelanjutan (SDGs) : Peningkatan Peran Komunitas dalam Kolaborasi Ekosistem SDA*, Jakarta : Kedepatian Bidang IPSK, LIPI, 2020, hlm. 24-39.

²⁶¹ Yanuar Ikkal, *Ekonomi Politik Internasional*, Bandung : Refika Aditama, 2006, hlm. 11-17.

²⁶² Bab III Pasal 6 bahwa Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, syarat administratif adalah identitas KTP atau bukti keberadaan masyarakat atau bukti pendirian atau bukti tertulis yang berkaitan dengan permohonan, kemudian MK akan memberitahukan permohonan yang diajukan terhadap kekurangan yang harus dipenuhi. PMK No. 6 Tahun 2005.

²⁶³ Pendaftaran belum lengkap diberitahukan, waktu 7 (tujuh) hari sejak diberitahu dan dilengkapi. Lengkap, maka registrasi sesuai perkara; apabila PUU, maka diberitahukan kepada Presiden dan DPR. PMK No. 6 Tahun 2005.

²⁶⁴ Pasal 55 UU No. 23 Tahun 2004 *juncto* PMK No. 6 Tahun 2005.

²⁶⁵ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah- Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta : Kencana, 2004, hlm. 25-34.

²⁶⁶ Dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan, para pihak diberitahu atau dipanggil, diumumkan kepada masyarakat. PMK No. 6 Tahun 2005 dan UU No. 23 Tahun 2004.

²⁶⁷ Pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pembuktian. Pemeriksaan pendahuluan untuk memastikan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan tentang kewenangan MK, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan. Pemeriksaan persidangan tentang pokok permohonan, alat bukti tertulis, keterangan presiden, DPR, DPD, saksi, ahli, pihak terkait, bukti – bukti. Pembuktian terdiri surat atau tulisan, saksi, ahli, pemohon, petunjuk, alat bukti. Lihat pasal 10, pasal 12, pasal 19, PMK No. 6 Tahun 2005.

²⁶⁸ Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, Jakarta : Tintamas, 1964, hlm. 5 – 12.

²⁶⁹ RPH adalah mendengar, membahas, dan memutuskan mengenai laporan panel pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rekomendasi panel tindak lanjut hasil pemeriksaan pendahuluan, pendapat hukum dari hakim MK, hasil pemeriksaan sidang pleno, menyusun rancangan putusan, rancangan putusan akhir, pembaca terakhir rancangan putusan, pembacaan putusan dalam sidang pleno. Lihat Pasal 30 PMK No. 6 Tahun 2005.

²⁷⁰ R.M. Ananda. B. Kusuma, *Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita*, Jurnal Konstitusi, Volume 1 No. 3, Jakarta, 2005, hlm. 152-161.

²⁷¹ Bambang Sutiyono, *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta : UII Press, 2006, hlm. 69 – 75.

²⁷² John Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum : Suatu Pengantar*, Judul asli *Historische Inleiding tot het Recht* disadur oleh Freddy Tengker, editor Lili Rasjidi, Bandung : Rafika Aditama, 2005, hlm. 14-25.

²⁷³ Putusan memiliki anatomi sebagai berikut : Kepala Putusan dengan irah – irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, identitas pemohon, ringkasan permohonan yang sudah diperbaiki, pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, amar putusan, pendapat berbeda dari hakim MK, hari tanggal putusan nama dan tanda tangan hakim MK serta panitera, lihat pasal 33 PMK No. 6 Tahun 2005.

²⁷⁴ Konstruksi silogisme adalah “Semua manusia bakal mati, George adalah manusia, George bakal mati”, model deduksi dalam silogisme diterapkan dalam konstruksi pembuatan putusan. Tan Malaka, *Madilog : Materialisme, Dialektika, Logika*, Jakarta : Pusat Data Indikator, 1999, hlm. 189-197.

D. Perbandingan Ideologi Hukum Amerika dan Soviet (Rusia) serta Indonesia,²⁷⁶.

Menurut Alan Hunt,²⁷⁷ ideologi hukum dapat terjadi suatu *metamorphosis* (perubahan bentuk) dari ideologi hukum kapitalis (ideologi hukum borjuis), ideologi hukum liberalis (liberalisme). Peraturan perundang – undangan dalam bidang sumber daya alam yang terpositifikasi,²⁷⁸ memiliki kecenderungan ideologi hukum kapitalisme, sosialisme, liberalisme. Ideologi yang berada dalam hukum atau konstitusi merupakan entitas dari masyarakat internasional karena adanya gerakan ideologi dunia, hal ini disebut sebagai konvergensi pemikiran (ideologi),²⁷⁹. Dengan demikian, akan mengetahui peta dan posisi masing – masing ideologi dunia sebagai pengaruh universalitas (global) dan partikularitas (lokalistik). Masing – masing Negara memiliki kecenderungan dalam meng-arusutamanya (*mainstream*) dari representasi ideologi, baik ideologi politik, ekonomi, hukum. Ideologi hukum,²⁸⁰

D.1. Ideologi Hukum Negara Amerika Serikat;

Tatanan (*order*) masyarakat kapitalis,²⁸¹ sebagai *afirmasi* dari pengembangan teori nilai tenaga kerja dari pemikiran David Ricardo (1772) dan pemikiran teori Adam Smith (1723 – 1790),²⁸². Sayap ideologi kapitalisme, semakin bergeser ke sayap kanan, maka semakin liberal (isme),²⁸³ Kategori ideologi hukum *metamorphosis* kapitalis (liberalis) adalah ideologi hukum liberalis,²⁸⁴ tercantum dalam pasal hukum sama, namun ada perbedaan, misalnya issue deregulasi, efisiensi, swasta (*individu oriented*), mendegradasi kepentingan nasional

²⁷⁵ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 163-171.

²⁷⁶ Perbandingan ideologi yang secara diametral sebagai pembanding adalah ideologi kapitalis-liberalis diwakili negara Amerika, ideologi sosialis-komunis diwakili negara Soviet (Rusia), ideologi *wasatiyah* (tengahan) disebut Pancasila diwakili negara Indonesia, lihat Muh Tahir Azhari, *Model Negara Hukum di Dunia*, 1992, *Opcit*, hlm. 73.

²⁷⁷ Alan Hunt, *Exploration in Law and Society Toward A Constitutive Theory Of Law*, Routledge Newyork, London, 1993, page 117 – 135.

²⁷⁸ Positififikasi adalah proses pembuatan dan undang – undang yang termuat karakter ideologi, yang diformalisasi, definisi ini membandingkan positififikasi dalam hukum islam maupun positififikasi yang di maksud Alan Hunt, secara metodologis ada konvergensi, bahwa positififikasi adalah formalisme produk undang – undang yang memuat nilai dan kepentingan tertentu. Lihat BJ. Bolland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, terjemah Safroedin Bahar, Jakarta : Grafiti Press, 1995, hlm. 170-182.

²⁷⁹ Konvergensi adalah titik temu, titik singgung, kesamaan, terhadap perbedaan entitas. Konvergensi berkaitan dengan universalitas. Universalitas suatu entitas yang berangkat dari dinamika universal (keduniaan), ideologi bagian dari pengaruh universalitas. Universalitas titik baliknya partikular, *local wisdom* (kearifan lokal), yang berangkat dari entitas kekhasan, kebudayaan. Lihat Yogi Prasetyo, *Keadaban Hukum, Konvergensi Pemikiran Hukum*, Serial Disertasi, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2018, hlm. 34

²⁸⁰ *Ideology of law is ..matter, subtain, mainstream, positification on regulation...* bahwa ideologi hukum cermin dari kepentingan ekonomi didalamnya. Peta ideologi dibagi menjadi sayap kanan (kapitalisme-liberalisme) titik tekannya kebebasan individu dalam berkapital. Sayap kiri (sosialisme-komunisme) titik tekannya *kolektivisme, equal classes, community*. Lihat Alan Hunt, *Ideologi Hukum, Opcit*, 1997, page 29-43, dan lihat Karl Mark, *Das Kapital, Opcit*, 1958, page 49-61.

²⁸¹ Right, Gavin, and Jesse Czelusta, *Resource-Based Growth Past and Present, in Natural Resources: Neither Curse Nor Destiny*, ed. Daniel Lederman and William Maloney, World Bank, ISBN 0-8213-6545-2, 2007, p. 185.

²⁸² Pemikiran yang mengembangkan pada eksploitasi kekayaan (*wealth*) sebagai bagian dari hal penting dan eksistensi bagi setiap individu. Posisi Negara (*nation*) memberikan perlindungan dan kebebasan. Adam Smit, *The Wealth Nation*, hal ini menjadi bagian yang dikritik oleh Karl Mark terhadap realitas yang penuh eksploitasi dan kapitalisasi para kaum proletar (buruh), kemudian karl mark memposisikan antitesa (kritik) terhadap situasi kapital tersebut, disebut sebagai das kapital. Lihat Karl Mark, *Das Kapital, Opcit*, 1958, p.33

²⁸³ Liberalisme merupakan ideologi sayap kanan, merupakan *metamorphosis* dari kapitalisme. Semakin bergeser ke kanan maka semakin memberikan legitimasi pada kebebasan individu dalam menggunakan kepentingannya. Lihat Alan Hunt, *Ideologi Hukum, Ibid*, 1997, page 29-34.

²⁸⁴ John Mc Murty, *The Cancer Stage of Capitalism, Pluto Press, ISBN 0-7453-1347-7*, 1999, page. 97.

(*national interest lost*),²⁸⁵ Kebijakan hukum yang berideologi liberalis, aturan hukumnya kepentingan liberal.²⁸⁶

Sebagaimana teori ideologi dan hegemoni dari Antonio Gramsci,²⁸⁷ bahwa "*hegemoni*" memiliki kepentingan ideologis bersifat dominasi, dengan cara mengembangkan pengaruh dalam tataran ide, gagasan, cita – cita yang memiliki muatan pemaksaan,²⁸⁸. Perang ideologi yang berujung perang dunia kedua antara kesamaan ideologi kubu kapital Amerika melawan kubu sosialis Uni Soviet.²⁸⁹

Pemikiran yang tokoh berpengaruh dan dikembangkan Karl Mark menyikapi kritis atas ideologi Kapitalis,²⁹⁰ Ideologi hukum bisa berkorelasi dengan esensi pembangunan hukum. Konservatisme hukum, hal ini menjadi anti-thesis dari ideologi Marxisme,²⁹¹Perdebatan Marxisme hukum, yang berimplikasi pada ideologi hukum,²⁹²

Menurut Antonio Gramsci,²⁹³ adanya sebuah "*peperangan paradigma*" perang ideologi karena adanya pengaruh eksternal dan direspon dengan penafsiran (kerangka berfikir) akan tercipta corak tertentu (hegemoni).menurut Heddy Shri Ahimsa Putra adalah²⁹⁴ "...seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan / atau masalah yang dihadapi...". Paradigma,²⁹⁵ sebagai landasan berfikir dan bertindak yang berlandaskan suatu asumsi dasar, nilai dasar, metode, keyakinan, ideologi, dalam menghadapi suatu fenomena atau realitas kehidupan. Transpormasi ideologi hukum dipengaruhi tarik menarik oleh ideologi dunia yang berkembang,²⁹⁶. Ideologi yang hegemoni di dunia terpusat pada ideologi kapitalisme, ideologi liberalisme. Kapitalisme berkembang ketika konsep *declaration of liberty*,²⁹⁷ diamalkan oleh setiap orang untuk tujuan kapital dalam setiap berproduksi. Menurut Alan Hunt,²⁹⁸ bahwa ideologi dunia tersebut, berkembang sesuai pemikiran para tokohnya, ideologi kapitalisme dipengaruhi tokoh kapitalisme yang bernama Adam Smith,²⁹⁹. Tokoh Adam Smith dengan pemikiran bahwa kekayaan Negara (*the wealth of nation*).

²⁸⁵ Scott, John, The crisis of neoliberalism. *The Real News*. 30 March 2010. Retrieved 3 January 2014. "When we speak of neoliberalism, we speak of contemporary capitalism." - Gérard Duménil, economist at the University of Paris, 2014, page. 87.

²⁸⁶ Alant Hunt, *Explorations in Law and Society Toward A Constitutive Theory of law*, London : Routledge Newyork, 1993, page. 117.

²⁸⁷ Antonio Gramsci, *Selection from the Political Writing 1921-1926*, London : Lawrence and Wishart, 1978, page. 69.

²⁸⁸ Henry Kissinger, *Diplomacy*, pp. 137-8: "European coalitions were likely to arise to contain Germany's Nazis growing, potentially dominant, power"; 1994, p. 145

²⁸⁹ Sommerville, Donald, *The Complete Illustrated History of World War Two: An Authoritative Account of the Deadliest Conflict in Human History with Analysis of Decisive Encounters and Landmark Engagements*. Lorenz Books, ISBN 0-7548-1898-5, 2008, page. 17.

²⁹⁰ Kairys David (ed), *The Politics of Law : A Progressive Critique*, New York : Pantheon Books, 1982, page. 47.

²⁹¹ Beirne Piers and Richard (ed), *Marxism and Law*, New York : John Wiley, 1982, page. 32.

²⁹² Collins Hugh, *Marxism and Law*, Oxford : Oxford University Press, 1982, page. 75.

²⁹³ Antonio Gramsci, *Selection from the Political Writing 1921-1926*, London : Lawrence and Wishart, 1978, page. 68.

²⁹⁴ Heddy Shri Ahimsa Putra, Makalah disampaikan dalam "*Sarasehan Profetik 2011*", diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM di Yogyakarta, 10 Februari 2011, hlm. 14.

²⁹⁵ Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta 2008. Hal. 27.

²⁹⁶ John Fairbank K.et.al. *East Asia Modernization Transformation*, Tokyo : Tuttle Company, Inc. 1965, page 107-120.

²⁹⁷ Stephen E. Lucas, "Justifying America: The Declaration of Independence as a Rhetorical Document", in Thomas W. Benson, ed., *American Rhetoric: Context and Criticism*, Carbondale, Illinois: Southern Illinois University Press, 1989, p. 85.

²⁹⁸ Alant Hunt, *Explorations in Law and Society Toward A Constitutive Theory of law*, London : Routledge Newyork, 1993, page. 73.

²⁹⁹ Donald Winch, 'Smith, Adam (bap. 1723, d. 1790)', *Oxford Dictionary of National Biography*, Oxford University Press, 2004, P.17.

Doktrin ideologi Amerika Serikat mengusung kapitalisme,³⁰⁰ Ajaran doktrin hukum Amerika Serikat, soal monopoli, sebuah ajaran untuk melakukan dominasi terhadap kekayaan (kapital), pengendalian kapital – kapital tersebut obsesi yang harus dikuasai, monopoli,³⁰¹

Kepentingan kapital dan liberal sebagai ideologi Amerika dan disisi lain ideologi Soviet (Rusia), secara perang sudah selesai, namun sebagai gerakan ideologi masih memiliki pengaruh sebagai tujuan utamanya,³⁰². Ideologi Kapital adalah berprinsip monopoli, akumulasi dan ekspansi terhadap sektor strategis bangsa yang disasar,³⁰³ gerakan ideologi liberalisme yang termuat misi kapitalisme. Sebagaimana dalam fase transisi orde baru Undang-Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang – Undang No 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, Undang – Undang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri,³⁰⁴. Menurut Noam Chomsky,³⁰⁵ Ideologi *mainstream* negara – negara kapital - liberal yang ditarik dalam Konstitusi ekonomi Amerika Serikat, berangkat dari basis filsafat ekonomi liberal. Kesenjangan semakin memburuk, bukan membaik, penghisapan, penindasan, kekerasan bermunculan di negara hukum,³⁰⁶ kesenjangan ekonomi dan ketimpangan sosial melahirkan kecemburuan sosial, penyimpangan, pungli, korupsi, manipulasi, kolusi.³⁰⁷

Pemikiran Karl Marx,³⁰⁸ menekankan bahwa kapital didapat dari sebuah etos kerja setiap orang yang melakukan secara bebas (*liberty*), yang dilakukan kaum borjuis (kapital - agamawan) untuk menindas kaum proletar (buruh – tenaga kerja). Doktrin ideologis seperti efisiensi, *profit oriented*, konsep eksploitasi, kebijakan sektor energi dan sumber daya alam berpihak kepada kaum borjuis (swasta),³⁰⁹. Perlawanan kolonialisme, sejak pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan, kolonialisme digerakkan interest adu kuat ideologi, dan ideologi saling terjadi pertarungan atau perang ideologi,³¹⁰ (*the war of ideology*). Dengan nilai-nilai dasar yang terhegemoni pada setiap warga dan rakyat Amerika Serikat maka menjadi watak dasar dan orientasi yang obsesif oleh negara Amerika dengan jargon dan

³⁰⁰ Kebijakan hukum ekonomi Amerika Serikat yang mengarusutamakan kapitalisme dan liberalisme. Lihat Thomas Bender, *A Nation Among Nations: America's Place in World History*. Macmillan, ISBN 9780809072354, 2006, page 61.

³⁰¹ Konstitusi Amerika Serikat, memiliki latar belakang yang berbasis kapital dan liberal. Mary Mostert, *The Threat of Anarchy Leads to the Constitution of the United States*, CTR Publishing, Inc, ISBN 9780975385142, 2005, page 18-21.

³⁰² Gerakan ideologi antara kapitalisme dan liberalism merupakan satu kelompok, pada posisi sayap kanan. Karakter ideologi sayap kanan adalah memberikan meneguhkan kebebasan individu, akan berhadapan dengan ideologi sayap kiri sosialisme – komunisme. Sebagai sejarah panjang akan terus terulang. Lihat Samuel P. Huntington, *Amerika dan Dunia : Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional*, Jakarta : Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta, Freedom Institute, Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal. 42-43.

³⁰³ Sejarah gerakan ideologi kapitalisme Amerika Serikat memiliki garis lurus dengan gerakan politik dunia. Kedua gerakan tersebut memiliki ideologi yang menggerakannya. Doktrin superior Amerika sebagai “polisi dunia” menjadi menegukkan bahwa karakter personifikasi – personal semakin nyata nampak. Titik singgung antara ideologi dan peradapan akan selalu terjadi gesekan dan konflik. Lihat Samuel P. Huntington, *Benturan Peradapan : Pola Konflik Masa Depan dalam Amerika dan Dunia : Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional*, Jakarta : Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta, Freedom Institute, Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal. 53.

³⁰⁴ Gerakan penanaman modal asing bagian dari sub / cabang liberalisme untuk mendapatkan kapitalis. Ideologi penanaman modal asing (investasi) linier dengan kapital sektor keuangan, hal ini respon dari gelombang keuangan dunia. Lihat Robin Blackburn, *The Making of New World Slavery: From the Baroque to the Modern, 1492–1800*. London and New York: Verso, ISBN 1-85984-195-3, 1998, page 460

³⁰⁵ Noam Chomsky, *Profit over People, Neoliberalism and Global Order*, New York : Seven Stories Press, 1999, hal. 175.

³⁰⁶ Muhammad Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa : Selamatkan Indonesia*, Yogyakarta : PPSK Press, 2008, hal. 21

³⁰⁷ Meutia Ganie Rohman, *Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*, Jakarta : PT. Gramedia, 1974, hal. 78.

³⁰⁸ Kliman, A., *Reclaiming Marx's Capital: A Refutation of the Myth of Inconsistency*, Lanham, MD: Lexington Books, 2007, page. 150.

³⁰⁹ Goodin, R., “Exploiting a Situation and Exploiting a Person”, in Reeve 1987a: 166–200, 1987, page. 110.

³¹⁰ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta : Yayasan Bung Karno, 1956, hal. 367.

ideologi yang bernama *liberti* (Kebebasan),³¹¹. Doktrin pola pikir yang dibangun dari pada *mainset* Liberal (*neo liberal*) manifestasi kapitalisme, sampai berfaham kapital, dengan watak dasar intervensi kebijakan maupun *deregulasi*,³¹² monopoli, hegemoni, ekspansi, kapitalisasi.

Peperangan ideologi dalam area kebijakan negara dengan target sektor - sektor strategis sebagai upaya reformasi sosial, ekonomi, politik dan hukum.³¹³ Merupakan perwujudan ideologi Amerika Serikat yang menjadi negara liberal (*neo liberal*) dengan semangat Kapital,³¹⁴

Konstitusi negara-negara liberal-kapitalis pada umumnya tidak memuat ketentuan mengenai dasar-dasar kebijakan ekonomi dalam naskah undang-undang dasarnya,³¹⁵ akar politik dan budaya konstitusi Amerika berasal dari Negara Inggris. Sistem hukum *Common Law* dan *Anglo – Amerika*,³¹⁶ Ideologi hukum kapitalisme, misal “prosentase yang besar untuk sektor privat”, “pertumbuhan (*grow*)”, “pembangunan”, “privatisasi”, “pasar (*market*)”, “eksploitasi”,³¹⁷.

Nilai-nilai “*ala amerika*” yang terkristalkan dalam tatanan ideologi ekonomi, militer (perang), kebijakan,³¹⁸ kaitan kandungan ideologi hukum (Konstitusi) ekonomi pada Negara Amerika Serikat, bahwa konstitusi Amerika Serikat terdiri atas 8 bagian,³¹⁹ yaitu (i) *Preamble* yang memuat *statement of purpose*, (ii) *Article One* tentang *Legislative Power*, (iii) *Article Two* tentang *Executive Power*, (iv) *Article Three* tentang *Judicial Power*, (v) *Article Four* tentang *States Powers and Limits*, (vi) *Article Five* tentang *Amandements*, (vii) *Article Six* tentang *Federal Power*, dan (viii) *Article Seven* tentang *Ratification*. Sampai saat ini konstitusi Amerika Serikat telah mengalami amandemen sebanyak 27 kali.³²⁰ “(1) *The First Amendment* tentang *Establiment Clause*, (2) *The Second Amendment* tentang *Militia (United States)*, (3) *The Third Amendment* tentang *Protection From Quartering*, (4). *The Fourth Amendment* tentang *Protection from Unreasonable*, (5). *The Fifth Amendment* tentang *Due Proses*, (6) *The Sixth Amendemt* tentang *Trial by jury*, (7). *The Seventh Amendemt* tentang *Civil Trial*, (8). *The Eighth Amendment* tentang *Prohibition*, (9). *The Ninth Amendment* tentang *Protection of right*, (10) *The Tenth Amendment* tentang *Powers of States*”.³²¹

Konstitusi Amerika Serikat tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang persoalan perekonomian, berbeda dengan negara-negara sosialis-komunis.³²² Jika ada pengaturan tentang soal ekonomi itupun hanya pengaturan soal kebijakan administratif keuangan, pajak dan anggaran. Maka sudah cukup diselesaikan di Pengadilan.³²³ konstitusi yang terinfiltrasi

³¹¹ Amerika Serikat, Negara yang memiliki karakter kuat, berdoktrin kebebasan (*liberti*) yang memberikan kebebasan pada individu. Lihat Gordon Woods, *The Creation of the American Republic, 1776–1787*. UNC Press Books, ISBN 978-0-8078-4723-7, 1998, page 263.

³¹² William K. Black, *The Best Way to Rob a Bank Is to Own One*. University of Texas Press. ISBN 978-0-292-72139-5, 2005, page. 47.

³¹³ Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500 – 1900, dari Emporium Sampai Imperium (Jilid I)*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal. 53.

³¹⁴ Shaun Young, *Beyond Rawls: An Analysis of the Concept of Political Liberalism*. Lanham, MD : University Press of America. ISBN 0-7618-2240-2, 2002, page 37.

³¹⁵ Jerold E. Brown, *Historical Dictionary of the U.S. Army*. Greenwood Publishing, ISBN 978-0-313-29322-1, 2001, page 126-130.

³¹⁶ Jacob S. Heacker, *The Great Risk Shift: The New Economic Insecurity and the Decline of the American Dream*, New York, Oxford University Press, ISBN 0-19-533534-1, 2006, page 154.

³¹⁷ Kymlicka, W, *Contemporary Economic Political Philosophy: An Introduction*, Oxford: Oxford University Press. 2002, page. 57.

³¹⁸ Marshall L. De Rosa, *The Politics of Dissolution: The Quest for a National Identity and the American Civil War*. Edison, NJ: Transaction, ISBN 1-56000-349-9, 1997, page 266.

³¹⁹ Lihat http://en.wikisource.org/wiki/an_economic_interpretation_of_the_constitution_of_the_united_states, di unduh pada 15 Desember 2018. Model dan karakter konstitusi ekonomi di Amerika Serikat.

³²⁰ Lihat http://www.constitution.o_petright.htm diunduh pada 27 Desember 2018.

³²¹ Lihat http://www.american_convention.usa.int/doc_register.asp diunduh pada 14 Januari 2019

³²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : PSHTN – FHUI, 2003, hlm. 35-45.

³²³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonimi, Opcit*, 2008, hal. 130

ideologi liberal,³²⁴. Ideologi liberal dapat memberikan corak dan karakter ekstrem dari ideologi kapitalisme. Historis liberalisme yang berasal dari Amerika bahwa persenyawaan dari *declaration of independence*,³²⁵. Negara dikooptasi (isolasi) sebagai stempel fasilitasi dan penyokong kebebasan individu, melalui kebijakan (*policy*) yang dibuatnya,³²⁶.

Menurut Bambang Setiaji,³²⁷ linier liberalisasi sama pada era Reformasi kecenderungan ideologi hukum sumber daya alam dan ekonomi berkarakter liberal. Konsep efisiensi,³²⁸ adalah berasal dari konsep liberalisme – kapitalisme, sama halnya sejarah negara yang menganut ideologi kapitalisme dan liberalisme, tercipta dengan sengaja (*by design*), terhadap aktor kepentingan (*state or not state*),³²⁹.

D.2. Ideologi Hukum Negara Uni Soviet (Rusia);

Tatanan ideologi konstitusi Negara Soviet / Rusia yang memiliki ciri khas sebagai Negara yang mengusung arus utama (*mainstream*) ideologi sosialisme / komunisme, dengan karakter ideologis sebagai dasar sistem pemerintahan adalah terpusat (sentralistik),³³⁰. Model kebijakan hukum pada Negara Rusia memiliki alur kendali dan Ideologi hukum sosialisme berasal dari ideologi sosialisme, tokoh yang mengembangkan pemikiran tersebut adalah Karl Mark,³³¹ pemikiran dasar terhadap pergejolan eksploitasi kaum borjuis terhadap proletar, terabstraksi pada pokok pemikiran *das capital*,³³² kegeraman dan kritik terhadap watak kapitalisme. Basis filsafat dan ideologi terelaborasi dalam sistem pemerintahan sosialisme, merambah ke tatanan hukum, corak hukum, kepentingan hukum pada negara sosialisme,³³³. *Core value* pada hukum sosialisme, ialah “kebersamaan (*cooperation*)”, “masyarakat sosialisme (*equality classes*)”, “nasionalisasi”, “redistribusi”,³³⁴

Karakter hukum sosialisme memiliki *mainstream* (arus utama) sebagai motor penggerak adalah Soviet atau Rusia, menampilkan karakter hukum yang terlihat kontras atau asimetris dengan karakter hukum di negara-negara kapitalis - liberal (*neo liberal*),³³⁵ diametral arus ideologi tersebut, karakter hukum dengan mengedepankan karakter hukum

³²⁴ Coady, C. A. J. *Distributive Justice*, A Companion to Contemporary Political Philosophy, editors Goodin, Robert E. and Pettit, Philip. Blackwell Publishing, 1995, p.440. B: "Kebebasan itu sendiri bukanlah sarana untuk mencapai tujuan ekonomi politik yang lebih tinggi. Ia sendiri adalah tujuan ekonomi politik yang tertinggi."- Lord Acton

³²⁵ Stephen E. Lucas, "Justifying America: The Declaration of Independence as a Rhetorical Document", in Thomas W. Benson, ed., *American Rhetoric: Context and Criticism*, Carbondale, Illinois: Southern Illinois University Press, 1989, p. 85.

³²⁶ Alterman, Eric. *Why We're Liberals*. New York: Viking Adult, ISBN 0-670-01860-0, 2008, page. 69,

³²⁷ Bambang Setiaji, *Liberalisme Ekonomi Indonesia*, makalah Pengajian Itikaf Ramadhan PP Muhammadiyah, 2015, hal. 14.

³²⁸ Sullivan, Arthur, *Economics: Principles in action*. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall, ISBN 0-13-063085-3, 2003, page. 102.

³²⁹ Lihat Artidjo Alkostar, *Hukum Bersukma Keadilan dan Berspirit Kerakyatan Dalam Pembangunan Negara*, makalah dalam rapat kerja nasional Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Universitas Ahmad Dahlan, 26-28 Agustus 2016, hlm. 15

³³⁰ Paul Gregory, *The Political Economy of Stalinism: Evidence from the Soviet Secret Archives*. Cambridge University Press, ISBN 0-521-53367-8, 2004, page 218.

³³¹ Lamb, Peter, *Historical dictionary of socialism*, Rowman & Littlefield, Cambridge University, 2015, p. 75.

³³² Karl Marx, 1863-1883, edited by Friedrich Engels and completed by him 11 years after Marx's death, Institute of Marxism-Leninism, USSR, International Publishers, NY, [n.d.], 1959, page. 97.

³³³ Alan Hunt tentang *ideology of law*, *Opcit*, 1987, page. 59,

³³⁴ Bockman, Johanna, *Markets in the name of Socialism: The Left-Wing origins of Neoliberalism*, ISBN 978-0-8047-7566-3. Stanford University Press. 2011, hlm. 20. *The contradiction sosialisme and capitalism, about according to nineteenth-century socialist views, socialism would function without capitalist economic categories – such as money, prices, interest, profits and rent – and thus would function according to laws other than those described by current economic science. While some socialists recognised the need for money and prices at least during the transition from capitalism to socialism, socialists more commonly believed that the socialist economy would soon administratively mobilise the economy in physical units without the use of prices or money.*

³³⁵ Amanda Lotz, *The Television Will Be Revolutionized*. New York, New York: New York University Press. ISBN 978-0-8147-5219-7, 2007, page 61.

kapitalistik. Manifesto terhadap filsafat Karl Mark,³³⁶ mengatakan bahwa hukum adalah alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu, kelas struktur kapitalis, bersifat eksploitatif oleh borjuis (kapital) kepada proletar (buruh),³³⁷ hal ini sebagai respon kritis yang merupakan anti tesis dari *mainstream* pemikiran barisan Max Weber, Adam Smith, David Ricardo, barisan pemikiran yang linier dengan kapitalistik,³³⁸ bahwa pemikiran Karl Mark antitesa dari arus pemikiran Weber dan Adam Smith, bahwa teori tersebut menciptakan sebuah mewabahnya kapitalisme yang tidak terkendali dalam struktur ekonomi dunia,³³⁹ Respon dan kritis tersebut menghasilkan sintesis oleh Karl Mark, bahwa dalam mewujudkan tatanan aturan Negara harus berdasarkan tatanan sosialisme dan komunisme,³⁴⁰ artinya bahwa dalam Negara tidak boleh ada yang mendominasi kapital (pengusaha) dan ada yang buruh yang di eksploitasi dari proses kapital (buruh), maka diperlukan sebuah kesamaan dan kesetaraan dalam penguasaan (dominasi) dan penggunaan ekonomi dan sumber daya alam di dalam Negara,³⁴¹.

Tatanan konstitusi ekonomi Rusia atau Soviet berakar dari pecahan runtuhnya USSR (*The Union of Soviet Socialist Republic*), yang semakin terbukanya dialektika ideologi campuran,³⁴² hasil dari dialektika pandangan filosof maka menciptakan tatanan hukum dalam bidang ekonomi di Rusia atau Soviet yang khas "*ala rusia atau soviet*". Bahwa konstitusi Rusia atau Soviet, memiliki karakter ideologi sosialisme – komunisme, paham ini berkembang sejak awal abad ke-20. Sejarah pertama Republik Soviet setelah Konstitusi Tahun 1918,³⁴³ sejak itulah masa jaya-jayanya Uni Soviet dengan memberlakukan empat (4) naskah Konstitusi, yaitu (i) Konstitusi 1918 (*Russian Socialist Federative Soviet Republic*), (ii) Konstitusi Tahun 1924, (iii) Konstitusi Tahun 1936, dan (iv) Konstitusi Tahun 1977. Konstitusi pertama tahun 1918 pada saat terbentuknya *Russian Socialist Federative Soviet Republik* (RSFSR) kemudian berubah lagi menjadi *The Union of Soviet Socialist Republic* (USSR).³⁴⁴

Ide-ide fundamental dalam ideologi ekonomi, strategi kemakmuran dan kesejahteraan sebagai bentuk dari pada sosialisme dan komunisme sejak perkembangan, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20,³⁴⁵ karena sejarah perkembangan sosialisme dan komunisme merupakan bentuk respon dan kritik terhadap paham individualistik kapitalisme – liberalisme dalam kemajuan pembangunan. Pemikir sosialisme Furtado,³⁴⁶ pesimis ternyata kapitalisme – liberalisme yang gagal dalam membangun tatanan (*order*) kehidupan manusia.

³³⁶ Pemikiran Karl Mark, merupakan anti tesis dari pemikiran kapitalistik, berakar dari basis pemikiran filsafat Adam Smit dan David Ricardo, sebagai pemikir yang mempengaruhi *mainstream* kebijakan hukum (ekonomi) soal kekayaan dan teori tenaga kerja. Bridget O'Laughlin, *Marxist Approaches in Anthropology Annual Review of Anthropology* Vol. 4, 1975, hlm. 341–370

³³⁷ Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010, hal. 97.

³³⁸ Barisan pemikiran yang linier dengan pemikiran kapitalistik, dalam inti pemikirannya bahwa mendukung (legitimasi) arus pemikiran dalam eksploitasi tenaga kerja, orientasi kekayaan, monopoli. Paresh Chattopadhyay, *Marx's Associated Mode of Production: A Critique of Marxism*. Springer Press, 2016, hlm. 41

³³⁹ Struktur Ekonomi kapitalistik disebut sebagai piramida kapitalistik, meliputi pucuk kapitalis Negara punya wewenang membuat aturan hukum, lapis kedua adalah aparat Negara, lapis ketiga adalah agamawan, lapis keempat adalah borjuis (pengusaha), lapis kelima adalah proletar. lihat Heinz Monz: *Karl Marx. Grundlagen zu Leben und Werk*. NCO-Verlag, Trier, 1973, page. 214, 354

³⁴⁰ "The greatest economists, competitief for Smith or Marx or Keynes, have changed the course of history ...", lihat John Hicks, *Capital Controversies: Ancient and Modern*, The American Economic Review 64.2, 1974, p. 307.

³⁴¹ Karakter ideologi sosialisme berisi *corporation, community, equality classes*, bahwa spirit tersebut terabstraksi pada karakter hukum (kebijakan) oleh Negara. Substansi tersebut, terformulasi untuk mendukung visi – misi ideologi sosialisme. Heinz Monz, *Karl Marx, Das Capital, Opcit*, hlm. 75-97.

³⁴² Mansour Fakhri, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta : Insist Press, 2004, hal. 138.

³⁴³ Sejarah bangkit dan runtuhnya uni soviet, mengakibatkan anomali perkembangan tatanan Negara Rusia, pertarungan tersebut dipengaruhi perang antara blok barat (eropa dan amerika) melawan blok timur (uni soviet / rusia). David Holloway, *Stalin and the Bomb*, Yale University Press, ISBN 978-0-300-06664-7, 1996, page 18-23.

³⁴⁴ Lihat http://www.eu_concept.net/library/deliverables/D11b_team_5_pdf diunduh pada 17 Januari 2019.

³⁴⁵ David Holloway, *Stalin and the Bomb, Opcit*, 1996, page 112-117.

³⁴⁶ Furtado, *The Concept of External Dependence in Wilber* (Ed), *The Political Economy of Development and Underdevelopment*, New York : Random House, 1973, page 132-145.

Hal ini garis lurus dengan peran Negara yang besar dan kekuasaan untuk mengaturnya, meskipun potensi bersifat represif dan diktator,³⁴⁷ Masyarakat harus taat untuk diatur oleh negara dalam bidang ekonomi, negara dapat Intervensi, mengatur, mengendalikan terhadap kebebasan kapital oleh Individu atau kelompok, yang pada dasarnya harus taat kepada negara.³⁴⁸

Konstitusi tersebut merupakan cerminan arus utama paham komunis – sosialis,³⁴⁹ ketika pada saat awal negara Rusia atau Soviet masih bernama *Rusian Soviet Federated Socialist Republic* dalam Pasal 1 Bab II, paragraf 3 Konstitusi 1918 ini dinyatakan,³⁵⁰ Penjelasan dari ideologi Ekonomi Soviet - Rusia, yakni.³⁵¹ bahwa paham komunis membenarkan dalam intervensi negara dalam soal kebijakan perekomonian.

D.3. Ideologi Hukum Negara Indonesia,³⁵²

Menurut Walden Bello,³⁵³ Pengaruh globalisasi ideologi merambah ke Asia termasuk Indonesia. Esensi ideologi hukum merupakan *geneologi – cosmology* suatu negara,³⁵⁴ Berbicara kosmologi Indonesia maka berbasis dari pemikiran otentisitas oleh perumus negara Indonesia, perdebatan perumusan ideologi Pancasila atau dasar-dasar negara,³⁵⁵. Perdebatan tersebut tergambar kosmologi dan konfigurasi pemikiran diwujudkan dan latar belakang para tokoh-tokoh tersebut, varian latar belakang dengan sebutan nasionalis sekuler (kebangsaan), nasionalis islam dan kelompok-kelompok lain,³⁵⁶.

Founding fathers para tokoh ideolog, seorang ideolog pasti berideologi, ideologi mengandung substansi orientasi,³⁵⁷ sebuah upaya yang bersifat cita – cita, ide, harapan serta didukung gerakan dinamis untuk suatu yang lebih baik. Bedanya dengan arah,³⁵⁸ bersifat statis dan tidak ada upaya dinamis. Transedensi identik dengan *teoantroposentrisme*,³⁵⁹.

³⁴⁷ Karakter ideologi sosialisme – komunis yang bersifat terkomando dan karakter ideologi kapital – liberal adalah pembebasan individu. Lihat Thomas Fuller, *Communism and Capitalism Are Mixing in Laos*, The New York Times, ISSN 0362-4331, 2009, page 97-120.

³⁴⁸ Lihat http://cap.uni_muenchen.de/konvent/reformen/ihemen_01.htm.economic_governance diunduh pada 1 Februari 2019.

³⁴⁹ Richard Sakwa, *Soviet Politics in Perspective, 2nd Edition*. London–New York: Routledge, 1998, pages. 115.

³⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, et.al, *Kompilasi Konstitusi Sedunia*, Buku 2 (C-E), Jakarta : 2006, hlm. 85-94.

³⁵¹ Lihat http://soviet_convention.sv.int/doc_register.asp diunduh pada 29 Januari 2019.

³⁵² Perpres No 54 Tahun 2018 tentang BPIP, Kepres No 16 Tahun 2016 tentang Kesaktian Pancasila, Kepres No 8 Tahun 2018 tentang Hari Konstitusi, Perpres Permenkumham No 22 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi UU dengan Pancasila, Permenkumham No 23 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perda dengan Pancasila. Bahwa didalam regulasi diatas, mengandung makna bahwa Pancasila sebagai standar ideologi dalam membangun substansi hukum pada per-UU-an.

³⁵³ Walden Bello, *Addicted to Capital : the Ten – Year High and Present-day Withdrawal Trauma of Southeast Asia's Economies, a Papaer Prepares for Focus on Global South*, the Philippines Center for Policy Studies and the Campaign Against Poverty, 2000, page 27-39.

³⁵⁴ Matti Justus Schindehuetten, *Zivilreligion als Verantwortung der Gesellschaft. Religion als politischer Faktor innerhalb der Entwicklung der Pancasila Indonesiens*. Hamburg: Universitas, 2006, hlm. 151.

³⁵⁵ Esensi ideologi Indonesia terletak pada moment strategis tersebut, hal itu tergambar dengan jelas arah dari masing – masing pendiri bangsa untuk menghendaki arah dan orientasi Negara Indonesia. Berbagai pemikiran dengan basis yang variatif dalam satu hal dasar / ideologi terjadi kesepakatan (titik temu), yang dapat diterima oleh seluruh kalangan para pendiri bangsa tersebut. lihat Saing Silalahi, *Dasar-dasar Indonesia Merdeka : Versi Para Pendiri Bangsa*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 60-80.

³⁵⁶ Menurut Endang, adanya pengkategorian kelompok-kelompok pendiri bangsa, namun kategori tersebut, tetap terjadi kesepakatan dalam satu nilai yakni ideologi Pancasila, meskipun diperdebatkan kelompok nasionalis – sekuler dan nasionalis – islamis. Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis “Islami” dan Nasionalis “Sekular” Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Bandung : Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1981, hlm. 35-50.

³⁵⁷ Arti dari orientasi adalah mendasarkan kata kerja bersifat aktif dan dinamis, Lihat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Mendikbud, 2010, hlm. 24, dan Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam*, opcit, 1997, hlm. 25.

³⁵⁸ Arti arah adalah kata sifat, bersifat pasif. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, *ibid*, 2010, hlm. 26.

³⁵⁹ Muhammad Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hal 60. Lihat juga Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu; Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007, hal. 50.

Cara pandang *teoantroposentrisme*,³⁶⁰ menghendaki adanya *dediferensiasi* yaitu penyatuan kembali sifat Tuhan (agama) dengan pengetahuan (*knowledge-rasional*) dalam mengartikulasikan sebuah entitas kehidupan. Negara sudah menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi yang terpositififikasi,³⁶¹.

Ideologi Ketuhanan,³⁶². Ideologi ketuhanan tidak dimiliki oleh ideologi kapital liberal dan ideologi hukum sosialis komunis, merupakan kategori ideologi hukum sekuler,³⁶³. Implementasi dari kekuatan tauhid, ditarik menjadi 3 (tiga) kekuatan,³⁶⁴ yakni tauhid *rubuhiah*, ialah kekuatan diri manusia untuk memahami bahwa Allah SWT sebagai pengatur dan pencipta seluruh alam dunia dan akhirat,³⁶⁵ tauhid *uluhiyah*, ialah kekuatan diri manusia untuk ibadah dengan pelibatan panca indera kepada Allah dalam rangka penghambaan yang utuh,³⁶⁶ tauhid *asma wa sifat*, ialah kekuatan diri manusia untuk pelibatan Allah SWT untuk mengenali, merenungi, memahami, implementasi sifat – sifat Allah,³⁶⁷. Ideologi Ke-Esaan,³⁶⁸. Ideologi Esa dipersenyawai dalam sila pertama Pancasila, Esa adalah atasnya Tuhan. Esa adalah salah satu sifat ketuhanan,³⁶⁹ Ideologi ke-Esaan dalam pembangunan hukum

³⁶⁰ Abid Rohmanu, *Paradigma Teoantroposentris : Dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam*, ISBN : 9786027696716, Yogyakarta : Penerbit Ircisod, 2019, hlm. 41-68.

³⁶¹ Peraturan Presiden No 54 Tahun 2017 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, lihat Keputusan Presiden No 24 Tahun 2016 tentang Kesaktian Pancasila, lihat Keputusan Presiden No 8 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi, lihat Peraturan Menkumham No 22 Tahun 2018 tentang Harmonisasi UU dengan nilai Pancasila, lihat Menkumham No 23 Tahun 2018 tentang Harmonisasi Perda dengan nilai Pancasila. Berbagai aturan hukum tersebut diatas, bahwa posisi Pancasila sebagai ideologi hukum yang hendak diinfiltrasikan ke dalam substansi hukum.

³⁶² Konsep Ketuhanan berasal dari pemikiran Soekarno, pemikiran Muh Yamin, pemikiran Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang BPUPKI yang pertama tanggal 28,29,30,31 Mei 1945 – 1 Juni 1945, kemudian disahkan dalam sidang panitia Sembilan tanggal 22 Juni 1945. Lihat Sekretariat Negara, *Risalah BPUPKI – Panitia Sembilan – PPKI, opcit*, 1960, hlm. 52.

³⁶³ Muh Tahir Azhari, *Negara Hukum di Dunia, Opcit*, 1992, hlm. 74-86

³⁶⁴ Miswanto dan Agus, *Agama, Keyakinan, dan Etika, Ibid*, 2012, hlm. 75-80.

³⁶⁵ Al-Qur'an, Surat Ath – Thur ayat (35) dan ayat (36), berbunyi "Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan ? ataukah mereka menciptakan langit dan bumi itu ? sebenarnya mereka tidak menyangkahi (apa yang mereka katakan)". Dan lihat QS. Al-Mukminun, ayat (86) sampai dengan (89), berbunyi "Katakanlah, 'Siapakah yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki 'arsy yang besar?' Mereka akan menjawab, 'Kepunyaan Allah.' Katakanlah, 'Maka apakah kamu tidak bertakwa?' Katakanlah, 'Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu, dalam keadaan Dia melindungi tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari-Nya, jika kamu mengetahui?' Mereka akan menjawab, 'Kepunyaan Allah.' Katakanlah, 'Maka dari jalan manakah kamu ditipu?'. Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Kemenag Press, 2000.

³⁶⁶ Al-Qur'an, Surat Al Baqarah (2), "summun buk mun ngum yum fa hum laa yar ji'un" mereka tuli, bisu, buta dan hatinya mati, karena tidak mengingat Allah SWT. Lihat QS. Shad, ayat (5), berbunyi "Mengapa ia menjadikan sesembahan-sesembahan itu sesembahan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.". Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Kemenag Press, 2000.

³⁶⁷ Al-Qur'an Surat Al-Hasyr, ayat (24), berbunyi "Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Hanya bagi Dialah 'asmaul husna'". Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Kemenag Press, 2000.

³⁶⁸ Konsep Ke-Esaan ini muncul dari pemikiran Ki Bagus Hadikusumo saat sidang PPKI yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali mulai tanggal 18, 19 dan 22 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 moment penting pengubahan dan pengesahan dari "...dalam menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "yang maha Esa". Lihat Sekretariat Negara, *Risalah BPUPKI-Panitia Sembilan-PPKI, ibid*, 1959, hlm. 37-42, dan lihat juga Pemikiran Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar Negara, Opcit*, 1945, hlm. 32-40, dan Djarnawi Hadikusumo, *Pemikiran Ki Bagus Hadikusumo, opcit*, 1979, hlm. 52.

³⁶⁹ Sejak dibentuk Panitia Sembilan pada tanggal 2 Juni 1945, dikarenakan pada saat BPUPKI yang pertama tidak ada titik temu dari pemikiran tokoh yang menyampaikan pandangan tentang dasar Negara. Kemudian amanat dari BPUPKI yang pertama adalah membentuk panitia Sembilan untuk merumuskan dan kongkritisasi. Sejak periode panitia Sembilan belum muncul nilai ESA. Muncul nilai ESA sejak PPKI karena adanya desakan dari Indonesia timur yang kebanyakan tidak Beragama Islam. Kemudian menemui tokoh Soekarno, Hatta, Wahid Hasyim, tidak berani memutus. Melalui Mr Kasman Singodimedjo melobi Ki Bagus Hadikusumo, bersedia untuk merubah dari "...dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya" menjadi "ESA". Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar Negara, opcit*, 1945, hlm. 28, dan Lihat Djarnawi Hadikusumo, *Pemikiran dan Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo, opcit*, 1979, hlm. 61.

berbeda dengan ideologi kapital liberal dan ideologi sosialis komunis, yang dari asal muasalnya adalah kategori ideologi sekuler,³⁷⁰ Ideologi ke-Esa-an adalah energi dan Dzat yang sangat fundamental. Setiap diri, organ, panca indera, posisi yang selalu *interkoneksi* kepada Allah SWT sebagai sejati penghambaan,³⁷¹ Tauhid (Arab: **تَوْحِيد**, *tawhīd*) adalah konsep dalam Islam yang menyatakan ke-Esa-an Allah (penghambaan selalu dalam ibadah, hidup dan mati),³⁷². Pembahasan dalam ilmu Tauhid dibagi menjadi 3 (tiga) macam yakni tauhid *rububiyah*, tauhid *uluhiyah* dan tauhid *Asma wa Sifat*,³⁷³. Interkoneksi dengan kekuatan tauhid - transedensi,³⁷⁴, kekuatan tauhid pada diri manusia menjadi sebuah orientasi dan eksistensi yang fundamental. Kekuatan penyembahan (pengibadahan) tersebut, dilakukan secara komprehensif,³⁷⁵ Ideologi Kemanusiaan,³⁷⁶. Proses transpormasi, internalisasi dan eksternalisasi yang menggerakkan kebaikan (*shifting of value*) pada semesta,³⁷⁷, selalu terkoneksi kepada Allah SWT. menggerakkan dimensi sosial, *muamalah*, setiap diri manusia bertanggungjawab dirinya, keluarga, masyarakat, secara lahir, batin, privat, publik, yang berkorelasi dengan Allah SWT,³⁷⁸ Ideologi Keadilan,³⁷⁹. Ideologi keadilan dipersenyawai sila Pancasila, sila kedudukan sila kelima, dengan menggunakan basis filsafat keadilan. Ideologi keadilan memiliki tingkatan (*maqom*) yang tinggi derajatnya. Ideologi Keadaban (adab),³⁸⁰. Ideologi keadaban (adab) adalah akhlak, etika, terdapat dalam sila

³⁷⁰ Muh Tahir Azhari, *Negara Hukum di Dunia*, *Ibid*, 1992, hlm. 74

³⁷¹ QS. Adz-Dzariyat, ayat (56), berbunyi “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku”. Lihat QS. Al-Anbiya, ayat 16–17, berbunyi “Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya Kami hendak membuat suatu permainan, tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami. Jika Kami menghendaki berbuat demikian”. Lihat QS. Al-Mukminun ayat 115, berbunyi “Maka, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”, Kementerian Agama, *Al Qur’an dan Terjemahan*, Jakarta, Kemenag Press, 2000.

³⁷² Muhammad Amin Abdullah, dkk., *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta, Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, hal 30-45.

³⁷³ Miswanto dan Agus, *Agama, Keyakinan, dan Etika*. Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, ISBN 978-602-18110-0-9, 2012, hlm. 74.

³⁷⁴ Amin Abdullah, *Interkoneksi, Integrasi, Opcit*, 2004, hlm. 17, dan Lihat juga Kuntowijoyo, *Metode, Opcit*, 2002, hlm. 28.

³⁷⁵ Lihat QS. An-Nisa, ayat 36, berbunyi “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Juga berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahayamu. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”, Kementerian Agama, *Al Qur’an dan Terjemahan*, Jakarta, Kemenag Press, 2000.

³⁷⁶ Konsep Kemanusiaan, muncul dalam pemikiran Soekarno, Muh Yamin, Soepomo, Ki Bagus Hadikusumo, dalam BPUPKI yang pertama dan panitia Sembilan. Lihat Sekretariat Negara, *Risalah BPUPKI – Panitia Sembilan – PPKI*, *ibid*, 1959, hlm. 31-38. lihat Kuntowijoyo, *Identitas Umat Islam*, *Opcit*, 1998, yang menginspirasi pada surat Ali-Imron pada 110, bahwa karakter kemanusiaan (humanisme) Pancasila bahwa humanism teosentris.

³⁷⁷ Lihat QS. An-Nahl, ayat 36, berbunyi “Dan sungguh, Kami telah mengutus rasul pada tiap umat (untuk menyerukan), ‘Sembahlah Allah, dan jauhilah tagut itu’. Kementerian Agama, *Al Qur’an dan Terjemahan*, Jakarta, Kemenag Press, 2000.

³⁷⁸ Lihat QS. An-Nahl, ayat 36, berbunyi “Dan sesungguhnya, Kami telah mengutus rasul kepada tiap umat (untuk menyerukan), ‘Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah tagut!’ Lalu, di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula orang-orang yang telah dipastikan sesat. Oleh karena itu, berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (para rasul).”, Kementerian Agama, *Al Qur’an dan Terjemahan*, Jakarta, Kemenag Press, 2000.

³⁷⁹ Konsep Keadilan muncul dari pemikiran panitia Sembilan yang berpidato pada tanggal 16 Juni 1945 dan disahkan menjadi 22 Juni 1945. Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI*, *opcit*, 1959, hlm. 75-69. Ideologi hukum keadilan sebagaimana pendiri bangsa Ki Bagus Hadikusumo yang pidato dalam forum BPUPKI sidang yang pertama dan PPKI, dengan membacakan Surat pada Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat (135) dan Al-Qur’an Surat AN-Nahl ayat (90). Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam Sebagai Dasar Negara*, *Opcit*, 1945.

³⁸⁰ Konsep Ke-adab-an muncul dari pemikiran panitia Sembilan yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Lihat Sekretariat Negara, *Risalah BPUPKI-Panitia Sembilan-PPKI*, *opcit*, 1960, hlm. 44. Ideologi hukum keadaban tersebut dipengaruhi secara kuat pada pembahasan panitia Sembilan terutama dari kalangan islam yakni KH Kahar Muzakir, KH Wahid Hasyim, KH Agus Salim. Bahwa adab adalah akhlak, tingkah laku, perbuatan yang

kedua Pancasila. Ideologi adab adalah nilai yang beradab dalam substansi maupun aplikasi. Ideologi Persatuan,³⁸¹. Ideologi persatuan dipersenyawai dalam sila ketiga Pancasila, bahwa substansi hukum yang membentuk hukum yang bersifat persatuan, menyatukan. Ideologi yang anti destruktif, terpecah belah, *dis-integrasi*. Ideologi Kerakyatan,³⁸². Ideologi kerakyatan dipersenyawai dalam sila keempat Pancasila, ideologi kerakyatan sebagai marwah hukum. Kerakyatan adalah memanusiakan manusia secara individu maupun luas (rakyat) secara keseluruhan. Ideologi Kepemimpinan,³⁸³. Ideologi kepemimpinan dipersenyawai sila keempat Pancasila, sebagai esensi hukum yang bersifat panglima (*leader*) dalam mengatur seluruh hajat hidup orang banyak. Ideologi Hikmah (Bijaksana),³⁸⁴. Ideologi kebijaksanaan (hikmah), dipersenyawai dalam sila keempat Pancasila, ideologi bijaksana adalah hukum yang bersukma atau esensi bijaksana. Ideologi bijaksana adalah melihat *kemaslahatan* (kemanfaatan) yang lebih banyak dari pada *kemadhorotan* (keburukan). Ideologi Musyawarah,³⁸⁵. Ideologi musyawarah adalah diatur dalam sila keempat Pancasila. Ideologi musyawarah terkandung dalam teks dan persenyawaan hukum akan musyawarah. Ideologi Perwakilan,³⁸⁶. Ideologi Perwakilan (*delegation or mandatory*) terdapat dalam sila

terpuji. Ideologi adab memiliki ruh ketuhanan (transedensi) tidak bias, kosong, kering ruh. Namun berisi ruh ketuhanan. Lihat Ahmad Masyur Suryanegara, *Api Islam, Opcit*, 2015, hlm. 137. Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar negara, opcit*, 1945.

³⁸¹ Konsep Persatuan, muncul dari sidang BPUPKI yang pertama oleh Soekarno dan Moh Yamin serta Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang 29 Mei, 31 Mei dan 1 Juni 1945. Muncul juga dalam Panitia Sembilan dalam pidato dan pengesahan tanggal 22 Juni 1945. Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – Panitia Sembilan – PPKI, ibid*, 1959, hlm. 81-89. Ideologi persatuan sebelumnya muncul dalam sidang BPUPKI yang pertama (28 Mei-1 Juni 1945), Muh Yamin, Soekarno, Supomo juga mengusung ideologi persatuan. Diksi persatuan dan ideologi persatuan juga masih dipertahankan dan disepakati dalam forum Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juli 1945. Hal ini linier dengan pemikiran tokoh islam dalam panitia Sembilan. Bahkan persatuan yang dimaksud adalah memiliki substansi teologis. Ideologi persatuan menurut Wahid Hasyim yang memiliki cita – cita sama dengan KH Hasyim Asyari, bahwa persatuan dalam konteks 3 (tiga) persatuan islam, persatuan bangsa, persatuan kemanusiaan. Abdurrahman Wahid, *NU dan Pancasila*, Jakarta, PBNU net, 2008.

³⁸² Kerakyatan adalah keumatan, memikirkan orang banyak istilahnya kerakyatan, kerakyatan adalah profil orang Indonesia dan model pemerintahan yang merakyat. Kerakyatan yang memiliki esensi ketuhanan (teosentris), manusia indonesia yang memiliki orientasi kepada rakyat, umat, publik, orang banyak. Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI-PPKI, Opcit*, 1959. Lihat juga Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar negara, 1945, opcit*.

³⁸³ Konsep Kepemimpinan dalam pidato dan pembahasan panitia Sembilan. Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, ibid*, 1959, hlm. 79-88. Kepemimpinan adalah suatu keniscayaan hidup dalam bersama – sama, sosial, kelompok memang harus ada yang memimpin. Panitia Sembilan merumuskan dan sepakat untuk mencantumkan kepemimpinan (pemimpin) dalam negara Indonesia (*Ad-Daulah fi Indonesia*), dalam pandangan Ki Bagus Hadikusumo mengutip Al-Baqarah ayat (30) tentang *Kholifah Fil Ardhi* (Memimpin dimuka bumi). Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar negara, 1945, Opcit*.

³⁸⁴ Konsep Hikmah (Bijaksana) dalam pidato dan pengesahan panitia Sembilan. Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, ibid*, 1959, hlm. 45. Ideologi hukum bijaksana (kebijaksanaan) adalah penggunaan sikap dan pikiran yang mendalam dan komprehensif terhadap suatu persoalan (tantangan), ideologi bijaksana disepakati dalam forum panitia Sembilan diletakkan dalam sila keempat Pancasila, cita hukumnya, bahwa kebijaksanaan dimiliki manusia Indonesia dan bangsa Indonesia bijaksana yang dipersenyawai ketuhanan (teosentris). Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar negara, opcit*, 1945, pemikiran Ki Bagus Hadikusumo sebagai pendiri bangsa banyak memberikan sudut pandang agama Islam dalam forum perumusan Pancasila.

³⁸⁵ Konsep Musyawarah muncul dalam pembahasan dan pengesahan dalam panitia Sembilan. Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, ibid*, 1959, hlm. 51. Ideologi hukum musyawarah sudah muncul dalam sidang BPUPKI yang pertama dan masih dibawa dalam forum panitia Sembilan, musyawarah (*syuro*) adalah pembahasan dengan tulus lahir batin secara bersama – sama untuk kemaslahatan bersama. Muhammad Yamin mengutip dan membacakan surat Asy-Syuro ayat (38) dalam BPUPKI yang pertama, karena saat itu situasi debat keras antara kelompok Islamis dengan kelompok nasionalis. Lihat Widyawati, *Rekonstruksi Tap MPR, Opcit*, 2015, hlm. 210. Lihat Endang Saifudin, *Sejarah Dasar Negara, Opcit*, 1981.

³⁸⁶ Konsep Perwakilan muncul dalam pembahasan dan pengesahan oleh panitia Sembilan. Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, ibid*, 1959, hlm. 66. Ideologi hukum yang tersurat dalam sila keempat Pancasila adalah perwakilan (*mandatory – delegasi*) merupakan format ideologi untuk utusan dari representative, mengingat teritori Indonesia begitu luas. Ideologi perwakilan dipersenyawai nilai moral, kearifan, transedensi, yang terjadi dalam pembahasan dan perdebatan dalam forum BPUPKI dan Panitia Sembilan. Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai Dasar Negara, Opcit*, 1945.

keempat Pancasila, ideologi yang terjiwai terkait keterwakilan dan mandat. Ideologi perwakilan sebagai cermin dari ke-Indonesia-an, sebagai Negara besar dan plural. Ideologi Keadilan Sosial,³⁸⁷ sebagai manifestasi ideologi keadilan sosial adalah ideologi hukum sumber daya alam yang terkandung dalam Konstitusi Indonesia,³⁸⁸. Dalam kaitannya esensi, korelasi, *original intens* para pendiri bangsa, direnungkan dan diformulasikan menjadi pasal-pasal ideologis,³⁸⁹ Perspektif *Original intens* pertama kali pasal ideologis ekonomi dan sumber daya alam,³⁹⁰ Muhammad Hatta,³⁹¹ meskipun sekolah di negeri belanda namun ideologi *kolectivisme* yang dikenal dengan koperasi.

Rezim orde lama (tahun 1958 – 1965) orde kontestasi ideologi besar, komunisme dan sosialisme,³⁹² diantara rentan tahun tersebut, rezim orde lama telah mengeluarkan produk hukum sumber daya alam. Setelah rezim orde lama “runtuh” maka tampillah rezim orde baru (tahun 1966 – 1998) produk hukum (UU) bidang SDA berkarakter ideologi sosialis,³⁹³ Setelah rezim orde baru “tumbang”, tampillah era reformasi (tahun 1999 – 2004) produk hukum (UU) bidang SDA berkarakter ideologi kapital-liberal,³⁹⁴ dalam era reformasi juga ada produk hukum sumber daya alam. Setiap periode orde lama, baru, reformasi, adanya produk hukum sumber daya alam yang dibuatnya menampilkan corak ideologi pada masanya,³⁹⁵.

Pendapat Alan Hunt,³⁹⁶ tentang ideologi hukum (*ideology of law*) bahwa membedakan beberapa macam ideologi hukum, dengan sebutan ideologi hukum borjuis (kapitalis) dan ideologi hukum perjuangan kelas (ideologi hukum sosialis). Menurut pemikiran

³⁸⁷ Konsep Keadilan sosial, muncul pertama kali dari panitia Sembilan dalam pembahasan dan pengesahannya. Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, ibid, 1959, hlm. 46*. Ideologi keadilan sosial muncul dalam BPUPKI sidang pertama, saat itu Ki Bagus Hadikusumo menyampaikan pandangan soal ayat – ayat keadilan yang hendak dijadikan sendi dasar negara. Kemudian menyambung juga dalam pembahasan panitia Sembilan dengan sepakat formula dan teks keadilan sosial (*justice for all*) dalam sila kelima Pancasila disepakati secara musyawarah mufakat. Filosofi keadilan sosial adalah keadilan tingkat tinggi, karena sudah melampaui keadilan individual, keadilan kelompok / golongan. Ideologi keadilan sosial adalah rakyat secara keseluruhan memiliki hak dan kewajiban secara mendasar dan proporsional. Ki Bagus Hadikusumo mengutip Surat pada Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat (135) dan Al-Qur’an Surat AN-Nahl ayat (90). Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam Sebagai Dasar Negara, Opcit, 1945*.

³⁸⁸ Pasal ideologis dalam Konstitusi, dikatakan pasal ideologis karena *original intens* secara otentik berasal dari *founding fathers* saat PPKI tanggal 9 Agustus 1945 dan BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945 pembahasan pasal-pasal Konstitusi, bidang ekonomi diketuai oleh Muh Hatta, sebagai arsitektur pada pasal 33 ayat (1), (2), (3), bahwa dalam pengelolaan ekonomi dan SDA bersifat kekeluargaan dan kebersamaan. Lihat Aidul Fitriadi Azhari, *UUD 1945 Revolutivegrondwet, Tafsir Postkolonial Atas Gagasan – Gagasan Revolusioner Dalam Wacana Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Jalasutra, 2011, hlm. 41-63.

³⁸⁹ Lihat Aidul Fitriadi Azhari, *Tafsir Konstitusi, Opcit, 2010, hlm. 47*. Lihat juga Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolectivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*. Bandung: PT Ichtar Baru van Hoeve, 1994, hlm. 79-91.

³⁹⁰ Muhamamd Hatta, *Teori Ekonomi, Politik Ekonomi, dan Orde Ekonomi*, Djakarta: Tintamas, 1967, hlm. 37.

³⁹¹ Sjahrir, *Ideologi Hatta: Ideal, tapi Masih Relevankah?*, dalam Rikard Bagun (Editor), Seratus Tahun Bung Hatta, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002, hlm. 69-71. Lihat juga Muhammad Hatta, *Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo?*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 37-42.

³⁹² Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959–1965*, Cornell University Press, New York ISBN 0-8014-0825-3, 1974, page. 21.

³⁹³ Michael R.J. Vatikiotis, *Indonesian Politics Under Soeharto: The Rise and Fall of the New Order*. London: Routledge. ISBN 0-203-25980-7, 1998, page. 17.

³⁹⁴ Kees Van Dijk. *A country in despair. Indonesia between 1997 and 2000*. KITLV Press, Leiden, ISBN 90-6718-160-9, 2001, page. 25.

³⁹⁵ Produk hukum berupa undang – undang dalam bidang sumber daya alam sejak orde lama, orde baru, reformasi, misalnya undang – undang pokok agraria, undang – undang pokok kehutanan, undang – undang pertambangan, undang – undang perminyakan, undang – undang sumber daya air, undang – undang ketenagalistrikan, undang – undang mineral dan gas bumi, dsb. Rumpun sumber daya alam (SDA) yang mengatur soal kandungan tanah, air, mineral yang ada diperut bumi Indonesia.

³⁹⁶ Alan Hunt, *Exploration Law and Society : Toward A Constitutive Theory of Law, The Ideology of Law*, London : Routledgenewyork, 1993, page. 35.

Kuntowijoyo,³⁹⁷ terhadap pergeseran menafsirkan ideologi Pancasila dikarenakan *disorientasi* dan *reorientasi* pada orde lama dan orde baru pada sila-sila dalam Pancasila, sehingga mempengaruhi corak produk hukumnya,³⁹⁸ dilanjutkan pemikiran Bambang Setiadi, yang menyoroti distorsi pasal 33 tentang efisiensi yang berdampak produk hukum,³⁹⁹

Pergeseran,⁴⁰⁰ dapat diartikan suatu pergerakan yang bersifat dinamis, dapat pula diartikan suatu perubahan yang melintasi ruang dan waktu. Produk hukum sumber daya alam, karakteristik yang dipengaruhi pergulatan ideologi pada waktu itu, orde lama (sosialis-komunis) dan orde baru (kapital-liberal),⁴⁰¹ Ideologi hukum menurut Alan Hunt,⁴⁰² merupakan hukum yang terefleksi terhadap suatu gerakan ideologi (ekonomi dan politik) yang kemudian berpengaruh pada karakter aturan hukum gerakan ideologi yang mempengaruhi karakteristik ideologi hukum,⁴⁰³ pada fase demokrasi liberal dari tahun 1955 sampai dengan tahun 1960,⁴⁰⁴ ditandai dengan kontestasi pemilu tahun 1955 kental dengan muatan ideologis. Menurut Arnold C Brackman,⁴⁰⁵ Pemilu 1955, pemilu ideologis dan demokratis di Indonesia. Produk pemerintahan ideologis mulai Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo II,⁴⁰⁶ silih bergantinya Perdana Menteri mulai kabinet Ali, Roem, Idham masih berhadapan tantangan gerakan ideologi politik dan ekonomi.

Menjamurnya gerakan ideologi ekonomi politik,⁴⁰⁷ regulasi yang dihasilkannya memiliki karakter ideologis⁴⁰⁸. Regulasi ideologis dalam bidang ekonomi, sosial, politik menjadi entitas yang ingin dihegemoni ideologi, dengan ditarik keekstrem komunis maupun ekstrem liberalis,⁴⁰⁹ Berangkat dari teori konflik (*conflic theory*),⁴¹⁰ dengan semakin banyaknya partai ideologis dengan diametral ideologis, akan tercipta konflik ekstrem. Proses

³⁹⁷ Kuntowijoyo, *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas: Esai-Esai Budaya dan Politik*, Bandung : Mizan, 2002, hlm. 42.

³⁹⁸ Orientasi adalah kata kerja bersifat dinamis, mengandung arah yang dituju, membangun. Sedangkan arah bersifat pasif, kara sifat, statis. Disorientasi merupakan tidak sesuai yang diorientasikan. Reorientasi merupakan orientasi ulang, yang lebih baik.

³⁹⁹ Bambang Setiadi, dkk, *Indonesia Berkamajuan, Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan Yang Bermakna*, Jakarta dan Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015, hal 33.

⁴⁰⁰ Paul Georg Meyer, *Synchronic English Linguistics: An Introduction (edisi ke-3rd)*, Tübingen: Gunter Narr Verlag, ISBN 3-8233-6191-0, 2005, page. 265.

⁴⁰¹ Daniel S Lev, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959, Asia: Equinox Publishing*, ISBN 978-602-8397-40-7, 2009, page. 29.

⁴⁰² Alan Hunt, *ideologi hukum*, *opcit*, 1997, hlm. 53.

⁴⁰³ Simanjuntak, PHH, *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (Cabinets of the Republic of Indonesia: From the Start of Independence to the Reform era)*, Penerbit Djambatan, Jakarta, ISBN 979-428-499-8, 2003, hlm. 28-39.

⁴⁰⁴ Ricklefs, MC, *A History of Modern Indonesia (edisi ke-reprint)*, Southeast Asia: Macmillan, ISBN 0-333-24380-3, 1982, page 60-69.

⁴⁰⁵ Arnold C Brackman, *Indonesian Communism A History*, New York : Frederick A Praeger, 1963, hlm. 77-99.

⁴⁰⁶ Kelanjutan dari perolehan Pemilu 1955 Sebagai Pemilu Pertama di Indonesia yang dilaksanakan secara demokratis, ada 4 Parpol perolehan yang besar, yakni PNI, Masyumi, NU, PKI. Atas Pemilu 1955 tersebut kemudian berlanjut pembentukan Kabinet Ali-Roem-Idham, yang terjadi pada fase 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957.

⁴⁰⁷ Secara politik hukum bahwa lahirnya banyaknya Partai Politik adalah Maklumat Wakil Presiden Muh Hatta Nomor X pada tanggal 3 November 1945, hal tersebut atas desakan Sutan Syahrir yang mengasumsikan pembangunan Negara Indonesia “perluanya demokratisasi partai politik” sebagai aspirasi dan wadah perjuangan rakyat Indonesia.

⁴⁰⁸ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, ISBN 979-3870-45-2, 2007, page 25-31.

⁴⁰⁹ Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup. Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis – Garis Besar dari pada Haluan Negara. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Undang – Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan. Undang – Undang No. 15 Tahun 1962 tentang Pemenuhan Minyak Dalam Negeri.

⁴¹⁰ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007, hlm. 54

ideologisasi dari gerakan sosial politik merambah ke ideologi hukum,⁴¹¹ berangkat dari proses *metamorphosis* ideologi hukum. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1 Juli 1959, untuk membubarkan DPRS, Konstituante, Partai Masyumi, Partai Sosialis Indonesia.⁴¹², salah satu motivasi dekrit adalah untuk melawan gerakan ideologi yang mengganggu eksistensi hegemoni-kekuasaan, perusahaan pertambangan, bank, perkapalan dan sektor jasa.⁴¹³

D.3.1. Pasal 33 Konstitusi UUD 1945 (1945 – 1949),⁴¹⁴.

Negara Indonesia yang baru lahir dihadapkan pada situasi kolonialisasi, bersifat *hard war* (perang angkat senjata) maupun *soft war* (perang diplomasi) ingin dikuasai oleh penjajah,⁴¹⁵ Penjelasan dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3), UUD 1945,⁴¹⁶ Pergeseran ideologi hukum, dalam bidang hukum sumber daya alam mengalami pergeseran ideologi hukum sosialisme,⁴¹⁷ seperti Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Undang – Undang No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan, Undang – Undang No. 15 Tahun 1962 tentang Pemenuhan Minyak Dalam Negeri. Pasal ideologi, pasal 33 UUD 1945 ayat (1), (2), (3), karakter yang menonjol adalah karakter ideologi kapitalis,⁴¹⁸ karakter ideologi hukum kapitalis yang terdapat dalam produk undang – undang dalam bidang sumber daya alam yang pro investasi dari swasta maupun asing, pro eksploitasi, pro kontrak karya berjangka panjang maupun tengahan, pro privatisasi,⁴¹⁹.

D.3.2. Pasal 36 Konstitusi RIS (1949-1950),⁴²⁰.

Arah ideologi dalam era demokrasi parlementer dan konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) berlaku dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, latar belakang munculnya Konstitusi RIS, merupakan *distorsi* dari gerakan kolonialisasi KMB (Konferensi Meja Bundar) pada 27 Desember 1949, yang dilakukan di Den Haag, Belanda,⁴²¹.

D.3.3. Pasal 37 dan 38 Konstitusi UUD Sementara 1950 (1950 -1959),⁴²².

Karakteristik ideologi hukum dalam bidang sumber daya alam, dan masa demokrasi parlementer. Orde lama disebut sebagai demokrasi terpimpin (1958 s/d 1966),⁴²³

⁴¹¹ Alan Hunt, *Opcit*, page 31-36, Bahwa ideologi hukum dipengaruhi oleh ideologi ekonomi dan politik, ideologi ekonomi kapitalis yang memiliki bangunan struktur Negara-tentara-agamawan-borjuis-proletar. Negara dengan doktrin “*we rule you*”, tentara dengan doktrin “*we shout you*”, agamawan dengan doktrin “*we stupid you*”, borjuis dengan doktrin “*we exploited you*”, obyek pada kata “*you*” ditujukan kepada kalangan proletar.

⁴¹² Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Opcit*, 2015, hlm. 365-367,

⁴¹³ Kadarsyah (Eklektikus) & Fajar Sugiyanto (Editor), *Hukum Sumber Daya Alam*, Penerbit : R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2014, hal. 43.

⁴¹⁴ Disahkan dalam BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, mengesahkan UUD 1945 yang dipimpin langsung oleh Soekarno. Bahwa dalam pidato Soekarno, mengatakan bahwa “*UUD 1945 adalah Konstitusi Sementara dan bersifat kilat, suatu saat versi yang permanen akan dibentuk pada situasi yang memungkinkan*”

⁴¹⁵ Anhar Gonggong, *Sejarah Konstitusi Indonesia, Opcit*, 2002, hlm. 53-61, dan lihat Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Islam, Opcit*, 2015, hlm. 74-84.

⁴¹⁶ Undang – Undang Dasar Negara (UUD) 1945 (asli) dalam penjelasan pasal 33, dimana pasal 33 dan penjelasan merupakan pasal ideologis ekonomi dan sumber daya alam, yang masih otentik dibuat oleh original intens para pendiri bangsa, yang diketuai oleh Drs. Muh Hatta, dalam komite Ekonomi dan Keuangan Negara dalam PPKI.

⁴¹⁷ Ketetapan TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Sumber Daya Alam, merupakan refleksi dari undang – undang dalam bidang sumber daya alam pada era orde lama yang berkarakter ideologi sosialisme. Hal ini terlihat dari muatan hukum (positifikasi) atas issue-issue ideologi sosialisme. Lihat penjelasan Tap MPR No. IX Tahun 2001, hlm. 42-49.

⁴¹⁸ Kuntowijoyo, *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas: Esai-Esai Budaya dan Politik*, Bandung : Mizan, 2002, hlm. 214.

⁴¹⁹ Ahmad Choirudin, *Perselingkuhan Bisnis dan Politik : Kapitalisme Indonesia Pasca Otoritarianisme*, Jakarta : Komunitas Bambu, 2012, hlm. 59-61.

⁴²⁰ Keputusan Presiden RIS. 31 Djan. 1950. Nr. 48. (c). LN 50-3. Du. 6 Pebruari 1950 tentang Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

⁴²¹ Kusuma, A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 53-75.

⁴²² Ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang – Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam sidang pertama babak ke-3 rapat ke-71 DPR RIS pada tanggal 14 Agustus 1950.

Internalisasi Personal,⁴²⁴ personalisasi kekuasaan yang ditransformasikan kedalam produk hukum pada Tap MPR No. III / 1962 sebagai Pemimpin seumur hidup dan pembubaran Masyumi, dan PSI,⁴²⁵ situasi sosial dan politik yang diperagakan oleh Presiden Soekarno penuh otoriter dan dipimpin,⁴²⁶ dikatakan orde lama,⁴²⁷ bahwa demokrasi dipimpin dengan cara otoriter, dipimpin, terkendali, kekuasaan terpusat pada Presiden (pemimpin).

Saat naiknya tahta menjadi Presiden Soeharto, maka lahirlah orde baru,⁴²⁸ sisi sosial, politik mempengaruhi corak dan karakter terhadap kebijakan undang - undang yang dibuatnya, mengantarkan pemilihan umum (pemilu) 1955, membentuk konstituante,⁴²⁹ meskipun hingga tahun 1959 tidak terbentuk, maka dikeluarkan Dekrit Presiden 1959. Orde baru dalam bidang hukum sumber daya alam mengalami pergeseran ideologi hukum kapitalisme,⁴³⁰. Kuntowijoyo dalam kajian sosiologis dikaitkan dengan sila ke-5 (lima) Pancasila,⁴³¹

D.3.4. Pasal 33 Konstitusi UUD 1945 (1959 – 1999),⁴³².

Arah konstitusi UUD 1945 tetap sama, digunakan 2 (dua) orde yakni orde lama (1958-1965) dan orde baru (1966-1997). Konstitusi UUD NRI 1945 kembali diterapkan, dengan ditandai dilakukan Dekrit Presiden 1959,⁴³³, berlaku sejak 5 Juli 1959 (orde lama) sampai dengan 14 Oktober 1999 (orde baru). Penjelasan dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3), UUD

⁴²³ Ideologi Pancasila ditafsirkan, fahami, implementasikan dalam bidang pemerintahan dan transformasi produk undang – undang dalam bidang sumber daya alam, mengandung orientasi perlawanan terhadap bentuk – bentuk kolonial-imperialisme. Ketetapan MPRS RI Nomor II/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik menyebut tiga landasan filosofis pembangunan pada masa ini yaitu anti penghisapan atas manusia oleh manusia kemandirian ekonomi; dan anti kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan *landreform* sebagai agenda pokoknya. Lihat juga Tap MPR No. V/MPRS/1965 tentang Berdikari Sebagai Penegasan Revolusi Indonesia dan Program Perjuangan Rakyat Indonesia.

⁴²⁴ *Internalisasi Personal* merupakan pengetahuan dan penafsiran personal terhadap konteks yang terobjektifikasi dan rasionalisasi kemudian menjadi “dominasi” pemahaman personal tersebut, ditransformasikan keruang publik (peraturan). Berger, P., and T. Luckmann, *The Social Construction of Knowledge*, London, Sharing Expertise – Beyond Knowledge Management, MIT Press, 1966, page. 47-68.

⁴²⁵ Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Masyumi. Keputusan Presiden Nomor 201 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai PSI.

⁴²⁶ Tap MPR No III/MPRS/1963 tentang Pemimpin Seumur Hidup. Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Masyumi. Keputusan Presiden Nomor 201 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai PSI.

⁴²⁷ Anhar Gonggong, *Indonesia, Demokrasi, dan Masa Depan : Pergumulan Antara Masyarakat Warisan dengan Masyarakat Merdeka – Ciptaan*, Jakarta, Gramedia, 2002, hlm. 97-112.

⁴²⁸ Istilah Orde Baru adalah “sistem pemerintahan yang dimulai pada 11 Maret 1966 berakhir 22 Mei 1998, dalih pemerintahan kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, hakikat orde baru melakukan *Desukarnoisasi*”, lihat Robert Cribb dan Audrey Kahin, *Kamus Sejarah Indonesia*, Jakarta : Komunitas Bambu, ISBN : 9786029402131, Cetakan 1, 2012, hlm. 616 - 701

⁴²⁹ Mandat bahwa UUDS 1950 memang bersifat sementara untuk membentuk Konstituante (lembaga negara yang bertugas membuat Konstitusi / UUD) dan dipertegas dalam pasal 134 UUD S 1950, berbunyi “*Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini*”

⁴³⁰ Hukum Sumber Daya Alam merupakan ilmu hukum yang mempelajari dalam pengaturan dalam bidang kehutanan, pertambangan, perminyakan, pengairan, yang ada di Indonesia. Meskipun beririsan dengan hukum agraria dan lingkungan. Namun hukum sumber daya alam satu rumpun dan satu kesatuan dengan hukum agraria, bahkan satu paket kebijakan. Dapat dikomparasikan pada orde baru, yang memiliki muatan (positifikasi) atas issue – issue ideologi kapitalisme didalamnya. Lihat Ketetapan TAP MPR No. IX Tahun 2001, hlm. 30-37.

⁴³¹ Kuntowijoyo, *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas*, 2002, *Ibid*, 215-217.

⁴³² Landasan hukum berlakunya UUD 1945 (asli) adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mendapat dukungan dari Negara, kemudian dalam ilmu hukum disebut sebagai Konvensi (dasar hukum yang tidak tertulis, namun menjadi kebiasaan dan dapat dukungan dari elemen negara)

⁴³³ Latar belakang Dekrit Presiden 1959, dikarenakan Sikap Tegas dan Keras Soekarno terhadap situasi sosial politik saat itu, pemerintahan parlemen yang dinamis / bongkar pasang, geram terhadap mandat Pemilu 1955 yang tidak membentuk Konstituante (lembaga untuk membentuk UUD yang lebih permanen), namun tidak dikerjakan. Isi Dekrit Presiden 1959, berbunyi :-Bubarkan Konstituante, Berlakunya UUD 1945, Membentuk MPRS, tidak diberlakukan Konstituante.

1945,⁴³⁴ Situasi kebatinan masyarakat, bangsa dan Negara saat itu masih dalam suasana batin dan kungkungan kolonialisme,⁴³⁵ dan produk Undang – undang Pokok Agraria adalah salah satu produk hukum pada zaman orde lama yang sangat progresif dan ideologis sosialis,⁴³⁶ karena spirit kolektivisme dan egaliter sangat tinggi.

Pada fase itu, situasi sosial, politik, ekonomi, berhadapan dengan situasi peperangan ideologi kolonialisasi (penjajahan) yang masih terjadi,⁴³⁷. teori ideologi hukum, yang dikembangkan oleh Alan Hunt,⁴³⁸ yang mengangkat ideologi hukum borjuis (kapitalis) maupun ideologi hukum perjuangan kelas (proletar-sosialis) sebagai dua entitas yang dialektis. Korelasi tersebut, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960, sebagai refleksi atas konfigurasi ideologi sosialis,⁴³⁹ yang dipengaruhi situasi sosial, ekonomi, politik pada tahun 1945 sampai dengan 1949 (demokrasi liberal). Meskipun setiap rezim (orde) yang berkuasa, sepanjang sejarah dalam membuat regulasi, masih men-*justifikasi* atas nama ideologi Pancasila,⁴⁴⁰.

Kontestasi Ideologi hukum yang dirancang sebagai cerminkan perlawanan terhadap kolonialisasi – kapitalis (liberalis),⁴⁴¹ Perlawanan ideologi kapital – liberal dengan menggunakan ideologi hukum yang terformulasikan dengan ideologi hukum sosialis,⁴⁴². Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 lahir dari situasi yang syarat dengan kontestasi atau perang ideologi,⁴⁴³. Kolonialisasi pada zaman kemerdekaan sampai dengan masih bercokolnya pada orde lama (1945 – 1965), meskipun sudah terproklamasikan pada tahun 1945,⁴⁴⁴ sebagai norma hukum dengan dipengaruhi ideologi (ajaran) perlawanan (*antithesis*)

⁴³⁴ Undang – Undang Dasar Negara (UUD) 1945 (asli) dalam penjelasan pasal 33, dimana pasal 33 dan penjelasan merupakan pasal ideologis ekonomi dan sumber daya alam, yang masih otentik dibuat oleh original intens para pendiri bangsa, yang diketuai oleh Drs. Muh Hatta, dalam komite Ekonomi dan Keuangan Negara dalam PPKI.

⁴³⁵ Mahfud MD, *Konfigurasi Politik Mempengaruhi Karakter Produk Hukum, Opcit, 1998, hlm.60-69*. Dijelaskan bahwa UUPA merupakan produk hukum yang dihasilkan pada orde lama (1960), produk hukum UUPA tersebut memuat antitesa dari situasi kolonialisme yang masih menghegemoni.

⁴³⁶ Undang – Undang yang lahir pada orde lama yang dipimpin Presiden Soekarno, sebagaimana kandungan hukumnya, baik yang bersifat tekstual maupun substansial, mengarusutamakan gerak linier dengan issue ideologi sosialis, misalnya ingin mewujudkan cita – cita masyarakat sosialis Indonesia, distribusi tanah untuk rakyat, nasionalisasi tanah untuk rakyat, tidak memberikan ruang bagi kalangan *borjuis* (kapitalis) untuk menguasai tanah. Apa yang terkandung ideologi / spirit Undang – Undang No 5 Tahun 1960 linier dengan ideologi sosialis, lihat latar belakang dan penjelasan Undang – Undang No 5 Tahun 1960.

⁴³⁷ Lihat Anhar Gonggong, *Sejarah Konstitusi, opcit, 2002, hlm. 23-27*, dan Mahfud MD, *Konfigurasi Politik Hukum, opcit, 1998, hlm. 40-44*, bahwa pasca kemerdekaan, kolonialisasi masih digencarkan, baik secara konfrontatif (*hard war*) maupun diplomatis (*soft war*). Negara kolonialisasi (sekutu) tetap ingin menguasai dan menjajah Indonesia.

⁴³⁸ Alan Hunt, *Opcit, 1997, page 41-50, the ideology of law is borjuis ideology law, marxis ideology law (sosialis ideology law), liberalism ideology law. The marxis ideology law is not ownshipp capital, give equality classes, cooperation capital, etc.*

⁴³⁹ Alan Hunt, *Ibid, page 10-54, Configuration of ideologi* merupakan ideologi ekonomi dan politik yang menginfiltrasi dan mempengaruhi ideologi hukum, memberikan karakter ideologi hukum.

⁴⁴⁰ Bagian Pertimbangan dan Penjelasan Undang – Undang No 5 Tahun 1960.

⁴⁴¹ Ideologi hukum dengan melahirkan Undang – Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan – Perusahaan Milik Belanda. Regulasi tersebut sebagai cermin perlawanan orde lama (Presiden Soekarno) terhadap kolonialisasi (imperialis-penjajah), dengan cara kebijakan hukum terhadap nasionalisasi.

⁴⁴² Ideologi hukum sosialis mengarusutamakan spirit sosialis, misalnya perlawanan penjajahan (imperialisme), kolektivisme, equality, community, anti kapitalisasi, hegemoni, eksploitasi. Lihat Tjan Tjoe Som, *Bahan – Bahan Pokok Indoktrinasi*, Jakarta : Yayasan Prapantja, 1964, hlm. 105-120.

⁴⁴³ Gelombang ideologi, meliputi masa demokrasi liberal, muncul gerakan sparatis, konstituante gagal menyusun UUD gantikan UUD 1950, dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi pembentukan MPRS dan DPRS, pembubaran Konstituante, berlaku kembali UUD 1945, tidak berlaku UUDS 1950, menguatnya ideologi NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis), intervensi Amerika Serikat (AS) memberi dana, ajaran doktrin agar Indonesia menjadi negara liberal, tumbuh kembang perlawanan kaum proletar (buruh) terhadap kaum borjuis nasional. Lihat Herbert Feith, *Daniel S Lev, Rex Mortimer, Ricklefs, MC, Simanjuntak, PHH, Opcit, 1998, hlm. 42-50*.

⁴⁴⁴ Syarat deklaratif kemerdekaan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ikrar tersebut menyatakan bahwa Indonesia bangsa yang merdeka dan akan menjankan kedaulatan bangsa, negaranya sendiri. Teks Proklamasi Indonesia yang disampaikan oleh Soekarno dan Hatta, pada tanggal 17 Agustus 1945.

dari ideologi hukum borjuis (kapitalis),⁴⁴⁵ upaya kolonisasi masih terjadi secara konfrontatif dan ekskalatif,⁴⁴⁶ tinggal menunggu momentum untuk meletus, sehingga terjadi peperangan. Masyarakat sosialis, kolektivisme, egaliter, paralel dengan manifesto Soekarno,⁴⁴⁷ Ideologi sosialisme merupakan cita – cita kehidupan kolektivisme, hal ini dipengaruhi oleh penentangan atas kolonialisme - imperialisme (penindasan dan penghisapan) eksploitatif,⁴⁴⁸.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 juga didukung dengan Undang – Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Redistribusi Tanah,⁴⁴⁹. Spirit ideologi ke-Indonesia-an,⁴⁵⁰ adalah keseimbangan antara ideologi *kolektivisme* (ekonomi, sosial, budaya). Ideologi hukum yang terkandung dalam Konstitusi UUD 1945 (pra-amandemen),⁴⁵¹ berbunyi “...*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat*”,⁴⁵²

Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan fakta sejarah pada waktu itu, rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang memiliki *original intents* spirit *kolektivisme* pada struktur ekonomi Indonesia,⁴⁵³, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan *cita – cita sosialisme*,⁴⁵⁴

⁴⁴⁵ Ideologi kapitalis yang mengarusutamakan kepentingan kapitalis, misalnya borjuis (kapital), eksploitasi, pelanggaran kelas kapital (borjuis), privatisasi asset, spirit kolonisasi – imperialisasi, ajaran (ideologi) tersebut diilhami pemikiran kapitalis, misalnya tokoh david ricardo, adam smit, dan jajaranya. Kemudian atas ajaran tersebut, tokoh das kapital bernama karl mark melakukan penentangan (anti tesis) dengan ajaran sosialis, bahwa perubahan terjadi harus dikembangkan ajaran sosialis dan kebangkitan proletar (buruh), sebagai kelas tertindas. Lihat Andrzej Walicki, *Marxism and the leap to the kingdom of freedom: the rise and fall of the Communist utopia*. Stanford, Calif: Stanford University Press, ISBN 0-8047-2384-2, 1995, hlm. 95

⁴⁴⁶ Meskipun sudah dideklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, namun pihak kolonial (penjajah) tetap ingin merongrong Indonesia untuk dikuasai, misalnya Gerakan Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, Agresi Militer Belanda I pada tanggal 20 Juli 1947, Perundingan Linggarjati pada tanggal 11 November 1946, Perjanjian renville pada tanggal 17 Januari 1948, Perjanjian Roem Royen pada tanggal 14 April 1949, Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949, kesemuanya itu upaya kolonisasi dari penjajah dengan cara *hard war* dan *soft war*, berkepentingan terhadap Indonesia. Lihat Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Jilid I dan Jilid II, Opcit*, 2015, hlm. 70.

⁴⁴⁷ Djuhartono, Kangseng Gan, ed. *Wedjangan revolusi, karya Bung Karno. Sebuah kamus ilmu perjuangn untuk rakjat, disusun menurut alfabet oleh sebuah team perangkai: Djuhartono [dan] Gan Kangseng*. Jajasan Penjebar Pantja-Sila, 1965, hlm. 307

⁴⁴⁸ Peter Lamb, J. C. Docherty. *Historical dictionary of socialism*. Lanham, Maryland, UK; Oxford, England, UK: Scarecrow Press, Inc, 2006. p. 19.

⁴⁴⁹ Pembebasan berjuta-juta kaum tani dan rakyat pada umumnya dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan melaksanakan *landreform* menurut ketentuan hukum nasional Indonesia. TAP MPRS RI Nomor II/MPRS/1960 dan Manifesto Politik menyebut tiga landasan filosofis pembangunan pada masa ini yaitu: anti penghisapan atas manusia oleh manusia kemandirian ekonomi; dan anti kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan *landreform* sebagai agenda pokoknya

⁴⁵⁰ Jimly Asshiddiqi, *Konsolidasi naskah UUD 1945*, Penerbit : Yarsif Watampone, Jakarta, Indonesia, 2003, hlm. 24-30, dan Lihat juga Jimly Asshiddiqi, *Keseimbangan Kolektivisme dan Individualisme dalam Negara Demokrasi Indonesia*, Disertasi FH UI, Jakarta, 1993, hlm. 56.

⁴⁵¹ Pasal – Pasal Ideologis yang tercantum dalam Konstitusi UUD 1945, dimana pasal tersebut transpormasi dari pemikiran para pendiri bangsa Indonesia, secara spirit tidak bisa dirubah, berikut pasal 27 tentang hak ekosob, pasal 28 tentang hak sipol, pasal 29 tentang hak sipol, pasal 33 tentang hak ekosob. Lebih khusus pasal ideologis di pasal 33 mengatur tentang kekeluargaan dan penguasaan Negara dalam mengelola sumber daya alam. Lihat Setneg DPR RI, *Risalah dan penjelasan UUD 1945*, Jakarta, hlm. 35, dan Aidul Fitrijadi Azhari, *Opcit*, hlm. 54.

⁴⁵² Pasal ideologis yang berasal dari *original intents* dari pendiri bangsa langsung, terkhusus dari ide Muh Hatta pada saat dibentuk PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945 membentuk panitia perumus konstitusi. kemudian disahkan pada forum BPUPKI sidang ketiga pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahwa susunan ekonomi dan SDA di Indonesia bersifat kekeluargaan dan kebersamaan. Lihat Aidul Fitrijadi Azhari, *UUD 1945 sebagai Revolutiegrondwet*, *Opcit*, 2011, hlm. 40-53.

⁴⁵³ Lihat Mohammad Yamin, *Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 1945*, Jakarta : Sekretariat Negara RI, 1959, hlm. 71-79.

⁴⁵⁴ Sejalan dengan sila kelima Pancasila dan Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3)

Cita – cita ideologi sosialisme,⁴⁵⁵ sebagaimana teori ideologi hukum, bahwa mengandung persenyawaan dengan *kolektivisme*. Pembagian ini terutama baru dilaksanakan di Pulau Jawa, Madura, Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan tanah kelebihan yang telah ditentukan adalah 337.445,⁴⁵⁶

Undang – undang pokok – pokok agraria, lahir pada era orde lama yang nampak sekali senyawa substansi hukum sosialisme,⁴⁵⁷ dimana ada situasi konfigurasi ideologi yang menyebabkan lahirnya undang – undang pertambangan ini. Undang – undang yang masuk kategori rumpun hukum sumber daya alam,⁴⁵⁸ dalam hal ini bagian dari pengaturan (*regeling*) kekayaan alam di Indonesia. Berdasar aturan hukum, bahwa lahirnya undang – undang pertambangan ini. Bahwa masih menggunakan pemikiran sosialisme,⁴⁵⁹. Sebagaimana teori ideologi hukum,⁴⁶⁰ bahwa secara tekstual, sistematis, memiliki karakter dan pengarusutamaan ideologi sosialisme Indonesia. Perspektif ideologi hukum bahwa ideologi hukum sosialis adalah anti tesis (*negasi*) dari ideologi hukum kapitalis (*borjuis*),⁴⁶¹.

Ideologi hukum sosialis, yang dipersenyawai pemikiran sosialis Soekarno,⁴⁶² terlihat dalam cita – cita mewujudkan masyarakat sosialis, pro rakyat proletar, anti eksploitasi, anti imperialis (penjajahan). bahwa demokrasi parlementer, yang penuh kolonialisasi-imperialisasi,⁴⁶³ kemudian gerakan sosial politik dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1965 (demokrasi terpimpin),⁴⁶⁴ pada fase demi fase demokrasi dilalui, masih terefleksi

⁴⁵⁵ Lihat Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi, Opcit, hlm. 89* dan Lihat Alan Hunt, *The Ideology of Law, Opcit, 1993, hlm. 57, dan. Lihat Juga Soekarno, Pokok-Pokok Ajaran Sosialisme Indonesia, Opcit, hlm. 45*. Secara filsafat bahwa Ideologi Sosialisme berasal dari Tokoh Karl Mark, yang memposisikan sebagai antitesa (*negasi*) dari ajaran ideologi Kapitalisme. Bahwa ideologi sosialisme mengajarkan untuk anti eksploitasi, penjajahan (*impersialisme*), hegemoni kapital privat, anti pasar bebas.

⁴⁵⁶ Website Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, diunggah pada bulan Desember 2018.

⁴⁵⁷ Orde lama disebut juga sebagai demokrasi terpimpin (tahun 1959 sampai dengan tahun 1965), ditandai pada pembubaran PSI, Masyumi, Kebijakan Nasionalisasi Perusahaan Belanda, kebijakan Dekrit Presiden 1959, politik Nasakom, Akhir semakin menguat posisi politik Presiden Soekarno, kemudian melakukan konstitusionalisasi sebagai Presiden atau Pemimpin seumur hidup dengan di Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup. Orde yang dipengaruhi kuat oleh ideologi sosialisme – komunisme. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, hal 130.

⁴⁵⁸ Rumpun hukum sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam Bab XIV soal Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (1) tentang spirit kekeluargaan, ayat (2) tentang cabang ekonomi, ayat (3) bumi, air, udara dan sumber daya yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara. Sumber daya yang terkandung didalam alam merupakan sumber daya alam (SDA).

⁴⁵⁹ Lahirnya Undang – Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 bersamaan dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960, baik situasi tahun pembuatan maupun situasi sosial politik pada fase orde lama tersebut. Lahirnya UU tersebut, dipengaruhi situasi sosial – politik di parlemen dengan penuh dinamika ideologi politik maupun ideologi hukum. Fase orde lama (tahun 1959 sampai dengan 1965) banyak dipengaruhi ideologi komunisme – sosialisme.

⁴⁶⁰ Teori ideologi hukum ialah teori yang mempelajari karakter produk hukum (positifikasi) yang mengandung muatan ideologi sosialisme (perjuangan kelas) proletar dan kolektivisme dan ideologi kapitalisme untuk memperjuangkan kapital. Lihat Alan Hunt, *Ideologi of Law, Opcit, 1992, hlm. 59*.

⁴⁶¹ Andrzej Walicki, *Marxism and the leap to the kingdom of freedom: the rise and fall of the Communist utopia, Opcit, 2009, hlm. 98*.

⁴⁶² Agnes Sri Poerbasari dan Paulus Ishak Londo (ed.), *Gagasan-Gagasan Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia Dalam Lingkaran Diskusi Persatuan Alumni GMNI*, Jakarta: Persatuan Alumni GMNI, 2015, hal. 36 dan 79 - 80

⁴⁶³ Fase dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1958 adalah demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ditandai kepala pemerintahan oleh perdana menteri, pergantian pemerintahan yang cukup cepat, jatuhnya kabinet presidensial pertama kali pada 14 November 1945, disebabkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X / 1945 pada tanggal 16 Oktober 1945, diikuti Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945 tentang seruan untuk mendirikan partai – partai Politik di Indonesia. Lihat Haniah Hanafie dan Suryani, *Politik Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hal. 17

⁴⁶⁴ Fase dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1965 adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ditandai dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi pembubaran konstituante, pemberlakuan UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, pembentukan MPRS berisi DPR-utusan daerah dan golongan, membentuk DPAS, adanya impian konsepsi demokrasi terpimpin yakni demokrasi parlemen tidak cocok dengan alam Indonesia, konsepsi kabinet gotong royong, pembubaran Partai Masjumi, PSI, dikeluarkan PP No. 14 Tahun 1960 soal Eksekutif Heavy, UU No. 19

kolonialisasi, fase demokrasi parlementer (1949 s/d 1958) sehingga mempersenyawai karakter produk hukum,⁴⁶⁵ Kandungan ideologi Undang – Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960,⁴⁶⁶ tentang Pertambangan, istilah ideologi sosialisme adalah masyarakat proletar atau marhaen,⁴⁶⁷.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 37 tahun 1960,⁴⁶⁸ tentang Pertambangan. Kandungan Perpu tersebut memiliki spirit orientasi ideologi hukum yang progresif, ideologis, cita – cita sosialis. Dalam pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959,⁴⁶⁹ Undang – Undang No. 15 Tahun 1962 tentang Pemenuhan Minyak dalam Negeri,⁴⁷⁰ spirit perlawanan kolonialisme, hegemoni borjuis, spirit egaliter,⁴⁷¹ sebagaimana yang dihasilkan orde lama, terekonstruksi pada situasi kebatinan perlawanan kolonialisme,⁴⁷². Situasi sosial, politik, ideologi pada orde lama, berakibat menghasilkan undang – undang yang memiliki karakter ideologi nasional interes,⁴⁷³. Berdasarkan substansi dan teks pasal – pasal memberikan penegasan bahwa undang – undang tersebut, sebagaimana teori ideologi hukum, memiliki kandungan ideologi sosialis (*marxis law*

Tahun 1964 soal Presiden bisa mencampuri Yudikatif, Tap MPRS No. III/1963 soal Presiden Seumur Hidup, ideologi demokrasi terpimpin dipengaruhi kuat oleh ideologi sosialisme – komunisme. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, hal. 129 – 130.

⁴⁶⁵ Kolonialisasi dengan model soft war (diplomasi) yakni Perjanjian Linggarjati (15 November 1946 - 25 Maret 1947), Perjanjian Renville (8 Desember 1947 - 17 Januari 1948), Perjanjian Roem-Royen (14 April - 7 Mei 1949), Konferensi Meja Bundar (23 Agustus - 2 November 1949), Agresi Belanda I dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947, Agresi Belanda II pada pada 19 Desember 1948. Lihat Suryanegara, *Api Sejarah 1 dan 2, Opcit*, 2015, hlm. 79-90.

⁴⁶⁶ Lihat dalam situasi terbentuknya dan penjelasan dalam Undang – Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960. Meskipun fase demokrasi terpimpin (otoriter), namun produk hukum pertambangan mengandung spirit anti imperialisasi, anti kolonialisasi, anti feodalisasi. Orientasi memiliki arah membangun masyarakat Indonesia yang sosialis.

⁴⁶⁷ Istilah Marhaenisme dicetuskan oleh Soekarno pada tahun 1926-1927, dengan nilai dasar penentangan penindasan manusia atas manusia, atau bangsa atas bangsa, nama Marhaenisme dari petani di Bandung dengan nama Mang Aen, dengan memiliki alat produksi tanah, namun kondisi ekonomi tetap miskin, jadi yang miskin diindonesia tidak hanya buruh proletar, namun juga petani yang memiliki alat produksi, tetap miskin. Lihat Ignatius Gatut dan Saksono, *Marhaenisme Bung Karno*, Yogyakarta : Rumah Belajar Yabinkas, 2008, hlm. 61-76.

⁴⁶⁸ Oleh karena, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1959 dibatalkan tentang hak – hak pertambangan, maka situasi hukum saat itu adanya kekosongan Undang – Undang pertmbangan, maka menjadi kebutuhan Negara untuk membuat undang – undang Pertambangan. Lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 37 tahun 1960. Perpu tersebut sangat progresif, ideologis, pro terhadap cita – cita sosialis.

⁴⁶⁹ Undang – Undang lahir pada orde lama (demokrasi terpimpin) pada tahun 1959, disaat setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikumandangkan. Spirit demokrasi terpimpin ditegaskan oleh Presiden Soekarno, dikarenakan untuk menegaskan perlawanan terhadap demokrasi liberal yang tidak pas dengan spirit Indonesia, spirit perlawanan situasi revolusi, dimana kolonialisasi masih menggurita di Indonesia. Lihat situasi terbentuknya undang – undang tersebut dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1959.

⁴⁷⁰ Lembaran Negara No. 18 Tahun 1962, yang diundangkan pada 12 Mei 1962.

⁴⁷¹ Ideologi progresif sosialisme pada orde lama terpantul dalam TAP MPRS RI Nomor II/MPRS/1960 dan Manifesto Politik menyebut tiga landasan filosofis pembangunan pada masa ini yaitu: anti penghisapan atas manusia oleh manusia kemandirian ekonomi dan sumber daya alam; dan anti kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan landreform sebagai agenda pokoknya. Minyak adalah sumber energi strategis yang menjadi perebutan kolonialisasi, dengan ajaran ideologi sosialisme maka menjadi perlawanan terhadap imperialisme minyak.

⁴⁷² Orde lama disebut juga sebagai demokrasi terpimpin, dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Orde lama ditandai dengan dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, latarbelakang dan implikasi dekrit memiliki spirit fundamental. latar belakang karena situasi yang figurasi sosial, politik, ideologi pada zaman revolusi pasca kemerdekaan 1945 sampai dengan 1950, dimana situasi kolonialisasi yang masih berlangsung, baik dengan jalan konfrontatif (agresi belanda 1 dan 2) maupun jalan diplomasi (perjanjian dan konferensi) yang masih diagresikan oleh kolonial. Esensi itu semua masih dalam kerangka penjajahan, imperialisasi, kolonialisasi, terhadap bangsa Indonesia. Lihat *Aidul Fitriadi Azhari, Opcit*, 2015, hlm. 71-83, dan lihat *Anhar Gonggong, Opcit*, 2002, hlm. 21.

⁴⁷³ Fase orde lama terhadap aturan hukum (undang – undang) yang dihasilkan dalam bidang sumber daya alam, meliputi Undang – Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Undang – Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Pemenuhan Minyak Dalam Negeri, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatasan Hak Penambangan, Perpu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan.

analisis),⁴⁷⁴, sosialis Indonesia yang sudah terkontekstualisasi dan infiltrasi nilai keindonesiaan,⁴⁷⁵ namun tetap saja masih memiliki unsur sosialis – marxis, karena ada relasi preferensi dan referensi terhadap irisan yang sama,⁴⁷⁶ Orde lama lahir atas perlawanan dari kolonialisme dan imperialisme,⁴⁷⁷. Refleksi dari kolonialisme, orde lama menginginkan tatanan kehidupan sosialisme melalui pengelolaan perminyakan yang pro rata dan pro rakyat pribumi,⁴⁷⁸. Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan diutamakan bagi rakyat proletar yang menggunakan,⁴⁷⁹. Nasionalisasi perminyakan dalam negeri mulai dari hulu sampai hilir, eksplorasi, eksploitasi, distribusi oleh negara, hal itu untuk mewujudkan kedaulatan minyak dalam negeri. Mendasarkan pada Undang - Undang No. 10 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan,⁴⁸⁰. Jiwa (ruh) Undang – Undang tersebut juga mendasarkan pada pasal 5, pasal 20, pasal 22 UUD 1945 yang asli pada awal kemerdekaan, hal ini sebagai penegasan dari dekrit Presiden 5 Juli 1959,⁴⁸¹.

Tatanan pembangunan hukum sumber daya alam orde baru berkarakter Ideologi hukum kapitalis bersifat *disparitas*,⁴⁸² Ada situasi transisi yang dinamis dari sisi karakter politik dan berkorelasi dengan produk hukum yang disahkan, dengan muatan ideologi hukum, akan memberikan orientasi stabilitas,⁴⁸³ dibalik produk hukum Supersemar sebagai

⁴⁷⁴ Berbeda antara ajaran sosialisme marxis dengan sosialisme marhaen. Sosialisme marxis memperjuangkan kaum proletar buruh yang tidak memiliki alat produksi. Alat produksi pemilik borjuis (pemodal / pengusaha), namun sosialisme marhaen itu proletar tidak hanya buruh, namun juga petani, nelayan, yang memiliki alat produksi namun tetap saja miskin dan tertindas oleh sistem. Lihat Saksono, Ignatius Gatut. *Marhaenisme Bung Karno*, Yogyakarta, Penerbit, Rumah Belajar Yabinkas, 2008, hal. 45-55.

⁴⁷⁵ Sosialisme Marxis berbeda dengan Sosialisme Indonesia. Meskipun ada korelasi preferensi dan referensi. Sosialisme Marxis untuk kaum proletar (buruh), namun Sosialisme Indonesia lebih luas, bisa petani, nelayan, kaum miskin, yang sebenarnya memiliki alat produksi untuk menghasilkan kapital, namun tidak bisa terjadi demikian. Kalau sosialisme Marxis tidak memiliki alat produksi. Lihat Soekarno, *Pokok Ajaran Sosialisme, Jakarta, Prapanca*, 1940, hlm. 35-41, dan Lihat Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi, Opcit*, 1965, hlm. 115 – 123.

⁴⁷⁶ Lihat Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi, Opcit*, 1965, hlm. 79-92, dan Lihat Soekarno, *Pokok Ajaran Sosialisme, Opcit, 1940, hlm. 124-130*.

⁴⁷⁷ Merriam, *Collins English Dictionary*, England, 2016, definisi kolonialisme sebagai "*kebijakan dan praktik kekuatan dalam memperluas kontrol atas masyarakat lemah atau daerah*"

⁴⁷⁸ Sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang – Undang Nomor 10 Prp Tahun 1960, Undang – Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1962. Kesemuanya itu mempunyai *rechttidee* (cita hukum) untuk mewujudkan tatanan masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila.

⁴⁷⁹ Pemenuhan kebutuhan dalam negeri merupakan wujud dari perjuangan kedaulatan rakyat. Arah dan orientasi untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri merupakan esensi ideologi sosialisme, dimana peran Negara sebagai *regulator* (pengatur), *managerial* (pengelola), terhadap untuk memastikan keadilan untuk pemenuhan.

⁴⁸⁰ Pendasaran hukum merupakan sebagai rujukan, pertimbangan, untuk mempersenyawai norma –norma dibawahnya. UU No 10 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan yang bersifat responsif dan ideologis yang pro terhadap cita – cita sosialisme Indonesia, dan mendasarkan pada UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Hal ini terpengaruh teori struktur hukum dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, secara hukum positif diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia.

⁴⁸¹ Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan kebijakan presiden yang mendapatkan dukungan penuh dari perangkat Negara dan rakyat, sehingga dekrit presiden bisa berlaku sebagai dasar pengatur. Esensi dekrit yang salah satunya untuk memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak memberlakukan UUDS 1950 yang dinilai Presiden tidak sesuai dengan jati diri keIndonesiaan. Oleh karena itu, produk hukum yang dilahirkan pada era orde lama (1959 – 1965) maka dalam pertimbangan hukum mengacu pada Konstitusi UUD 1945. Salah satu spirit Dekrit dikumandangkan, karena untuk melawan pengaruh ideologi kolonialisasi dan imperialisme di Indonesia.

⁴⁸² Diksi yang dipakai oleh Jimly Assidique saat bahwa Undang – Undang dalam bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada tahun 1960 s/d 1990 terjadi *disparitas* (keterputusan) antara ideologi Pasal 33 UUD 1945 dengan Undang – Undang turunnya. Lihat Jimly Assidique, *Konstitusi Ekonomi, Opcit*, 2008, hlm. 7-9.

⁴⁸³ Undang – Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang – Undang No 2 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 yang memberikan pintu terbuka untuk kapitalisasi sumber daya alam di Indonesia dengan cara menawarkan dan membuka kran investasi kepada Negara dan lembaga pendonor investasi

dasar legitimasi. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 (Sebelas) Maret 1966,⁴⁸⁴ dikenal dengan istilah Supersemar, sebagai legitimasi kepada Letkol Soeharto dalam pengendali stabilitas situasi 1965,⁴⁸⁵ penyebab *chaos* karena adanya gerakan ideologi bernama G/30.S.PKI tahun 1965,⁴⁸⁶ kekuatan ideologi ekonomi politik yang men-distorsi *nasional interest* (kepentingan nasional) bangsa Indonesia. Pendistorsian,⁴⁸⁷ oleh kekuatan ideologi implikasi kekacauan sosial politik sebagai bentuk manifestasi hegemoni kolonialisme dalam aspek penguasaan sumber strategis di Indonesia,⁴⁸⁸. Tampilnya rezim orde baru dengan kekuasaan 32 tahun (tahun 1967 sampai dengan tahun 1997), pro hutang, pro investasi, pro eksploitasi alam, pro pembangunan orientasi yang terjebak pada *trickle down effect*,⁴⁸⁹, karakter ekonomi bersifat kapitalistik dengan obyek sumber daya alam yang di eksploitatif.⁴⁹⁰ anti pada kebijakan – kebijakan liberalisasi (kapitalisasi) sebagai misi kolonialisasi dibalut dalam bentuk regulasi,⁴⁹¹. Transisi akhir orde lama ke awal orde baru, masih sama – sama menjustifikasikan diri pada ideologi Pancasila. Entitas yang terbuka maka Ideologi Pancasila memiliki *multifaset*,⁴⁹² konspirasi kolonialis dan imperialis, dan meminta persyaratan terhadap produk regulasi liberal yang pro terhadap kolonialis,⁴⁹³ salah satu kompensasi misi kolonialis untuk disahkan cepat soal regulasi Undang - Undang No. 1 Tahun 1967 tentang

⁴⁸⁴ Surat yang ditandatangani Soekarno di Jakarta, 11 Maret 1966, memutuskan Letnan Djenderal Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk : (1). Mengadakan Koordinasi dengan Panglima Angkatan Lain untuk mengamankan Jalannya Pemerintahan, (2). Mengambil Tindakan Pengamanan Untuk Menjamin Keselamatan Pribadi dan Wibawa Presiden, (3). Mengambil Tindakan Pengamanan Untuk Melestarikan Ajaran Presiden, (4). Supaya Melaporkan Segala Sesuatu Yang tersangkut paut dalam tugas dan tanggungjawab seperti tersebut diatas kepada Presiden / Panglima Tertinggi / Pemimpin Besar Revolusi.

⁴⁸⁵ Surat Perintah 11 Maret 1966 merupakan produk hukum bersifat legal, resmi, yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk diberikan kepada pihak (Letnan Soeharto). Sifat surat tersebut bersifat keputusan (*besiccking*), dengan memberikan pengaruastamaan dalam rangka pengamanan dan penertiban stabilitas keamanan dalam negeri.

⁴⁸⁶ Lihat Anhar Gonggong, *Sejarah Politik Indonesia, Opcit, 2002, hlm. 34-41.*

⁴⁸⁷ *Distorsi* adalah penyimpangan, pemutarbalikan, gangguan, melalui agent-agent kepentingan lembaga Internasional, yang mengintervensi kepentingan nasional. Lihat Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2009.

⁴⁸⁸ Perspektif politik hukum bahwa proses jatuhnya Presiden Soekarno pada tahun 1966, merupakan rekayasa Amerika dan Sekutunya untuk menjatuhkan. Karena Soekarno menentang keras terhadap kebijakan dari Amerika dan Sekutunya terhadap eksploitasi kepada bangsa Indonesia. Presiden Soekarno dengan lantang anti kebijakan imperialisme-kolonialisme (Undang - Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, Undang - Undang Pertambangan, Undang - Undang Pokok Agraria, Undang - Undang Perminyakan, Tap MPRS tentang Presiden Seumur Hidup, dll itu semua kebijakan orde lama yang anti watak kolonialisme dan imperialisme). Sedangkan Soeharto yang akomodatif terhadap kebijakan asing (Tap MPRS tentang bantuan asing, Undang - Undang Penanaman Modal Asing, Undang - Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, Undang - Undang Pertambangan, Undang - Undang Kehutanan, dll).

⁴⁸⁹ William Easterly, *The Elusive Quest For Growth*, Cambridge Massahussets London England : MIT Press, 2002, page. 181-182.

⁴⁹⁰ Kadarsyah (Eklektikus) & Fajar Sugiyanto (Editor), *Hukum Sumber Daya Alam*, Penerbit : R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2014, hal. 45.

⁴⁹¹ Banyak peraturan perundang – undangan yang diterbitkan pada masa orde lama (1959 sampai dengan tahun 1965) yang dengan jelas melakukan perlawanan terhadap watak kolonialisasi dan imperialisasi, seperti UU Nasionalisasi Perusahaan Belanda, UU Pertambangan, UU Agraria, dll. Artinya sikap dan garis politik Soekarno sangat nampak dilihat dari kebijakan yang disahkan. Belum lagi kandungan regulasi tersebut, nampak memberikan orientasi pada cita – cita sosialisme Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila.

⁴⁹² *Multifaset* adalah banyak segi, lintas, multidimensional, multi perspektif, lihat Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2009. Pancasila dipelajari dengan model *multyfaset*, tidak hanya positifis, lihat Turiman Fachturahman Nur, *Menelusuri Jejak Lambang Negara Indonesia Berdasarkan Analisis Sejarah Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44, No. 1, Januari – Maret 2014.

⁴⁹³ Kolonialis masih mengkungkung bangsa Indonesia sejak peralihan orde lama ke orde baru. Misi kolonialis mentumbangkan orde lama karena yang keras dan anti kolonialisme. kemudian kolonialis bersekutu dengan tokoh orde baru dan berhasil mentumbangkan, dengan syarat dan kompensasi politik terhadap beberapa undang – undang yang pro terhadap watak kolonialisme.

Penanaman Modal Asing dan imperialis,⁴⁹⁴ ideologi kapitalis yang merambah ideologi hukum kapitalis,⁴⁹⁵. Pergeseran orientasi ideologi Pancasila dari anti kolonialis-imperialis, sebagaimana penentangan dan lantangnya Soekarno,⁴⁹⁶ bergeser ke akomodatif liberalisasi dan kapitalisasi. Istilah Artidjo Alkostar,⁴⁹⁷ disebut sebagai transpormasi ideologisasi hukum. Kandungan ideologi hukum yang mengusung kepentingan akomodatif terhadap kepentingan asing,⁴⁹⁸. *Realitos* adalah situasi kenyataan dilapangan yang bercorak kapitalis, liberalis, sosialis,⁴⁹⁹, terlegitimasi dalam ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembaharuan arah kebijakan landasan ekonomi keuangan dan pembangunan sumber daya alam,⁵⁰⁰. Regulasi dalam bidang sumber daya alam, terkesan transaksional interest,⁵⁰¹. Pada tahun 1967 lahirlah produk undang – undang yang “misterius”,⁵⁰². Disebut “misterius” karena ada kompensasi terhadap berhasilnya penggulingan orde lama ditumbangannya,⁵⁰³.

⁴⁹⁴ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 lahir sebagai hadiah / kompensasi bagi kolonialis terhadap berhasilnya untuk memberi dukungan dalam penggulingan orde lama (Presiden Soekarno) yang keras dan anti kolonialis – imperialis. Undang – Undang tersebut lahir karena pelaksanaan dari Tap MPRS No Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 yang memberikan kran investasi asing untuk eksploitasi sumber daya alam di Indonesia.

⁴⁹⁵ Ideologi hukum kapitalis disebut juga sebagai ideologi hukum *borjuis*, ideologi yang memberikan pengarusutamaan kepada kepentingan borjuis (kapitalis) terhadap kepentingan kebebasan individu untuk mendapatkan kapital, penciptaan kelas kapital, dengan cara eksploitasi, penghisapan, penindasan kepada individu lain. Bahkan kapitalisme dapat mendistorsi kepentingan Negara, untuk mendapatkan kebijakan yang menguntungkan, lihat Alan Hunt, *Ideologi Hukum, Opcit*, 1997, hlm. 51-63.

⁴⁹⁶ Positifkasi Ideologi Perlawanan kepada Kolonialisme sebagaimana dicetuskan oleh Soekarno yakni TAP MPRS RI Nomor II/MPRS/1960 dan Manifesto Politik menyebut tiga landasan filosofis pembangunan pada masa ini yaitu: anti penghisapan atas manusia oleh manusia kemandirian ekonomi dan sumber daya alam; dan anti kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan *landreform* sebagai agenda pokoknya.

⁴⁹⁷ Artidjo Alkostar, *Hukum Bersukma Keadilan dan Berspirit Kerakyatan Dalam Pembangunan Negara, Opcit, 2015, hlm. 17-25.*

⁴⁹⁸ Ideologi Pancasila dipahami, tafsirkan dan praktekkan oleh orde baru, dengan kecondongan bahwa dalam menjalankan pemerintahan dan pembuatan peraturan perundang – undangan termasuk undang – undang bidang sumber daya alam adalah bersifat akomodatif, lunak terhadap kepentingan luar negeri, kepentingan swasta (*borjuis*), bahwa esensi kepentingan luar negeri tersebut sebenarnya bentuk kolonialisasi berbalut ekonomi, kemudian dipositifkasi dalam undang – undang. lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam, Opcit*, 1997, hlm. 60 Dielaborasi dengan Alan Hunt, *Ideology of law, opcit*, 1993, page. 115.

⁴⁹⁹ Artidjo Alkostar, *hukum bersukma keadilan, Opcit*, 2015, hlm. 51, Bekerjanya ideologi hukum dalam mempengaruhi situasi peraturan perundang – undangan dengan struktur *chaos – cosmos – logos – tecknologis – realitos*. Hal ini hampir mirip struktur pembentukan hukum mulai Pancasila – UUD 1945 – Tap MPR – UU – Perpu – PP – Perda, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No 12 Tahun 2011. Dialektis (tesa – antitesa – sintesa) antara skema pendistorsian ideologi hukum memiliki garis linier dengan skema pembentukan peraturan perundang – undangan di Indonesia.

⁵⁰⁰ Produk hukum yang memberikan legitimasi dan konstitusionalisasi yang bermuatan ideologi kapitalisme. Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 yang memberikan pintu terbuka untuk kapitalsiasi sumber daya alam di Indonesia dengan cara menawarkan dan membuka kran investasi kepada Negara dan lembaga pendonor investasi. Lihat Nike K. Rumokoy, *Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Yang Terkandung Didalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang*, Vol.22/No.5/Januari/2016Jurnal HukumUnsrta, 2016, hal. 42.

⁵⁰¹ Lembaran Negara : LN 1967 / 8 – TLN No. 2823;

⁵⁰² “*Misterius*” memiliki makna bahwa proses pergantian (transisi) yang begitu cepat dengan dikeluarkannya Surat 11 Maret 1966 sebagai landasan hukum Letkol Soeharto untuk menstabilkan kondisi sosial dan politik dalam negeri. kemudian laju pelantikan begitu cepat, kemudian pembuatan produk hukum juga begitu cepat. Satu tahun berikutnya langsung terbit UU No 1 Tahun 1967, UU No 2 Tahun 1967, UU No 15 Tahun 1967, dari UU tersebut memiliki spirit yang sama dengan poin – poin Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, di Deen Haag, Belanda, bahwa misi kolonialis (belanda) dan sekutu tetap ingin meng-goal-an kebijakan paket kolonialisasi ke Indonesia, dengan sektor keuangan dan sumber daya alam.

⁵⁰³ “*Kompensasi*” memiliki makna bahwa adanya transaksi ekonomi – politik. secara politik sudah berhasil dapat dukungan dari kolonialis, dan pemberi dukungan kolonialis meminta syarat (kompensasi) kepada rezim yang berkuasa (orde baru) untuk mensetujui program paket kebijakan kolonialis untuk sektor ekonomi, keuangan dan sumber daya alam di Indonesia.

Memberikan arus utama (*mainstream*) dalam melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam terhadap potensi kehutanan di Indonesia,⁵⁰⁴.

Posisi Negara tidak boleh larut dalam kehendak dari pihak ketiga (swasta) dalam mengambil kebijakan sektor strategis kehutanan,⁵⁰⁵. Orde baru tampil dalam pengaruh ideologi kapitalis, ideologi kapitalis ideologi yang pro kapital dan struktur modal penyangga utama, hutang, swastanisasi, investasi, *profit oriented*, pasar (*market*),⁵⁰⁶ pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama dalam bernegara tidak hanya orientasi *economic grow* yang bersifat *trickle down effect* sebagai indikator dan rapuh dalam fundamentalisme - substantif ekonomi,⁵⁰⁷.

Kandungan ideologi hukum yang terdapat didalam Undang – Undang No 5 Tahun 1967,⁵⁰⁸ pada Bab III Pasal 9, berakibat pada pengaruh gerakan ideologi, mengakibatkan substansi regulasi yang terdistorsi dan terdeviasi,⁵⁰⁹ Positifisasi Undang – Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi Negara,⁵¹⁰ merupakan salah satu regulasi dalam bidang sumber daya alam yang lahir dari produk orde baru, dengan suasana kapitalis *mainstream*,⁵¹¹. Undang – undang ini, merupakan embrio dari

⁵⁰⁴ Fakta hukum terjadi, setelah orde baru terlegitimasi secara hukum setelah terbit Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (11 Maret 1966), proyek hukum pertama kali yang dibentuk oleh orde baru adalah membuat Undang – Undang dalam sektor ekonomi, keuangan, sumber daya alam di Indonesia, yakni Undang - Undang No. 1 Tahun 1967, Undang - Undang No 2 Tahun 1967, Undang - Undang No. 5 Tahun 1967, dan kandungan ideologi termuat dan berkorelasi dengan watak program kolonialisasi KMB pada tahun 1949 tentang paket kebijakan kolonialisasi. Lihat Revrison Baswier, *Sejarah Kolonialisasi Ekonomi, Opcit*, 2008, hlm. 25-32.

⁵⁰⁵ Negara tidak boleh dikendalikan, kooptasi, setir oleh kalangan pemodal (borjuis) jika demikian maka esensi negara sudah tidak berdaya. Ideologi sosialis memberikan peran Negara secara kuat dalam mengelola, mengatur, distribusi sebagaimana maksud dana kehendak dalam Pasal 33 UUD 1945 soal pasal ideologi sosial, ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Lihat Alan Hunt, *Ideologi Hukum, Opcit*, 1997, hlm. 29-40.

⁵⁰⁶ Ideologi hukum borjuis (kapital) memberikan arus utama dan watak dalam hal eksploitasi, pasar, deregulasi, investasi, pelibatan proletar, menggandeng kalangan pemodal. Dengan adanya kandungan itulah, maka watak kapital sudah merasuk dalam ideologi hukum, karena memberikan orientasi yang hendak dituju. Lihat Alan Hunt, *Ideologi Hukum, Opcit*, 1997, hlm. 27-39.

⁵⁰⁷ Doktrin ideologi ekonomi pada orde baru yang bersifat terkonstitusionalisasi. Pertumbuhan ekonomi sebagai visi regulasi yang dibentuk dan termuat didalamnya. Hal ini linier dengan kabijakan pertama kali pada era orde baru tampil, sebagaimana Tap MPRS No XXIII / MPRS / 1966 tentang paket kebijakan pertumbuhan ekonomi. Korelasi dengan spirit KMB pada tahun 1949 tentang paket kebijakan kolonialisasi. Lihat *Aidul Fitrijadi Azhari, Opcit*, 2015, hlm. 34-51.

⁵⁰⁸ Secara tafsir baik tekstual yakni melihat diksi hukum yang terkandung, tafsair sistematis yakni mengkaitkan antara norma yang saling keterkaitan, tafsir historis yakni sejarah lahirnya undang – undang yang dimaksud. Sangat jelas bahwa Undang – Undang No 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan tersebut, memiliki orientasi yang memberikan pengarusutamaan pada kapitalisme, adanya korelasi dengan kapitalisme. Ideologi yang bersemayam didalamnya adalah ideologi kapitalisme. Linier dengan spirit KMB Tahun 1949 program paket kebijakan kolonialisasi. Lihat *Alan Hunt, opcit*, 1997, hlm. 34-50, dan lihat *Revrison Baswier, opcit*, 2001, hlm. 51-60, dan lihat *Bambang Setiadi, opcit*, 2015, hlm. 17-25.

⁵⁰⁹ *Distorsi* adalah melenceng dan *deviasi* adalah runtuh, lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Pustaka Indonesia. *Distorsi* dan *deviasi* dapat terjadi pada regulasi (undang – undang) jika tidak sesuai dengan standar orientasi Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945. Penyebab distorsi dan deviasi ada beberapa faktor, eksternal (situasi tekanan dari luar), hal ini ditunjukkan pada serangan kolonialisasi yang masih terjadi, kolonialisasi yang berbalut hukum. Faktor internal berasal dari proses penafsiran dalam pembentukan hukum. lihat Artidjo Alkostar, *Hukum Bersukma Keadilan, Opcit*, 2014, hlm. 27-41.

⁵¹⁰ Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 2971;

⁵¹¹ Undang – Undang sebagai payung hukum dalam memberikan landasan hukum terbentuknya PT Pertamina, didalamnya sangat jelas bahwa badan hukum Pertamina ada didalamnya. Pertamina dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam bidang energi dan perminyakan di Indonesia. Politik hukum Pertamina saat itu, memang untuk pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam energi dan minyak dalam negeri. watak dan spirit Pertamina masih melakukan akomodasi ideologi Kapitalisme, misalnya dapat menggandeng pihak swasta untuk eksploitasi, *welcome* investasi, orientasi jelas *profit*, mempertimbangkan satuan harga pasar (*market*) dunia, lihat latar belakang dan penjelasan dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1971.

Pertamina di Indonesia, dengan spirit kapitalisme – developmentalisme,⁵¹². Kapitalis dan intervensi dari pihak pihak ketiga, dengan manifestasi borjuisme,⁵¹³.

Ideologi kapitalis adalah ideologi borjuis (kapitalis),⁵¹⁴ Ada terma spesifik yang menjadi klausul dalam ideologi hukum Kapitalis, sebagaimana Alan Hunt,⁵¹⁵ Basis pemikiran dan teori yang dipakai berasal dari Adam Smith dan David Ricardo,⁵¹⁶. Bahwa ideologi hukum borjuis adalah ideologi yang menggerakkan pada kalangan borjuis dalam mendapatkan kapital, monopoli, akumulasi, ekspansi,⁵¹⁷. Undang – undang diatas, dilahirkan pada orde baru, yang mengatur soal Perusahaan Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi Negara, merupakan pengaturan yang obyek strategis,⁵¹⁸, bidang sumber daya alam, dalam bidang Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi Negara,⁵¹⁹. Eksploitasi pertambangan Tembaga dengan 842 ribu ton / tahun adalah nomor lima dunia dan untuk batu bara dan emas Indonesia adalah nomor 7 dunia,⁵²⁰

Undang – Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan,⁵²¹. Regulasi pengairan ini, lahir dari orde baru, orde yang dilahirkan adanya relasi transaksional,⁵²². Salah satu undang – undang ini memiliki posisi yang fundamental, karena merambah hajat hidup manusia. Hal fundamental yang dimaksud, berkaitan dengan *basic need* (kebutuhan dasar),⁵²³ Kapitalisasi terhadap bidang sumber daya alam, tidak hanya pertambangan, perminyakan, kehutanan, termasuk pengairan, yang menjadi kebijakan (regulasi) negara,⁵²⁴. Panggung peperangan dan kolonialisasi ideologi hukum sumber daya alam, pihak yang berkepentingan,⁵²⁵. Sama halnya

⁵¹² Ada korelasi dengan semangat Tap MPRS No XXIII/MPRS/1966 tentang Kebijakan Keuangan, Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan linier juga dengan KMB Tahun 1949 tentang paket kebijakan kolonialisasi untuk Indonesia.

⁵¹³ Ada kriteria kandungan hukum memiliki watak dan pengarusutamaan ideologi borjuis (kapitalis), sebagai berikut eksploitasi proletar, market (pasar), investasi, menggandeng swasta (borjuis), lihat *Alan Hunt, ideologi hukum, Opcit, 1997, hlm. 37.*

⁵¹⁴ Lihat *Alan Hunt, ideologi hukum, Ibid, 1997, hlm. 38-47.*

⁵¹⁵ Lihat *Alan Hunt, Ideology of Law, Opcit, 1997, hlm. 52-61,* bahwa Pandangan tersebut, *linier* dengan pandangan dari nilai dasar Karl Mark tentang Das Kapital, sebagai bentuk kritik dan anti tesis, bahwa lahirnya kapitalisme adalah eksploitasi dari proletar (buruh) yang ditindas oleh kaum borjuis (kapitalis), kaum borjuis mengkolaborasi dengan struktur Negara, tentara, agamawan untuk menghasilkan kapital yang bersifat eksalatif dan massif. Lihat juga Karl Mark, *Das Kapital, Ibid, 1958, hlm. 79-89.*

⁵¹⁶ Lihat *Muhammad Tahir Azhari, Model Negara Hukum di Dunia, Opcit, 1998, hlm. 69-75.*

⁵¹⁷ Lihat Karl Mark, *Das Kapital, Opcit, 1958, hlm. 66-81.*

⁵¹⁸ Obyek strategis berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dalam bidang energi, menyangkut hajat hidup orang banyak, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bidang energi, tambang sebagai kekayaan alam yang melimpah di Indonesia, lihat dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1971.

⁵¹⁹ Landasan hukum Pertamina sebagai unit usaha Negara selain sebagai eksplorasi, juga dapat berfungsi sebagai eksploitasi. PT Pertamina selain mengelola minyak, juga dapat mengelola gas dan pertambangan. Badan hukum Pertamina juga memberikan pengaturan soal investasi, kontrak, kerja sama, dengan sektor swasta, sebagai kalangan kapital (*borjuis*).

⁵²⁰ Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian, Analisis BiayaManfaat PelaranganEkspor Bahan Mentah Minerba Dan Dampaknya Terhadap Sektor Industri studi Kasus Nikel & Tembaga, Jakarta: 2012, hlm. 27-41.

⁵²¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor LN. 1974/ No. 65, TLN NO. 3046, LL SETNEG : 14 HLM

⁵²² Orde Baru dari tahun 1966 sampai dengan 1997, Undang – Undang yang lahir pada tahun 1974, yang disahkan oleh rezim orde baru, setelah 10 tahun berkuasa. Lihat *Mahfud MD, konfigurasi politik hukum, Opcit, 1998, hlm. 23-36,* dan Lihat *Aidul Fitriadi Azhari, Pergulatan Demokrasi, Opcit, 2010, hlm. 55-69.*

⁵²³ Kebutuhan dasar (*basic needs*) merupakan kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi, konsumsi. Jika kebutuhan dasar tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan dasar, merupakan kewajiban Negara (*obligation of fullfil*), kewajiban pemenuhan oleh Negara dan memiliki hak untuk dipenuhi adalah rakyat. Lihat Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Hak – Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (Ekosob), bahwa air merupakan salah satu dari hak Ekosob.

⁵²⁴ Issue, doktrin, ajaran dari ideologi kapitalis, menjadi sebuah ketentuan peraturan perundang – undangan disebut sebuah positifikasi ideologi kapitalis, disebut juga ideologi hukum kapitalis. Kapitalisme sebuah kerangka berfikir, visi, misi yang member arusutama kepentingan kapital. Sejarah Indonesia penuh anomali ideologi, sejarah Indonesia positifikasi ideologi, misal Tap MPRS No XXIII/MPRS/1966 tentang positifikasi kran kapitalisme. Isi Perjanjian KMB tahun 1949 tentang positifikasi kran kebijakan kolonialisme sumber daya alam Indonesia.

⁵²⁵ Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Kebijakan Kapitalisasi yang mengacu pada ideologi KMB (Konferensi Meja Bundar) Tahun 1949 ialah ideologi kolonialisasi, bahwa Belanda (kolonialisasi), memaksakan paket kebijakan untuk eksploitasi sumber daya alam Indonesia.

dengan regulasi dalam bidang sumber daya alam lainnya, pertambangan, kehutanan, energi, pengairan, sebagai sektor strategis,⁵²⁶. Eksploitasi sumber daya air, pelibatan swasta, *sharing profit*, yang kolonialisasi berbalut regulasi,⁵²⁷.

Peran Negara dalam struktur kapitalis, memang berbeda dengan struktur negara pada ideologi sosialis,⁵²⁸ bahwa posisi Negara memegang penuh dalam pengelolaan sektor strategis bersifat sentralistik. Undang – undang pengairan cermin dari ideologi kapitalisme yang terinfiltrasi dalam sektor regulasi,⁵²⁹ sehingga regulasi tersebut memiliki muatan ideologi kapitalisme. Menurut Alan Hunt, bahwa ideologi hukum adalah menggerakkan kepentingan borjuis yang, Ideologi hukum kapitalisme,⁵³⁰ Perspektif *Original intens* yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan,⁵³¹

D.3.5. Pasal 33 Konstitusi UUD NRI 1945 Amd ke-1, 2, 3, 4 (1999 - 2002).

Arah konstitusi era reformasi yang dalam kurun waktu mulai tanggal 14 Oktober 1999 sampai dengan 11 Agustus 2002, UUD 1945 mengalami 4 (empat) kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR,⁵³² berdampak pada penambahan ayat (4) dan (5), yang didalamnya adanya “efisiensi”, “berkeadilan”, “berwawasan lingkungan”.

E. Ideologi Pancasila dan *Rechtsidee*.

Pandangan Kuntowijoyo tentang *Radikalisasi* Pancasila,⁵³³ bahwa Pancasila menurut Kuntowijoyo mengalami pergeseran (*shifting*) periode mitos (*irrational*) dan ideologi (pemikiran), Pancasila mengalami terjadinya pembusukan makna, jika tidak diradikalisasi dalam hal pemikiran (ideologi) dan keilmuan,⁵³⁴,

⁵²⁶ Sejarah suatu bangsa tidak terlepas dari penjajahan, kolonialisasi, situasi tersebut ditanggapi kepentingan ideologi hegemonik di dunia ini, meliputi ideologi kapitalisme yang berkepentingan dalam penindasan berbalut kapital. lihat Theodore Friend. *Blue Eyed Energy - Enemy*. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-05524-4, 1988, hlm. 228 and 237.

⁵²⁷ Sejarah kapitalisme dan kolonialisasi (konfrontatif) bagaikan dua mata sisi dalam satu uang. Disisi lain misi kapitalisasi dan dengan cara kolonialisasi, baik secara konfrontatif maupun diplomatif, lihat Ann Stoler, *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870–1979*, New Haven, Yale University Press, 1985, p.103.

⁵²⁸ Ideologi sosialis merupakan antitesa dari ideologi kapitalis, hal ini mendasarkan pada pemikiran Karl Mark tentang das kapital (anti kapital) yang memberikan percikan pemikiran sosialis. Karl Mark mengkritisi (antitesa) atas pemikiran kapital yang diawali dari pemikiran Adam Smit dan David Ricardo. Dari dialetika (tesis-afirmasi, menjadi anti tesis-negasi, menjadi sintesis), merambah ke sektor hukum, disebut sebagai positifikasi ideologi (ideologi hukum), lihat Alan Hunt, *ideology of law, Opcit, 1993, page. 32-50*.

⁵²⁹ Transpormasi dari ideologi merambah ke regulasi disebut sebagai positifikasi. Positifikasi merupakan proses kongkritisasi dan legalisasi. Proses positifikasi ialah proses pembentukan peraturan perundang – undangan, sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, lihat dan bandingkan teori ideologi hukum, Alan Hunt, *Ideology of Law, Opcit,1993, page 37-52*.

⁵³⁰ Ideologi hukum ialah hukum yang memiliki karakter, watak, orientasi, kepentingan, faham kapital, istilah Alan Hunt dengan sebutan kaum borjuis, suatu kaum, kalangan, kelompok yang mengedepankan kapital, segalanya. Kesegalanya sampai merampas, menindas, esensi kemanusiaan. Misalnya dengan eksploitasi, tidak memberikan akses, dengan berbagai sistem, kebijakan, arusnya ketidakseimbangan antara kepentingan sebagai kewajiban individu dalam berkapital dengan kepentingan sosial dalam menerima hak. Posisi tidak *equilibrium* (ketidakimbangan) tersebut, maka terjadi disorientasi. Lihat Alan Hunt, *ideology of law, ibid, 1993, page 51*.

⁵³¹ Proyek positifikasi dalam bentuk kebijakan (peraturan perundang – undangan) dalam bidang sumber daya alam, terkhusus pengairan, sebagai program untuk pemulihan investasi dalam bidang irigasi, pengairan, bendungan. Michael R.J. Vatikiotis. *Indonesian Politics Under Soeharto: The Rise and Fall of the New Order*, London: Routledge. ISBN 0-203-25980-7, 1998, page 23-29

⁵³² JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) DPR-RI pada www.dpr.go.id/jdih/uu1945 diunduh pada 20 Mei 2019.

⁵³³ Radikalisasi Pancasila merupakan pendalam, baik secara esensi, implementasi, aktualisasi, kontekstualisasi, bahwa nilai Pancasila dapat berkembang sesuai perubahan zaman dan meninggalkan esensinya. Radikal dari kata *radic* adalah akar dan mendalam. Lihat Kuntowijoyo, *Metode Ilmu, Opcit, 2004*, hlm. 24, dan Kuntowijoyo, *Selamat datang realitas, selamat tinggal mitos, Opcit, 1997, hlm. 25-31*.

⁵³⁴ Radikalisasi menurut Kuntowijoyo adalah tidak ada suatu gerakan yang anarkis, beringas, galak, namun sebuah Revolusi Gagasan hal ini agar Pancasila menjadi Tegar, Efektif dan menjadi Petunjuk, lihat Kuntowijoyo, *Radikalisasi Pancasila*, Kompas 2003 dalam Absori, dkk, *Hukum Profetik, Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik, Op Cit, 2015*, hlm. 310.

Indonesia merdeka pada tahun 1945, dukungan rakyat dan para pendiri bangsa,⁵³⁵ pemikiran, konsep, paradigma dengan meletakkan kedudukan kehormatan martabat manusia,⁵³⁶ negara hukum yang adil, sejahtera, makmur, mencerdaskan, bebas penjajahan, melindungi seluruh tumpah darah, aktif perdamaian, menjunjung persatuan,⁵³⁷ termanifestasi dalam bentuk dasar – dasar negara anti penjajahan (dekolonisasi),⁵³⁸ sehingga disepakati sebuah filsafat berbangsa dan bernegara yang bernama Pancasila sebagai ideologi anti kolonialisasi,⁵³⁹

E.1. Pancasila sebagai Ideologi.

Pancasila sebagai ideologi anti penjajahan (*dekolonialisasi*).⁵⁴⁰ Kosmologi Indonesia sejatinya bagian integral dengan nilai agama (transedensi),⁵⁴¹ pergeseran kearah ideologi sosialisme dan kapitalisme yang bersifat sekuler (pemisahan keyakinan),⁵⁴². Institusionalisasi ideologi Pancasila bernama Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP),⁵⁴³ sebagai hipotesis untuk menjaga dan implementasi ideologi Pancasila secara menyeluruh (*kaffah*).

Ideologi Pancasila sebagai ideologi negara, perspektif yang dikembangkan oleh pemikir Muhammad Tahir Azhari,⁵⁴⁴ ideologi yang memiliki pandangan, gerak, langkah yang bersifat dinamis, konstruktif terhadap arah dan orientasi yang dituju,⁵⁴⁵. Ideologi Pancasila menurut pandangan Poespowardojo ada 3 (tiga) fungsi utama terhadap ideologi Pancasila sebagai ideologi nasional,⁵⁴⁶ yakni (1) Pancasila sebagai ideologi persatuan, (2) Pancasila sebagai ideologi pembangunan, (3) Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi Pancasila, yakni (1) Ideologi liberalisme,⁵⁴⁷, (2) Ideologi komunisme,⁵⁴⁸, (3) Ideologi fasisme,⁵⁴⁹, (4)

⁵³⁵ Tokoh yang aktif dalam BPUPKI dan PPKI yang bertugas sebagai merumusan, perancangan, kesepakatan dan kesaksian terhadap berdirinya bangsa dan negara Indonesia, tokoh-tokoh tersebut seperti Ir Soekarno, Moh Hatta, Muh Yamin, Soepomo, Ki Bagus Hadikusumo, KH Kahar Muzakir, KH Wahid Hasyim, dll. Lihat Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Jakarta : Yayasan Penerbit Siguntang, cet.I, 1959, hlm. 56-72.

⁵³⁶ Naya Amin Zaini, *Arah dan Orientasi Ideologi Pancasila dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Proposal Disertasi, Surakarta : PDIH UMS, 2016, hlm. 27.

⁵³⁷ Nilai – nilai Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lihat Sekjend MPR – DPR, *Kompilasi UUD NRI 1945 Ke-1, 2, 3, 4*, Jakarta, Sekretariat MPR-DPR RI, 2002.

⁵³⁸ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (1966-1994)*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, hlm. 155-156.

⁵³⁹ Tokoh yang memberi nama Pancasila adalah Soekarno, sebagai bentuk manifestasi jati diri atas penggalian nilai – nilai yang terkandung di bumi Indonesia, lihat Soekarno, Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta : Yayasan Bung Karno, 1965, hlm. 275.

⁵⁴⁰ Haedar Nashir, dkk, *Indonesia Berkemajuan Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan Yang Bermakna*, Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2014, hlm. 45.

⁵⁴¹ Sejarah Indonesia tidak terlepas dari esensi agama, sejak Islam masuk abad VII pada saat kerajaan samudera pasai, kerajaan sriwijaya, kerajaan muara takus, kerajaan goa, kerajaan mataram. Meskipun *genuin* Indonesia awalnya agama hindu dan budha. Namun nilai Islam tidak pernah kontradiktif. Nilai Islam juga bagian dari kosmologi bangsa Indonesia, bahkan pendorong, pencerah, tatanan kehidupan Indonesia yang merdeka. Lihat Ahmad Surya Negara, *API Sejarah II, Opcit*, 2015, hlm. 55-76.

⁵⁴² Orientasi Pancasila sejak orde lama (1958 – 1966) ditafsirkan kemudian diterjemahkan dalam produk hukum SDA, memiliki arah perlawanan terhadap kolonialisme, imperialisme, cita – cita sosialisme. Sedangkan orde baru (1967-1997), memiliki arah kapitalisme, developmentalisme, eksploitasi, akomodatif terhadap kepentingan kapitalisme. Lihat Kuntowijoyo, *Selamat Tinggal Mitos dan Selamat Datang Realitas, Opcit*, 1997, hlm. 29, dan Lihat Alan Hunt, *Ideologi Hukum, Opcit*, 1981, hlm. 71-89.

⁵⁴³ BPIP sebagai instrument institusionalisasi ideologi Pancasila yang memiliki agenda-agenda strategis dan fundamental, salah satunya melakukan transpormasi ideologi Pancasila kedalam peraturan perundang-undangan. Lihat Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

⁵⁴⁴ Muhammad Tahir Azhari, *Model Negara Hukum di Dunia, Opcit*, 1992, hlm. 83-91.

⁵⁴⁵ Perpres No 54 Tahun 2018 tentang BPIP, Kepres No 16 Tahun 2016 tentang Kesaktian Pancasila, Kepres No 8 Tahun 2018 tentang Hari Konstitusi, Perpres Permenkumham No 22 Tahun 2018 tentang Singkronisasi UU dengan Pancasila, Permenkumham No 23 Tahun 2018 tentang Singkronisasi Perda dengan Pancasila

⁵⁴⁶ Poespowardojo, *Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Ibid*, 1991, hlm. 86

⁵⁴⁷ Ideologi liberalisme dari kata liberalis (kata latin) turunan dari kata liber yang berarti bebas, merdeka, tak terikat, tak tergantung. Nilai dan watak dasar Ideologi ini adalah kebebasan perorangan, bebas dalam aspek kehidupan, pragmatisme, mengejar apa yang dianggap baik walaupun berakibat merugikan orang lain, pada

Ideologi marxisme⁵⁵⁰. Menurut Suteki,⁵⁵¹ bahwa ideologi Pancasila sebagai landasan kefilosofan dan politik hukum bagi negara.

dasarnya setiap manusia bebas, pribadi utuh, lengkap dan terlepas dari manusia lainnya, penganut paham sekuler, relasi dengan negara adalah negara harus mendukung kebebasan individu supaya dalam mengejar tujuan-tujuan pribadi. Paham Filsafat / Konsep liberalisme adalah (1) pemikiran bebas secara individu, (2) perlawanan terhadap sistem politik yang otoriter absolut sehingga kebebasan individu terpasung, (3) pada dasarnya manusia adalah baik dan berbudi pekerti sehingga tidak perlu diatur secara ketat dan memaksa, (4) sistem pemerintahan harus demokratis, lihat Darmodiharjo, *Pancasila dalam beberapa perspektif*, Jakarta : Aries Lima, 1984, hlm. 48.

⁵⁴⁸ Ideologi komunis memiliki beberapa ciri khusus dan watak dasar, yakni : (a) ateisme yakni tidak mengakui tuhan; (b) dogmatisme yakni tidak mempercayai pikiran orang lain (ajaran yang harus diterima adalah ajaran Marx-Engels); (c) Otoritas yakni pelaksanaan politik berdasarkan kekerasan; (d) pengkhianatan terhadap HAM yakni tidak mengakui hak asasi manusia, yang punya hak adalah partai politik; (e) diktator yakni kekuasaan pemerintahan dipegang oleh partai komunis, golongan yang lain dilenyapkan; (f) interpretasi ekonomi yakni sistem ekonomi diatur secara sentralistik (pusat / negara), negara mengambil alih semua kekuasaan dan pengaturan ekonomi. Paham Filsafat Komunisme berasal dari Lenin, beberapa pemikiran Komunisme – Lenin : (1) inti pemikiran perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas di masyarakat, maka negara hanya sasaran, (2) landasan pemikirannya meliputi (a) menolak dan kondisi masa lampau, baik secara tegas atau tidak; (b) analisa yang cenderung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada; (c) berisi resep untuk perbaikan masa depan; (d) rencana-rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuan yang berbeda-beda; (3) sistem pemerintahan (hanya) otoriter / totaliter / diktator, lihat Darmodiharjo, *Pancasila dalam beberapa perspektif*, *ibid*, 1984, hlm. 65 – 67.

⁵⁴⁹ Merupakan sebuah ideologi yang berusaha menghidupkan kembali kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dari negara dengan berlandaskan pada asas nasionalisme yang tinggi dengan ciri-ciri yakni (a) tidak setuju dengan kemapanan yang anti perubahan (konservatisme); (b) selalu mengangkat kembali kenangan kejayaan masa lalu; (c) selalu muncul ketika negara mengalami krisis. Ajaran Fasisme yang berkembang di Jerman menjadi Naziisme memiliki watak dasar, seperti (1) Rasialisme yakni Pengikut Ideologi ini tidak bebas berfikir terhadap ideologi itu sendiri, semua orang harus tunduk pada pikiran yang telah diletakkan oleh ideologi. Dogma yang diletakkan oleh pelaksana ideologi baik di Jerman maupun di Italia harus di ikuti dengan penuh patuh tanpa kritik ddari mana pun datangnya, (2) Diktator, ajaran dogmatis ini kritik dianggap suatu kejahatan, perlawanan terhadap ajaran dan kekuasaan pemerintahan dimusnahkan dengan cara kekerasan , cara-cara demokratis tidak dikenal, pemerintahan dilakukan oleh sekelompok kecil orang. Pemerintahan dikuasai oleh partai penguasa dengan kekuasaan yang besar sekali, (3) Imperialisme atas ideologi mereka melakukan penguasaan atas bangsa lain. Akibatnya imperialisme adalah suatu akibat logis dari paham yang rasialistis, Semboyan Fasisme adalah "*Crediere, Obediere, Combattere*" (Yakinlah, Tunduklah, Berjuanglah) berkembang di Italia tahun 1919 – 1943. Setelah Benito-Musolini terbunuh tahun 1943, Fasisme di Italia berakhir. Sebagai bentuk dari Ideologi fasisme tetap ada, bahwa ada kemiripan Ideologi Fasisme dengan Pemikiran Machiavelistis dari Niccolo Machiavelli bahwa Negara dan Pemerintah harus bertindak keras agar ditakuti oleh rakyat, ciri-ciri Fasisme adalah : (a) inti pemikiran bahwa Negara diperlukan untuk mengatur masyarakat, (b) filsafat negara bahwa rakyat diperintah dengan cara-cara untuk membuat mereka takut, dengan demikian rakyat patuh kepada pemerintah sehingga rakyat dapat diatur hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh, (c) landasan pemikiran suatu bangsa perlu mempunyai pemerintahan yang kuat dan wibawa sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan terhadap bangsa lain, kekuasaan negara perlu dipegang koalisi sipil dengan militer yaitu partai yang berkuasa (Fasis di Italia, NAZI di Jerman, Peronista di Argentina) bersama-sama dengan pihak angkatan bersenjata, (d) sistem pemerintahan harus otoriter. lihat Darmodiharjo, *Pancasila dalam beberapa perspektif*, 1984, *ibid*, hlm. 75.

⁵⁵⁰ Nilai dasar ideologi marxisme adalah (a) Filsafat *Dialectical* dan *Historical Matrialisme* (Materialisme, Dialektika, Historis) (b) sikap terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu pada Teori Nilai Tenaga Kerja dari David Ricardo (1772) dan Teori Adam Smith (1723 – 1790), (c) menyangkut teori Negara dan Teori Revolusi yang dikembangkan atas dasar konsep perjuangan kelas, konsep ini dipandang mampu membawa masyarakat ke arah komunitas kelas. Dalam teori yang dikembangkan Marx meminjam metode Dialektika Hegel. Bahwa Marx menyakini bahwa terjadinya perubahan-perubahan dalam sebuah Pemikiran Manusia, Sifat Manusia dan bahkan Perubahan Masyarakat perlu berlangsungnya melalui 3 (tiga) tahap yaitu, Tesis (*Affirmation*), Anti Tesis (*Negation*) dan Sintesis (*Unification*). Bahwa Marx cenderung mendasarkan pada pemikiran dan argumentasi Hegel yaitu Kontradiksi dan Konflik dari berbagai hal yang saling berlawanan satu sama lain sebenarnya bisa membawa pergeseran kehidupan sosial-politik menuju suatu tingkat yang lebih tinggi dan suatu tingkat kemajuan akan bisa dicapai dengan menghancurkan hal-hal yang lama dan sekaligus memunculkan hal-hal yang baru, Ajaran Marxisme tidak bisa lepas dari tokoh seperti Karl Marx (1818-1883) dan Tokoh Friedrich Engels (1820-1895), kedua tokoh inilah yang mengembangkan pemikiran dan akar-akar komunisme, kedua tokoh ini melihat transisi dari kondisi masyarakat agraris ke masyarakat industrialisasi sebagai basis pengembangan pemikiran. Bahwa di Eropa Barat telah menjadi pusat ekonomi dunia dan menjadi kenyataan bahwa di Inggris Raya telah berhasil menciptakan model pengembangan ekonomi dan demokrasi politik. Ajaran Marx dalam batas-batas tertentu bisa menjadi jembatan antara Revolusi Perancis dan Revolusi Proletar Rusia 1917 untuk memahami Marxisme sebagai

Ideologi Pancasila menurut Kuntowijoyo mengalami pergeseran (*shifting*), tafsirnya untuk mewujudkan peraturan perundang – undangan,⁵⁵² pemikiran Kuntowijoyo sila kelima ditarik oleh orde lama dengan karakteristik berideologi sosialisme, dan ditarik orde baru berkarakteristik ideologi kapitalisme,⁵⁵³ Menurut Kuntowijoyo telah melihat perkembangan ideologi Pancasila dari fase ke fase,⁵⁵⁴

Pancasila menurut Muh Tahir Azhari, telah memetakan model-model negara hukum (*rule of law*) yang dapat dijadikan basis hukum (konstitusi) bagi negara – negara hukum di dunia ini,⁵⁵⁵ Negara hukum (*rule of law*) menurut Qur'an dan Sunnah, konsep *Eropa Kontinental* yang dinamakan *Rechtsstaat* berkarakter Ideologi liberalistik atau individualistik,⁵⁵⁶ Model negara (*Rule of Law*) yang diterapkan di negara - negara *Anglo Saxon* yakni Ideologi liberalistik atau individualistik,⁵⁵⁷ *Humanisme* yang *antroposentrik* (lebih dipusatkan pada manusia),⁵⁵⁸ negara hukum (*rule of law*) model Sosialis yang diterapkan pada negara – negara komunis Ideologi sosialisme atau komunisme,⁵⁵⁹ ateis (tidak yakin kepada Tuhan),⁵⁶⁰ negara hukum (*rule of law*) model Pancasila bahwa ada hubungan yang erat antara agama dan negara,⁵⁶¹ Ideologi bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa,⁵⁶²

Pergulatan pendekatan antroposentris yang dipengaruhi era pencerahan (*enlightenment*) Aufklarung pada abad XVIII,⁵⁶³ dan Renaissans (gerakan budaya intelektual) pada abad XIV,⁵⁶⁴ sebagai basis filsafat masa pencerahan. Perkembangan relasi antara ideologi hukum (*ideology of law*) dengan negara hukum (*rule of law*),⁵⁶⁵ yang didasarkan pada pemikiran Muhammad Tahir Azhari,⁵⁶⁶ Variabel Ideologi kapitalisme – liberalisme

suatu ajaran filsafat dan doktrin Revolusioner serta berkaitan dengan Gerakan Komunisme di Uni Soviet maka baiknya memahami Kerangka Historis Marxisme. Lihat Darmodiharjo, *Paradigma Pancasila, opcit*, 2000, hlm. 89.

⁵⁵¹ Suteki, *Saksi Ahli dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013*, MK RI, Jakarta, 2013, hlm. 115.

⁵⁵² Alan Hunt, *Ideology of law, interpretation can make different a meaning.Opcit*, 1987, page. 53.

⁵⁵³ Kuntowijoyo, *Selamat Tinggal Mitos, Opcit*, 2002, hlm. 87 dan lihat Absori, dkk, *Hukum Profetik, Ibid*, 2015, hlm. 54.

⁵⁵⁴ Kuntowijoyo, *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas: Esai-Esai Budaya dan Politik*, Bandung : Mizan, 2002, hlm. 214, dan lihat pula Absori, dkk, *Hukum Profetik : Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*, Yogyakarta : Gentha Publishing, , 2015, hlm. 315.

⁵⁵⁵ Muhammad Tahir Azhari, *Perbandingan Konstitusi Indonesia dengan Konstitusi Madinah : Kajian Perbandingan*, Jakarta : Prenada Media, 1993, hlm. 70.

⁵⁵⁶ Adams, Ian. *Ideology and politics in Britain today*. Manchester: Manchester University Press, ISBN 0-7190-5056-1, 1998, page. 79.

⁵⁵⁷ Ameringer, Charles. *Political parties of the Americas, 1980s to 1990s*. Westport: Greenwood Publishing Group, ISBN 0-313-27418-5. Liberal di Amerika memberikan kebebasan warga Negara dalam melakukan kapitalisasi. Posisi Negara hanya untuk menjustifikasi dan memfasilitasi setiap usaha yang dilakukan oleh rakyatnya, 1992, page. 56.

⁵⁵⁸ Kuntowijoyo, *Islam sebagai ilmu, epistemologi, metodologi dan etika, ibid*, 2004, hlm. 53

⁵⁵⁹ Karl Marx, Friedrich Engels, *The Holy Family*, University Press of the Pacific, ISBN 0-89875-973-0 -ISBN 978-0-89875-973-0, 2002, page. 89.

⁵⁶⁰ Ateis adalah sekuler, ateis adalah manusianya, sedangkan sekuler adalah filsafatnya rasionalisme. Menolak kebenaran wahyu Tuhan. Kuntowijoyo, *Islam sebagai ilmu, epistemologi, metodologi dan etika, ibid*, 2004, hlm. 54-55.

⁵⁶¹ Negara yang bersumber dari Agama Islam, posisi negara Pancasila tidak negara sekuler dan tidak negara agama. Negara Pancasila bersumber dari ayat Qauliyah dan Qauniyah dengan dalil aqli dan naqli. Menurut Kuntowijoyo bahwa Pancasila adalah Obyektifikasi Islami, menurut Haedar Nasir bahwa Pancasila adalah persenyawaan nilai Islam, lihat Haedar Nasir, Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah, Opcit*, 2015, hlm. 54-67.

⁵⁶² Pancasila adalah obyektifikasi dari nilai – nilai Islam pada saat para pendiri bangsa membuatnya. Baik secara dalil aqli maupun dalil nagli. Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam, Bandung* : Mizan, 1997, hlm. 79-85.

⁵⁶³ Wright, Dale S, *Philosophical Meditations on Zen Buddhism*, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, hal. 181-183.

⁵⁶⁴ Hale, John, *The Civilization of Europe in the Renaissance*. The Oxford Dictionary of the university press, 1994, page 648.

⁵⁶⁵ Relasi antara Ideologi bangsa dengan hukum adalah relasi yang mempengaruhi dan dapat mempengaruhi, hukum yang baik berdasar pada filter ideologi bangsa. Lihat Jimly Asshidiqie, *Pancasila, Ideologi dan Konstitusi*, Jakarta : UI Press, 1995, hlm. 79.

⁵⁶⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Model Negara Hukum di Dunia*, Jakarta : Prenada Media, 1992, hlm. 83-102

dimotori oleh negara Amerika Serikat, Perancis, Inggris, memiliki literatur filsafat berasal dari barisan filosof Adam Smith, David Ricardo, John Lock,⁵⁶⁷ sedangkan konstruksi ideologi Pancasila dicetuskan oleh negara Indonesia, dengan literatur obyektifikasi nilai – nilai transedensi oleh para Pendiri Bangsa,⁵⁶⁸ posisi akal adalah *logico teosentris – logico monoteisme* Internalisasi (menghindari subyektifikasi dan dominasi primordial),⁵⁶⁹

Perspektif deferensiasi ideologi yang mempengaruhi karakter negara adanya beberapa indikator,⁵⁷⁰ Pertarungan kepentingan, sebagaimana teori yang dikembangkan tokoh Jhering,⁵⁷¹ tantangan pembangunan hukum akan berkaitan dengan transplantasi hukum,⁵⁷² pencangkakan hukum yang bekerja memilih dan memilah untuk kepentingan pembentukan hukum.

Transplantasi hukum,⁵⁷³ Menurut Zainatul A Zainol (Intelektual Malaysia) dalam Jurnal Internasional tentang berbicara soal kerangka ideologi hukum internasional, mengenai *ideological and development and life styles..*,”⁵⁷⁴ Senada dengan pendapat Nurjaya, I.N dalam Jurnal Internasional tentang *Eclplanation of law Ideology of the State in controlling those legal characteristics can be mainly identified as follows*,⁵⁷⁵

Pembentukan hukum terjadi anomali dalam transplantasi hukum,⁵⁷⁶ Transplantasi hukum sebagai stimulan dari sebuah ideologi, dalam teori dialetika sebagaimana dikembangkan oleh Hegel,⁵⁷⁷ yang terkenal dalam teori dialetika, berdasar teori *chaos*,⁵⁷⁸ *cosmos*, *logos*, *technologos*, *realitos*, Ideologi hukum mudah terinfiltrasi, mulai transisi kemerdekaan, transisi orde baru dan transisi reformasi,⁵⁷⁹ ideologi hukum berbasis nilai

⁵⁶⁷ Tokoh – tokoh tersebut lahir dari zaman Aufkarung pada abad XVIII di eropa, merupakan abad dimana pecerahan berpikir, kebebasan berfikir dalam rangka menemukan cita – cita kemajuan dalam perkembangan filsafat, iptek, sastra, politik, seni, dll. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1984, hlm. 71-80.

⁵⁶⁸ Ideologi Pancasila adalah obyektifikasi dan transpromasi dari nilai – nilai Islam. Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung : Mizan, 2004. Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah*, Muktamar Muhammadiyah Ke-47 di Makasar, 2015, hlm. 65.

⁵⁶⁹ Posisi Akal dalam Negara Hukum Pancasila adalah terintegrasi dengan nilai Ketuhanan (Teo Sentris) dalam rangka mencari kebenaran hakiki dengan disebut Logico-Teosentris. Lihat Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu, Metode, Epistemologi dan Etika*, Jakarta : Penerbit Teraju, 1996, hlm. 89.

⁵⁷⁰ Muhammd Tahir Azhary, *Madel Negara Hukum di Dunia, Opcit, 1994, hlm. 54.*

⁵⁷¹ Surya Prakash Sinsa, *Jurisprudence Legal Philosophy in A Nutshell*, Minessota : West Publishing Co, 1993, hlm.129.

⁵⁷² Transplantasi hukum adalah teori tentang pencangkakan hukum yang dilakukan pada saat ada hukum yang di cangkok dan yang mencangkok. Teori ini dipakai untuk dalam rangka pembuatan hukum oleh negara (DPR dan Presiden). Pencangkakan hukum harus diperhatikan ketika dalam situasi kepentingan, sehingga akan mudah terjadi kompromi kepentingan (fusi kepentingan). Lihat teori Jhering dalam Bernad L Tanya, *Teori Hukum, Opcit*, 2015, hlm. 107.

⁵⁷³ Aidul Fitriadi Azhari, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2014, hlm. 17

⁵⁷⁴ Zainatul A Zainol, *Pertanika Journal Of Social Sciences & Humanities*, A Scientific jounal published by Universiti Putra Malaysia Press, vol. 22 (S) Jan, 2014, hlm. 58

⁵⁷⁵ Nurjaya, I.N, *Collisions Between State Law And Folk Law Over Controlling And Managing The Commons Of Indonesia*, Melaka Journal of Heritage, vol. 4, 2014, hlm. 67.

⁵⁷⁶ Transplantasi hukum adalah teori tentang pencangkakan hukum, dimana ada posisi hukum yang mencangkok dan posisi hukum yang dicangkok. Transplantasi hukum dilakukan karena adanya dinamika dan perkembangan hukum dalam suatu tuntutan zaman. Transplantasi hukum dilakukan dengan penuh hati-hati, karena akan riskan terhadap pengaruh dan fusi kepentingan. Lihat teori Jhering, dalam Bernad L Tanya, *Teori Hukum, Opcit*, 2015, hlm. 35.

⁵⁷⁷ William H. Frederick dan Soeri Soeroto (penyunting), *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2005, hlm. 90.

⁵⁷⁸ Michel Serres, *Genesis*, The Univesity of Michigan Press, 1992, hal. 109.

⁵⁷⁹ Transisi pra kemerdekaan ada awal mulanya meletusnya perang dunia kedua pada tahun 1942-1945 antara Sekutu dengan Jepang akhirnya Jepang posisi tersesak dan memberi dukungan kemerdekaan ke Indonesia dengan dibentuk Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai (BPUPKI) pada tanggal 9 April 1945. Transisi orde baru melahirkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagai kelanjutan kejatuhan orde lama atas KMB tahun 1949 di Den Haag. Transisi Reformasi melahirkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang super liberalistik.

Pancasila merupakan sebagai sumber dan cita hukum nasional (*national rechtsidee*) semua peraturan perundang – undangan harus mengacunya.⁵⁸⁰, pendiri negara Indonesia (*the founding fathers*) yang merupakan sebagai pelaku dan saksi sejarah,⁵⁸¹, ideologis telah menyaksikan sebuah kesepakatan atau konsensus (*darul syahadah*) di Indonesia, pembuktian karya nyata untuk mengisi realitas yang lebih maju,⁵⁸².

E.2. Rechtsidee Founding Fathers.

Fakta sejarah yang terjadi dalam pembahasan – pembahasan di forum BPUPKI sidang pertama, panitia Sembilan, BPUPKI sidang kedua, PPKI,⁵⁸³ kontribusi dalam curah pikiran, emosi, tenaga dalam hal merumuskan orientasi nilai dasar bagi bangsa Indonesia,⁵⁸⁴. istilah Ketua BPUPKI adalah *filosophy grondslag*,⁵⁸⁵.

Menurut Haedar Nasir,⁵⁸⁶ tantangan Pancasila dalam tarik menarik sekuler ekstrem dan negara agama ekstrem, pembukaan UUD 1945 dan sila Pancasila, yakni nilai ketuhanan, keadilan dan musyawarah.⁵⁸⁷ Usulan Soekarno, usulan Muh Yamin, usulan Ki Bagus Hadikusumo, usulan Soepomo,⁵⁸⁸. Secara spesifik Ki Bagus Hadikusumo,⁵⁸⁹ dalam membangun konsep dasar negara mendasarkan pada dasar esensi Islam dan Ketauhidan,⁵⁹⁰ Ki Bagus Hadikusumo mendasarkan dengan persenyawaan yang fundamental pada surat Ketauhidan,

⁵⁸⁰ Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM : Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, Jakarta : RMBooks, 2014, hlm. 312.

⁵⁸¹ Istilah para pendiri negara Indonesia adalah tokoh-tokoh yang terlibat aktif dalam Forum BPUPKI, PPKI yang melakukan diskusi dan perumusan-perumusan Dasar-Dasar Negara Indonesia untuk menuju Indonesia Merdeka, sebenarnya banyak nama-nama yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI, kemudian diperkecil menjadi unsur-unsur keterwakilan seperti keterwakilan Golongan Kebangsaan (Nasionalis-Sekuler) dan Golongan Islam (Nasionalis-Islam), nama-nama yang ikut berpidato dalam perumusan Negara seperti : Ir Soekarno, M. Hatta, M. Yamin, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, Ki Bagoes Hadikusumo, KH. Wahid Hasjim, KH. Kahar Mudzakir, H. Agus Salim. dll, Kumpulan Pidato Soekarno pada tanggal 21 february 1957 dalam Soekarno, *Konsep Presiden Soekarno*, Jakarta : Yayasan Bung Karno, 1957, hlm. 67.

⁵⁸² Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009 – 2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013, hlm. 2

⁵⁸³ Forum fundamental dan monumental tersebut, bacaan para para pendiri bangsa mengeluarkan gagasan, ide, tawaran untuk membuat Negara, forum tersebut dapat terbaca dalam sidang BPUPKI sidang pertama 28,29,30,31 Mei dan 1 Juni 1945 (67 orang), lanjut panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 (9 orang), lanjut sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 – 17 Juli 1945 (67 orang), lanjut pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 (21 orang), lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – panitia Sembilan – PPKI*, Jakarta : Sekretariat Negara RI, 1959, hlm. 40.

⁵⁸⁴ Tokoh para pendiri bangsa yang menonjol adalah Soekarno, Moh Hatta, Soepomo, Muh Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Abdul Kahar Mudzakir, KH Wahid Hasyim, beberapa tokoh tersebut nampak tergambar menjadi 2 (dua) kategori, yakni nasionalis – kebangsaan dan nasionalis islamis, lihat Endang Saifudin, *Sejarah Dasar Negara, Opcit*, 1981, hlm. 42-60, dan Anhar Gonggong, *Sejarah Konstitusi, Opcit*, 2002, hlm 28-34, dan Mahfud MD, *Politik Hukum, Opcit*, 2002, hlm 36-52.

⁵⁸⁵ *Filosofi Groundslag* merupakan filsafat, dasar, fondasi, fundamental, landasan, dalam suatu Negara ketika hendak membuat Negara. Dasar, pijakan, landasan yang dapat menyangga secara kokoh, kuat, untuk struktur Negara dan hukum di Indonesia, istilah ini dipakai Soekarno dalam Sidang BPUPKI sidang pertama pada 1 Juni 1945, lihat Gunawan Mohammad, *Menggali Pancasila Kembali*, Jakarta, Pidato Peluncuran Politikana.com, 2009, hal 6

⁵⁸⁶ Haedar Nashir, *Pancasila sebagai model perilaku berbangsa dan bernegara*, dalam ceramah Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila sebagai Darul Al-Ahdi Wa Al-Syahadah*, Yogyakarta : Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni 2016 M, hlm. 17.

⁵⁸⁷ Anhar Gonggong, *Pancasila : Dari Kelahiran Rumusan Konsep, Proses Menuju Dan Menjadi Dasar Negara*, dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila sebagai Darul Al-Ahdi Wa Al-Syahadah*, Yogyakarta : Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni 2016 M, hlm. 21.

⁵⁸⁸ Sidang Pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945, Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli s/d 17 Juli 1945, Rumusan Panitia Kecil (PPKI) pada tanggal 22 Juli 1945, Putusan Panitia Kecil (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI-PPKI, Opcit*, 1959, hlm. 53.

⁵⁸⁹ Ki Bagus Hadikusumo, *Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*, Djokjakarta : Pustaka Rahayu, 1945, hlm. 22.

⁵⁹⁰ Lihat <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/ki-bagus-hadikusumo-pengagas-landasan-ketuhanan-#sthash.c5D3jhAe.dpuf> (diunduh 14 September 2016)

Surat Al-Ikhlas (112) ayat (1-4),⁵⁹¹ pendiri bangsa Muh Yamin,⁵⁹² juga mengutip dan mengelaborasi dalam pidato BPUPKI dengan pengutipan ayat tentang Musyawarah pada As-Syura (42) ayat (38),⁵⁹³ dan Ali Imran (3) ayat (159),⁵⁹⁴ usulan Soekarno secara spesifik mengangkat nilai – nilai kemanusiaan, persatuan, nasionalisme, berbangsa-bangsa, ketuhanan yang berkebudayaan,⁵⁹⁵ Ideologi Pancasila akan menghadapi tantangan, ketika adanya pergulatan dengan ideologi dunia yang bersifat kapitalistik dan liberalistik. Menurut Walden Bello,⁵⁹⁶ Pengaruh globalisasi ideologi merambah ke Asia termasuk Indonesia terpengaruh Esensi ideologi hukum merupakan *geneologi – cosmology* suatu negara yang memiliki aliran fikir dan kefilosofan,⁵⁹⁷ sejarah perkembangan yang dimulai dari sebagai perdebatan perumusan ideologi Pancasila atau dasar-dasar negara,⁵⁹⁸. Perdebatan tersebut tergambar kosmologi (geneologi bangsa), mulai latar belakang sebutan nasionalis kebangsaan dan nasionalis islam dan kelompok-kelompok lain,⁵⁹⁹.

Tabel 03

Beberapa pemikiran ideologi oleh Para Pendiri Bangsa pada Era Kemerdekaan,⁶⁰⁰ sebagai strategi upaya pembangunan substansi hukum yang dikoneksikan pada pokok pikiran pendiri bangsa, sebagai berikut :

⁵⁹¹ Al-Qur'an Surat Al-Ikhlas (112) ayat 1-4 yang berbunyi "1. Katakanlah. Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, 2. Allah tempat meminta segala sesuatu, 3. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, 4. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia". Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam Sebagai Dasar Negara*, Opcit, 1945, hlm. 37.

⁵⁹² Pada saat Sidang pertama BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 yang membicarakan dasar – dasar Negara. Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI-PPKI*, Opcit, 1959, hlm. 53.

⁵⁹³ Al-Qur'an Surat As-Syura (42) ayat (38) yang berbunyi "dan (bagi) orang – orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka (pihak-pihak yang bermusyawarah), dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka". Lihat Djarnawi Hadikusumo, *Pemikiran dan Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo*, Opcit, 1981, hlm. 37-51.

⁵⁹⁴ Al-Qur'an Surat Ali Imran (3) ayat (159) yang berbunyi "Maka disebabkan Rahmad Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu, maafkanlah mereka, mohonkan ampun kepada mereka dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu". Esensi tersebut berkorelasi antara pemikiran Kuntowijoyo soal paradigm profesik dengan esensi pemikiran para pendiri bangsa. Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam*, Opcit. Lihat Muhammad Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI*, Opcit, 1959, hlm. 41-57, dan Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai landasan Negara*, Opcit, 1945, hlm. 27.

⁵⁹⁵ Pemikiran Soekarno seiring dengan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat (12) ayat (13) yang berbunyi "Kami (Tuhan) menciptakan manusia (hamba) dari laki dan perempuan dan menjadikan manusia (hamba) berbangsa – bangsa dan bersuku – suku supaya saling mengenal, sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah yang paling takwa dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal". Esensi tersebut berkorelasi antara pemikiran Kuntowijoyo soal paradigm profesik dengan esensi pemikiran para pendiri bangsa. Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam*, *Ibid*, 1998, hlm. 46, dan Lihat Muhammad Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI*, *Ibid*, 1959, hlm. 72, dan Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai landasan Negara*, *Ibid*, 1945, hlm. 29.

⁵⁹⁶ Walden Bello, *Addicted to Capital : the Ten – Year High and Present-day Withdrawal Trauma of Southeast Asia's Economies, a Paper Prepares for Focus on Global South*, the Philippines Center for Policy Studies and the Campaign Against Poverty, 2000, page 27-39.

⁵⁹⁷ Matti Justus Schindehuette, *Zivilreligion als Verantwortung der Gesellschaft. Religion als politischer Faktor innerhalb der Entwicklung der Pancasila Indonesiens*. Hamburg: Universitas, 2006, hlm. 151.

⁵⁹⁸ Esensi ideologi Indonesia terletak pada moment strategis tersebut, hal itu tergambar dengan jelas arah dari masing – masing pendiri bangsa untuk menghendaki arah dan orientasi Negara Indonesia. Berbagai pemikiran dengan basis yang variatif dalam satu hal dasar / ideologi terjadi kesepakatan (titik temu), yang dapat diterima oleh seluruh kalangan para pendiri bangsa tersebut. lihat Saing Silalahi, *Dasar-dasar Indonesia Merdeka : Versi Para Pendiri Bangsa*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 60-80.

⁵⁹⁹ Menurut Endang, adanya pengkategorian kelompok-kelompok pendiri bangsa, namun kategori tersebut, tetap terjadi kesepakatan dalam satu nilai yakni ideologi Pancasila, meskipun diperdebatkan kelompok nasionalis – sekuler dan nasionalis – islamis. Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis "Islami" dan Nasionalis "Sekular" Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Bandung : Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1981, hlm. 35-50.

⁶⁰⁰ Pendiri bangsa yang memiliki peran dalam berikan tawaran gagasan, ide, pemikiran, pada saat BPUPKI sidang pertama, Panitia Sembilan, BPUPKI sidang kedua, PPKI. Gagasan, ide, konsep yang terformulasi dalam ideologi Pancasila, ideologi didalamnya adanya nilai – nilai. Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI*, Jakarta, *Mensesneg RI*, Opcit, 1960, hlm. 79-98.

No	Tokoh Pendiri Bangsa	Pemikiran Ideologis	Penjelasan
1	Pemikiran Soekarno, ⁶⁰¹	1). Kebangsaan Indonesia 2). Internasionalisme atau perikemanusiaan 3). Mufakat atau demokrasi 4). Kesejahteraan sosial 5). Ketuhanan Yang Maha Esa, ⁶⁰²	Orientasi ideologi, yang terjiwai pada 5 (lima) sila. Sila satu dengan yang lainnya saling kait mengkait (<i>inheren</i>) dengan penjiwaan nilai hukum yang terjiwai sila - sila, ⁶⁰³
2	Pemikiran Moh Hatta, ⁶⁰⁴	untuk merancang konsep hukum ekonomi yang bersifat kekeluargaan dan kebersamaan terhadap cabang – cabang ekonomi dan sumber daya alam di Indonesia, ⁶⁰⁵	Orientasi ideologi hukum yang <i>balancing</i> (keseimbangan), dengan bersedikan pada ekonomi kekeluargaan dan gotong royong (<i>koperasi</i>) atau <i>coorporation</i> ⁶⁰⁶
3	Pemikiran Soepomo, ⁶⁰⁷	1). Persatuan 2). Kekeluargaan 3). Keseimbangan lahir dan batin 4). Musyawarah 5). Keadilan sosial, ⁶⁰⁸	Orientasi ideologi yang seimbang (keseimbangan), kekeluargaan lahir dan batin (<i>manunggaling</i>) dengan kerakyatan, ⁶⁰⁹
4	Pemikiran Muh Yamin, ⁶¹⁰	1). Peri kebangsaan 2). Peri kemanusiaan 3). Peri ketuhanan 4). Peri kerakyatan 5). Kesejahteraan rakyat, ⁶¹¹	Orientasi ideologi keseimbangan antara kekuasaan negara dengan perlindungan hak asasi manusia.
5	Pemikiran Ki Bagoes Hadikusumo, ⁶¹²	Negara berlandaskan Ketuhanan, Kemanusiaan, Keberadaban, dan Keadilan, ⁶¹³	Orientasi ideologi profetik yakni persenyawaan nilai transedensi.

Sumber : Diolah penulis dari pemikiran pendiri bangsa.

⁶⁰¹ Anggota BPUPKI berjumlah 67 orang, sidang 1 Juni 1945 membahas dasar negara, Anggota Panitia Sembilan sidang 22 Juni 1945 membahas penyempurnaan dasar negara, Anggota BPUPKI sidang 10 Juli – 17 Juli, ketua Soekarno tim membahas dasar negara, Anggota PPKI berjumlah 21 orang, pada tanggal 7 Agustus 1945 membahas *muqodimah* di coret menjadi pembukaan, presiden orang Islam diganti asli Indonesia, sila pertama syariat islam diganti ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat Muhammad Yamin, *Dokumen BPUPKI 28, 29, 30 Mei dan 1 Juni 1945 – Panitia Sembilan 22 Juni 1945 – BPUPKI 10 – 17 Juli 1945 – PPKI 7 Agustus 1945*, Jakarta : Sekretariat Negara RI, 1960, hlm. 79.

⁶⁰² Pemikiran ideologis tersebut disampaikan pada pidato mengenai dasar Negara, pada saat sidang BPUPKI pertama 1 Juni 1945, diberi nama “Pancasila”. Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, Opcit*, 1960, hlm. 60

⁶⁰³ Komarudin Hidayat, *Islam Liberal di Indonesia dan Masa depannya*, Republika, 17-18 Juli 2001, hlm. 24

⁶⁰⁴ Anggota BPUPKI sidang pertama, Anggota Panitia Sembilan 22 Juni 1945, Anggota BPUPKI sidang kedua, Anggota PPKI 7 Agustus, ketua panitia kecil membidangi Ekonomi dan Keuangan, lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, Ibid*, 1959, hlm. 49-76.

⁶⁰⁵ Pemikiran ideologis tersebut disampaikan pada saat sidang BPUPKI sidang kedua pada tanggal 10 Juli 1945 – 17 Juli 1945, bahwa Muhammad Hatta didapuk menjadi Ketua Tim Kecil untuk merancang bidang ekonomi dan keuangan, lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, Ibid*, 1959, hlm. 75-86.

⁶⁰⁶ Jimly Assiddiqie, *Ideologi Pancasila, Opcit*, 2001, hlm. 43-52, dan lihat Anhar Gonggong, *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta : Ombak dan Media Presindo, 2002, hal. 45.

⁶⁰⁷ Anggota BPUPKI sidang pertama, Anggota Panitia Sembilan 22 Juni 1945, Anggota BPUPKI sidang kedua, ketua tim kecil, anggota PPKI 7 Agustus 1945, Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, Opcit*, 1960, hlm. 54

⁶⁰⁸ Pemikiran dasar Negara disampaikan dalam sidang BPUPKI sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Lihat Moh Mahfudz MD, *Politik Hukum, Opcit*, 1998, hlm. 54-87.

⁶⁰⁹ <http://bagusoktafian.blogspot.co.id/2009/03/perbandingan-pendapat-mr-muh-yamin-prof.html> (diakses 2016) dan lihat Muh Yamin, *Sejarah Penyusunan UUD 1945*, Jakarta : Yayasan Penerbit Siguntang, Cet I, 1959, hlm. 32-41.

⁶¹⁰ Anggota BPUPKI sidang pertama, anggota Panitia Sembilan 22 Juni 1945, Anggota BPUPKI sidang kedua, anggota tim kecil, anggota PPKI 7 Agustus 1945, lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, Opcit*, 1959, hlm. 71

⁶¹¹ Disampaikan dalam sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 30 Mei 1945 tentang pemikiran dasar – dasar Negara, lihat Aidul Fitriadi Azhari, *Pergulatan Demokrasi, Opcit*, 2010, hlm. 45-61.

⁶¹² Anggota BPUPKI sidang pertama, anggota BPUPKI sidang kedua, anggota PPKI 7 Agustus 1945, penentu perubahan sila pertama Pancasila dari frasa “*menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya*” menjadi “*ketuhanan Yang Maha Esa*”, lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, Ibid*, 1959, hlm. 59-69.

⁶¹³ <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/13/06/28/mowb7g-ki-bagus-hadikusumo-ulama-perumus-uud-1945> (diakses 2016) dan lihat Muh Yamin, *Sejarah Penyusunan UUD 1945*, Jakarta : Yayasan Penerbit Siguntang, Cet I, 1959. Disampaikan dalam sidang BPUPKI dalam sidang pertama pada tanggal 31 Mei 1945, hlm. 57.

Pancasila menurut Muhammad Yamin,⁶¹⁴. Momentum pada tanggal 28 Mei 1945 wadah atau forum BPUPKI tersebut dilantik (legalisasi),⁶¹⁵ Pemikiran Mohammad Yamin,⁶¹⁶ berkaitan orientasi dasar Negara, yakni Mohammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945, dengan pemikiran pokok (ideologi), yakni Peri Kebangsaan,⁶¹⁷ Peri Kemanusiaan,⁶¹⁸, Peri Ketuhanan,⁶¹⁹, Peri Kerakyatan,⁶²⁰ Kesejahteraan Rakyat,⁶²¹, kerangka pemikiran tersebut, cara pandang (*perspektif*) obyek (teks) kauliyah (tersirat) dengan menggunakan elaborasi argumentasi (*dalil aqli* (akal),⁶²² sebagaimana Muh Yamin tokoh yang rasionalis – kejawen berpidato dalam BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 melihat sosiologis, mitologis, serta terbuka dengan mengutip ayat Al-Qur'an juga soal *Musyawaharah*,⁶²³. *Back-up* argumentasi yang menggunakan akalunya sebagai pidato yang berjudul tentang “*azas dan dasar negara*” yang

⁶¹⁴ Ideologi merupakan bersumber dari pemikiran, pemikiran berdasarkan cara pandang (tafsir), cara pandang ada 2 (dua) yakni *antroposentrisme* (manusia sebagai pusat perubahan), dan *teoantroposentrisme* (manusia dan Tuhan sama – sama sebagai pusat sumber perubahan), terkait cara pandang maka orang yang berpandangan (penafsir), bahan pandangan pemikiran (obyek), dan adanya situasi saat itu berpandangan (konteks). Kaitan dengan pendiri bangsa, bahwa para pendiri bangsa terhadap pemikirannya menghasilkan ideologi. Lihat Amin Abdullah, *Interkoneksi dan Integrasi Keilmuan, Opcit, 2003, hlm 29-43*, dan Lihat Kuntowijoyo, *Epistemologi Ilmu, Metode Keilmuan, Opcit, 2002, hlm. 50-53*, dan Lihat Kelik Wardiono, *Paradigma Epistemologi, Opcit, 2017, hlm 23-34*.

⁶¹⁵ Pembentukan, pelantikan, melakukan sidang BPUPK (*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*) adalah dukungan dari Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Motif Jepang memberikan dukungan adalah karena adanya Perang Dunia (PD) II pada tahun 1938 – 1944 antara Sekutu dengan Jerman dan Jepang. Karena Jepang terjepit maka salah satu strategi adalah memberikan dukungan tersebut ke Indonesia. Lihat Dorothea Rini Yunarti, *BPUPKI, PPKI, proklamasi kemerdekaan RI*. University of Michigan Press, ISBN 9797090779, 2003, hlm. 52-67.

⁶¹⁶ Muhammad Yamin latar belakang Sastrawan dan Sarjana Hukum, pengaruh paling kuat adalah Sastrawan. Karya-karya Sastra yang banyak diterbitkan sebelum kemerdekaan membuktikan bahwa naluri dan latar belakangnya dipengaruhi kesastraan, yakni (1) Sastra Tanah Air, tahun 1922, yang berbicara nasionalisme kepada Tanah Air, (2) Sastra Indonesia, Tumpah Darahku, 1928, yang berbicara Persatuan dan Kesatuan, (3) Sastra Dewa Tara Sudah Berkata, tahun 1932, cerita tuhan sebagai dewa, (4). Sastra Ken Arok dan Ken Dedes, tahun 1934, yang berisi kisah kerakyatan ken arok dan ken dedes, (5). Sastra Sejarah Peperangan Diponegoro, tahun 1945, berisi jiwa kerakyatan Dipanegara dan perjuangan kolonialisme. Dari kelima sastra yang dibuah oleh Muh Yamin sebelum kemerdekaan adalah yang melatarbelakangi inspirasi dalam nilai dasar Pancasila yang diajukan dalam BPUPKI Sidang I, lihat Muhammad Yamin juga tokoh dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang mewakili Jong Sumatera. Beliau salah satu yang memperjuangkan bahasa Indonesia dalam kesusasteraan Indonesia sebagai bahasa Persatuan. Lihat Parakitri Tah Simbolon, *Menjadi Indonesia*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006, hlm. 50-70. dan lihat Muhammad Yamin, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1959, hlm. 72-89.

⁶¹⁷ Latar belakang Muh Yamin seorang Sastrawan yang sangat lama bahkan sebelum kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari pemikiran-pemikirannya yang sangat berkorelasi dengan karya-karyanya dalam kaitan usulan nilai dasar Pancasila. Peri Kebangsaan yang berkaitan dengan nilai Persatuan, Kebangsaan, nasionalisme maka jauh hari sebelumnya sudah diurai dalam Sastra Tanah Air pada tahun 1922. Lihat Muhamamd Yamin, *Tanah Air*, Jakarta : Balai Pustaka, 1922, hlm. 27-30.

⁶¹⁸ Lihat proposisi (hubungan antar konsep yang berkaitan) dan postulat (konsep yang sudah matang) antara sastra Tumpah Darahku dengan nilai dasar peri kemanusiaan. Ada korelasi dan linieritas. Lihat Muhammad Yamin, *Indonesia, Tumpah Darahku*, Jakarta : Balai Pustaka, 1928, hlm. 19-24.

⁶¹⁹ hubungan antara Sastra tersebut dengan peri Ketuhanan adanya narasi yang berkaitan. Lihat Muhammad Yamin, *Kalau Dewa Tara Sudah Berkata*, Jakarta : Balai Pustaka, 1932, hlm. 17.

⁶²⁰ Lihat Muhamamd Yamin, *Sastra Ken Arok dan Ken Dedes*, Jakarta : Balai Pustaka, 1934, hlm. 34-40.

⁶²¹ Lihat Muhamad Yamin, *Sastra Sedjarah Peperangan Dipanegara*, Jakarta : Balai Pustaka, 1945, hlm. 31-37, dan lihat Muhammad Yamin, *Sastra Sedjarah Gajah Mada*, Jakarta : Balai Pustaka, 1945, hlm. 41.

⁶²² Muhammad Yamin mendasarkan pada pemikiran dapat ditelisik pada karya pemikiran-pemikirannya karya sastra yang berisi sejarah perjuangan Indonesia, sastra yang ditulis muh yamin, sangat beririsan dengan pemikiran saat pidato BPUPKI, yang berbicara kebangsaan, kerakyatan, ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dalam konteks itu Muhammad yamin mengabstraksikan dari sejarah Indonesia untuk ditawarkan menjadi dasar / nilai Negara, hal ini disebut sebagai rasionalisasi (dalil-dalil akal). Pada saat yang sama Muhammad yamin juga mengutip ayat al qur'an surat al hujurat 13 soal musyawaharah, dalil naqli. Lihat karya sastra Muh Yamin, *Sejarah Gajah Mada, Ibid, 1945, hlm. 35*, dan lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, Opcit, 1959, hlm. 51-57*.

⁶²³ Deliar Noor, *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983, hal. 97-102. Lihat juga Muhammad Yamin, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Opcit, 1960, hlm. 57*.

diperjuangkan Mohammad Yamin terhadap artikulasi pokok pemikirannya,⁶²⁴ Pertama adalah Peri Kebangsaan,⁶²⁵ argumentasi yang berkaitan dan referensi dengan pemikiran Muh Yamin sebagaimana paralel dan tertuang dalam karya Sastra Sedjarah Gadjah Mada,⁶²⁶ Kedua adalah Perikemanusiaan,⁶²⁷ argumentasi perikemanusiaan yang disampaikan oleh tokoh pendiri bangsa Muhammad Yamin, mengagumi dan paralel perjuangan pangeran Diponegoro, dalam membela manusia, berjuang, menolong rakyat djawa. Ketiga adalah Peri Ketuhanan,⁶²⁸ argumentasi Peri Ketuhanan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, beririsan dengan referensi karya sastra “*kalau dewa tara sudah berkata*”. Bahwa peri ketuhanan untuk Negara yang hendak dibangun panitia Sembilan dengan pergulatan ideologi,⁶²⁹

Keempat adalah Peri Kerakyatan,⁶³⁰ argumentasi Peri Kerakyatan adalah bangsa yang dapat memberikan pengayoman, perlindungan, kepada seluruh rakyat. Kelima adalah Peri Kesejahteraan Rakyat,⁶³¹ argumentasi Peri Kesejahteraan Rakyat, Perspektif ideologis dan teologis, mendasarkan konteks makro dengan mengutip teks dan konteks, misalnya pernah dikutip oleh pendiri bangsa Muhammad Yamin,⁶³² tentang perintah “*..Maka bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..*”. Kerja tafsir untuk menemukan konteks makna dibalik simbol dan teks, disebut kontekstualisasi,⁶³³, manifestasi terhadap

⁶²⁴ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Jakarta : Yayasan Penerbit Siguntang, cet.I. *Ibid*, 1960, hlm. 59, dan lihat juga Muhammad Yamin, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1959, hlm. 47.

⁶²⁵ Pemikiran Muhammad Yamin dari karya sastra sudah terbaca sebelum penyampaian pokok – pokok pemikiran, ide kebangsaan, dalam karya sastra sejarah kebangsaan tersebut Muh Yamin mengagumi pemikiran Gadjah Mada sebagai tokoh pemersatu Negara (kerajaan) Madjapahit, peri kebangsaan yang dimaksud Muh Yamin adalah Negara yang besar, terhohor, kuat, lihat substansi dalam karya Muhammad Yamin, *Sastra Sedjarah Gadjah Mada*, Jakarta : Balai Pustaka, 1945, hal 25-47.

⁶²⁶ Muhammad Yamin, *Sastra Sedjarah Gadjah Mada*, *Ibid*, 1945, hlm. 48-50.

⁶²⁷ Pemikiran yang berkorelasi dengan memperjuangkan, membela, rela berkorban, perjuangan, berani berkorban demi rakyat, memiliki latar belakang yang sama dengan pemikiran, ide Muhammad Yamin, yang tergambar dalam tulisan sastra Muhammad yamin dalam sejarah perjuangan diponegoro, dalam peperangan membela harkat martabat manusia (rakyat mataram) dalam peperangan jawa pada tahun 1825 – 1830. Perikemanusiaan yang totalitas diperankan pengeran diponegoro, lihat Muhamad Yamin, *Sastra Sedjarah Peperangan Dipanegara*, Jakarta : Balai Pustaka, 1945, hal. 35-50.

⁶²⁸ Meskipun Muhammad Yamin beraliran kepercayaan “kejawen”, namun secara adminidtratif dan waktu meninggal dengan cara Islam, sebagaimana meminta Buya Hamka untuk mengiringinya ke makam. Sisi spiritualitas, memang mengagumi keyakinan – kepercayaan “kejawen” sebagai referensi spiritualitas. Karya sastra dewa tara sudah berkata memang tersirat dan tersirat mengakui eksistensi Dzat Ketuhanan, karena manusia sebagai hamba, pelaksana, takdir dalam perjalanan kehidupan. Lihat Muhammad Yamin, *Kalau Dewa Tara Sudah Berkata*, Jakarta : Balai Pustaka, 1932, hal. 20-45. Sisi referensi Islam, dalam perdebatan BPUPKI sidang pertama dan panitia Sembilan, bahwa Muhammad Yamin juga mengutip dan mendasarkan pada dalil naqli (Al-Qur’an, Surat Al Hujurat ayat 13) kewajiban untuk bermusyawarah ketika terjadi selisih, lihat Muhammad Yamin, *Risalah Sidang BPUPKI – PPKI, Opcit, 1959, hlm. 62-86*.

⁶²⁹ BPUPKI sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, lanjut perdebatan panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945, dan sidang BPUPKI pada tanggal 10 – 17 Juli 1945, dalam perdebatan yang tidak ada titik temu, dari berbagai kalangan, Muhammad Yamin, memberikan pandangan dan mengutip Al-Qur’an Surat Al Hujurat ayat (13) soal bermusyawarah. Lihat Muhammad Yamin, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Ibid, 1960, hlm. 45-61*.

⁶³⁰ Cerita, pemikiran, ide, yang dikembangkan oleh Muhammad Yamin dalam kesusteraan ken arok dan ken deses, menggambarkan tokoh yang memiliki jiwa kerakyatan yang tinggi kepada rakyat, pengidentifikasian manusia yang kerakyatan, manusia kerakyatan. Lihat Muhammad Yamin memberikan pesan bahwa Muhamamd Yamin, *Sastra Ken Arok dan Ken Dedes*, Jakarta : Balai Pustaka, 1934, hal. 37-52.

⁶³¹ Muhammad Yamin, *Sastra Ken Arok dan Ken Dedes*, Jakarta : Balai Pustaka, 1934, *Opcit*.

⁶³² Muhammad Yamin dalam perdebatan BPUPKI yang pertama, kemudian panitia Sembilan, karena situasi riuh, kemudian mengutip Al-Qur’an Asy-Syuro 38, soal anjuran untuk bermusyawarah. Lihat Muhammad Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, Opcit, 1959, hlm. 36-43*.

⁶³³ Kontekstualisasi adalah proses penterjemahan dari konteks makro asli dan konteks makro kontemporer, mengenai norma, nilai, wacana, gagasan, praktik, lembaga, kerangka yang berkaitan dengan topik spesifik yang dibahas, lihat Abdullah Saeed, *Al-Qur’an Abad 21 : Tafsir Kontekstual, Ibid, 2016, hlm. 102*.

kontektualisasi berangkat dari obyektifikasi bersifat obyektif dari akal dan nalar,⁶³⁴. Pancasila menurut Soepomo,⁶³⁵ pandangan atas lontaran pertanyaan ketua BPUPKI,⁶³⁶. Soepomo memberikan pandangan setelah dari pandangan Muh Yamin. Pancasila menurut Prof Soepomo,⁶³⁷ tentang orientasi dasar negara, yakni Keseimbangan Lahir dan Batin,⁶³⁸ Kekeluargaan,⁶³⁹ Persatuan,⁶⁴⁰ Musyawarah,⁶⁴¹ Keadilan Rakyat,⁶⁴², kerangka ideologis yang diperjuangkan pendiri bangsa Soepomo.

Argumentasi pandangan Soepomo terkait gagasan – gagasan tentang dasar negara, sebagai berikut pertama adalah persatuan,⁶⁴³ faham Integralistik adalah pemikiran dan jiwa

⁶³⁴ Obyektifikasi yang mendasarkan pada Surat Ali-Imron ayat (110) adalah sebuah metode dan proses yang berasal dari nilai – nilai yang bersifat keyakinan dan ideologis menjadi sebuah ilmiah, akademis, universal sehingga dapat diterima oleh kalangan pemikir, lihat Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Bandung : Mizan, 2001, hlm. 47.

⁶³⁵ Soepomo merupakan salah satu pendiri bangsa yang berpengaruh dalam pemikiran – pemikiran hukumnya, dengan filsafat dasarnya tentang “*manunggaling*”, “*integralistik*”, “*kekeluargaan*”, lihat Marsillam Simanjuntak, *Pandangan negara integralistik : sumber, unsur, dan riwayatnya dalam persiapan UUD 1945*, Jakarta, Pustaka Graffiti, 1994, hal. 54.

⁶³⁶ Ketua BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945, kemudian melakukan rapat perdana pada tanggal 28 Mei 1945, dipimpin oleh Ketua BPUPKI, Dr Radjiman Widyodiningrat, dengan pembukaan dan memancing dalam rapat tersebut, dengan kata-kata “*hadirin yang terhormat, jika kita hendak membuat Negara, maka dasarnya apa*”. Muh Yamin, Lihat *Risalah BPUPKI – PPKI, Opcit, 1959, hlm. 47-61*.

⁶³⁷ Pemikiran Soepomo menerangkan 3 (tiga) jenis teori Negara, yakni (1). Teori Negara Perorangan (Individualis), ialah negara sebagai masyarakat hukum (*Legal Society*) diantara individu-individu untuk saling berkontrak, (2) Teori Negara Kelas (*Class Theory*) tokoh Karl Mark, ialah Negara sebagai alat dari kelas tertentu untuk menindas kelas lain, kelas borjuis menindas kelas buruh, maka kelas buruh harus bisa menindas kelas borjuis, (3) Teori Integralistik yang berasal dari Spinoza, Hegel, Muller adalah tokoh pada abad XVIII yang berasal dari Jerman, dimana Jerman adalah Negara Fasis, otoriter, diktator. Perang Dunia II antara Amerika melawan Fasis (Jerman dan Jepang), Integralistik adalah tidak menjamin hanya untuk perorangan / golongan saja, melainkan seluruh kepentingan masyarakat untuk persatuan, karakter integralistik adalah susunan integral, segala golongan, hubungan erat, kesatuan organis. Lihat Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993, hlm. 75 dan Lihat Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma, 2003, hlm. 21-25.

⁶³⁸ Integralistik yang ditranspormasikan ke keseimbangan lahir dan batin adalah berdasar ayat kaulyiah (tersirat) berdasar dalil aqli (akal) adalah “keseimbangan lahir dan batin” pada diri manusia harus integrasi antara hati, pikir dan tindakan, tidak boleh terpisah, beda arah. Secara kelembagaan negara bahwa keseimbangan lahir dan batin berwujud antara pemerintah (eksekutif) sebagai lahir dan lembaga rakyat (DPR) sebagai batiniah rakyat. Lihat Soepomo, *Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta, Ibid, 1927, hlm. 72*.

⁶³⁹ Nilai dasar “kekeluargaan” yang ditranspormasi dari integralistik adalah menghendaki sektor ekonomi Indonesia yang bersifat keluarga, berkeluarga, sifat ini adalah saling kenal, saling terikat, saling kebersamaan, perwujudan kekeluargaan adalah koperasi / perkoperasian adalah kekeluargaan adanya anggota satu dengan lain berikat dan terikat serta kebersamaan, kekeluargaan dalam urusan ekonomi. Soepomo, *Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta, Ibid, 1927, hlm. 65*.

⁶⁴⁰ Konsep utama yang dipakai oleh Soepomo adalah teori Intergralistik, yang dalam sila pertama ini adalah transpormasi dari nilai Integralistik. Nilai dasar “Persatuan” yang dijadikan “*intelektual history*” adalah disatukannya negara yang besar ini menjadi satu kesatuan, suku, agama, pulau, ras, daerah. Dalam argumentasi ini Soepomo lebih dominan dalam argumentasi ayat kauniyah (empiris) dan menggunakan dalil-dalil aqli (akal) bahwa persatuan yang dibangun adalah persatuan untuk segala golongan, persatuan dalam totaliter. Lihat Soepomo, *Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta* (Reorganisasi sistem agraria di wilayah Surakarta, Belanda, Rijksuniversiteit Leiden, Thesis Doktorat, 1927, hlm 89-95.

⁶⁴¹ Integralistik yang ditranspormasikan ke “musyawarah” yang bersumber inspirasi dari adat istiadat yang sudah berlangsung lama di masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan desa, didalam desa ada “*paugeran*” hukum adat, kepala adat, tokoh adat, sesepuh adat, yang setiap menyelesaikan masalah dengan rerembungan, musyawarah. Maka nilai yang sudah ada dan lama di Indonesia perlu ditarik menjadi sebuah nilai dasar dalam nilai Pancasila. Lihat Soepomo, *Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta, Ibid, 1927, hlm. 54*.

⁶⁴² Kemanfaatan dari integralistik dalam hal persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah adalah keadilan sosial. integralistik dapat menghasilkan keadilan sosial di negara Indonesia. Lihat Soepomo, *Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta, Ibid, 1927, hlm. 49*.

⁶⁴³ Persatuan yang diilhami “*manunggaling*”, selain terinspirasi teori integralistik dari Spinoza dan hegel sebagai teori barat. Namun sisi lain, Soepomo dari orang jawa-islam-kejawen, yang sebagai genuine karakter Indonesia, sebagai masyarakat kekeluargaan. Lihat Aidul Fitriadi Azhari, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945, Opcit, 2010, hlm. 17*. Lihat Soepomo, *Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta, Ibid, 1927, hlm. 59-64*.

bersatunya seluruh rakyat dari golongan manapun. Kedua adalah kekeluargaan,⁶⁴⁴ penyatuan organik keluarga untuk penyelesaian masalah, *rerembugan*, mensejahterakan rakyat bersifat organik kekeluargaan, zaman kerajaan yang sudah ada di Indonesia,⁶⁴⁵. Ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin,⁶⁴⁶ argumentasi soal prinsip keseimbangan lahir dan batin. Keempat adalah (*rerembugan*) musyawarah,⁶⁴⁷ argumentasi musyawarah adalah nilai *genuin* yang ada di Indonesia, musyawarah istilah jawa kuno "*rerembugan*" di Jawa.

Kelima adalah Keadilan Rakyat,⁶⁴⁸ Negara berkekeluargaan diikat dengan sikap batin negara (penguasa) yang benar mengetahui keluh kesah, situasi batin, kebutuhan rakyat,⁶⁴⁹ Ketua BPUPKI Dr Radjiman Widyodiningrat,⁶⁵⁰. Soekarno yang diberi kesempatan memberikan pandangan pada tanggal 1 Juni 1945. Pandangan – pandangan nilai dasar sebelumnya seperti Muh Yamin, Soepomo, Ki Bagus Hadikusumo,⁶⁵¹ dalam beberapa pandangan secara prinsip, landasan, dasar, memiliki titik temu,⁶⁵². Pancasila menurut

⁶⁴⁴ Kekeluargaan yang juga mendasarkan pada "*manunggaling*", bahwa menyusun bernegara di Indonesia berdasarkan ikatan keluarga, dapat juga bersifat feodal (paternalistik) bahwa kepala keluarga memiliki peran yang kuat, otoritas, otoriter, dipegang laki dan wibawa. Bahwa ide integralistik dari pemikir spinoza, hegel bahwa mengelola Negara, dengan prinsip satu kesatuan (*integralistik*) antara pemimpin dengan rakyat, kemudian Soepomo menyesuaikan dasar – dasar ke Negara Indonesia dalam konteks ke-Indonesia-an, sebagai masyarakat paternalistik, hal ini beririsan juga dengan latar pemikiran disertasi yang ditelitinya. Lihat Soepomo, *Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta*, *Ibid*, 1927, hlm. 72.

⁶⁴⁵ Thesis Soepomo tentang tanah – tanah di Soerakarta, meneliti tentang karakter kepemilikan tanah pada zaman kerajaan mataram saat itu, memberikan pengaruh besar pada ide – ide dasar, tanah yang diteliti oleh Soepomo, memiliki karakteristik yang fundamental, namun dapat dilakukan penyelesaian dengan musyawarah keluarga (organik – keluarga), lihat Soepomo, *Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta*, *Ibid*, 1927, hlm. 86.

⁶⁴⁶ Keseimbangan lahir dan batin bagi Soepomo, antara jiwa dan raga, sukma dan badan, rakyat dan pemerintah, raja dengan rakyat. Inspirasi harmoni manusia dengan alam, merupakan inspirasi yang kuat mewarnai pemikiran Soepomo. Hal ini ada irisan dan kaitan curahan pemikiran Soepomo dalam thesis (disertasi) soal tanah – tanah kerajaan mataram surakarta. Bahwa struktur tanah pada Jawa kuno (hindu-buda) mengenal, konsep harmoni, damai, ramah, lihat Soepomo, *Ibid*, 1927, hlm. 81, dan lihat Aidul Fitriadi Azhari, *Negara Kekeluargaan*, *Opcit*, 2012, hlm. 52-61.

⁶⁴⁷ Musyawarah sebagai pemikiran mendasar bagi Soepomo pada saat melakukan penelitian tanah – tanah di daerah kasunanan surakarta hadiningrat pada tahun 1927, dalam penelitiannya, Soepomo mengangkat nilai genuin rerembugan (musyawarah) dalam mengelola dan menyelesaikan soal tanah (*paugeran*). Atas dasar sintesis pemikiran tersebut, pada tahun 1945 dalam sidang BPUPKI tanggal 30 Mei 1945, Soepomo mengangkat kembali pemikiran tersebut ditawarkan dalam sidang BPUPKI sebagai nilai, dasar, landasan untuk membuat negara Indonesia. lihat Soepomo, *Ibid*, 1927, hlm. 65, dan Lihat Muh Yamin, Risalah BPUPKI – PPKI, Jakarta, Sekretariat Negara RI, *Opcit*, 1959, hlm. 75.

⁶⁴⁸ Keadilan rakyat sebagai hasil yang dikehendaki bagi negara yang akan dibangun, buat, nilai-nilai diatas merupakan sebagai landasan, dasar agar membuahkan hasil keadilan bagi rakyat, harmoni, kekeluargaan, negara yang mengetahui kebutuhan, situasi batin, keinginan, dari rakyat itu sendiri, lihat Soepomo, *Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta*, *Ibid*, 1927, hlm. 47-61, dan Lihat Muhammad Yamin, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1959, hlm. 68.

⁶⁴⁹ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Jakarta : Yayasan Penerbit Siguntang, cet.I, 1960, hlm. 52, dan lihat juga Muhammad Yamin, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, *Ibid*, 1959, hlm. 41.

⁶⁵⁰ Muhammad Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI*, *Ibid*, 1959, hlm. 48, dan lihat Anhar Gonggong, *Sejarah Konstitusi Indonesia*, *Opcit*, 2001, hlm. 38.

⁶⁵¹ Mulai rapat BPUPKI yang pertama pada tanggal 28 Mei 1945, pandangan Muh Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, pandangan Soepomo pada tanggal 30 Mei 1945, pandangan Ki Bagus Hadikusumo pada tanggal 31 Mei 1945, pandangan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar negara*, *Opcit*, 1945, hlm. 38-45.

⁶⁵² Antroposentris sepadan dengan pendekatan rasionalitas, manusia sebagai pusat perubahan dan sumber kemampuan atas imajinasi dan olah pikir. Teoantroposentris sepadan dengan pendekatan rasionalitas digabung dengan spiritualitas, bahwa kombinasi rasionalitas dalam olah pikir dan digabung dengan ada kekuatan Tuhan yang mempengaruhinya, biasanya didukung dengan dalil-dalil naqli (Al-Qur'an), kedua pendekatan tersebut, tergambar jelas dari pemikiran para pendiri bangsa. Lihat Amin Abdullah, *Interkoneksi*, *Opcit*, 2001, hlm. 24-30,

Soekarno,⁶⁵³ tentang orientasi dasar negara dalam Pidato 1 Juni 1945, model pemerasan dari buah pemikiran Soekarno,⁶⁵⁴ Pertama adalah Kebangsaan Indonesia,⁶⁵⁵ argumentasi kebangsaan Indonesia, merupakan refleksi kondisi negara Indonesia yang kepulauan, daerah, suku, kebudayaan, golongan, ras, keyakinan, adat istiadat, agama. Kedua adalah Internasionalisme (Perikemanusiaan),⁶⁵⁶ argumentasi Internasionalisme atau Perikebangsaan adalah Negara yang kelak bisa bersosialisasi dengan negara yang ada didunia tanpa harus mengikuti ideologi negara lain, istilah Soekarno,⁶⁵⁷ orientasi nilai Pancasila sebagai *sublimasi* (peninggian, sari pati). Ketiga adalah mufakat (demokrasi),⁶⁵⁸ argumentasi mufakat atau demokrasi adalah nilai yang sudah ada berkembang di Indonesia. Keempat adalah Kesejahteraan Sosial⁶⁵⁹ argumentasi kesejahteraan sosial, sebagai cita – cita *humanisme* tertinggi yang diperjuangkan Soekarno, kolonialisme atas manusia yang tidak gunakan naluri kemanusiaan,⁶⁶⁰ manusia Indonesia yang sejahtera lahir batin, merdeka, makmur, esensi kesejahteraan.

Kelima adalah Ketuhanan Yang Berkebudayaan⁶⁶¹ argumentasi ketuhanan yang berkebudayaan, bahwa manusia Indonesia yakin dan percaya terhadap tuhan,⁶⁶² terdampingi

dan Lihat Kuntowijoyo, *Metode Ilmu, Opcit*, 2002, hlm. 35-41, dan Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI-PPKI, Opcit*, 1960, hlm. 51-60.

⁶⁵³ Pemikiran Soekarno dipengaruhi oleh Gurunya yang bernama Hadji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto, dengan ajaran Islam Sosialis. Soekarno juga pernah berguru dengan KH Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), KH Hasan (Persis), KH Hasyim Asyari (NU), Soekarno sewaktu di Bengkulu 1934 – 1938 pernah menjadi anggota Muhammadiyah dan Ketua Majelis Pendidikan di Bengkulu. Dari beberapa guru tersebut memang guru yang pertama dan memberikan pengaruh kuat adalah HOS Tjokroaminoto tentang ajaran Islam Sosialis, dengan Paradigma Lima – K (Kemauan, Kekuatan, Kemenangan, Kawasa/Kekuasaan, Kemerdekaan). Lihat Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Jilid I, Opcit*, 2015, hlm. 375, dan lihat Soekarno, *Pantja-Sila sebagai Dasar Negara, Jilid 1-4, Jakarta : Kementerian Penerangan RI, 1958, hlm. 72*, dan Lihat Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta : Yayasan Bung Karno, 1965, hlm. 82, dan lihat Muhammad Yamin, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1959, hlm. 66.

⁶⁵⁴ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I, Jakarta : Yayasan Penerbit Siguntang, cet.l., Opcit*, 1960, hlm. 47-59, dan lihat juga Muhammad Yamin, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1959, hlm. 71-92.

⁶⁵⁵ Kebangsaan Indonesia memiliki latar belakang dengan pemikiran Soekarno dibawah bendera revolusi, bahwa pemikiran soekarno memiliki pandangan yang kuat tentang cita – cita kebersamaan, cita – cita anti imperialisme – kolonialisme (penjajahan), cita sosialisme, kaitan dengan negara yang hendak dibangun, negara yang satu kesatuan dari suatu anekaragam, lihat Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi, Opcit*, 1965, hlm. 175 – 183, dan Lihat Soekarno, *Indonesia Menggugat, Opcit*, 1930, hlm. 40-45.

⁶⁵⁶ Internasionalisme atau perikemanusiaan suatu tawaran orientasi dari Soekarno bersifat alternatif yang diajukan ke forum BPUPKI sidang yang pertama. Jika yang dipilih internasionalisme, maka suatu orientasi dan faham bahwa negara kedepan mempertimbangkan komunitas dunia, untuk peran serta, kontribusi, dalam komunitas dunia, negara harus aktif dalam “perlawanan” terhadap kolonialisme dan membantu negara lain yang tertindas imperialisme (kolonialisme). Jika BPUPKI mensetujui perikemanusiaan, dalam arti universal, keperpihakan kemanusiaan baik secara individu, kelompok, negara, dunia atas tindakan yang tidak memanusiaikan manusia (kolonialisme-imperialisme). Lihat Soekarno, *Indonesia Menggugat, Pledoi*, Jakarta, 1930, hlm. 32-41.

⁶⁵⁷ Soekarno, *Marhaenisme*, Yogyakarta, Promedia, 2000, hal. 35-42.

⁶⁵⁸ Mufakat atau demokrasi, gagasan yang diusung oleh Soekarno, saat itu merefleksikan pada nilai *genuin* sosial Indonesia yang bersifat mufakat, musyawarah, *rerembugan*, sebagai nilai dan metode untuk menyelesaikan persoalan secara otentik di Indonesia, kata “atau” alternatif yang ditawarkan ke forum BPUPKI, tawaran lain juga menawarkan konsep musyawarah mufakat, kata lain adalah demokrasi yang musyawarah mufakat. Lihat Saksono dan Ignatius Gatut, *Marhaenisme Bung Karno*, Jakarta, Yabinkas, 2008, hlm 55-64.

⁶⁵⁹ Kesejahteraan sosial, gagasan yang berbasis yang hendak dituju, *goal, output*, esensi tertinggi perjuangan humanisme ideologi Soekarno yang merupakan representasi Marhaenisme, ada tarikan Sosialisme sebagai antitesa dari kolonialisme – imperialisme. Lihat Soekarno, *Pantja-Sila sebagai Dasar Negara, Jilid 1-4, Jakarta : Kementerian Penerangan RI, 1958, hal. 73-80*. Lihat Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta : Yayasan Bung Karno, 1965, hal. 43.

⁶⁶⁰ Soekarno, *Cita – Cita Sosialisme, Opcit*, 1960, hlm. 125-138, dan lihat Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi, Opcit*, 1965, hlm. 172-185.

⁶⁶¹ Ketuhanan Berkebudayaan ialah manusia Indonesia harus berkeyakinan, beragama, berkepercayaan kepada TuhanNya masing – masing. Memiliki dan mempercayai Tuhan, namun harus tetap melestarikan kebudayaan

oleh agama, sebagai hari lahir Pancasila, juga mendasarkan pada esensi Islam, ketika disampaikan dalam Parlemen, berikut kutipan pidato,⁶⁶³

Latarbelakang Soekarno mendapatkan inspirasi Pancasila berasal dari akar yang kuat dari jiwa bangsa Indonesia,⁶⁶⁴ angka lima memiliki nilai “keramat” seperti rukun Islam jumlahnya lima, jari kita lima, panca indera, pandawa lima, tradisi jawa wajib menjauhi pantangan “*molimo*”,⁶⁶⁵ taman siswa memiliki panca dharma, pemandu pelaut bersudut lima,⁶⁶⁶ Sejarah singkat Pancasila menurut Soekarno sebagai penemu istilah Pancasila, berasal dari kitab Negarakertagama yang pengarangnya adalah Empu Prapanca, ada kitab Kakawin Sotasoma oleh Empu Tantular, ada kitab Tripitaka kitab suci agama Budha.⁶⁶⁷, Soekarno dalam sidang PPKI juga menjelaskan tentang Pancasila sebagai sila-sila yang berjumlah lima dengan referensi rukun Islam sebagai bilangan keramat.⁶⁶⁸, lambang Garuda Pancasila pertamakali diusulkan oleh Sultan Hamid II sebagai menteri *Zonderportofolio* pemerintahan Republik Indonesia Serikat,⁶⁶⁹ Garuda Pancasila diusulkan pada tahun 1950 dengan konsep didalamnya dipengaruhi oleh lambang kerajaan Samudera Pasai, bedanya lambang kerajaan Samudera Pasai bertuliskan arab berlafal *syahadat*, sedangkan Pancasila bertuliskan *bhineka tunggal eka*.⁶⁷⁰, Pancasila juga dipengaruhi oleh meniru lambang negara Amerika Serikat karena pada tahun 1945 momentum Negara Amerika Serikat menjadi negara Adidaya.⁶⁷¹, upaya men-*dekonstruksi* terhadap struktur piramida Pancasila sebagaimana konsep dari Notonagoro, Ruslan Saleh, Hamid Attamimi,⁶⁷², konsep Pancasila yang bersifat plural, dengan pendekatan konsep Thawaf yang diturunkan dari proposisi ilahiah melalui Metode Struktur dan Format Al-Qur’an (MSFQ), maka Pancasila tidak hanya dipahami pada pandangan positivisme yang selama pada umumnya dipahami saat ini.⁶⁷³ memaknai Pancasila dalam konteks demokrasi lebih condong ke terpimpin, otoriter, indoktrinasi,⁶⁷⁴ maupun diartikulasikan dan justifikasi pada era orde baru (1967 – 1997).

Pancasila menurut Panitia Sembilan berisi tokoh dan ideolog, yang bersidang pada tanggal 22 Juni 1945, panitia sembilan dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta (*Jakarta*

(*cultur*) sebagai identitas Indonesia, original, *genuine*, ke-Indonesiaan. Lihat Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, *Ibid.* Soekarno, *Cita – Cita Sosialisme*, *Ibid.* Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, Opcit, 1959*, hlm. 89-92.

⁶⁶² Berkeyakinan dan berketuhanan menurut Soekarno merupakan sikap spiritual dan khas masyarakat Indonesia. berdasar nenek moyang, leluhur, keyakinan bahwa masyarakat Indonesia berkeyakinan dan beragama, baik Islam, Kristen, Khatolik, Budha, Hindu, theisme, dan sebagainya. Bagi Soekarno yang menganut agama Islam, referensi terhadap ajaran Islam. Namun bagi yang beragama lainnya, tetap dihormati dan amalkan terhadap yang diyakininya. Dalam Sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, referensi dikaitkan Islam. Lihat Muhammad Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, Opcit, 1959*, hlm. 54-71.

⁶⁶³ Pidato BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Soekarno tentang dasar-dasar negara dan kelahiran Pancasila, disampaikan pada saat sidang BPUPKI sidang pertama, saat itu Soekarno sangat jelas mendasarkan pada argumentasi rasionalisasi baik antroposentris maupun teoantroposentris. Lihat Muhammad Yamin, *Risalah BPUPKI-PPKI, Ibid, 1960, hlm. 37-49*.

⁶⁶⁴ Soekarno, *Pantja-Sila sebagai Dasar Negara*, Jilid 1-4, Jakarta : Kementerian Penerangan RI, 1958, hlm. 55

⁶⁶⁵ Pantangan “*Mo-Limo*” itu terdiri *maling* (mencuri, korupsi), *madat* (mengisap candu dan mengabaikan akal sehat), *main* (berjudi dan berspekulasi), *minum* (mabuk-mabukan dan berfoya-foya), *madon* (main perempuan dan hedonistik), rasionalisasi pemikiran Soekarno soal latarbelakang tersebut. lihat Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi, Opcit, 1965, hlm. 176-192*.

⁶⁶⁶ Soekarno, *Pantja-Sila sebagai Dasar Negara*, 1958, *Opcit.* hlm. 57.

⁶⁶⁷ Muhadjir Effendy, *Kontestasi Tafsir Pancasila*, Yogyakarta : Majalah Suara Muhamamdiyah Edisi No. 14, Tahun Ke-101, pada 16 – 31 Juli 2016, hlm. 19.

⁶⁶⁸ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta : Yayasan Bung Karno, 1956, hlm. 112-132.

⁶⁶⁹ Muhadjir Effendy, *Kontestasi Tafsir Pancasila, Opcit, 2016*, hlm. 19

⁶⁷⁰ Muhadjir Effendy, *Ibid, 2016*, hlm. 19

⁶⁷¹ Muhadjir Effendy, *Ibid, 2016, hlm. 58*.

⁶⁷² Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik : Pembaharuan Basis Epsitemologi Ilmu Hukum di Indonesia*, Proposal Disertasi, Surakarta : PPs PDIH UMS, 2012, hlm. 36

⁶⁷³ Kelik Wardiono, *Ibid, 2012, hlm. 37*

⁶⁷⁴ Muhadjir Effendy, *Kontestasi Tafsir Pancasila*, Yogyakarta : Majalah Suara Muhamamdiyah Edisi No. 14, Tahun Ke-101, pada 16 – 31 Juli 2016, hlm. 19

Charter), secara bulat dan mufakat untuk mencetuskan gagasan, tentang nilai dasar negara Indonesia sebagai persenyawaan ideologis,⁶⁷⁵

Pancasila menurut Pemikiran dan Kesepakatan Panitia 9 (Sembilan),⁶⁷⁶ Panitia 9 (Sembilan) dalam 22 Juni 1945, yakni Ketuhanan “dalam menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya”.⁶⁷⁷, Kemanusiaan yang adil dan beradab.⁶⁷⁸, Persatuan Indonesia.⁶⁷⁹, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.⁶⁸⁰, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶⁸¹ hingga tanggal 16 Juli 1945, dua persiapan *draf* dasar bagi Indonesia merdeka, yaitu Piagam Jakarta dan UUD 1945, telah diselesaikan dan dipersiapkan,⁶⁸². Pandangan para tokoh yang pidato pada tanggal 29, 30, 31 Mei 1945 disebut pandangan intelektual (*intellectuality history*),⁶⁸³, Perumusan, formulasi,

⁶⁷⁵ Sidang Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945, merupakan representasi pembahasan yang musyawarah mufakat, karena Panitia Sembilan memiliki latar belakang yang plural dan representasi Indonesia, sangat bulat, sepakat, mufakat dalam menyetujui sila – sila Pancasila. Bahkan sila Pertama Pertama Pancasila berbunyi “Berketuhanan dalam menjalankan syariat islam bagi pemeluk – pemeluknya”. Ada perwakilan dari Kristen AA Maramis pun juga menyetujuinya, dengan berbagai penjelasan dalam panitia Sembilan. Lihat Endang Saefudin, *Sejarah Dasar Negara, Opcit*, 1981, hlm. 57-69, dan Lihat Anhar Gonggong, *Sejarah Konstitusi Indonesia, Opcit*, 2002, hlm. 32-47.

⁶⁷⁶ Muhammad Yamin, *Risalah BPUPKI-PPKI, Opcit*, 1959, hlm. 75-84, lihat juga Endang Saefudin, *Sejarah Dasar Negara, ibid*, 1981, hlm. 97-115.

⁶⁷⁷ Sila Pertama dalam kesepakatan panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 adalah kesepakatan, konsensus antara dua kelompok, yakni kelompok nasionalis kebangsaan dan kelompok nasionalis islam. Bahwa penerapan syariat Islam adalah bentuk penerapan dan pengikatan khusus umat Islam saja. Menurut Ki Bagus Hadikusumo, meskipun tidak menjadi panitia 9. Namun, Ki Bagus Hadikusumo mengkritik sila pertama yang sangat kompromistis. Kemudian menyoal posisi negara sejauh mana urgensi tentang syariat Islam tersebut. Ternyata hanya pada tingkatan syariat saja. Belum sampai ke tingkatan hakikat. Oleh karena itu, pada malam 18 Agustus 1945, Ki Bagus Sebagai Penentu pencoretan 7 (tujuh) kata tersebut menjadi 3 (tiga) kata saja “Yang Maha Esa”. Kata ini yang lebih tepat dalam kandungan nilai Ketuhanan yang bersifat “hakikat”. Lihat Endang Saefudin, *Sejarah Dasar Negara Indonesia, ibid*, 1981, hlm. 29-41, dan Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai Dasar Negara, Opcit*, 1945, hlm. 27-39.

⁶⁷⁸ Dipengaruhi oleh ayat (dasar) kaulyah (teks) dan kaunyah (konteks) dengan dalil naqli (kitab) dan dalil aqli (akal), hal ini dapat terlihat dalam pemikiran pendiri bangsa Indonesia yakni pemikiran Muh Yamin tentang Peri Kemanusiaan, pemikiran Soepomo tentang Keadilan Rakyat, pemikiran Soekarno tentang internasionalisme dan kemanusiaan, pemikiran Ki Bagus Hadikusumo tentang substansi keadilan dalam dalil naqli pada Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat (135) dan Al-Qur’an Surat AN-Nahl ayat (90). Secara tersurat dan tersirat pemikiran pada pendiri Bangsa, mengkaitkan pada referensi Al-Qur’an dan rasionalisasi realitas sosial Indonesia. Lihat Muhammad Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, Opcit*. 1959, hlm. 75, dan Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar Negara, ibid*, 1945, hlm. 45-57, dan Lihat Soekarno, *Patjasila sebagai dasar Negara, Opcit*, 1965, hlm. 76-82.

⁶⁷⁹ Dipengaruhi oleh ayat kaulyah dan kaunyah dengan dalil naqli dan dalil aqli, hal ini dapat terlihat dalam pemikiran pendiri bangsa Indonesia yakni pemikiran Soepomo tentang persatuan, pemikiran Soekarno tentang nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, Opcit*, 1965, hlm. 67-81.

⁶⁸⁰ Dipengaruhi oleh ayat kaulyah dan kaunyah dengan dalil naqli dan dalil aqli, hal ini dapat terlihat dalam pemikiran pendiri bangsa Indonesia yakni pemikiran Muh Yamin tentang Peri Kerakyatan, pemikiran Soepomo tentang Musyawarah, pemikiran Soekarno tentang Mufakat atau Demokrasi, pemikiran Ki Bagus Hadikusumo tentang substansi Musyawarah dalam dalil naqli pada Al-Qur’an Surat Asy - Syuro ayat (38) dan Al-Qur’an Surat Ali-Imron ayat (159). Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar negara, Opcit*, 1945, hlm. 37-58.

⁶⁸¹ Dipengaruhi oleh ayat kaulyah dan kaunyah dengan dalil naqli dan dalil aqli, hal ini dapat terlihat dalam pemikiran pendiri bangsa Indonesia yakni pemikiran Muh Yamin tentang Kesejahteraan Rakyat, pemikiran Soepomo tentang Keadilan Rakyat, pemikiran Soekarno tentang Kesejahteraan Sosial, pemikiran Ki Bagus Hadikusumo tentang substansi keadilan dalam dalil naqli pada Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat (135) dan Al-Qur’an Surat AN-Nahl ayat (90). Lihat Ki Bagus Hadikusumi, *Islam Sebagai Dasar Negara, ibid*, hlm. 52. Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI-PPKI, Opcit*, 1960, hlm. 61-72.

⁶⁸² *Draf* dasar Negara antara BPUPKI yang pertama masih bersifat pandangan tokoh (*intelektual history*), dari Muh Yamin, Soepomo, Ki Bagus Hadikusumo, Soekarno, pandangan bersifat personal. Oleh karena, tidak ada titik temu, kemudian BPUPKI yang pertama, memutuskan untuk dibentuk panitia kecil disebut panitia Sembilan, tujuan untuk merangkum, mensistematis, mengkongkritkan pemikiran-pemikiran tersebut. Atas usulan dari BPUPKI dan disetujui, kemudian ketua BPUPKI (Dr Radjiman Widjodiningrat), mengesahkan dibentuk panitia Sembilan. Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI-PPKI, Opcit*, 1965, hlm. 37, dan Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai Dasar Negara, ibid*, 1945, hlm. 52, dan lihat Endang Saefudin, *Sejarah Dasar Negara, ibid*, 1981, hlm. 48.

⁶⁸³ Menurut Hajriyanto Yasin Thohari, para pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam waktu BPUPKI yang pertama adalah pandangan intelektual untuk merespon (menjawab) pertanyaan dari ketua BPUPKI. Pandangan tersebut

sistematisasi, kongkritisasi oleh panitia Sembilan dengan musyawarah mufakat, meskipun adanya perdebatan keras, namun tetap dalam bingkai musyawarah,⁶⁸⁴

Pancasila menurut Ki Bagus Hadikusumo dikenal dengan pendekatan transedensi, sebagai tokoh sentral dalam persenyawaan nilai Islam dalam nilai dasar yang hendak disepakati,⁶⁸⁵ terkait dasar Negara dijiwai nilai Islam. Ki Bagus Hadikusumo bahwa landasan dan nilai – nilai Islam adalah *rahmatan lil alamin* (memberikan rahmat dan kebaikan seluruh alam, termasuk umat manusia),⁶⁸⁶. Pandangan Ki Bagus yang sangat kental dengan nilai islaminya namun tidak ada suatu kalimat dan perkataan yang men-*distorsi* bagi umat non Islam, terinspirasi pada zaman Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun 623 Hijriyah,⁶⁸⁷

Pancasila menurut Ki Bagus Hadikusumo,⁶⁸⁸ tentang orientasi Pancasila sebagai nilai dasar negara Indonesia yang dipersenyawakan yakni Surat Al-Baqarah ayat (256),⁶⁸⁹ Surat As-Syura ayat (38),⁶⁹⁰ Surat Ali-Imron ayat (159),⁶⁹¹ Surat An-Nisa ayat (135),⁶⁹² Surat An-Nahl ayat (90),⁶⁹³ memberikan pidato dalam forum BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945,⁶⁹⁴. Nilai Al-Qur'an tersebut sangat jelas diargumentasikan dalam pidato 31 Mei 1945 oleh Ki Bagus.

kemudiann dikongkritisasi, formulasi dalam panitia Sembilan. Lihat Hajriyanto Yasin Thohari, *Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah*, Peran Muhammadiyah dalam Kemerdekaan Indonesia, Makalah dalam Pengajian Itikaf Ramadhan 2015, Yogyakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015, hal. 27.

⁶⁸⁴ Endang Syarifudin, *Sejarah Dasar Negara Indonesia, Opcit*, 1981, hlm. 53, dan Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Ibid*, 1945, hlm. 29, dan lihat Djarnawai Hadikusumo, *Sejarah Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo, Ibid*, 1979, hlm. 82.

⁶⁸⁵ Haedar Nashir menyebut bahwa Ki Bagus Hadikusumo merupakan tokoh Islam yang memberikan pengaruh kuat dalam pandangan (perspektif) Islam. Bahkan dalam pidato BPUPKI yang pertama, semua dalil, dalih, dasar, mengkaitkan dengan ayat Al-Qur'an, terkait landasan / dasar yang hendak di susun / bangun di Indonesia. Lihat Haedar Nashir, *Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah*, dalam makalah dan penjelasan, Pengajian Ramadhan, Yogyakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015, hal. 17 dan Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar Negara Indonesia, Ibid*, 1945, hlm. 39.

⁶⁸⁶ Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar Negara, ibid*, 1945, hal. 37-45.

⁶⁸⁷ Dalam pandangan yang disampaikan di forum BPUPKI yang pertama pada tanggal 31 Mei 1945, Ki Bagus Hadikusumo terinspirasi sepak perjuangan Muhammad Rasulullah SAW pada fase hijrah dari Makkah ke Madinah tahun 623 H. saat itu situasi sosial-politik yang harus hijrah dan akhirnya Muhammad membuat Negara disebut sebagai darul madinah dan membuat piagam madinah, dalam isinya perlindungan, pengayoman, bagi pluralisme (Kristen, kafilah, kafir, dll). Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar Negara, Ibid*, 1945, hlm. 62-69, dan lihat Djarnawai Hadikusumo, *Opcit*, 1979, hlm. 31-37.

⁶⁸⁸ Pemikiran Ki Bagus Hadikusumo sangat dipengaruhi nilai-nilai Al-Qur'an, Al-Hadist, Sejarah Perjuangan Rasulullah, Sejarah Perjuangan Pejuang Indonesia (Pangeran Diponegoro, Imam Bondjol, dll), realitas kehidupan rakyat Indonesia pada fase dijajah kolonial. Ki Bagus Hadikusumo, *Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin, opcit*, 1945, hlm. 31.

⁶⁸⁹ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (256) berbunyi "*Tidak ada paksaan dalam beragama, antara hidayah dan kesesatan, sangat jelas bedanya. Siapapun yang kafir kepada Thagut dan beriman kepada Allah, berarti telah berpegang ikatan yang teguh yang tidak mungkin putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*". Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin, Ibid*, 1945, hlm. 33, dan Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al'Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Kemenag RI, 2000.

⁶⁹⁰ Al-Qur'an Surat As-Syura ayat (38) berbunyi "*Mereka selalu mematuhi ajakan Tuhannya, mendirikan salat dan persoalan mereka diselesaikan dengan Musyawarah di kalangan mereka, mereka selalu manafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan*". Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar negara, Ibid*, 1945, hlm. 34

⁶⁹¹ Al-Qur'an Surat Ali-Imron ayat (159) berbunyi "*Karena rahmat Allah, kamu bersikap lunak kepada mereka, sekiranya kamu keras dan kasar, niscaya mereka akan menjauhimu. Karena itu maafkanlah dan mohonlah ampun bagi mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah tentang suatu persoalan. Bila kamu telah memutuskan untuk melakukan sesuatu, bertawakallah kepada Allah. Allah sangat cinta kepada orang – orang yang bertawakal*". Ki Bagus Hadikusumo, *Ibid*, 1945, hlm. 35.

⁶⁹² Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (135) berbunyi "*Hai orang – orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan jadilah kamu saksi – saksi untuk Allah, meskipun merugikan dirimu sendiri, atau orang tua dan kerabat dekat. Kalau mereka itu kaya ataupun miskin, Allah lebih utama menanggung mereka berdua. Jangan kamu mengikuti nafsu untuk tidak berlaku adil. Kalau kamu berpaling dan menyimpang, Allah mengetahui segala yang kamu lakukan*". Ki Bagus Hadikusumo, *Ibid*, 1945, hlm. 34.

⁶⁹³ Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat (90) berbunyi "*Allah sungguh telah memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, serta menyantuni kerabat dekat, melarang tindakan keji dan mungkar serta permusuhan. Demikian Allah memberi pelajaran bagi kamu, agar kamu sadar*". Lihat Djarnawi Hadikusumo, *Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo, Ibid*, 1979, hal. 55 – 62.

Ki Bagus Hadikusumo dalam pandangan tentang dasar negara, yakni pertama adalah pertimbangan dalil dalam Al-Qur'an,⁶⁹⁵ Islam memiliki dasar yang kuat dan kokoh untuk kemaslahatan tidak hanya Islam saja, melainkan kemaslahatan seluruh umat manusia. Mengutip Al-Qur'an ayat Asy-Suro ayat (38) tentang musyawarah, Al-Qur'an Al-Baqarah ayat (256) tentang keagamaan, Al-Qur'an An-Nahl ayat (90) tentang keadilan, Al-Qur'an An-Nahl ayat (14) tentang ekonomi, Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat (60) tentang pertahanan,⁶⁹⁶

Kedua adalah pertimbangan Kesejarahan (*Historis*),⁶⁹⁷ sejarah Indonesia, berjuang untuk bangkit melawan penjajah (kolonialisme), sejak awal umat Islam menjadi bagian penting untuk membentuk negara bangsa Indonesia.⁶⁹⁸

Ketiga adalah pertimbangan Sosiologis,⁶⁹⁹ Islam menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam Indonesia sampai mempengaruhi *habith* (kebiasaan) dan *pronoun* (diksi kata) dan *vokabulari* (kosakata) bahasa.⁷⁰⁰ Bahwa secara sosiologis Ki Bagus menyampaikan bahwa "...umat Islam Indonesia ini sesuai keadaan jiwa rakyat yang terbanyak di Indonesia, jangan sampai hendaknya jiwa yang 90 % ini terabaikan dan tidak dipedulikan..",⁷⁰¹

Keempat adalah pertimbangan Psikologis,⁷⁰² Ki Bagus Hadikusumo berargumentasi psikologis, bahwa Ki Bagus mengingatkan kepada seluruh anggota sidang BPUPKI, mengenai "...tidak bersemangat, maka masyarakat Indonesia kehilangan jiwa..",⁷⁰³. Persenyawaan ruh Islam, sebagai basis argumentasi terhadap pemikiran dan pandangan Ki Bagus Hadikusumo,⁷⁰⁴ tentang nilai dasar negara Indonesia, yang secara sila-sila Pancasila sudah bulat dan sepakat,⁷⁰⁵ Sampai pada tanggal 7 Agustus 1945,⁷⁰⁶ adalah untuk membentuk PPKI, jika tidak dilakukan perubahan atau pencoretan maka Indonesia bagian timur akan memisah dari Indonesia,⁷⁰⁷. Proses pencoretan 7 (tujuh) kata dari teks Pancasila yang dihasilkan oleh panitia 9 (sembilan) adalah saat itu sudah bulat dan sepakat,⁷⁰⁸ Ki Bagus Hadikusumo sampai melakukan sholat tahajut berjumlah 7 (tujuh) kali agar mendapatkan kemantaban hati

⁶⁹⁴ Ki Bagus Hadikusumo, *Islam Sebagai Dasar Negara*, *Ibid*, 1945, hal. 54

⁶⁹⁵ Djarnawi Hadikusumo, *Derita Pemimpin Riwayat Hidup Perjuangan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo*, Yogyakarta: Persatuan, 1979, hlm. 46

⁶⁹⁶ Djarnawi Hadikusumo, *Derita Pemimpin Riwayat Hidup Perjuangan*, *Ibid*, 1979, hlm. 46-47

⁶⁹⁷ Djarnawi Hadikusumo, *Derita Pemimpin Riwayat Hidup Perjuangan*, *Ibid*, 1979, hlm. 46

⁶⁹⁸ Andi Faisal Bakti, *Islam and Indonesian Nation Formation*, Tesis Master of Arts, the Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Canada, 2002, hlm. 97-112.

⁶⁹⁹ Djarnawi Hadikusumo, *Derita Pemimpin Riwayat Hidup Perjuangan*, *Opcit*, 1979, hlm. 46

⁷⁰⁰ Sudarnoto Abdul Hakim, *Islam dan Sastra Politik di Indonesia*, Jakarta : *International Institute for Islam and Civilization* Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2004, hlm. 12-15.

⁷⁰¹ Ki Bagus Hadikusumo, *Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*, *Opcit*, 1945, hlm. 23

⁷⁰² Djarnawi Hadikusumo, *Derita Pemimpin Riwayat Hidup Perjuangan*, *Opcit*, 1979, hlm. 46

⁷⁰³ Ki Bagus Hadikusumo, *Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*, *Opcit*, 1945, hlm. 23-24.

⁷⁰⁴ Ki Bagus Hadikusumo, *Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*, *ibid*, 1957, hlm. 31.

⁷⁰⁵ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, *Opcit*, 2015, hlm. 115-121.

⁷⁰⁶ Latar belakang Pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, sebagai tindak lanjut dari sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 – 16 Juli 1945, isi dari BPUPKI yang kedua untuk memplenokan dari hasil panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 soal formulasi sila – sila Pancasila. Kemudian dipleno dan sahkan dalam sidang BPUPKI kedua, materi membentuk 3 (tiga) panitia kecil, yang membidangi undang – undang dasar (Soekarno), keuangan dan ekonomi (Muh Hatta), pembela tanah air dan pertahanan Negara (R Abikusno Tjokrosuyoso). Lihat Aisyah Amini *Pasang surut peran DPR-MPR, 1945-2004*. University of Michigan Press, ISBN 9799825245, 2004, hlm. 75-87.

⁷⁰⁷ Anhar Gonggong, *Sejarah Konstitusi di Indonesia*, *Opcit*, 2002, hlm. 36.

⁷⁰⁸ Ahmad Surya Negara, *Api Sejarah I*, *Opcit*, 2015, hlm. 105-120.

sebelum menyetujui perubahan tersebut,⁷⁰⁹.Maka sangat pantas sekali jika Ki Bagus Hadikusumo dianugerahi sebagai pahlawan nasional,⁷¹⁰

Hakikat persenyawaan ideologi di dunia ini dengan negara hukum di dunia juga mengalami pengaruh – mempengaruhi (tarik menarik) satu dengan yang lainnya,⁷¹¹. Hal ini sudah diawali sebuah penelitian soal ideologi suatu bangsa memberikan pengaruh dalam Negara hukum, pemikiran oleh Muhammad Tahir Azhari,⁷¹² yang mencoba untuk melakukan pengelompokan, dari hasil pengelompokan diketemukan kategorisasi sistem hukum nilai transedensi dalam perspektif *teo-antroposentris*,⁷¹³ menjadi kekuatan perubahan tatanan sosial, politik, hukum tersebut dengan menggunakan teori *double movement*,⁷¹⁴ sebagai bagian dari transpormasi gerak tafsir dalam nilai Islam ke seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam pembangunan hukum,⁷¹⁵

Jiwa bangsa bagai dari geneologi disebut sebagai kosmologi bangsa adalah bagian dari pada nilai transedensi bersifat tersurat maupun tersirat,⁷¹⁶ yang dipraktekkan pendiri bangsa, terjadilah internalisasi dan obyektifikasi nilai – nilai transedensi dan transpormasi,⁷¹⁷ dalam panitia kecil bernama panitia 9 dan ada juga disebut PPKI, ada keterwakilan nasionalis kebangsaan dan nasionalis islam, dapat disebut juga sebagai kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler,⁷¹⁸ kesemuanya itu terobyektifikasi, formulasi, sublemasi menjadi kongkritisasi teks Pancasila,⁷¹⁹ dengan teks yang saat ini.

⁷⁰⁹ Kasman Singodimejo sebagai Pahlawan Nasional dalam Keputusan Presiden (Kepres) No 123/TK/ 2018, tanggal 6 November 2018 tentang Gelar Pahlawan Nasional, yang berkontribusi dalam perumusan sila Pancasila, khususnya sila Pertama, saat itu merubah keyakinan Ki Bagus Hadikusumo sila kelima dengan teks “...*menjalankan syariat islam bagi pemeluk – pemeluknya..*”, Haedar Nashir, dkk, *Biografi Kasman Singodimedjo*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah Press, 2019, hlm. 15.

⁷¹⁰ Ki Bagus Hadikusumo sebagai Pahlawan Nasional dianugerahi Presiden Joko Widodo, dengan Keputusan Presiden (Kepres) No 116 / TK tahun 2015, pada tanggal 4 November 2015. Pertimbangan Pemerintah bahwa Ki Bagus Hadikusumo sebagai penentu sila pertama Pancasila dari perubahan / pencoretan “...*menjalankan syariat islam bagi pemeluk – pemeluknya..*” menjadi “...*Yang Maha Esa...*”.

⁷¹¹ Samuel P. Huntington, *Benturan Peradapan, Opcit*, 1970, hlm. 55-63.

⁷¹² Muhammad Tahir Azhary, *Model Negara Hukum di Dunia*, Jakarta : Prenada Media, 1992, hlm. 83-102

⁷¹³ *Teoantroposentris* merupakan rumpun *postmodernisme*, dalam perspektif selalu menggunakan penggabungan antara ilmu pengetahuan, sebagai basis perubahan manusianya itu sendiri dan dikaitkan dengan ketuhanan (Illah) yang bersumber dari hati nurani, sebagai jalan pencarian ilmu tuhan (Allah SWT), cara integrasi, interkoneksi. Lihat Amin Abdullah, *Interkoneksi Ilmu, Opcit*, 2001, hlm. 37, dan Lihat Kuntowijoyo, *Metode Ilmu, Opcit*, 2002, hlm. 32, dan lihat Kelik Wardiono, *Paradigma Profektik, Opcit*, 2015, hlm. 37.

⁷¹⁴ Mengadopsi teori *double movement* – Fazlur Rahman tentang *term* yang memberikan konsep tentang pergerakan / transpormasi yang didalamnya mengandung nilai – nilai yang diyakini untuk membawa perubahan (kontekstualisasi), lihat Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas, Tentang Transpormasi Intelektual*, Terjemahan Ahsein Muhammad, Bandung : Pustaka, 1984, hlm. 85

⁷¹⁵ Mengadopsi teori *double movement* – Fazlur Rahman, bahwa didalam teori *double movement* didalamnya mesti memuat *transpormative value / transpormation of value*, kemudian didalamnya memuat *critical thinking / berfikir kritis*. Bahwa berfikir kritis menurut Fazlur Rahman dalam perspektif dialetika dalam memahami teks dan konteks dengan sudut pandang deduktif (universalitas ke partikularitas) dan induktif (partikularitas ke universalitas), lihat Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Terjemahan Taufiq Adnan Amal, Bandung : Mizan, 1993, hlm. 22.

⁷¹⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing dan lihat Satjipto Raharjo, 2008, *Lapisan – Lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang : Bayumedia Publishing, 2009, hlm 14

⁷¹⁷ Koheren, Koherensi dari bahasa latin “*cohaerere*” berarti lekat satu dengan yang lainnya. Koherensi adalah konsep keterpaduan, keterpaduan disini antara nilai dasar dalam fase rezim tertentu menghasilkan corak / karakter produk hukum tertentu pula. Fase transisi kemerdekaan, fase transisi orde lama ke orde baru, fase transisi orde baru ke reformasi. Dari dinamika tersebut menghasilkan karakter produk hukum tertentu. Lihat konsep dasar tentang koherensi, Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Bandung : Mizan, 2004, hlm. 53-55. Lihat juga Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam, Ibad*, 1997, hlm. 82.

⁷¹⁸ Endang Saifudin Anshari, *Piagam Jakarta dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – 1950*, Bandung : Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1981, hlm, 52-61.

⁷¹⁹ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta : Yayasan Bung Karno, 1956, hlm. 123-130.

Menurut Kuntowijoyo mentranspormasikan Pancasila ke peraturan perundang - undangan,⁷²⁰ tantangan transpormasi nilai Pancasila ke peraturan perundang – undangan, karakter produk hukum sehingga kecenderungan *disorientasi*,⁷²¹ tantangan *diskoherensi*,⁷²² merupakan akibat atas sebab-sebab (casualitas) yang mempengaruhinya yakni sekularisasi.

Pemikiran ideologi Pancasila yang fundamental-transedensi, menurut Haedar Nasir,⁷²³ bahwa pemaknaan ideologi Pancasila adalah arah dan orientasi bangsa Indonesia, nilai Pancasila juga disebut sebagai persenyawaan islami.

Nilai Pancasila sebagaimana dalam pandangan Kuntowijoyo,⁷²⁴ dalam perspektif *teoantroposentris* diletakkan pada dasar profetik – integralistik. Pendekatan Kuntowijoyo dalam mendialogkan nilai Pancasila dalam perspektif teologis dan ideologis, teks, konteks,⁷²⁵ *beground* Kuntowijoyo yang kuat sisi muslim (pemikiran profetik), antropolog, maka Kuntowijoyo menggunakan skema Q.S. Ali Imron (3) ayat (110),⁷²⁶ dengan nilai dasar Pancasila dan pembukaan konstitusi dengan metode tafsir sudut pandang *teoantroposentris*, serta kaitan pemikiran yang mendasari yang berasal dari internalisasi,⁷²⁷

Table 04

Ideologi Pancasila dalam perspektif *teoantroposentris* dengan menggunakan kerangka Q.S. Ali Imron ayat (110) oleh Kuntowijoyo,⁷²⁸ yakni :

Pancasila, ⁷²⁹	Skema Ali Imron ayat (110), ⁷³⁰	Obyektifikasi, ⁷³¹	Ayat yang	Pencetus, ⁷³³
----------------------------------	---	--------------------------------------	------------------	---------------------------------

⁷²⁰ Alan Hunt, *Exploration Law and Society : Toward A Constitutive Theory of Law, The Ideology of Law*, London : Routledgenewyork, 1993, hlm. 183 – 186.

⁷²¹ Menurut Kuntowijoyo bahwa *disorientasi* adalah sebuah pemaknaan yang tidak sesuai dengan nilai – nilai orientasi yang mestinya (penyimpangan orientasi), konsep *disorientasi* ini dipakai untuk mendiskripsikan fenomena perkembangan keorientasian Pancasila, lihat Kuntowijoyo, *Politik Identitas Umat Islam, Opcit*, 1997, hlm. 210.

⁷²² Koheren, Koherensi dari bahasa latin “*cohaerere*” berarti lekat satu dengan yang lainnya. Koherensi adalah konsep keterpaduan, keterpaduan disini antara nilai dasar dalam fase rezim tertentu menghasilkan corak / karakter produk hukum tertentu pula. Fase transisi kemerdekaan, fase transisi orde lama ke orde baru, fase transisi orde baru ke reformasi. Dari dinamika tersebut menghasilkan karakter produk hukum tertentu. Lihat konsep dasar tentang koherensi, Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Bandung : Mizan, 2004, hlm. 53-55, dan Lihat juga Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam, Ibid*, 1997, hlm. 82, Konsep *diskoherensi* dipakai oleh Fazlurrahman ketika dipercaya menjadi Ketua Dewan Ideologi Nasional di negara Pakistan, yang saat itu produk hukum yang dihasilkan oleh negara Pakistan harus berdasarkan ideologi Islam untuk ditranspormasikan ke produk hukum supaya tidak diskoherensi. Lihat Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam, ibid*, 1993, hlm. 20-22.

⁷²³ Haedar Nasir, *Pancasila adalah Islami*, Kolom Politik dan Hukum, Kompas, 25 November 2015, hlm. 12.

⁷²⁴ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid, Esai – Esai Agama, Budaya dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*, Bandung : Mizan, 2001, hlm. 194.

⁷²⁵ Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu : Epistemologi, Metodologi dan Etika*, Jakarta : PT Mizan Publika, 2004, hlm. 27-30.

⁷²⁶ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid, Opcit*, 2001, hlm. 47.

⁷²⁷ Internalisasi adalah basis nilai yang berasal dari transedensi / spiritual bisa berwujud Al-Qur’an (salah satu rukun iman) bagi orang Islam. Internalisasi basis atas obyektifikasi dan eksternalisasi. Hanya orang yang terinternalisasi yang mengetahui gejala obyektif (obyektifikasi) dibaliknya ada makna transedensi. Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam, opcit*, 1997, hlm. 57.

⁷²⁸ Kuntowijoyo, *Epistemologi Ilmu, metode, Opcit*, 2002, hlm 26-38, dan Lihat juga Kuntowijoyo, *Selamat Tinggal Mitos, Opcit*, 2002, hlm 60-78.

⁷²⁹ Bunyi sila-sila teks Pancasila saat ini adalah hasil dari kesepakatan dari PPKI yang sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, nama Pancasila diambil dari Sidang BPUPKI yang pertama oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Lihat Muhammad Yamin, *Risalah Sidang BPUPKI – PPKI, Opcit*, 1960, hlm 60-73.

⁷³⁰ Ayat teologis tersebut adalah inspirasi KH Ahmad Dahlan mengaktualisasikan Muhammadiyah pada fase-fase awal dalam strategi dakwahnya, yakni amar makruf, nahi mungkar dan beriman kepada Allah, sampai saat ini ayat tersebut masih menjadi wawasan kebangsaan dan kemanusiaan bagi Muhammadiyah. Lihat Haedar Nasir, dkk, 2014, *Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan Yang Bermakna*, Jakarta : PP Muhammadiyah, hlm. 6-7, dan Lihat juga Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam, opcit*. 1997, hlm 40-53.

⁷³¹ Obyektifikasi adalah kategori obyektif sehingga ada unsur akseptibilitas (penerimaan orang lain), pengilmiahan (masuk akan), tanpa orang lain mengetahui esensi nilai asalnya. Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam, ibid*, 1997, hlm. 52-64.

			mendasari, ⁷³²	
Sila Pertama	<i>tu'minuna billah</i>	<i>Transedensi</i> (Ketuhanan)	Q.S. Al-Ikhlâs ayat (1), ⁷³⁴	Ki Bagoes Hadikusumo, ⁷³⁵
Sila Kedua	<i>ta'muruna bil ma'ruf</i>	<i>Humanis</i> (Memanusiakan)	Q.S. An-Nisa ayat (135), ⁷³⁶	
Sila Ketiga			Q.S. Al-Hujurat ayat (13), ⁷³⁷	Soekarno, ⁷³⁸
Sila Keempat	<i>tanhauna anil munkar</i>	<i>Liberasi</i> (Membebaskan / Mentranspormasi)	Q.S. Asy-Syuro ayat (38), ⁷³⁹	Moh Yamin, ⁷⁴⁰
Sila Kelima			Q.S. An-Nahl ayat (90), ⁷⁴¹	

(Diolah dari pemikiran Kuntowijoyo dan dielaborasi dengan Ayat Al-Qur'an)

Setiap pembuatan kebijakan hukum mustinya mengandung unsur ideologi nasionalitas yang sepenuhnya bersumber aspirasi rakyat (*vox polupi vox dei*),⁷⁴² jika tidak mengandung

⁷³³ Intelektual history adalah perdebatan, padangan, yang disampaikan dalam BPUPKI oleh Muh Yamin, Soepomo, Ki Bagus, Soekarno, Panitia 9, PPKI adalah disebut sebagai intelektual history. Lihat Hajriyanto Yasin Thahari, *Negara Pancasila sebagai Dar-Al-Ahdi dalam Perspektif Politik*, *ibid*, 2016, hlm. 19-27 dan lihat Ki Bagoes Hadikusumao, *Islam sebagai landasan negara dan pemimpin*, *opcit*, 1945, hlm. 54.

⁷³² Transpormasi nilai transedensi adalah berasal dari internalisasi baik teks wahyu maupun keyakinan (ayat kaulyah maupun kaunyah) dengan dalil aqli dan nagli. Lihat Muh Yamin, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, *opcit*, 1959, hlm. 27-36, dan Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar negara dan akidah pemimpin*, *opcit*, 1945, hlm. 27-44, dan lihat Kuntowijoyo, *Islam sebagai ilmu, epistemologi, metodologi, etika*, *opcit*, 2004, hlm. 67-89.

⁷³⁴ Al-Qur'an Surat Al-Ikhlâs ayat (1) berbunyi "Katakanlah, Dia-lah Allah, Yang Maha Esa", ayat (2) berbunyi "Allah tempat meminta segala sesuatu", ayat (3) berbunyi "Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan", ayat (4) berbunyi "dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia". Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai Dasar negara*, *Opcit*, 1945, hlm. 19.

⁷³⁵ Inspirasi Ki Bagus Hadikusumo dalam melakukan mencoretan sila pertama Pancasila berbunyi "Ketuhanan Dalam Menjalan Syariat Islam Bagi Pemeluk – Pemeluknya" diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", merupakan penentunya sosok Ki Bagus Hadikusumo atas bujukan Kasman Singodimedjo, yang diutus oleh Soekarno. Saat itu Ki Bagus Hadikusumo melakukan sholat tahajut sebanyak 7 (tujuh) kali dan terinspirasi Q.S.Al-Ikhlâs, tentang konsep ke-Esa-an. Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai Dasar Negara*, *Opcit*, 1945, hlm. 32-50.

⁷³⁶ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (135) berbunyi "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan-nya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". Lihat Djarnawi Hadikusumo, *Pemikiran dan Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo*, *Opcit*, 1981, hlm. 37.

⁷³⁷ Al-Qur'an Surat Al Hujurat ayat (13) berbunyi "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI*, *Opcit*, 1959, hlm. 38. Lihat juga Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar negara*, *opcit*, 1945, hlm. 49.

⁷³⁸ Pemikiran Soekarno yang menegaskan pada nasionalisme (kebangsaan), persatuan, mengangkat harkat dan martabat manusia, dengan memberikan kesejahteraan, hal ini linier dengan spirit humanisasi (memanusiakan manusia), lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI*, *Opcit*, 1959, hlm 61-72.

⁷³⁹ Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat (38) berbunyi "Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka". Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam Sebagai Dasar Negara*, *Opcit*, 1945, hlm. 52, dan Lihat Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Islam*, *Opcit*, 2015, hlm. 112-120.

⁷⁴⁰ Salah satu inspirasi Mohammad Yamin dalam perdebatan di BPUPKI sidang pertama 29-31 Mei dan 1 Juni 1945 – Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945, sempat mengutip ayat – ayat Al-Qur'an tentang Musyawarah (Q.S. Al-Hujurat ayat 13). Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI*, *Ibid*, 1959, hlm. 55-66.

⁷⁴¹ Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat (90) berbunyi "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam Sebagai Dasar Negara*, *Opcit*, 1945, hlm. 45-56.

ideologi nasionalitas maka ideologi sangat mungkin terjadi sebuah konflik, pertentangan dan kontradiktif dari hasil tatanan negara ototarianisme yang merusak segala sendi negara.⁷⁴³ Secara ideologis,⁷⁴⁴ bahwa hukum atau konstitusi Indonesia, sebagai hasil dari kristalisasi dan formulasi nilai jati diri bangsa Indonesia, objektifikasi nilai-nilai transedental. Nilai-nilai ideologis - pondasi *daulah* Indonesia (Negara Indonesia),⁷⁴⁵ maka segeralan bermusyawarah, dengan menyatakan "...Dan mereka bermusyawarah atas urusan mereka..." dalam Al-Qur'an Surat As-Syura (42) ayat (38),⁷⁴⁶ Pada saat itu awal konteks makro (awal) ayat tersebut turun ketika kondisi masyarakat/negara yang mengalami peperangan/kacau (chaos) karena berperang yakni terjadi Perang Uhud (3 H / 625 M),⁷⁴⁷

Para pendiri bangsa melakukan kategorisasi dan formulasi serta konseptualisasi,⁷⁴⁸ menjadi bahan untuk menafsirkan secara kontekstual sebagai perspektif alternatif dalam pembangunan hukum di Indonesia. bahkan teretus oleh pendiri bangsa Ki Bagus Hadikusumo,⁷⁴⁹ dengan melandaskan perdebatan tersebut dengan mengutip Al-Qur'an Surat (3:159),⁷⁵⁰ yang mengatur tentang "...segala urusan dilakukan dengan musyawarah itu...", perdebatan yang masuk ke kubu nasionalis islam dan nasionalis sekuler (kebangsaan),⁷⁵¹. Akhirnya perdebatan yang dipersenyawai dan terjadi titik temu.

Musyawarah dalam menyusun strategi, menurut Tafsir Thabari,⁷⁵² bahwa *Syura* (musyawarah) ditujukan kepada pribadi nabi Muhammad untuk para sahabat dalam konteks perang, menyusun strategi, agar menghasilkan kemenangan umat Nabi Muhammad dan para sahabat, menurut Tafir Zamakhsyari,⁷⁵³ sebuah proses pandangan yang mudah diterima dan tidak tercipta perpecahan dan mengurangi perbedaan pendapat, menurut tafsir Razi dan tafsir Qurtubi,⁷⁵⁴ sebuah proses pembicaraan dengan baik-baik meskipun mencari solusi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sehingga Tuhan menghendaknya dan memujinya, menurut tafsir Sayyid Qutb,⁷⁵⁵ *syura* (musyawarah) sebagai sistem, landasan menyeluruh bagian masyarakat dan negara yang bersifat fundamental. Landasan musyawarah (*syura*) di

⁷⁴² Denny JA, *The Role of Government in Economy and Business*, Jakarta : Jayabaya University Press, 1999, hal. 97.

⁷⁴³ Werner Menski, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Bandung : Nusa Media, 2012, hal. 113.

⁷⁴⁴ Muhammad Yamin, *Sejarah Penyusunan Dasar Negara, Opcit*, 1959, hlm 45-62, dan lihat Endang Saifudin Anshari, *Piagam Jakarta dan Konsensus Dasar Negara, Opcit*, 1981, hlm. 34-52.

⁷⁴⁵ Yudi Latif, *Transpormasi Nilai Musyawarah, Kerakyatan dan Keadilan Sosial dalam Bernegara*, dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila sebagai Darul Al-Ahdi Wa Al-Syahadah*, Yogyakarta : Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni 2016, hlm. 32.

⁷⁴⁶ Qurtubi, *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an*, tafsir Al-Qur'an (3) : ayat (159).

⁷⁴⁷ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21 : Tafsir Kontekstual, Opcit*, 2016, hlm. 246.

⁷⁴⁸ Istilah "*formulasi*" dan "*konseptualisasi*" terjadi secara efektif dalam forum panitia Sembilan. Formulasi dan konseptualisasi terjadi secara efektif pada tanggal 16 Juni 1945 sebagai peramuan dari pemikiran tokoh (*intellectual history*) dari pandangan BPUPKI sidang pertama pada tanggal 29, 30, 31 Mei 1945 dan 1 Juni 1945, kemudian disahkan panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945. Lihat Endang Saifudin, *Sejarah Dasar Negara, Opcit*, 1981, hlm. 34-50.

⁷⁴⁹ Muhammad Yamin, *Sejarah Indonesia, Opcit* , 1945, hlm. 105, dan Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai Landasan Negara dan Pemimpin, Opcit*, 1945, hlm. 57.

⁷⁵⁰ Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat (159) berbunyi "*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling-mu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkan-lah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan itu*". Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Ibid*. lihat Djarnawi Hadikusumo, *Pemikiran dan Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo, Opcit*, 1945, hlm. 37.

⁷⁵¹ Dalam perdebatan BPUPKI, Panitia Sembilan, PPKI, menurut endang saefudin, dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni kelompok nasionalis islamis dan kelompok nasionalis kebangsaan. Lihat Endang Saefudin, *Sejarah Dasar Negara Indonesia, Opcit*, 1981, hlm. 28.

⁷⁵² Thabari, *Tafsir Jami'al Bayan*, Tafsir Al-Qur'an 3 : 159.

⁷⁵³ Zamakhsari, *Tafsir Al-Kasysyaf*, Tafsir Al-Qur'an 3;159.

⁷⁵⁴ Al-Fakhr Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, Al Tafsir Al-Kabir, tafsir Al-Qur'an 3:159

⁷⁵⁵ Sayyid Qutb, *Fi Zhilal Qur'an*, Tafsir Al-Qur'an 3:159

Indonesia diatur dalam sila ke empat Pancasila dengan bunyi, “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan (Syura) perwakilan*”,⁷⁵⁶

E.3. Transedensi Pancasila

Uji transpormasi (harmonisasi) dari ideologi Pancasila,⁷⁵⁷ dengan menggunakan pendekatan pemikiran para pendiri bangsa (*faunding fathers*) Indonesia. Haedar Nashir mengatakan bahwa “*Pancasila adalah persenyawaan dengan nilai – nilai Islam dan nilai – nilai Pancasila adalah Islami*”,⁷⁵⁸, bahwa para pendiri bangsa baik dari kalangan Islam maupun Nasionalis ingin mendirikan negara hukum istilah agama Islam dikenal dengan sebutan (*baldatun toyibatun warobbun gofur*),⁷⁵⁹ dan pemerintah dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan tidak ada kejahatan (*raharjo*),⁷⁶⁰ Konsep negara hukum Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa As Syahadah*,⁷⁶¹

Tabel 05
Korelasi Darul Ahdi Wa Syahadah dengan Nilai Pancasila

Konsep Teologis Pancasila, ⁷⁶²	Pemaksanaan Negara Pancasila oleh Muhammadiyah, ⁷⁶³	Signifikansi Perjanjian dalam Islam, ⁷⁶⁴	Transpormasi Nilai – Nilai Islami, ⁷⁶⁵	<i>Intelektual History of Faunding Fathers</i> , ⁷⁶⁶
---	--	---	---	---

⁷⁵⁶ Panitia Sembilan yang dibentuk pada tanggal 2 Juni 1945, karena merespon sidang BPUPKI yang pertama belum ada titik temu untuk mereformulasikan nilai-nilai Pancasila, kemudian dalam panitia Sembilan yang disahkan secara musyawarah mufakat, bahwa landasan nilai Pancasila harus ada nilai musyawarah sebagaimana tercantum dalam sila keempat Pancasila. Saat itu panitia Sembilan sudah sepakat untuk mengesahkan dan mensetujuinya. Lihat Endang Saefudin, *Sejarah Dasar Negara, Opcit*. Lihat Anhar Gonggong, *Sejarah Konstititusi, Opcit*. Lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, Opcit*, 1959, hlm. 49.

⁷⁵⁷ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), didalamnya mengatur soal peraturan perundang – undangan di Indonesia harus tertranspormasi nilai ideologi Pancasila. Lihat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Harmonisasi UU terhadap nilai Pancasila. Lihat Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 23 Tahun 2018 tentang Harmonisasi PP, Perpres, Perda dari nilai Pancasila.

⁷⁵⁸ Haedar Nasir, *Pancasila adalah Islami*, Kolom Politik dan Hukum, Kompas, 25 November 2015, kolom 7.

⁷⁵⁹ Sebuah Negara yang indah, bersih, suci, dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun (Q.S. As-Saba : 15), lihat Syamsul Hidayat, dkk, *Study Kemuhammadiyah*, Surakarta : LPID - UMS, Cet IV, 2012, hlm. 83.

⁷⁶⁰ Suteki, *Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Satjipto Raharjo*, dalam *Satjipto Raharjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Jakarta : Epistema Institute dan HuMa, 2011, hlm. 35.

⁷⁶¹ Konsep *Darul Ahdi Wa As-Syahadah* adalah Konsep yang ditawarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada waktu Mukhtar di Makasar tahun 2015. Lihat Haedar Nashir, *Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah*, Jakarta : PP Muhamamdiyah, 2015, hlm. 12.

⁷⁶² Pendekatan Teologis oleh Muhamamdiyah memandang bahwa soal bernegara itu urusan *Ijtihadiah* bersifat *umuurun muamalah duniyiah* (urusan hubungan manusia didunia). Lihat Haedar Nashir, dkk, *Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah*, dokumen tanwir, Jakarta, PP Muhammadiyah, 2015, hlm. 19.

⁷⁶³ Posisi Muhammadiyah dalam memaknai negara hukum Pancasila sebagaimana mandat dari Mukhtar Muhamamdiyah ke-47 di Makasar pada tahun 2015. Lihat Haedar Nashir, dkk, *Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah, Ibid*, 2015, hlm. 20-24.

⁷⁶⁴ Pandangan Islam memiliki penekanan (*stresing*) yang sangat penting tentang *al-ahdi* (kesepakatan, perjanjian) karena sejarah Islam (Rasullulah) mempraktekkan konsep tersebut, bahkan dalam Islam (Al-Qu’an) posisi kesepakatan, perjanjian sangat penting, pantang dan dosa besar untuk dilanggar. Lihat Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kasatuan Republik Indonesia, opcit*, 2015, hlm. 26.

⁷⁶⁵ Transpormasi nilai-nilai islam adalah basis internalisasi yang bersumber dari wahyu, lihat Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu : Epistemologi, Metodologi dan Etika*, Jakarta : PT Mizan Publika, 2004, hlm. 31, dan Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam, Opcit*, 1997, hlm. 40.

⁷⁶⁶ Menurut Hajriyanto Yasin Thahari sebagai Ketua PP Muhamamdiyah bahwa perdebatan, padangan, yang disampaikan dalam BPUPKI oleh Muh Yamin, Soepomo, Ki Bagus, Soekarno, Panitia 9, PPKI adalah disebut sebagai *intelektual history*. Lihat Hajriyanto Yasin Thahari, 2016, *Negara Pancasila sebagai Dar-Al-Ahdi dalam Perspektif Politik*, makalah disampaikan dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta, di Universitas Muhamamdiyah Cirebon, 13 Juni 2016, hlm. 17.

Pancasila sebagai <i>Al-Ahdi</i>	Pencasila sebagai konsensus/kesepakatan/perjanjian	<i>Mitsaq Madinah</i> ⁷⁶⁷ , <i>Mitsaq Ailia</i> , ⁷⁶⁸ <i>Bai'atu al-'Aqabah</i> , ⁷⁶⁹ <i>Hilf al-Fudhul</i> , ⁷⁷⁰ <i>Hilfu al-Muthayyibin</i> , ⁷⁷¹	-Q.S. An-Nisa' ayat (21), ⁷⁷² dan ayat (154), ⁷⁷³ -Q.S. Al-Ahzab ayat (7). ⁷⁷⁴	-Muh Yamin, - Soepomo, - Soekarno, -Ki Bagus Hadikusumo, ⁷⁷⁵
Pancasila sebagai <i>As-Syahadah</i>	Pancasila sebagai kesaksian/pembuktian	<i>-tu'minuna billah (transedensi/ketauhidan)</i> <i>-ta'muruna bil ma'ruf (humanisasi-teosentris)</i> <i>-tanhauna anil munkar (liberasi-teosentris)</i>	-Q.S. Al-Imron ayat (110), ⁷⁷⁶ -Surat Al-Baqarah ayat (148), ⁷⁷⁷	Perkembangan rezim dalam menjalankan negara hukum Pancasila.

⁷⁶⁷ Perjanjian Rasulullah dengan masyarakat Madinah ketika hijrah 623 M, substansi perjanjian tentang kebebasan Agama, Perlindungan, Keamanan dan Ekonomi. Lihat Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradapan*, Jakarta, Paramadina dan PT Dian Rakyat, 2008, hlm. 155 – 173.

⁷⁶⁸ Perjanjian ikrar suci perkawinan antara pria dan wanita, dalam Islam sangat fundamental karena ikatan karena Allah SWT. Lihat Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradapan*, *ibid*.

⁷⁶⁹ Perjanjian Rasulullah (awal Hijrah) untuk membaiait Yatsrib untuk taat, berinqaf, amar maruf nahi mungkar, melindungi. Lihat Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradapan*, *ibid*, 2008, hlm.150.

⁷⁷⁰ Perjanjian bersama Rasulullah dengan penduduk Makkah untuk berniaga yang baik (ma'ruf) dan adil. Karena pada saat itu praktek berniaga masih sangat mungkar dan dholim. Lihat Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradapan*, *ibid*, 2008, hlm. 139.

⁷⁷¹ Perjanjian berkoalisi untuk kekuasaan antara Bani Abdud Dar, Bani Jamah, Bani Salim, Bani Makzum, Bani Adi untuk tidak saling berebut kekuasaan dan bersama-sama berkuasa, saat itu terkait ingin menguasai Ka'bah. kemudian Rasul bersabda, tidak ingin membatalkan meskipun aku (rasul) diberi kekuasaan atas ternak. Lihat Abdullah Saed, *Tafsir Kontekstual, Opcit*, 2015, hlm. 47-51.

⁷⁷² Al-Qur'an An-Nisa ayat (20) berbunyi "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istrimu) telah mengambil dari kami perjanjian yang kuat". Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar Negara*, Opcit, 1945, hlm. 39, dan Lihat Djarnawi Hadikusumo, *Pemikiran dan Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo*, Opcit, 1981, hlm. 58.

⁷⁷³ Al-Qur'an An-Nisa ayat (154) berbunyi "Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka Tur Sayna untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, "masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud", dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu", dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh". Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar Negara*, *ibid*. Lihat Djarnawi Hadikusumo, *Pemikiran dan Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo*, *ibid*, 1945, hlm. 37.

⁷⁷⁴ Al-Qur'an Al-Ahzab ayat (7) berbunyi "Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh". Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar Negara*, *ibid*. Lihat Djarnawi Hadikusumo, *Pemikiran dan Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo*, *ibid*, 1945, hlm. 30.

⁷⁷⁵ Pandangan Pribadi tentang nilai-nilai Pancasila yang diformulasikan dalam Sidang BPUPKI I tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945, Sidang PPKI tanggal 22 Juni 1945, Sidang BPUPKI II tanggal 10 – 17 Juli 1945, pertentangannya antara nasionalis sekuler dengan nasionalis islam. Lihat Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis "Islami" dan Nasionalis "Sekular" Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Bandung : Pustaka Perpustakaan Salman ITB, , 1981, hlm. 76.

⁷⁷⁶ Al-Qur'an Surat Al-Imron ayat (110) berbunyi "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeluruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik". Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar Negara*, Opcit. Lihat Djarnawi Hadikusumo, *Pemikiran dan Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo*, Opcit, 1945, hlm. 42.

⁷⁷⁷ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (148) berbunyi "Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, dimana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar Negara*, *ibid*. Lihat Djarnawi Hadikusumo, *Pemikiran dan Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo*, *ibid*, 1945, hlm. 49.

		-Fastabiqul khairot (berlomba-lomba dalam kebaikan)		
--	--	---	--	--

Diolah penulis dari konsep *darul ahdi wa syahadah* dengan Ali Imron 110.

Menurut Haedar Nasir,⁷⁷⁸ bahwa pemaknaan ideologi Pancasila menjadi referensi untuk daya dorong menuju kearah dan orientasi bangsa Indonesia sesuai tujuan negara, nilai Pancasila juga disebut sebagai persenyawaan islami. Oleh karena nilai Pancasila tidak lepas dari gen dan energi pendiri bangsa yang berasal dari Muhammadiyah,⁷⁷⁹ energi tersebut termanifestasi dalam gerakan sosial, kemasyarakatan, keagamaan, untuk cita – cita kemajuan, dakwah, berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunah untuk kemajuan segala aspek. Muhammadiyah yang lahir pada tanggal 18 November 1912 Masehi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan jauh sebelum negara ini lahir,⁷⁸⁰ Cita perjuangan Muhammadiyah kombinasi dakwah yang rasional dan transedental teramplikasi dalam konstek untuk kemahsalatan,⁷⁸¹ situasi saat itu terjadi kondisi sosial yang tertindas, terjajah, bodoh, mundur, miskin, jumud, taklid, tahayul, bidah, kurofat yang dihadapi orang Islam maupun masyarakat secara keseluruhan, sehingga harus maju,⁷⁸². Gerakan pemikiran dan aktualisasi bagi KH Ahmad Dahlan adanya keseimbangan antara terinternalisasi dan terobyektifikasi,⁷⁸³ Proses internalisasi dan obyektifikasi bagi KH Ahmad Dahlan, sebagaimana dalam Al-Qur’an Surat Al-Maa’uun ayat (1-7),⁷⁸⁴

Sebagai terkandung dalam Al-Qur’an Surat Al-Imron ayat (104),⁷⁸⁵ dan ayat (110),⁷⁸⁶ sebagai refleksi islam berkemajuan yang memiliki arah dan orientasi terhadap nilai – nilai transedensi, liberasi, humanisasi, emansipasi,⁷⁸⁷

⁷⁷⁸ Haedar Nasir, *Pancasila adalah Islami*, Kolom Politik dan Hukum, Kompas, 25 November 2015, hlm. 12.

⁷⁷⁹ Pertama kali secara kelembagaan pengakuan asas tunggal Pancasila yang tercantum dalam AD – ART Muhammadiyah di cetuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta (Solo), pada tanggal 7 Desember 1985. Lihat Team Dokumentasi Presiden Soeharto, Dwipayana dan Nazarudin Sjamsudin (Editor), *Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988*, Jakarta, PT Citra Kharisma Bunda, 2003, hlm. 30.

⁷⁸⁰ KH Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 657 tanggal 27 Desember 1961, dengan pertimbangan sebagai berikut : (1) *Kepeloporan dalam kebangunan umat islam Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang harus belajar dan berbuat*, (2) *Memberikan ajaran islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat*, (3) *Mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangunan dan kemajuan bangsa, dengan jiwa ajaran islam, dan* (4) *Melalui organisasi Aisyiyah telah memelopori kebangunan wanita bangsa Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial, setingkat dengan kaum pria*”. Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Matan Keyakinan Cita – Cita Hidup Muhammadiyah*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah Press, 2015, hlm. 21.

⁷⁸¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Matan Keyakinan Cita – Cita Hidup Muhammadiyah*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah Press, 2015, hlm. 17.

⁷⁸² Abdul Munir Mulkhan, *Tafsir Al Ma’un KH Ahmad Dahlan*, Makalah Pengajian Itikaf Ramadhan 2012, Pondok Pesantren Budi Mulia, Yogyakarta, 2012, hlm. 15-17.

⁷⁸³ Terinternalisasi sebuah proses spiritual yang dihadapkan situasi eksternal (situasi sosial) yang bertolak belakang dari kemajuan. Proses spiritual oleh KH Ahmad Dahlan terinspirasi dan tergerak dengan Surat Al Maa’uun ayat (1-7) sebagai jawaban atas keresahan dan kemunduran kehidupan sosial. Obyektifikasi adalah proses gerakan aksi nyata yang dapat diterima oleh kalangan siapapun (orang beragama maupun tidak beragama) semata – mata untuk kemajuan, urusan kemanusiaan, dengan cara dan metode yang dapat diterima sevcara luas. Lihat Kuntowijoyo, *Metode Ilmu, Opcit*, 2004, hlm. 39-46, dan Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam, Opcit*, 1997, hlm. 27, dan lihat Abdul Munir Mulkhan, *Tafsir Al Ma’un, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah Press, 2005, hlm. 39. Dan* lihat Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik, Opcit*, 2015, hlm. 42.

⁷⁸⁴ Al-Qur’an Surat Al-Maa’uun ayat (1-7) berbunyi “1. *Apakah engkau tahu orang yang mendustakan akherat?*, 2. *Itulah orang yang menghardik anak yatim*, 3. *Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin*, 4. *Celakalah orang –orang yang melaksanakan salat*, 5. *Yaitu mereka yang lalai dengan salatnya*, 6. *Mereka yang ingin dilihat orang*, 7. *Dan menolak memberi pertolongan kepada orang*”. lihat Abdul Munir Mulkhan, *Tafir Al-Ma’un, Ibid*, 2005, hlm. 52.

⁷⁸⁵ Al-Qur’an Surat Ali-Imron ayat (104) berbunyi “*Hendaklah ada di antara kelompok yang selalu mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang makruf dan mencegah dari kemungkaran, mereka itulah orang –*

Tokoh dan ideolog Muhammadiyah yang berperan dan berjuang nyata dalam merebut kemerdekaan Indonesia, seperti Ki Bagus Hadikusumo,⁷⁸⁸ KH Kahar Muzakir,⁷⁸⁹ Mr. Kasman Singodimejo,⁷⁹⁰ Soekarno.⁷⁹¹ KH Mas Mansyur,⁷⁹²

Ideologi Muhammadiyah relasi dan integrasi antara nilai – nilai keislaman dengan kebangsaan Indonesia melalui Pancasila sudah final (selesai) ketika pada saat Pancasila dirumuskan dan sepakati oleh para pendiri bangsa,⁷⁹³. Tantangan terberat bangsa Indonesia, orientasi Pancasila akan dihadapkan pada dinamisasi dan tarikan antar ideologi ekstrem, atas nama Pancasila yang dijustifikasi kedalam kutub bendul subyektifikasi - sekulerisme (ekstrem kanan) dan kutub dominasi – eksternalisasi (ekstrem kiri),⁷⁹⁴. Dengan mengetahui peta tarikan ideologi ekstrem tersebut, maka eksistensi Pancasila sebagaimana kehendak para pendiri bangsa, posisi Pancasila agar dalam posisi tengah, moderat, *wasatiyah*,⁷⁹⁵ sebagai ideologi bangsa dan ideologi hukum Negara Indonesia. Mengetahui tantangan tersebut, maka bagi Muhammadiyah memiliki sikap organisasi, melalui Mukhtamar

orang yang bakal mencapai kebahagiaan". Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Matan Keyakinan Cita – Cita Hidup Muhammadiyah, Opcit, 2005, hlm. 25.*

⁷⁸⁶ Al-Qur'an Surat Ali-Imron ayat (110) berbunyi "*kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentunya itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang – orang yang fasik*". Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Matan Keyakinan Cita – Cita Hidup Muhammadiyah, Ibid, 2005, hlm. 29.*

⁷⁸⁷ Transedensi adalah menghadirkan Tuhan dalam kehidupan, Humanisasi adalah memanusiaikan manusia sesuai harkat, martabat, fitroh. Liberasi adalah membebaskan manusia dari kemunduran, kebodohan, ketertindasan. Lihat Kuntowijoyo, *Metode Ilmu, Opcit, 2004, hlm. 31,* Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam, Opcit, 1997, hlm. 45,* dan Lihat Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik, Opcit, 2015, hlm. 57.*

⁷⁸⁸ Ketua Umum Pengurus Besar Muhammadiyah pada tahun 1942 – 1950, anggota BPUPKI. Penentu sila pertama Pancasila dari perubahan atau pencoretan, yang berbunyi "*....dengan menjalankan syariat islam bagi pemeluk – pemeluknya..*", menjadi "*...yang maha esa..*". ditetapkan menjadi Pahlwan Nasional dengan Keputusan Presiden No 123/K tahun 2015. Lihat Ahmad Masyur Suryanegara, *Api Islam, Opcit, 2015, hlm. 159,* dan Lihat Djarnawi Hadikusumo, *Perjuangan dan Pemikiran Ki Bagus Hadikusumo, Opcit, 1981, hlm. 37-41.*

⁷⁸⁹ Tokoh Muhammadiyah sebagai Pengurus Besar Persyarikatan Muhammadiyah pada zaman Ketua Umum Ki Bagus Hadi Kusumo, anggota panitia sembilan dan PPKI. Lihat Sekretariat Negara, *Risalah BPUPKI – PPKI, Opcit, 1960, hlm. 72.*

⁷⁹⁰ Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Khusus Indonesia Jakarta Periode Ketua Umum Ki Bagus Hadikusumo, Putera Yogyakarta, pada waktu itu diangkat menjadi Ketua KNIP, dianugerahi sebagai pahlawan nasional dengan Keputusan Presiden No 1 / K tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo.

⁷⁹¹ Ketua Majelis Pendidikan Muhammadiyah Bengkulu Pada Periode tahun 1934 – 1938, menikahi Fatmawati, anak dari KH Hasan Din dan Siti Chatidjah sebagai tokoh Muhammadiyah. Lahir anak bernama Megawati Soekarnoputri. Lihat Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, dkk, *Ibu Indonesia Dalam Kenangan, Jakarta, Gramedia bekerja sama dengan Yayasan Biografi Indonesia, 2004, hlm. 30-42.* Lihat Ahmad Mansyur Suryanegara, *Api Sejarah, Opcit, 2015, hlm. 79.*

⁷⁹² Sebagai tokoh dari Muhammadiyah pernah menjadi ketua umum (1937-1941), termasuk tiga serangkai, pendiri PUTERA (Pusat Tentara Tanah Air), dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada tahun 1964 oleh Presiden Soekarno. Lihat Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Islam, ibid, 2015, hlm. 97-115.*

⁷⁹³ Haedar Nashir, *Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah, Opcit, 2015, hlm. 66-87.*

⁷⁹⁴ Tantangan dan sekaligus ancaman bangsa Indonesia yang sudah final mengartikan Pancasila sebagai ideologi Bangsa. Para musuh Pancasila, sama – sama menggunakan dalil Pancasila namun akan dilakukan penarikan (panafsiran) kearah ekstrem kanan (liberalism-kapitalisme) dan ekstrem kiri (sosialisme – komunisme), yang masuk ke ranah kebijakan Negara. Lihat Haedar Nashir, *Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah, Opcit, 2015, hlm. 86,* dan Lihat Alan Hunt, *Ideologi Hukum, Opcit, 1987, hlm. 43-50.*

⁷⁹⁵ *Wasatiyah* adalah tengah, moderat, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri, posisi yang balancing, imbang. Lahirnya Pancasila refleksi dan sintesa dari gejolah ideologi hegemonic dunia, pada waktu itu Perang dunia ke-2, antara blok barat (Amerika dan sekutu) dan blok timur (Uni Soviet, Jepang). Yang dilatarbelakangi ideologi kapitalisme – liberalisme dan ideologi sosialisme – komunisme. Lihat Haedar Nashir, Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah, *Ibid, 2015, hlm. 54,* dan lihat Jimly Assidique, *Keseimbangan Ideologi Kolektiveisme dan Ideologi Individualisme, Opcit, 1992, hlm. 67-89,* dan Lihat Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi, Opcit, 1965, hlm. 134-150.*

Muhammadiyah di Makasar,⁷⁹⁶ sebagai gerakan dakwah otentik – orisinal, kultural dan dibingkai dalam pemaknaan Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah*.

Ideologi Muhammadiyah terhadap pemaknaan konsep negara Pancasila di Indonesia,⁷⁹⁷ *Darul Al Ahdi* (Negara Kesepakatan & Konsensus),⁷⁹⁸ Sebuah konsep negara Indonesia, bahwa negara Indonesia yang sudah didirikan oleh para pendiri bangsa Indonesia sudah final atau selesai, tinggal diisi sebuah bukti yang nyata. Aktualisasi tokoh Muhammadiyah yang berperan sebagai *Al Ahdi* (membuat kesepakatan). Seperti Ki Bagus Hadikusumo,⁷⁹⁹ KH Kahar Mudzakir,⁸⁰⁰ Mr Kasman Singodimejo,⁸⁰¹ Ir. Soekarno,⁸⁰².

Referensi dan refleksi perjuangan Muhammad SAW, pernah membuat perjanjian sebagai konsensus (*al-ahdi*) dalam mengurus dan membuat Negara Madinah, misalnya praktek perjanjian *Mitsaq Madinah*⁸⁰³, *perjanjian Mitsaq Ailia*,⁸⁰⁴ *perjanjian Bai'atu al-'Aqabah*,⁸⁰⁵ *perjanjian Hilf al-Fudhul*,⁸⁰⁶ *perjanjian Hilf al-Muthayyibin*,⁸⁰⁷. Bahwa *al-ahdi*

⁷⁹⁶ Mukhtar Muhammadiyah ke-47 di Makasar, dilaksanakan pada 3-7 Agustus 2015, dapat dikatakan sebagai mukhtar ideologi Indonesia. Mukhtar yang diputuskan Dr. KH. Haedar Nashir sebagai Ketua Umum. Mukhtar yang mencetuskan posisi dan sikap Muhammadiyah dalam mengartikan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Lihat Pimpinan Muhammadiyah, *Dokumen dan Rekomendasi Mukhtar Muhammadiyah ke-47 di Makasar*, Jakarta, PP Muhammadiyah, 2015, hlm. 50-59.

⁷⁹⁷ Sebagaimana komitmen Muhammadiyah yang ditegaskan dalam Mukhtar Muhammadiyah ke-47 di Makasar, untuk mendukung, mengartikan, memaknai nilai Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah*. Lihat Haedar Nashir, dkk, *Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah*, Opcit, 2015, hlm. 37-44.

⁷⁹⁸ Al-Qur'an Surat AL Maidah ayat (1) berbunyi "*Hai orang – orang beriman , penuhilah akadmu dengan Allah dan dengan sesama kamu,,*". Konsep kesepakatan juga dapat dilihat dalam Hukum Perdata (BW) dalam Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa suatu kesepakatan / perjanjian harus memenuhi syarat / unsur yakni : "*(1) Adanya kesepakatan bersama, (2) Pihak – pihak yang patut dan cakap hukum, (3) Obyek kesepakatan yang benar dan baik, (4) Melalui proses yang benar*". Lihat Pimpinan Muhammadiyah, *Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah*, Opcit, 2015, hlm. 35-44, dan Lihat KUHPerdata pada pasal 1320 tentang "*syarat sahnya perjanjian, yakni (a) kata sepakat, (b) cakap hukum, (c) obyek yang baik, (d). proses yang dibenarkan*".

⁷⁹⁹ Tokoh atau anggota BPUPKI dari unsur Muhammadiyah (Ketua 1942-1946), sebagai pelatah dasar, pewarna, pemberi infiltrasi dalil, argumentasi, perspektif yang merujuk dari Al-Qur'an (naqli) (dalil yang bersumber dalam Al-Qur'an) tentang prinsip-prinsip bernegara. Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam Sebagai Dasar Negara*, Opcit, 1945, hlm. 32, dan Lihat Djarnawi Hadikusumo, *Perjuangan dan Pemikiran Ki Bagus Hadikusumo*, Opcit, 1981, hlm. 27-38.

⁸⁰⁰ Tokoh atau anggota Panitia Sembilan, yang berperan dalam rumusan sesuai kesepakatan pada tanggal 22 Juni 1945 bersama anggota lainnya (Soekarno, M. Hatta, Muh Yamin, Wahid Hasyim, AA Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Achmad Soebarjo, Agus Salim, Kahar Mudzakir). Kahar Mudzakir bersama Wahid Hasyim tetap kukuh mempertahankan sila pertama Pancasila versi Panitia Sembilan. Lihat Endang Saefudin, *Sejarah Dasar Negara*, Opcit, 1981, hlm. 81-86.

⁸⁰¹ Mediator atau pelobi ke Ki Bagus Hadikusumo untuk meluluhkan hati atau pendiriannya soal sila pertama Pancasila terkait 7 (tujuh), berbunyi "*...dalam menjalankan syariat islam bagi pemeluk – pemeluknya...*" menjadi kata "*...Yang Maha Esa*". Mr Kasman Singodimejo di suruh oleh Soekarno. Kemudian disaksikan oleh Hatta dan Wahid Hasyim terhadap pencoretan 7 (tujuh) kata tersebut. Lihat Endang Saefudin, *Sejarah Dasar Negara*, *ibid*, 1981, hlm. 59.

⁸⁰² Ketua Panitia Sembilan, Ketua PPKI, pembaca Proklamasi, pahlawan proklamator, kader Muhammadiyah, saat diasingkan di Bengkulu menikahi anak dari KH Hasan Din, bernama Fatmawati, yang saat ini anaknya bernama Megawati Soekarnoputri. Lihat Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Islam*, Opcit, 2015, hlm. 95-102.

⁸⁰³ Perjanjian Rasulullah dengan masyarakat Madinah ketika hijrah 623 M, substansi perjanjian tentang kebebasan Agama, Perlindungan, Keamanan dan Ekonomi. Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradapan*, Jakarta, Paramadina dan PT Dian Rakyat, 2008, hlm. 155 – 173.

⁸⁰⁴ Perjanjian ikrar suci perkawinan antara pria dan wanita, dalam Islam sangat fundamental karena ikatan karena Allah SWT. Lihat Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradapan*, opcit, 2008, hlm. 155 – 173.

⁸⁰⁵ Perjanjian Rasulullah (awal Hijrah) untuk membaiahi Yatsrib untuk taat, berinqaf, amar maruf nahi mungkar, melindungi. Lihat Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradapan*, *ibid*, 2008, hlm. 37-44.

⁸⁰⁶ Perjanjian bersama Rasulullah dengan penduduk Makkah untuk berniaga yang baik (ma'ruf) dan adil. Karena pada saat itu praktek berniaga masih sangat mungkar dan dholim. Lihat Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradapan*, *ibid*, 2008, hlm. 152.

⁸⁰⁷ Perjanjian berkoalisi untuk kekuasaan antara Bani Abdud Dar, Bani Jamah, Bani Salim, Bani Makzum, Bani Adi untuk tidak saling berebut kekuasaan dan bersama-sama berkuasa, saat itu terkait ingin menguasai Ka'bah. kemudian Rasul bersabda, tidak ingin membatalkan meskipun aku (rasul) dberi kekuasaan atas ternak. Lihat

sebagai entitas perjanjian memiliki tingkat, esensi, substansi yang sama dengan kedudukan perjanjian dalam islam, sangat fundamental. Esensi *Darul Syhadah* (Negara Kesaksian dan Pembuktian),⁸⁰⁸ konsep negara kesaksian dan pembuktian,⁸⁰⁹ Transpormasi nilai – nilai kesaksian (pembuktian) adalah tugas generasi penerus bangsa untuk menjadikan negara Indonesia negara yang *sakinah mawadah warahmah*,⁸¹⁰ maupun untuk menjadikan negara *baldatun toyibatun warabbun gafur*, sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an Surat Saba' ayat (15),⁸¹¹. Bukti karya nyata dan kongkrit apa yang akan diisi jika mengakui bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa, untuk itulah tantangan esensi *al-syhadah*.

Pembuktian (*al-syhadah*) yang otentik akan diisi energi *fastabikulkoirot* untuk berlomba – lomba dalam kebaikan, tentunya dalam bingkai bangsa Indonesia, sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat (148),⁸¹². konsep *syhadah* (kesaksian/pembuktian) adalah transpormasi sebagai cita hukum bangsa Indonesia, sebagaimana terkandung dalam nilai Pancasila dan pembukaan konstitusi UUD NRI 1945,⁸¹³. yang diwujudkan dalam pembangunan hukum yang membawa bukti kemajuan, sebagaimana penegasan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*).⁸¹⁴

Ideologi Pancasila menurut pemaknaan oleh Nahdlatul Ulama (NU),⁸¹⁵ yang diprakarsai Ulama KH Achmad Siddiq sebagai arsitektur peletak dasar Khittah NU 1926, penegasan NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal dan ideologi,⁸¹⁶ yang diselenggarakan di Situbondo pada tahun 1983 yang menegaskan bahwa hubungan

Abdullah Saed, *Tafsir Kontekstual, Opcit, 2015, hlm. 68, dan* Lihat Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradapan, ibid, 2008, hlm. 95.*

⁸⁰⁸ Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat (27), berbunyi "Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu khianati Allah dan Rasul, yang berarti mengkhianati amanat / amanah yang dipercayakan kepadamu , sedangkan kamu mengetahuinya". Esensi Syhadah (amanah, pembuktian) yang sudah dibuat kesepakatan, hendaknya dilaksanakan secara sebaik-baiknya, sebagaimana yang sudah dibuat kesepakatan para pendiri bangsa saat itu. Lihat Haedar Nasir, *Pancasila sebagai darul ahdi wa syhadah, Opcit, 2015, hlm. 54, dan* Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Dokumen Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar, Jakarta, PP Muhammadiyah, 2015, hlm. 84.*

⁸⁰⁹ *Darul* adalah Negara – negeri, *Syhadah* adalah Kesaksian – Pembuktian, *Syhadah* – syhadat sebagai rukun Islam yang pertama, sebagai bentuk kesaksian, pengakuan, pembuktian terhadap tindakan, perbuatan yang mencerminkan perintah Allah dan Rasul. Lihat Haedar Nasir, dkk, *Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syhadah, Opcit, 2015, hlm. 29.*

⁸¹⁰ *Sakinah mawadah warahmah* transpormasi konsep yang berasal dari jalinan keluarga kecil. *Sakinah mawadah warahmah* juga dapat ditranspormasikan ke sebuah keluarga besar dalam arti negara – bangsa yakni Indonesia. Indonesia harus menjadi negara bangsa yang *sakinah mawadah warahmah* yakni negara bangsa yang harus hidup berdasarkan karena Allah SWT (*habluminallah*), kemudian mengasihi dan menyayangi (*habluminannas*). Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Surat Perkawinan antara mempelai pria dan wanita, Jakarta, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010, hlm. 44.*

⁸¹¹ Al-Qur'an Surat As-Saba' ayat (15) berbunyi "Sungguh pada penduduk Saba dengan kota kediamannya terdapat ayat kekuasaan Tuhan, dua kebun yang terbentang di kanan dan kiri, "maka kamu semua dari rizki Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya". Suatu negeri yang baik dan makmur di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Pengampunan". Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Muqodimah AD ART Muhammadiyah, Yogyakarta, PP Muhammadiyah, 2010, hlm. 26-30.*

⁸¹² Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (148), berbunyi "Setiap umat punya kiblat yang mereka hadapi, maka berlomba-lombalah dalam menebar kebajikan. Dimana pun kamu berada Allah akan mengumpulkan kamu semua di hari akhir. Sungguh Allah mahakuasa atas segala hal". Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Muqodimah AD ART Muhammadiyah, ibid, 2010, hlm. 32.*

⁸¹³ Nilai Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan formulasi nilai yang dibuahkan para pendiri bangsa (*founding fathers*). Lihat Sekretariat Negara RI, *Risalah Sidang BPUPKI – PPKI, Opcit, 1960, hlm. 74-80.*

⁸¹⁴ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi "Indonesia adalah negara hukum". Lihat UUD NRI 1945, kompilasi amandemen ke-1, 2, 3, 4. Lihat Sekretariat MPR – DPR RI, *Kompilasi UUD NRI 1945 Amandemen ke-1, 2, 3, 4, Jakarta, Sekretariat MPR-DPR RI, 2002, hlm. 20-38.*

⁸¹⁵ NU menegaskan secara organisasi bahwa asas tunggal Pancasila diakui, tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila menurut NU sebagai *kalimatus syawa*, tersenyawai nilai Islam, dipengaruhi pemikiran para ulama dalam sidang BPUPKI-Panitia Sembilan-PPKI. Abdul Mun'im DZ (Editor), *Piagam Perjuangan Kebangsaan, Jakarta, Setjen PBNU, 2011, hlm. 43-57.*

⁸¹⁶ Soeleiman Fadel dan Mohammad Subhan, *Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliah Uswah, Surabaya: Khalista, cet. III, I/176, 2010, hlm. 27-38.*

Nahdlatul Ulama (NU) dengan ideologi Pancasila bersifat *Bil Lafdhi Wal Ma'nal Murad Syariah* (Integrasi teks dan makna syariah), yang didalamnya terkandung nilai – nilai islam, yang berbunyi “*Nahdlatul Ulama menerima Pancasila berdasar bunyi (teks) dan makna yang terkandung (terintegrasi) dalam pembukaan UUD 1945 (bil lafdhi wal ma'nal murad), dengan rasa tanggung jawab dan tawakkal kepada Allah SWT*”,⁸¹⁷ Pemikiran ideologis KH Achmad Siddiq tersebut dalam Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983 di Situbondo menghasilkan Keputusan dalam menegaskan posisi Nahdlatul Ulama (NU) dengan ideologi Pancasila,⁸¹⁸, sepakat lahir batin Pancasila sebagai dasar tunggal yang dapat diterima oleh *jami'ah* NU.

Persenyawaan ideologis dalam doktrin *Tsalasa Ukhuwah* (tiga persatuan),⁸¹⁹ KH Achmad Siddiq memiliki konsep pemikiran, disebut sebagai Tri Persatuan (Tri *Ukhuwah*), yakni *Ukhuwah Al-Islamiyah* (persatuan islam), *Ukhuwah Al-Wathaniyah* (persatuan kebangsaan), dan *Ukhuwah Al-Insaniyah (Basyariyah)* (persatuan kemanusiaan).⁸²⁰ Pencetus pertama dan utama dari pemikiran ideologis KH Achmad Siddiq tentang konsep *Bil Lafdhi Wal Ma'nal Murad* (integrasi teks dan makna yang islami),⁸²¹. Atas konsep awal tersebut penjabaran nilai Pancasila sebagai *Nuqthotul liqo'* (Titik Pertemuan) dilakukan oleh KH As'ad Said Ali,⁸²² yakni *Nuqthotul liqo'* seluruh komponen bangsa, berasal dari tokoh keagamaan, daerah, suku, intelektual pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, melalui forum *nuqthotul liqo'* (titik temu) pada BPUPKI dan PPKI, Panitia 9, PPKI, pada akhirnya tanggal 18 Agustus 1945 disepakati Pancasila sebagai ideologi *nuqthotul liqo'*,⁸²³.

Ideologi Pancasila, dimaknai NU sebagai *darul al sulh wa al salam* (negara damai dan sejahtera) oleh KH Ahmad Rofiq,⁸²⁴ Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang berdiri pada tahun 1926 di Jombang, Jawa Timur. Perumusan *batsul masail* tentang konsepsi *darul al sulh wa al salam*. Kontribusi NU di Indonesia lebih menekankan pada aspek keagamaan. Tatanan masyarakat nusantara yang berketuhanan, dihendaki dalam negara yang damai dan sejahtera (*darul sulh wa al salam*),⁸²⁵ Esensi *darul sulh* (negara damai),⁸²⁶ merupakan pemaknaan nilai Pancasila oleh NU, pesat ulama – ulama

⁸¹⁷ Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq tentang: Aqidah, Syari'ah dan Tasawuf, Khittah NU 1926, Hubungan Agama dan Pancasila, Negara Kesatuan RI Bentuk Final, Watak Sosial Ahlussunnah, Seni dan Agama*, Jakarta: PT. Duta Aksara Mulia, cet. II, 71, 2010, hlm. 23-34.

⁸¹⁸ Ahkamul Fuqoha, *Solusi Problematika Hukum Islam; Keputusan Mukhtar Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, LTN PBNU, Surabaya: Khalista, cet. I, 757, 2011, hlm. 47.

⁸¹⁹ Syamsun Ni'am, *The Wisdom of KH Achmad Siddiq, Membumikan Tasawuf*, Surabaya, Erlangga, tt, 2007, hlm. 99.

⁸²⁰ Rudy Al Hana, *Pemikiran KH Achmad Siddiq Tentang Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah, Ukhuwah Insaniyah (Basyariyah)*, Study Islam, Volume IV, Agustus, 2004, hlm. 2

⁸²¹ Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq tentang: Aqidah, Syari'ah dan Tasawuf, Khittah NU 1926, Hubungan Agama dan Pancasila, Negara Kesatuan RI Bentuk Final, Watak Sosial Ahlussunnah, Seni dan Agama, opcit*, 2010, hlm. 62-78.

⁸²² As'ad Said Ali, *Negara Pancasila : Jalan Kemaslahatan Bangsa*, Jakarta : LP3ES, 2015, hlm. 60.

⁸²³ Konsep *Nuqthotul Liqo'* ialah konsep titik temu, konsep kompromi, konsep kesepakatan, dari elemen bangsa dan Negara, mulai organisasi kedaerahan, keagamaan, golongan yang memiliki kesepakatan bersama untuk hidup bersama – sama dengan membuat Negara bernama Indonesia. Konsep ini, sudah dipraktekkan dan diperjuangkan di forum BPUPKI yang pertama, panitia Sembilan, PPKI. Lihat As'ad Said Ali, *Negara Pancasila : Jalan Kemaslahatan Bangsa, Ibid, 2015, hlm. 23*, dan lihat Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, Opci*, 1959, hlm. 52, dan Lihat Endang Saefudin, *Sejarah Dasar Negara Indonesia. Opci, 1981, hlm. 83*.

⁸²⁴ Wawancara dengan Prof KH Ahmad Rofiq pada hari Selasa, 15 Januari 2016, soal pandangan NU soal Pancasila. Pemaknaan NU soal Pancasila, karena masing – masing tokoh di NU memiliki pandangan yang variatif soal pemaknaan Pancasila. Yang jelas secara final sudah, selesai. Namun pandangan Pancasila memberikan pengertian yang dapat memberikan semangat nasionalisme yang tinggi. Prof KH Ahmad Rofiq merujuk pada pemikiran para ulama dan pendiri NU. Yang memberikan pandangan NU dan Pancasila. Lihat Abdurrahman Wahid, *NU dan Pancasila*, Jakarta, PBNU net, 2008, hlm. 7.

⁸²⁵ Abdurrahman Wahid, *NU dan Pancasila, Ibid, 2008, hlm. 12*, dan lihat As'ad Said Ali, *Negara Pancasila : Jalan Kemaslahatan Bangsa, opcit, 2015, hlm. 39*.

⁸²⁶ Konsep *Darul Suluh* ialah Negara yang damai, muncul dari pemikiran KH Abdurrahman Wahid, yang merujuk dari pemikiran KH Hasyim Asyari dengan mengutip pemikiran dari Syaikh Hasan Al Hadrami dari kitab *Bughyat Al*

sebagai penyebar (*syiar*) dakwah Islam di bumi nusantara ini, yang berfikir dan merancang bahwa nusantara didoakan menjadi negeri damai,⁸²⁷.

Era pada zaman kolonialisasi - hindia belanda yang semakin lama semakin represif dan kolonialistik bersifat destruktif terhadap keadilan dan kemanusiaan, sehingga menjadi perlawanan para santri dan ulama nusantara,⁸²⁸. Pemicu belanda melakukan kolonialisasi, pada negeri nusantara yang kaya akan potensi alamnya, hal ini sebagaimana sunatullah tersebut Allah SWT, takdirkan pada kekayaan nusantara,⁸²⁹ para ulama yang menghendaki berdiri suatu negara yang terdapat penduduk (rakyat) yang beraneka ragam apapun seperti agama, keyakinan, suku, ras, antar golongan, negeri yang beriman kepada Allah SWT, serta negeri yang damai dan sejahtera (*darul sulh wa al salam*),⁸³⁰. Ulama mengkonsep *darul suluh*,⁸³¹ Esensi *darul al asalam* (negara sejahtera),⁸³² konsepsi sejahtera ini berasal dari sebuah pemaknaan oleh para ulama nusantara agar negara ini benar – benar terwujud kesejahteraan tersebut, sejahtera tidak hanya lahiriyah, namun didalamnya sejahtera batiniah,⁸³³

F . Kerangka Teoritik.

Kerangka teoritik berasal dari diksi kerangka dan teori. Kerangka merupakan struktur yang bersifat saling mengkait, untuk membentuk bangunan yang dikehendaki. Kerangka berlapis ada bagian bawah sebagai landasan, tengah sebagai penyangga, atas sebagai atap. Teoritik berasal dari teori, definisi teori,⁸³⁴ adalah ilmu yang hubungan antar variabel untuk menjelaskan, sistematis, prediksi, analisa, mengkritisi. Macam teori, berdasarkan cabang ilmu, misalnya teori hukum,⁸³⁵ Variabel tersebut, ditarik keatas (*sublimasi*) akan ketemu dan berupaya menempatkan posisi pada titik filsafat hukum dalam koridor epistemologi,

Musyarsyidin (Keinginan orang yang hidup bersama (Negara) yang ingin mendapat petunjuk), ada peta dan ciri 3 jenis Negara, yakni Darul Islam (syariah di Negara hukum), Darul Harb (Negara yang membahayakan Islam), Darul Suluh (Negara diantara keduanya, yakni esensi islam dan tidak membahayakan islam, sehingga damai lahir batin).lihat Abdurahman Wahid, *NU dan Pancasila*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1989, hlm. 10.

⁸²⁷ Burhanuddin Daja, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1995, 49-94.

⁸²⁸ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Islam, Opcit, 2015, hlm. 76.*

⁸²⁹ Para pendiri bangsa yang kebanyakan beragama Islam, ada tokoh Islam, memiliki titik singgung untuk memperjuangkan Islam dengan berbagai pemikiran, ideologi, pendekatan, metode, maka dalam BPUPKI, panitia Sembilan, PPKI, terlihat dari pemikiran-pemikirannya. Terutama dalam panitia Sembilan sangat jelas, baik pendapat Soekarno selaku ketua panitia Sembilan dan anggota, bersepakat bulat, mufakat, dengan merumuskan sila – sila dalam Pancasila, bahkan sila pertama dengan “Ketuhanan dalam menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” juga tidak ada persoalan dan perdebatan yang berarti. Semua sepakat, mufakat, bulat. Lihat Endang Saefudin, *Sejarah Dasar Negara, Opcit, 1981, hlm. 39*, dan Lihat Ki Bagus Hadikusumo, *Islam sebagai dasar Negara, Opcit, 1945, hlm 52*, dan Lihat Djarnawi Hadikusumo, *Pemikiran dan Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo, Opict, 1979, hlm. 38.*

⁸³⁰ *Darul suluh wa al salam* ialah Negara yang damai lahir dan batin, untuk menuju *al salam* (Negara sejahtera), darul suluh adalah perpaduan atau pertengahan antara *darul islam* (Negara formalisasi islam) dengan *darul darh* (memusuhi islam), dengan memadukan kedua konsep (tengahan, moderat) maka akan menjadi negara sejahtera “*baldatun toyibatun warobbun gafur*”. Lihat Abdurrahman Wahid, *NU dan Pancasila, Opcit, 2008, hlm. 41.*

⁸³¹ Abdurrahman Wahid, *NU dan Islam, Opcit, 2008, hlm. 21.*

⁸³² *Darul AL Salam* ialah negara yang sejahtera, sebuah orientasi yang hendak dituju dalam bernegara dengan konsep *darul suluh* (Negara damai, sintesis dari *darul darb* dan *darul islam*). Dengan diwujudkan darul suluh, maka *darul al salam* akan terwujud (sejahtera, makmur, bahagia) *baldatun toyibatun warobbun gofur*. Lihat Saifuddin Zahri, Guruku Orang – Orang dari Pesantren, Yogyakarta, LKIS, 2012, hlm. 51, dan Lihat Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq tentang: Aqidah, Syari’ah dan Tasawuf, Khittah NU 1926, Opcit, 2010, hlm. 72*, dan Lihat Hasyim Muzadi, dkk, *Khittah NU Mukhtamar NU ke-26 dan Pancasila di Situbondo*, Jakarta, PBNU, 2010, hlm. 36.

⁸³³ Abdurrahman Wahid, *NU dan Pancasila, Opcit, 2008, hlm. 25*, dan Lihat Hasyim Muzadi, dkk, *Khittah Mukhtamar NU ke-26 soal NU dan Pancasila, Opcit, 2010, hlm. 39.*

⁸³⁴ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010, hlm.

⁸³⁵ Kerlinger F. N, *Asas – Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1996, hlm. 14-15

ontologi, aksiologi, membuahakan ilmu hukum, teori pembangunan hukum bersifat rekonstruktif,⁸³⁶

Rekonstruksi sebuah model pembangunan hukum, adanya unsur variabel mempengaruhi (dependen) dan variabel yang dipengaruhi (independen) bersifat kolaboratif,⁸³⁷ pemikiran inti (*rechtidee*) dari para pendiri bangsa, sebagai ideologi yang bersifat *genuine* dan otentik, untuk melihat kandungan ideologi Pancasila sebagai ideologi ke-Indonesiaan,⁸³⁸. konsep pembangunan hukum melihat dari sisi substansi hukum (*legal substains*) sebagai upaya kritik terhadap substansi hukum yang liberal pada era reformasi, ditarik kembali menjadi ideologi Pancasila dalam persenyawaan produk hukum,⁸³⁹ Beberapa tantangan dan tarikan dari varian ideologi hukum, seperti Ideologi hukum sosialis, ideologi hukum kapitalis, ideologi hukum liberalis, muatan *ekstrem* dan menjadi bagian refleksi kritis dalam tata hukum di Indonesia,⁸⁴⁰ ideologi hukum yang merasuk pada tatanan peraturan perundang – undangan memiliki Karakter yang ditunggangi atau intervensi seperti ideologi liberal – kapital, disebut sebagai ideologi asing,⁸⁴¹ tatanan peraturan perundang – undangan dengan dibentuk dengan pendekatan *positivisme* hukum, dengan karakteristik legalistik-formalistik, memiliki arus utama yang mempengaruhi tatanan hukum di Indonesia,⁸⁴²

Ideologi hukum, dari etimologi hukum ialah *rule, law, justice, regeling*, dan etimologi ideologi (*the ideology is the science of idea*), ilmu yang mempelajari asal – usul, hakikat, asal-usul, ide, dicetuskan oleh tokoh Antoine Louise Destutt comte de Tracy,⁸⁴³ pencetus istilah ideologi, dari bahasa ide ialah pemikiran (*idea* atau *thinking*), dan logos ialah ilmu (*science*), pada akhir abad 18, tokoh pemikir dengan mengkombinasi ekonomi menjadi ideologi kapitalis, politik menjadi ideologi diktatorisme, sosial menjadi ideologi sosialisme,⁸⁴⁴

F.1. Teori Pembangunan Hukum menurut Lawrence M. Fredman.

Pembangunan hukum merupakan bagian dari mengejewantahkan eksistensi negara hukum Indonesia, karena Indonesia sebagai bagian dari pada negara hukum, hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945,⁸⁴⁵ hukum yang memiliki cita (*rechtsidee*), yang memiliki arah dan orientasi sebagaimana pembukaan (*preamble*) konstitusi dan ideologi Pancasila, jika ditarik kebagian mendasar, maka bersumber dari formulasi pemikiran – ideologis *founding fathers*. teori pembangunan hukum bersifat komprehensif dalam aspek

⁸³⁶ Manullang. E.F.M, *Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm 15.

⁸³⁷ Teori variabel “mempengaruhi” dan “dipengaruhi” terinspirasi dari banyak disertasi menggunakan teori variabel tersebut. Teori variabel berangkat dari teori kausalitas (sebab-akibat) yang bersifat satu kesatuan. Lihat berbagai disertasi yang menggunakan teori variabel, seperti Disertasi Mahfud MD, Khudzaifah Dimiyati, Aidul Fitriadi Azhari.

⁸³⁸ Notonagoro, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1975, hlm. 75.

⁸³⁹ Kelompok pendiri negara Indonesia yang digolongkan sebagai Nasionalis-Sekuler dan Nasionalis-Islam, seperti Soekarno, M. Hatta, M. Yamin, Soepomo, Ki Bagoes Hadikusumo, KH. Wachid Hasjim, KH. Kahar Mudzakkir, Mr. Kasman Singodimejo, M. Natsir dalam Anhar Gonggong, *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta : Ombak dan Media Presindo, 2002, hlm. 13.

⁸⁴⁰ Barisan tokoh seperti Karl Mark, Lenin, David Ricardo, WW. Rostow, Adam Smit lihat Mansour Faqih, *opcit*, 2004, hlm. 44.

⁸⁴¹ Intervensi ideologi asing ialah “gerakan ideologi, faham, pemikiran, yang membahayakan atau bertolak belakang dengan ideologi Pancasila, apalagi gerakan ideologi tersebut dalam taran aksi maupun masuk dalam ruang peraturan perundang-undangan” menurut A.M. Hendropriyono, dalam wawancara terkait “intervensi ideologi asing” oleh Tim CNN Indonesia, Senin, 20 Mei 2019, pukul 06.46 WIB.

⁸⁴² Pemikir positivisme hukum seperti Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, lihat Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2007, hlm. 58.

⁸⁴³ Antoine Louis Claude Destutt, Comte de Tracy, *A Commentary and Review of Montesquieu's Spirit of Laws. Prepared for Press from the Original Manuscript, in the Hands of the Publisher. To which are Annexed, Observations on the Thirty-first [sic: Twenty-ninth] Book, by the Late M. [Jean-Antoine-Nicolas de Caritat Condorcet, marquis de] Condorcet: and Two Letters of [Claude Adrien] Helvetius, on the Merits of the Same Work, Thomas Jefferson*, transl., Philadelphia, Penn (Thomas Jefferson); printed by William Duane. Number. 98, Market Street, OCLC International : 166602192, 1811, page 127.

⁸⁴⁴ <https://id.ideologi.wikipedia.org/wiki/ideologi>.

⁸⁴⁵ Pasal 1 ayat (3) berbunyi “negara berdasarkan atas hukum”. lihat UUD NRI 1945.

substansi hukum, lembaga hukum, budaya hukum,⁸⁴⁶. Substansi hukum dapat dilihat dari perspektif filosofis, sangat berpengaruh dinamika sosiologis (kemasyarakatan),⁸⁴⁷.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja,⁸⁴⁸ bahwa pembangunan negara hukum, hendaknya selalu didasarkan pada nilai Pancasila dan UUD 1945, sebagai suatu nilai dasar (ideologis), sosiologis, teologis, berfikir, bertindak, cita-cita, filosofis yang menjiwai hukum dan berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam proses pembangunan hukum didalamnya mengenal elemen semiotika hukum,⁸⁴⁹. Paradigma pembangunan (*konstruktivisme*),⁸⁵⁰ paradigma adalah induk dari sebuah filsafat yang didalamnya ada nilai-nilai dasar, asumsi-asumsi, model-model, metode-metode, teori-teori, yang membentuk satu kesatuan konsep dan untuk membentuk sebuah teori yang dikehendaki orang yang melakukan kerja – kerja pemikiran (penafsiran),⁸⁵¹ untuk mengelaborasi bagian spesifik dari sebuah paradigma adalah penggunaan teori-teori yang dipakai untuk mendeskripsikan sebuah obyek penelitian yang dielaborasi, oleh karena konstruksi pemikiran ini, mengelaborasi teori ideologi hukum dan dikaitkan dengan teori tafsir dalam rangka upaya pembangunan hukum,⁸⁵².

Ilmu juga ada kaitannya dengan hukum secara etimologi dapat berarti *recht, law, regelling, becikking*, tergantung sistem hukum yang menganutnya,⁸⁵³. hukum yang dipersenyawai ideologi secara dinamis dapat mengarahkan suatu perbuatan dan kebijakan dalam berbagai lapangan bidang kehidupan yang dianggap membawa perubahan pada masa depan yang lebih baik.⁸⁵⁴ Ideologi dapat diartikan suatu ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran – ajaran tentang pengertian-pengertian dasar, *basic* yang memiliki persenyawaan,⁸⁵⁵

Upaya pembangunan hukum merupakan tugas – tugas negara bersifat esensial dan mendasar,⁸⁵⁶ karena melibatkan dimensi hukum secara komprehensif, baik secara proses dan substansi. Adanya jarak antara *das sein* dan *das sollen*, maka akan tercipta ketidaktertiban (*disorder*). Teori *disorder of law*, yakni *The disorder of law*,⁸⁵⁷ *is criticism of systems theory has*

⁸⁴⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Penerbit Bina Cipta, Bandung, (tanpa tahun), hlm. 9-12.

⁸⁴⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 4

⁸⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas – Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan datang*, Majalah Hukum Nasional, Edisi Khusus 1, 1995, hlm. 91 – 106.

⁸⁴⁹ Listiyono Santoso dkk, *Epistemologi Kiri, seri pemikiran tokoh*, Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2007, hlm. 30-50, dan Mohammad A Syuopati, *Teori Sastra Kotemporer dan 13 Tokohnya*, Yogyakarta : In azna Books, 2011, hlm. 65-104

⁸⁵⁰ Paradigma yang mengkritik paradigma positivisme, paradigma konstruktivisme memiliki unsur – unsur metode tafsir, subyektifitas yang dipengaruhi politik, agama, sosial, dll, aspek realitas yang tidak bebas nilai, tokoh dari pemikiran awal seperti Max Weber, lihat Morissan, *Teori Komunikasi Organisasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009, hal 7 dan lihat C.A. Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, (terjemahan J. Drost), Jakarta : PT. Gramedia, 1989, hlm 82.

⁸⁵¹ Heddy shri Ahimsa Putra, *Paradigma dan Revolusi Ilmu dalam Antropologi Budaya : Sketsa beberapa episode*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya UGM, tanpa penerbit, 2008, hlm. 7

⁸⁵² Teori ini dikembangkan oleh Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21, Tafsir Kontekstual*, Bandung : Mizan Pustaka, 2015, hlm. 102 – 103.

⁸⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, ISBN : 9784992453, Yogyakarta : Penerbit Liberti, 2005, hlm. 21-25.

⁸⁵⁴ Lapangan Kehidupan di Indonesia bahwa Pancasila sebagai Sistem Etika, dalam menerapkan sistem etika Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan profesi, kemasyarakatan, kenegaraan, penerapan etika, maka dalam penerapan etika maka makna-makna setiap sila musti di mengerti inti-inti sila. Lihat Paradigma baru Pancasila, *ibid*, hlm. vi

⁸⁵⁵ Ma'mur, *Perbandingan Ideologi*, (Tidak dipublikasikan), 1995, hlm. 1-2.

⁸⁵⁶ Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang substansi Trilogi Pembangunan *joncto* Undang – Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang didalamnya mengatur Trilogi Pembangunan.

⁸⁵⁷ Charles Samford, *The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory*, New York, USA : Basil Blackwell Ltd 108, Cowley Road, Oxford, OX4 1JF, UK, 1989, hlm. 267.

been from both the social observer standpoint and the standpoints chosen by the theorists concerned, the exposition of a theory of social and legal disorder has been solely from the social observer standpoint, disorder make a gap of law". Strategi tertib hukum semua berasal dari murid dari Hans Kelsen bernama⁸⁵⁸ Hans Nawiasky, yang mengembangkan teori jenjang hukum, yang bersifat struktur hukum sebuah tawaran yang ideal. Pembangunan hukum dalam perspektif pemikiran Lawrence M. Fredman tentang efektivitas sistem hukum,⁸⁵⁹ bahwa dalam pelaksanaan hukum supaya tepat guna (*effectivity*), maka dipengaruhi variabel hukum yang signifikan, yang terdiri dari substansi hukum (*legal substains*), struktur hukum (*legal structur*), budaya hukum (*legal cultur*).

Dalam teori pembangunan hukum dikenal dengan sebagai proses pembentukan hukum, istilah lain disebut sebagai positifikasi-legislasi,⁸⁶⁰. Teori legislasi,⁸⁶¹ merupakan ilmu untuk mempelajari, mengkaji dan menganalisis tentang cara atau teknik pembentukan hukum (perundang-undangan) yang mencakup tahapan perencanaan (*planning*), penyusunan (*drafting*), pembahasan (*elaboration of substains*),⁸⁶² pengesahan, atau penetapan (*unification*) dan pengundangannya, pembentukan undang – undang (*law reconstruction*) dalam proses legislasi di Indonesia adalah struktur (lembaga) Presiden, DPR, DPD.,⁸⁶³

Proses legislasi sebagai proses pembentukan peraturan perundang – undangan yang kaitan erat dengan persenyawaan ideologi hukum,⁸⁶⁴. Legislasi sebagai proses penyusunan peraturan perundang – undangan, sebagai metode untuk mempertegas posisi eksistensi Negara hukum Indonesia,⁸⁶⁵ bahwa Negara Indonesia akan selalu mendasarkan ukuran arah dan orientasi Negara berdasarkan ideologi Pancasila yang mempersenyawai hukum,⁸⁶⁶. Legislasi sebuah proses pembentukan dan pembangunan hukum pada peraturan perundang – undangan yang dilakukan melalui struktur hukum, istilah lain disebut instrument Negara,⁸⁶⁷. Teori legislasi dapat dioperasionalkan sebagai alat (*tool*) untuk menganalisis, mendiskripsikan, pembangunan hukum.

⁸⁵⁸ Strukturisasi dan positifikasi model pembangunan dan pembentukan peraturan perundang – undangan, dipengaruhi kuat dengan pemikiran Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tentang norma hukum yang bersifat berjenjang. Lihat risalah dan penjelasan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia.

⁸⁵⁹ Lawrence M. Fredman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, page 117.

⁸⁶⁰ Luc J. Wintgens, *Legislation as an Object of Study of Legal Theory: Legisprudence*, dalam buku "*Legisprudence : A New Theoretical Approach to Legislation*", Hart Publishing, Oregon, USA, 2002, hal. 10. *Legislation is making of law by legislator...."*

⁸⁶¹ Otto, J.M.; Stoter, W.S.R.; Arnscheidt, J., 2012, *Penggunaan teori pembentukan legislasi dalam rangka perbaikan kualitas hukum dan proyek-proyek pembangunan [The Use of Lawmaking Theory for Improving Legal Quality in Development Projects]*, Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden, urn:isbn:9789793790954, page 38.

⁸⁶² Dalam pembahasan peraturan perundang – undangan oleh legislatif (DPR) seringkali terjadinya peperangan kepentingan (*interest*), interest merupakan kepentingan yang terselubung untuk mengoalkan didalam pasal undang – undang, lihat Oakes, *Chaos, Cosmos, Logos*, Winthrop University Press, Phil, 2014, page. 301

⁸⁶³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82.

⁸⁶⁴ Struktur hukum di Indonesia yang bersifat hierarki vertikal, antara struktur hukum atas dan bawah selalu sinkron dan harmonis, lihat Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia.

⁸⁶⁵ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) berbunyi "*bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (rule of law)*" tidak dikehendaki negara berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

⁸⁶⁶ Lihat Pembukaan (*Preamble*) UUD NRI Tahun 1945 dan nilai – nilai Pancasila.

⁸⁶⁷ Van Wijk, Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, pada S'Dravenhage, 1984, hlm. 126 dst., lihat juga Willem Konijnenbelt, *Hoofdlijnen Van Administratief Recht*, Lemma, Culemborg, 1988, hlm. 21 dst. Bandingkan dengan ASSER'S, *Hanleiding tot de Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht (De Recht Personen)*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1976, hlm, 25.

Tabel 06
Bekerjanya Teori Pembangunan Hukum Menurut Lawrence M Friedman,⁸⁶⁸

Teori	Pilihan teori	Substansi Teori	Bekerjanya Teori
Teori Pembangunan Hukum menurut Lawrence M. Friedman	Teori ini, dipilih karena dapat menganalisis variabel pembangunan hukum yang meliputi substansi hukum (<i>legal substain</i>), struktur hukum (<i>legal structur</i>), dan budaya hukum (<i>legal cultur</i>).	Teori ini dikenal dengan trilogi pembangunan hukum (substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum), apabila hukum hendak dibangun maka harus membangun variabel – variabel tersebut	Sebagai alat untuk menganalisa dan memandu pembangunan hukum, yakni pembangunan substansi hukum, efektivitas struktur hukum dan kesadaran atau ketertiban budaya hukum masyarakat

Pemikiran Lawrence M. Friedman tentang efektivitas sistem hukum,⁸⁶⁹ berbentuk RPJPM, sedangkan orde lama dalam bentuk Tap MPR berwujud GBHN,⁸⁷⁰ pendekatan diskursif dalam merancang politik hukum.⁸⁷¹ mekanisme untuk mendominasi kolonial dan neo kolonial,⁸⁷²

F.2. Teori Ekonomi Kerakyatan menurut Mubyarto.

Pertama kali teori ekonomi Pancasila dikenalkan Emil Salim, yang memiliki orientasi sebagai justifikasi politik dalam pembangunan ekonomi orde baru.⁸⁷³ faham ekonomi kerakyatan adalah faham kekeluargaan dan bekerja sama,⁸⁷⁴ Penafsiran Pancasila dalam bidang ekonomi oleh orde lama bergerak ke orde baru, bagaikan gerak jarum jam, dari ideologi kiri ke ideologi kanan,⁸⁷⁵. model sistem ekonomi Inggris atau Eropa Barat sebagai sistem ekonomi campuran, dikenal negara kesejahteraan (*welfare state*),⁸⁷⁶ Ideologi Ekonomi Kerakyatan adalah pembumian gagasan ekonomi sesuai dengan Pancasila,⁸⁷⁷ Berketuhanan Yang Maha Esa, selain *homo economicus*, *homo metafisicus*, *homo mysticus* dengan moralitas ekonomi kerakyatan seluruh asas dalam Pancasila,⁸⁷⁸ konsep hukum yang dijiwai ideologi Pancasila dan ekonomi rakyat atau ekonomi Pancasila.⁸⁷⁹ ideologi ekonomi sosialis tidak mengakui kepemilikan individu,⁸⁸⁰ Mubyarto,⁸⁸¹ mengartikulasikan terhadap pasal perekomonian nasional sebagaimana dalam pasal 33 UUD NRI 1945. kepentingan rakyat

⁸⁶⁸ Lawrence M Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, page 117

⁸⁶⁹ Lawrence M Friedman, *ibid*, page 118-121.

⁸⁷⁰ Muhtamar, dkk, *Relevansi Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Amanat Konstitusi : Study Tentang Perbandingan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum dalam GBHN dan RPJPN*, Makasar : Program Pascasarjana UNHAS, 2012, hlm. 47-68.

⁸⁷¹ Arturo Escobar, *Encountering Development : The Making and Unmaking of the third world*, Princeton : Princeton University Press, 1995, page. 164-187.

⁸⁷² Gardner and Lewis, *Anthropology Development and The Crisis and Modernity*, London : Pluto Press, 1996, chapter 1, page. 175-192.

⁸⁷³ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Lintasan Pemikiran Ideologis Mubyarto*, Yogyakarta : Aditya Media, 1997, hlm. 57 – 71.

⁸⁷⁴ Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila*, Jakarta : LP3ES, 1987, hlm. 43-45.

⁸⁷⁵ Emil Salim, *Kembali ke Jalan Lurus : Esai – Esai Tahun 1966 – 1999*, Jakarta : Alfabet, 2000, hlm.55.

⁸⁷⁶ Muhammad Dawam Rahardjo, *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia*, Jurnal UNISIA, Vol. XXXII, No. 27, Desember 2009.

⁸⁷⁷ Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Keadilan*, Jakarta : Yayasan Argo Ekonomika, 1980, hlm. 19-35.

⁸⁷⁸ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila : Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta : LP3ES, 1981, hlm. 69-75.

⁸⁷⁹ Nugroho Tarli Dumairy, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2014, hlm. 63-70.

⁸⁸⁰ Mubyarto, *Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi*, Yogyakarta : Aditya Media, 2001, hlm. 27-43.

⁸⁸¹ Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila*, *Opcit*. hlm. 47 – 54. Dan lihat Mubyarto, *Ekonomi Pancasila : Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta : LP3ES, 1981, hlm. 19-31.

sebagai realisasi ide nasionalisasi, yang dilandasi asas-asas Pancasila yang dijiwai para pendiri bangsa,⁸⁸²

Tabel 07
Bekerjanya Teori Ekonomi Kerakyatan Menurut Mubyarto

Teori	Pilihan teori	Substansi Teori	Bekerjanya Teori
Teori ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto	Memilih teori ini, untuk menganalisis derivasi regulasi bidang ekonomi dan sumber daya alam yang bersumber dari ideologi Pancasila dan pemikiran para pendiri bangsa Indonesia.	Substansi mendasar teori ini, mengangkat ideologi Pancasila yang mempersenyawai kekeluargaan dan kebersamaan, sebagai sintesis dari ideologi liberalisme dan ideologis sosialisme.	Bekerjanya teori ini, menganalisis ekonomi yang memiliki karakter ideologi liberal – kapital dan ideologi sosialis – komunis yang tidak sesuai dengan tafsir ideologi Pancasila.

Ideologi Pancasila sebagai landasan dalam menggerakkan ekonomi berbasis kerja sama, kekeluargaan, dan kebersamaan untuk tujuan keadilan sosial,⁸⁸³. Imajinasi orde baru dalam pembangunan negara disebut istilah “tinggal landas”,⁸⁸⁴ yang ternormakan. norma mengatur “konsepsi tinggal landas” diubah menjadi konsepsi “pokok-pokok reformasi pembangunan”,⁸⁸⁵ Doktrin ideologis pada orde baru terinfiltrasi pemikiran WW.Rostow,⁸⁸⁶

F.3. Teori Penafsiran Hukum.

Ilmu tafsir secara akar kata berasal dari kata - - (fa-sa-ra) atau (*fassara*) yang bermakna *bayana* (menjelaskan), dan *waddhaha* (menerangkan),⁸⁸⁷, untuk menemukan makna hukum (*meaning of law*).

Tafsir dengan pendekatan *antroposentrisme*,⁸⁸⁸ sebagai strategi dalam menempatkan dan memposisikan akal manusia sebagai pusat kebenaran, etika, dan pengetahuan. Pendekatan *antroposentris*,⁸⁸⁹ merupakan basis filsafat, yang dalam kesejarahannya dipengaruhi oleh masa Aufklarung (abad XVIII), kemudian ditarik kebelakang, dipengaruhi masa Renaissance (abad XIV),⁸⁹⁰ Tafsir adalah alat untuk menemukan makna, menurut Aidul Fitriadi Azhari,⁸⁹¹ ada 2 (dua) pemaknaan terhadap karakter norma yang distortif, sehingga mengakibatkan kekacauan (*disorder*), tesis Aidul

⁸⁸² Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial*, Yogyakarta : Aditya Media, 2002, hlm. 71-85.

⁸⁸³ Mubyarto, *Reformasi Politik Ekonomi*, Yogyakarta : Aditya Media, 1999, hlm. 41-52.

⁸⁸⁴ Tap MPR No. II / MPR / 1998 tentang GBHN, yang didalamnya mengatur konsepsi tinggal landas. Suatu era yang sudah menyelesaikan program jangka panjang (PJP), kemudian tercipta hasil pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

⁸⁸⁵ Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Tap MPR tersebut, pada akhirnya menjadi payung hukum untuk merekonstruksi UU RPJPM, sebagai pengganti GBHN.

⁸⁸⁶ WW. Rostow, *The Stages of Economic Growth : A Non Communist*, Cambridge : Cambridge University Press, 1960, page. 140-168.

⁸⁸⁷ AMIR FAISHOL FATH, *Pemikiran Moderat dalam Tafsir al-Qur'an*, hlm. 42 – 70 dalam ISMAIL, AHMAD SATORI [ET AL.]. *Islam Moderat : Menebar Islam Rahmatan lil-'Alamin*. Jakarta:Pustaka IKADI, ISBN 978-979-15486-1-6, 2012, hlm. 53-62.

⁸⁸⁸ Michael T Seigel, *Conference, meeting of the Victorian Medico-Legal Society, Pacifica : Australian theological studies, Brunswick*, Australia : Pacifica Theological Studies Association, 16 (1), ISSN : 1030-570, 2002, page. 67–88

⁸⁸⁹ *Antroposentris* berasal dari filsafat manusia dengan cara pandang manusia, binatang dan lingkungan hidup. Ketiga entitas tersebut menjadi bagian penting untuk didiskusikan oleh posisi manusia, sebagai pusat perubahan. Lihat Boddice, Rob (ed), *Anthropocentrism: Humans, Animals, Environments*, Leiden and Boston : Brill Press, 2011, page. 55 – 70.

⁸⁹⁰ Garis linier pembentukan basis filsafat antroposentris yang dipengaruhi oleh gerakan budaya (renaissance) pada abad XIV, kemudian transpormasi gerakan pikiran (*enlightment*) disebut masa aufklarung, pada abad XVIII. Lihat Bernard, *Strategi Tertib Hukum, Opcit, 2012, hlm. 27-30*.

⁸⁹¹ Sebagai Ketua Komisi Yudisial RI dan Aidul Fitriadi Azhari, *Perbandingan Ilmu Hukum Konstitusi*, Bahan Perkuliahan, Surakarta : PDIH UMS, 2015, hlm. 21-26.

menyatakan norma jahat dan norma jelek, norma jahat adalah norma yang memiliki sifat dasar dan tujuan merugikan, menindas. Untuk mengantisipasi norma jelek dan buruk, maka dibutuhkan tafsir hukum yang efektif, menurut Aidul,⁸⁹² menawarkan pola penafsiran konstitusi dengan model-model seperti orisonalisme, proseduralisme, gramatikal, sistematis, tekstual, etikal, struktural, prudensial, komparasi, histori.

Menurut Charles Samford bahwa *The disorder of law,⁸⁹³ is criticim of systems theory has been from both the social observer standpoint and the standpoints chosen by the theorists concerned, the exposition of a theory of social and legal disorder has been solely from the social observer standpoint, disorder make a gap of law*". Tafsir yang tidak efektif menghasilkan proses pembentukan hukum dan perangkat hukum yang merusak (destruktif),⁸⁹⁴. Tafsir hukum dalam koridor dan panduan bersifat hierarki (berjenjang), menurut Maria Farida Indrati,⁸⁹⁵ bahwa norma dasar (*basic norm*) sebagai norma tertinggi dalam bangunan hukum, menjadi gantungan. Kerja penafsiran syarat dengan yudikasi – konstitusi untuk menguji setiap materi hukum (undang-undang) terhadap konstitusi UUD NRI 1945, yakni Mahkamah Konstitusi,⁸⁹⁶

Pemikir hukum A.Pitlo dan Sudikno Mertokusumo,⁸⁹⁷ Jimly Assiddiqie,⁸⁹⁸ Bambang Sutiyo,⁸⁹⁹ Utrecht,⁹⁰⁰ Jon Roland,⁹⁰¹ Ronald Dworkin,⁹⁰² dan Visser't Hoft,⁹⁰³ Mahkamah Konstitusi,⁹⁰⁴ Penafsiran konstitusi disebut *constitutional interpretation*,⁹⁰⁵ Konstitusi atau

⁸⁹² Aidul Fitriadi Azhari, *Tafsir Konstitusi, Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Surakarta : Jagad Abjad, 2010, hlm. 469-470.

⁸⁹³ Charles Samford, *The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory*, New York, USA : Basil Blackwell Ltd 108, Cowley Road, Oxford, OX4 1JF, UK, 1989, hlm. 267.

⁸⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1983, hlm. 8.

⁸⁹⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2007, hlm. 41

⁸⁹⁶ Mahkamah Konstitusi diberikan mandat dalam pasal 24 UUD NRI 1945 *juncto* UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu wewenang MK adalah menguji UU terhadap UUD 1945 supaya tertib hukum (*law order*), dalam hal ini konteks pembangunan hukum.

⁸⁹⁷ Menawarkan ada 8 (delapan) jenis penafsiran hukum, yakni interpretasi menurut bahasa, interpretasi sosiologis atau teleologis, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif. Lihat Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab- Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 12-23.

⁸⁹⁸ Menawarkan ada 9 (Sembilan) jenis penafsiran hukum, yakni penafsiran letterlijk atau harfiah, penafsiran gramatikal atau bahasa, penafsiran historis, penafsiran sosiologis, penafsiran sosio – historis, penafsiran filosofis, penafsiran teleologis, penafsiran holistik, penafsiran holistik tematis – sistematis. Lihat Jimly Assiddiqie, *Teori dan Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cet. I, Jakarta : Ind. Hill Co, 1997, hlm. 15-21.

⁸⁹⁹ Menawarkan ada 13 (Tiga Belas) jenis penafsiran hukum, yakni penafsiran subsumtif, gramatikal, sistematis, historis, sosiologis/teleologis, komparatif, antisipatif-futuristik, ekstensif, restriktif, interdisipliner, multidisipliner, otentik, penafsiran dalam kontrak/perjanjian. Lihat Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik Akan Hak – Hak Konstitusionalnya yang dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 115-120.

⁹⁰⁰ Menawarkan ada 5 jenis penafsiran hukum, yakni penafsiran arti kata atau istilah, penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, dan penafsiran otentik. Lihat Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, disadur oleh Muh Saleh Djindang, Cet.XI, Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 1983, hlm. 204-219.

⁹⁰¹ Menawarkan ada 7 jenis penafsiran, yakni penafsiran tekstual, penafsiran historis, penafsiran fungsional, penafsiran doktrinal, penafsiran prudensial, penafsiran ekuitabel, dan penafsiran natural. Lihat Jon Roland, *Principles of Constitutional Interpretation*, The Constitutional Society, diakses pada http://www.constitutional.org/cons/prin_cons.html (5 Maret 2020).

⁹⁰² Menawarkan ada 6 jenis penafsiran hukum, yakni penafsiran kreatif, penafsiran artistik, penafsiran sosial, penafsiran konstruktif, penafsiran literal, dan penafsiran konvensional. Lihat Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Cambridge – Massachussets – London – England : The Belknap of Harvard University Press, 1986, page. 170-193.

⁹⁰³ Menawarkan ada 7 jenis penafsiran hukum, yakni penafsiran gramatikal, sistematis, sejarah undang-undang, sejarah hukum, teleologis, antisipatif, dan evolufif-dinamis. Lihat Ph. Vissert's Hoft, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidartha, Bandung : FH Parahyangan, 2001, hlm. 12-17.

⁹⁰⁴ Menawarkan ada 12 jenis penafsiran hukum, yakni penafsiran gramatikal, sosiologis, sistematis, historis, komparatif, futuristik, original, doktrinal, prudensial, struktural, dan etikal. Lihat Tim Penyusun Hukum Acara

UUD disebut penafsiran hukum dasar (*interpretation of basic law*).⁹⁰⁶ *law making and judicial review* dalam penyesuaian perkembangan kebutuhan hukum bagi masyarakat,⁹⁰⁷.

F.3.1. Penafsiran Hukum menurut MK.

MK memiliki formulasi dan parameter dalam penggunaan penafsiran hukum,⁹⁰⁸ *positief recht beestaat dus allen maar dankzij het feit dat de mens een taal heft*,⁹⁰⁹ Bahwa proses hukum secara intrinsik diikat dengan bahasa,⁹¹⁰ artikulasi tafsir gramatikal dengan kontekstualisasi ada 3 cara,⁹¹¹ penafsiran makna undang-undang diterapkan dengan tujuan masyarakat,⁹¹² berkaitan dengan tujuan hukum bagi masyarakat, *penafsiran logis atau sistematis* ialah penafsiran yang selalu dikaitkan dengan peraturan lainnya,⁹¹³ *penafsiran historis* ialah penafsiran dengan meneliti sejarah terbentuknya undang-undang dan sejarah hukum,⁹¹⁴ penafsiran hukum dengan tujuan antisiatif dengan cara menemukan hukum sebelum disahkan atau berkekuatan hukum,⁹¹⁵ *penafsiran origionalisme*, ialah penafsiran yang mengacu pada sejarah hukum dibentuk, dibahas, disahkan institusi berwenang,⁹¹⁶ *penafsiran etikal* ialah penafsiran dengan prinsip aspirasi moral, etik, terkonstruksi secara filosofis untuk issue HAM, demokrasi, dan kekuasaan,⁹¹⁷

F.3.2. Penafsiran Hukum menurut Utrecht.

Penafsiran kata atau istilah (*taalkundige interpretasi*) ialah penafsiran hukum yang mengacu pada kata (*word*) atau redaksi (*teks*),⁹¹⁸ *penafsiran histori*, ialah penafsiran yang mengandung 2 (dua) segi, penafsiran sejarah terbentuknya undang-undang dan penafsiran sejarah hukum terhadap risalah-risalah,⁹¹⁹ berkaitan dengan melihat hukum dari segi konfigurasi. *penafsiran sistematis* ialah penafsiran yang memperhatikan, mengkaitkan naskah hukum atau kodifikasi hukum lainnya karena adanya saling keterkaitan,⁹²⁰ pemikiran Satjipto Raharjo, yakni bahwa hukum untuk manusia dan tidak untuk diri sendiri, hukum untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia,⁹²¹ *penafsiran otentik atau*

Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Cet-I, 2010, hlm. 69-76.

⁹⁰⁵ Diksi '*constitutional interpretation*' sebagai arus utama (*mainstream*) digunakan para ahli hukum tata negara, dalam memberikan arah negaranya. Craig R. Ducat, *Constitutional Interpretation*, California : Wordsworth, 2004, page. 19-26.

⁹⁰⁶ Hristo D. Dimitrov, *The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction, See Interpretive Jurisdiction The Constitutional Court's Interpretive Jurisdiction : The Advantage of an Authoritative, Non Adversarial and Prospective Process of Constitutional Interpretation*, Columbia : Columbia Journal of Transnational Law Assosiation, Inc, 1999, page. 5 – 14.

⁹⁰⁷ Charles Sampford (Ed), *Interpreting Constitutional Theories, Prinsiple, and institution*, Sydney : The Ferderation Press, 1996, page. 51-72.

⁹⁰⁸ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Cet-I, 2010, hlm. 69-76.

⁹⁰⁹ J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen, Uit De Rechtstheories*, Den Haag : Kluwer – Deventer, 1993, hlm. 11-21.

⁹¹⁰ James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, Great Britain : Blackstone Limited, 1991, page. 71 – 85.

⁹¹¹ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Opcit*, hlm. 13-17.

⁹¹² Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Ibid*, hlm. 14-15.

⁹¹³ Sudikni Mertokusumo dan A.Pitlo, *Ibid*, hlm. 15-19.

⁹¹⁴ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Ibid*, hlm. 17-23.

⁹¹⁵ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *ibid*, 1993, hlm. 17-23.

⁹¹⁶ Antony Mason, *The Interpretation of a constitution in a modern liberal democracy*, dalam Charles samfort (ed), *interpreting constitution theory, principle institution*, Sydney : the federation press, 1996, page. 12-19.

⁹¹⁷ James A Holland and Julian S Webb, *Learning Legal Rules, Opcit*, 1991, page. 7-12.

⁹¹⁸ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, disadur oleh Muh. Saleh Djjang, Cet. XI, Jakarta : PT Ichtiar Baru, 1983, hlm. 205 – 225.

⁹¹⁹ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ibid*, 1983, hlm.

⁹²⁰ Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum*, judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung : FH Parahiyangan, 2001, hlm. 207-215.

⁹²¹ Firman Muntaqo, *Meretas Jalan bagi Pembangunan Tipe Hukum Progresif melalui Pemahaman Terhadap Peranan Mazhab Hukum Positif dan Non Positif dalam Kehidupan Berhukum di Indonesia*, dalam Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2006, hlm. 161-175.

resmi ialah penafsiran sesuai dengan tafsiran oleh pembuat hukum atau undang-undang itu sendiri, penafsiran ini harus sudah jelas maknanya dalam undang-undang,⁹²²

F.3.3. Penafsiran Hukum menurut Jon Roland.

Atas kiprah yang eksis cukup tinggi dalam hal konstitusi,⁹²³ yakni menawarkan model penafsiran hukum, sejarah naskah dan sejarah undang-undang, meskipun berbasis kata – kata dan naskah, ditarik pada riwayat kesejarahannya,⁹²⁴ Basis penafsiran secara deferensiasi terdiri atas 2 (dua) pendekatan *antroposentrisme*,⁹²⁵ sebagai strategi dalam menempatkan dan memposisikan dialektika akal manusia sebagai pusat sumber kebenaran, etika, dan pengetahuan. Basis pendekatan *antroposentris*⁹²⁶ kesejarahannya dipengaruhi oleh masa Aufklärung (abad XVIII), kemudian ditarik ke belakang, dipengaruhi masa Renaissance (abad XIV),⁹²⁷ Aktivitas penafsiran hukum adalah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) berbasis pada konstitusi dan UUD,⁹²⁸ kekacauan hukum (*the chaos of law*) menurut Aidul Fitriadi Azhari,⁹²⁹ ada 2 pemaknaan terhadap karakter norma yang distortif sehingga mengakibatkan kekacauan (*disorder*). Aidul⁹³⁰ menawarkan pola penafsiran konstitusi sebagai arus pembangunan hukum dengan model-model, seperti orisinalisme, proseduralisme, gramatikal, sistematis, tekstual, etikal, struktural, prudensial, komparasi, dan histori. Menurut Charles Samford *The disorder of law*,⁹³¹ *is criticism of systems theory has been from both the social observer standpoint*. substansi hukum dan perangkat hukum yang bersifat merusak (destruktif),⁹³² menurut Maria Farida Indrati,⁹³³ bahwa norma dasar (*basic norm*) sebagai norma tertinggi dalam bangunan hukum, Penafsiran konstitusi tidak hanya sebagai metode,⁹³⁴ tetapi berfungsi sebagai alat untuk memahami isi dan pesan serta makna konstitusi. penafsir dilakukan struktur hukum yang berwenang sebagai representasi negara,⁹³⁵ Mahkamah Konstitusi,⁹³⁶ sebagai *leading sector* untuk menafsirkan setiap produk hukum yang diajukan oleh warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya.

⁹²² Jimly Assididqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cet I, II, III, Jakarta : Ind. Hill. Co, 1997, hlm. 15 – 23.

⁹²³ Jon Roland, *Principles of constitutional interpretation*, The Constitutional Society, diakses pada http://www.constitutional.org/cons/prin_cons.html (5 Maret 2020).

⁹²⁴ John Gilisen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum suatu Pengantar*, Editor Lili Rasjidi, Bandung : Refika Aditama, 2005, hlm. 12-22.

⁹²⁵ Michael T Seigel, *Conference, meeting of the Victorian Medico-Legal Society*, *Pacifica : Australian theological studies*, Brunswick, Australia : Pacifica Theological Studies Association, 16 (1), ISSN : 1030-570, 2002, page. 67–88

⁹²⁶ *Antroposentris* berasal dari filsafat manusia dengan cara pandang manusia, binatang, dan lingkungan hidup. Ketiga entitas tersebut menjadi bagian penting untuk didiskusikan oleh posisi manusia sebagai pusat perubahan. Lihat Boddice, Rob (ed), *Anthropocentrism: Humans, Animals, Environments*, Leiden and Boston : Brill Press, 2011, page. 55 – 70.

⁹²⁷ Garis linier pembentukan basis filsafat antroposentris yang dipengaruhi oleh gerakan budaya (*renaissance*) pada abad XIV, kemudian transmisi gerakan pikiran (*enlightenment*) disebut masa *aufklärung*, pada abad XVIII. Lihat Bernard, *Strategi Tertib Hukum, Opcit, 2012*, hlm. 27-30.

⁹²⁸ Jack N. Rakove (Ed), *Interpreting Constitution : The Debate Over Original Intent*, Michigan : Northeastern University Press, 1990, page. 75-89.

⁹²⁹ Sebagai Ketua Komisi Yudisial RI dan Aidul Fitriadi Azhari, *Perbandingan Ilmu Hukum Konstitusi*, Bahan Perkuliahan, Surakarta : PDIH UMS, 2015, hlm. 21-26.

⁹³⁰ Aidul Fitriadi Azhari, *Tafsir Konstitusi, Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Surakarta : Jagad Abjad, 2010, hlm. 469-470.

⁹³¹ Charles Samford, *The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory*, New York, USA : Basil Blackwell Ltd 108, Cowley Road, Oxford, OX4 1JF, UK, 1989, hlm. 267.

⁹³² Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1983, hlm. 8.

⁹³³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2007, hlm. 41

⁹³⁴ Jeffrey Goldsworthy (Ed), *Interpreting Constitutions : A Comparative Study*, New York : Oxford University Press, 2006, page. 82-96.

⁹³⁵ Keith E. Whittington, *Constitutional Interpretation, Textual Meaning, Original and Judicial Review*, Kansas : University Press of Kansas, 1999, page. 107-121.

⁹³⁶ Mahkamah Konstitusi diberikan mandat dalam pasal 24 UUD NRI 1945 *juncto* UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu wewenang MK adalah menguji UU terhadap UUD 1945 supaya tertib hukum (*law order*), dalam hal ini konteks pembangunan hukum.

pendapat Jimly Assidiquee,⁹³⁷ bahwa peraturan tertulis sebagai objek pembangunan hukum yang berbentuk “*statutory laws*” atau “*statutory legislations*”.

Tabel 08
Bekerjanya Teori Penafsiran Hukum Menurut MK

Teori	Pilihan teori	Substansi Teori	Bekerjanya Teori
<i>Teori Penafsiran Hukum Menurut MK</i>	Teori ini dipilih karena untuk melihat dan menjelaskan, mengkaitkan tafsir hak menguasai negara, makna kekeluargaan, kebersamaan sebagai persenyawaan terhadap turunan regulasi dalam bidang sumber daya alam, yang terdapat dalam batu uji pasal 33 UUD NRI 1945	Substansi teori ini, adalah mengukur dari tafsir menguasai hak negara dan kebersamaan, kekeluargaan dalam tata kelola sumber daya alam yang terdapat dalam pasal 33 Konstitusi serta sesuai ideologi Pancasila	alat untuk menganalisis, menjelaskan, mendialektika, peran hak menguasai negara dalam bidang sumber daya alam, yang berwatak kebersamaan, kekeluargaan, kerjasama, sesuai ideologi Pancasila.

Ideologi hukum karena kerja tafsir dapat dipengaruhi subjektivitas penafsir yang memiliki ideologi,⁹³⁸ senyawa hukum yang dikehendaki, dalam kontestasi terjadi persenyawaan ideologi hukum sosialis maupun borjuis (kapitalis),⁹³⁹ hukum investasi secara efektif dan efisien, eksploitasi sumber daya potensial, *profit oriented*, market sektor (pasar), dan legitimasi kelas proletar (buruh, tenaga kerja),⁹⁴⁰. kontestasi penafsiran yang mengandung ideologi hukum anti borjuis (sosialis)⁹⁴¹ pendekatan ilmu pengetahuan semata, dan melibatkan wahyu Tuhan sebagai petunjuk kehidupan,⁹⁴². alat pembangunan hukum, yang tercantum dalam Undang-Undang maupun peraturan Mahkamah Konstitusi.⁹⁴³ berpijak pada konstitusi (*gerundwet/gerundgesetz*) dapat diubah dengan menafsirkan konstitusi, dengan tiga cara,⁹⁴⁴ penemuan hukum sebagai cermin pembentukan hukum,⁹⁴⁵ Standar hasil

⁹³⁷ Jimly Assidiquee, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan kedua, 2011, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hal. 7-15.

⁹³⁸ Alant Hunt, *Explorations in Law and Society Toward A Constitutive Theory of law*, London : Routledge Newyork, 1993, page. 117.

⁹³⁹ Chris Jenks. *Core Sociological Dichotomies*. "Capitalism, as a mode of production, is an economic system of manufacture and exchange which is geared toward the production and sale of commodities within a market for profit, where the manufacture of commodities consists of the use of the formally free labor of workers in exchange for a wage to create commodities in which the manufacturer extracts surplus value from the labor of the workers in terms of the difference between the wages paid to the worker and the value of the commodity produced by him/her to generate that profit." London, England, UK; Thousand Oaks, California, USA; New Delhi, India: SAGE. 2001, p. 383.

⁹⁴⁰ Scott, John, *Industrialism: A Dictionary of Sociology*. Oxford University Press, 2005, page. 54.

⁹⁴¹ Bertrand Badie; Dirk Berg-Schlosser; Leonardo Morlino. *International Encyclopedia of Political Science*. SAGE Publications, Inc. 2011, hlm. 2456. ISBN 978-1412959636. *Socialist systems are those regimes based on the economic and political theory of socialism, which advocates public ownership and cooperative management of the means of production and allocation of resources.*

⁹⁴² Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu : Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2007, hlm. 51-52

⁹⁴³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada halaman 138, angka 176, berbunyi “*tafsir yang resmi digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan cara tafsir terkait penjelasan yang memuat uraian, kata, frasa, kalimat, padanan kata/istilah asing, yang tertera dalam norma, tafsir dalam penjelasan berguna untuk memperjelas*”, sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 / PMK / 2005 tentang Pedoman Beracara. Lihat juga, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Konstitusi*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010, hal. 70.

⁹⁴⁴ Donald Markwell, *Constitutional Conventions and the Headship of State: Australian Experience*. Connor Court. ISBN 9781925501155. Appendix 3 Journal : Two Constitutional Scholars: Sir Kenneth Wheare and Dr Eugene Forsey, 2016, pages. 32.

⁹⁴⁵ B. Arief Shidarta (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 9 – 15.

penafsiran “hak menguasai negara (HMN)” dijadikan ukuran Mahkamah Konstitusi untuk menguji setiap undang – undang yang di derivasi dari pasal 33 UUD NRI 1945.

Tabel 09

Penafsiran Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Pasal Ideologis 33 UUD NRI 1945, soal Hak Menguasai Negara,⁹⁴⁶

Sila Ke-Lima Pancasila			
Pemaknaan Pasal 33 UUD 1945			
Tafsir Hak Menguasai Negara	Bentuk Penguasaan Negara	Tujuan Penguasaan Negara	Orientasi Negara yang ingin dituju
Pasal 33 UUD 1945, ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);	Pengaturan	Kemanfaatan bagi seluruh rakyat	Sila Kelima Pancasila, berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”
	Kebijakan	Perlindungan dan pemerataan bagi seluruh rakyat	
	Pengelolaan	Pelindungan untuk partisipasi rakyat	
	Pengurusan	Penghormatan Hak Masyarakat Adat	
	Pengawasan	Hukum Yang Berkeadilan	
	Dikuasai oleh Negara	Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat	

Sumber : Diolah dari Penafsiran Mahkamah Konstitusi, 2019

Penafsiran yang berlandaskan kesejarahan (historikus) menyibukkan diri dengan kajian peristiwa kesejarahan teks sejarah, *origional intens* para pemikir pelaku sejarah tersebut,⁹⁴⁷ *law and fact*, dan *law and language*, yakni bahwa proses pembangunan hukum di dalamnya pembentukan maupun penafsiran hukum secara intrinsik diikat oleh bahasa,⁹⁴⁸

G. Kerangka Konseptual.


Kerangka Konseptual adalah struktur berfikir yang menunjukkan sistematika dan gambaran terhadap arah pembahasan, dengan dielaborasi teori, konsep, tawaran. Berikut kerangka konseptual yang menjadi gambaran (*view*) dalam menarasikan pokok – pokok pemikirannya, dibawah ini :

⁹⁴⁶ Korelasi antara orientasi nilai (ideologi) Pancasila, sila kelima dengan Penafsiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas terhadap UUD NRI 1945, pasal 33 ayat (1), (2), (3).

⁹⁴⁷ J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties Grondbegrippen uti de Rechtstheorie*, Den Haag : Kluwer – Deventer, 1993, hlm. 135-140.

⁹⁴⁸ James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, Great Britain : Blackstone Limited, 1991, hlm. 79-88.

Gambar 04 tentang Kerangka Konseptual



Penjelasan :

Pancasila sebagai Ideologi,⁹⁴⁹ adalah formulasi dan kristalisasi dari *rechtsidee founding fathers* yang sudah disepakati dalam forum BPUPKI, PPKI, panitia Sembilan. Pancasila sebagai Ideologi,⁹⁵⁰ sebagaimana di institusionalisasi dalam aturan hukum di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017, Ideologi Pancasila adalah untuk perumusan arah kebijakan hukum, penyusunan garis – garis besar haluan ideologi Pancasila (GBHIP), *road map* pembinaan ideologi Pancasila, sinkronisasi pelaksanaan ideologi Pancasila,⁹⁵¹ bertugas “untuk memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian / lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya,⁹⁵²” Ideologi Pancasila,⁹⁵³ diatur juga dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kesaktian Pancasila. PermenkumHAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Harmonisasi peraturan perundang – undangan, Pasal 4 ayat (1), *peraturan perundang – undangan*,”⁹⁵⁴ PermenkumHAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Harmonisasi Peraturan Perundang – Undangan Yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah oleh Perancang,⁹⁵⁵ Ideologi Hukum Sumber Daya Alam sebagaimana TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Sumber Daya Alam,⁹⁵⁶ dan Sumber Daya Alam di Indonesia.

Mendasarkan pada teori ideologi hukum dari Alan Hunt,⁹⁵⁷ bahwa karakteristik ideologi hukum terdiri dari 2 (dua), yakni ideologi hukum borjuis (kapitalis) dan ideologi hukum marxis - perjuangan kelas (sosialis). Menurut Kuntowijoyo,⁹⁵⁸ bahwa ideologi

⁹⁴⁹ Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi

⁹⁵⁰ Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi

⁹⁵¹ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila;

⁹⁵² Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

⁹⁵³ Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kesaktian Pancasila;

⁹⁵⁴ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Perundang – Undangan Yang Dibentuk oleh Kementerian / Lembaga Negara.

⁹⁵⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Perundang – Undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah oleh Perancang.

⁹⁵⁶ Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

⁹⁵⁷ Alan Hunt, *Ideologi Hukum, Opcit*, 1993, hlm. 53-60.

⁹⁵⁸ Kuntowijoyo juga melakukan pemetaan kandungan ideologi yang terjadi pergeseran dari orde lama, orde baru, dan tawaran kedepan. Pemetaan kandungan ideologi terutama pada sila kelima tentang “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, tafsir sila kelima oleh masing – masing orde, cenderung oleh orde lama berwatak

Pancasila sejak zaman orde lama, orde baru mengalami *disorientasi* dan *reorientasi* dalam mengaktualisasikan nilai - nilai yang terkandung didalamnya. Orde lama cenderung berideologi sosialis, orde baru cenderung berideologi kapitalis. Menurut Bambang Setiaji bahwa era reformasi bahwa kecenderungan berideologi hukum *neo-liberalis*,⁹⁵⁹. Dalam fase – fase tersebut, maka tulisan ini akan mencoba melakukan pembuktian terhadap ideologi hukum sumber daya alam yang cenderung sosialis,⁹⁶⁰ kapitalis,⁹⁶¹ liberalis,⁹⁶² sebagaimana terkandung dalam substansi hukum sumber daya alam di Indonesia.

Arah merupakan kata sifat yang berarti penunjuk, sedangkan Orientasi merupakan kata kerja, yang berarti sebuah peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, cita-cita yang tepat dan benar.⁹⁶³, menurut Kaelan,⁹⁶⁴ bahwa Ideologi Pancasila dapat berarti sebagai petunjuk (arah) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila dengan pendekatan tafsir hukum, perspektif *teoantroposentris*, mendeskripsikan suatu obyek dengan kolaborasi antara akal manusia dengan ketuhanan,⁹⁶⁵ bahwa dalam pembangunan hukum, terkhusus bidang sumber daya alam. Akan mengkaitkan, *interkoneksi*, integrasi nilai Pancasila dengan nilai transedensi, spiritualitas. Tidak hanya pengetahuan yang bersumber dari akan manusia semata (*antroposentris*), sebuah perspektif akal manusia *mainstream*,⁹⁶⁶ pada diri manusia sebagai pusat perubahan.

sosialis, orde baru berwatak kapitalis. Lihat Kuntowijoyo, *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas: Esai-Esai Budaya dan Politik*, Bandung : Mizan, 2002, hlm. 54, dan lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung : Mizan, 1997, hlm. 42.

⁹⁵⁹ Berbagai kegiatan ilmiah, Bambang Setiadji menyampaikan bahwa era reformasi karakter produk hukum khususnya dalam bidang ekonomi dan sumber daya alam, sudah mengalami pergeseran neo liberalisme, hal ini yang menjadi penyebab bahwa sejak reformasi dan mengalami amandemen UUD NRI 1,2,3,4 pada pasal 33 sudah terdistorsi dengan masuknya konsep “efisiensi”, hal ini sangat memberikan pengaruh mendasar pada pembuatan produk hukum. Terbukti bahwa produk hukum pada masa era reformasi banyak yang dibatalkan oleh MK, undang – undang dalam bidang sumber daya alam yang berwatak liberal . Lihat Bambang Setiadji, dkk, *Indonesia Berkamajuan, Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan Yang Bermakna*, Jakarta dan Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015, hal 33.

⁹⁶⁰ Ideologi hukum sosialis pada orde lama dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno dengan mengarusutamakan cita – cita anti penjajahan (anti barat, anti imperialism), kepemilikan bersama, diatur ditempat yang legal, lihat Bambang Setiadji, *Sejarah Ekonomi dan Pertarungan Capres – Cawapres*, Surakarta : Makalah UMS, 2009, hal. 5.

⁹⁶¹ Ideologi hukum kapitalis mengarusutamakan eksplorasi-eksploitasi dengan pihak swasta, investasi, diatur ditempat yang legal, lihat *Ibid*, Bambang Setiadji, *Sejarah Ekonomi, Ibid*, 2009, hlm. 7.

⁹⁶² Ideologi hukum liberal mengarusutamakan modal asing, lembaga keuangan internasional, penghilangan kepemilikan bersama, diatur ditempat yang legal, Lihat, Bambang Setiadji, *Ibid*, hlm.8

⁹⁶³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta, 2008, makna arah itu bersifat pasif, kata sifat, statis. Sedangkan makna orientasi bersifat aktif, dinamis, kata kerja. Secara hakikat berbeda makna arah dan makna orientasi. Namun kesamaan keduanya memiliki tujuan yang dicapai.

⁹⁶⁴ Kaelan, *Filsafat Pancasila, Opcit*, 2005, hlm. 27.

⁹⁶⁵ *Teoantroposentris* merupakan refleksi filsafat dalam barisan *postmodernisme*. Tidak hanya akal pikiran sebagai ukuran kebenaran tunggal (biner) pada diri manusia, namun ada sumber kebenaran yang bersumber pada hati nurani untuk mengkoneksikan nilai ilahiyah, sebagai sumber perubahan dan kebenaran pula. Secara etimologi, teo : tuhan, antropo : manusia, sentries : pusat. Kombinasi pusat perubahan baik dari manusia, tuhan. Lihat Amin Abdullah, *Interkoneksi. Opcit*, hlm. 42 dan Lihat Kuntowijoyo, *Metode dan Etika, Opcit*, hlm. 36.

⁹⁶⁶ Antroposentris merupakan anti tesis (antitesa) dari teoantroposentris. Dari rumpun basis filsafat, bahwa antroposentris berasal dari masa aufklarung (abad XVIII) dan masa renaissance (abad XIV), sebagai cikal bakal filsafat modern. Bahwa pusat perubahan berasal pada diri manusia melalui kekuatan akal pikiran, hal ini menggunakan logika biner (akal satu-satunya kebenaran) selain akal tidak benar, cara pandang hitam – putih. Lihat Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik : Pembaharuan Epistemologi Ilmu Hukum*, Surakarta, Disertasi PDIH UMS, 2016, hlm. 42-49.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam Pasca Reformasi.

Pergeseran Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam Pasca Reformasi berkarakter Ideologi hukum liberalis, *distorsi*,⁹⁶⁷ dengan Pasal 33 UUD NRI 1945. Era reformasi ditandai “tumbangnya” orde baru pada tahun 1997. Banyak pandangan, bahwa disebabkan oleh krisis ekonomi yang *ekstrem*,⁹⁶⁸. Saat itu rupiah terdegradasi ekstrem dan disisi lain dolar melambung tinggi. Akar soal dari krisis disebabkan konstruksi ekonomi Indonesia yang dirancang melalui arsitek hukum ekonomi dengan model “*trickle down effect*”,⁹⁶⁹.

Namun sampai merambah ke aspek kebijakan politik dan hukum,⁹⁷⁰. Politik misalnya mundurnya (berhentinya) Presiden Soeharto dari jabatan Presiden, yang kemudian naiknya BJ Habibie menjadi Presiden, arus tuntutan oleh rakyat untuk menyelenggarakan Pemilu tahun 1999, resistensi orde baru,⁹⁷¹. konfigurasi politik yang dimotori kekuatan poros tengah dan Wakil Presiden diduduki oleh Megawati Soekarnoputri, sedangkan Ketua MPR Amien Rais dan Ketua DPR Akbar Tandjung,⁹⁷².

Konfigurasi politik mengantarkan pada Sidang Istimewa MPR di pimpin oleh Amien Rais,⁹⁷³ saat itu Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan dari Jabatannya dan akhirnya

⁹⁶⁷ Istilah ini dipakai Haedar Nashir dan Bambang Setiadji menggambarkan arah regulasi ekonomi dan sumber daya alam di Indonesia pada era reformasi yang sudah terdistorsi mulai dari Konstitusi UUD NRI 1945 sampai peraturan dibawahnya. Bambang Setiadji, dkk, *Rekonstruksi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Opcit*, 2015, hlm. 21-27., lihat Zevi Eckstein, S. Rao Aiyagari, R. Anton Braun, *Transaction Services, Inflation, and Welfare, Journal of Political Economy* (6), ISBN : 1274-1301, 1998, page 106.

⁹⁶⁸ Dolar sangat tinggi dan rupiah sangat rendah, kemudian obligator, investor dalam negeri berbondong – bondong mengambil uang di Bank dan kemudian dialihkan ke kurs dolar, maka situasi ekonomi, inflasi dalam negeri “*chaos / kacau*”. Dengan demikian, harga – harga dalam negeri terdampak naik, tinggi, dan kalangan kelas ekonomi bawah terdampak. Belum lagi terakumulasi kondisi politik dalam negeri yang dinamis, ingin melengserkan orde baru yang tersimbolkan Soeharto. Lihat Revrison Baswier, *Ekonomi Politik Indonesia, Opcit*, 2001, hlm. 32-41.

⁹⁶⁹ Teori ekonomi dengan perspektif “*circle down effect*” suatu perspektif kebijakan ekonomi yang memberikan keuntungan (*opportunity*) bagi kalangan kelas ekonomi atas, sedangkan kelas ekonomi bawah hanya mendapat tetesan semata. Kebijakan ini sangat beriiirisan dengan ideologi kapitalisme, yang berpihak pada kalangan borjuis (kapitalis), lihat Revrison Baswier dan dikolaborasi dengan teori ideologi hukum borjuis (kapitalis), Alan Hunt, *Ideology of Law, Opcit*, 1997, page 53-67.

⁹⁷⁰ Pernyataan hukum Presiden Soeharto dengan berhentinya sebagai Presiden Republik Indonesia, dituangkan dalam keputusan pengunduran diri pada 21 Mei 1998. Keputusan MPR naiknya Wakil Presiden BJ Habibie menjadi Presiden. Keputusan Presiden No 03 tahun 1999 tentang menghentikan diri. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang – Undang No 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Lihat Kemenkumham, *Kompilasi Peraturan Perundang – Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI*, Jakarta, Kabinet Gotong Royong, 2001, hlm. 17-29.

⁹⁷¹ Presiden BJ Habibie sebagai Presiden yang membuat kebijakan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999, sebagai mandat reformasi. Pemilihan umum dengan sistem proporsional tertutup, saat itu suara terbanyak adalah PDI Perjuangan dengan perolehan suara 35 %, Golkar 30 %, PKB 13 %, PPP 11 %, PAN 7 %. Dengan konfigurasi partai di senayan, adanya poros tengah, diinisiasi Amien Rais, mengoalkan KH Abdurrahman Wahid dan Magewati Soekarnoputri menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Lihat *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, diakses dari situs Fisipol-Universitas Indonesia, 2018, hlm. 24-32.

⁹⁷² Poros tengah adalah koalisi fraksi – fraksi yang tergabung dalam partai PAN, PKB, PPP, Golkar, untuk menghadang kekuatan partai politik PDI perjuangan yang memenangi pemilu tahun 1999, akhirnya dengan komposisi posisi tersebut, bersepakat untuk menggalang kekuatan dalam pemilihan melalui MPR-DPR. Pembangunan poros tengah selain kepentingan ideologi, juga kepentingan pragmatis – kekuasaan. Lihat juga Robert E. Elson, *Suharto: A Political Biography. Cambridge*, United Kingdom: Cambridge University Press, ISBN 0-521-77326-1, 2001, page 15-23.

⁹⁷³ Saat itu sebagai ketua MPR RI, yang bersama – sama menggalang poros tengah, dengan menjadikan Gus Dur menjadi Presiden, Ketua DPR Akbar Tandjung, situasi memanas bahwa Kabinet Gus Dur dikait-kaitkan dengan Kasus Korupsi Bulag Gate dan Brunai Gate serta tidak kapabel. Lihat *Dekrit Presiden Muncul, Sidang Istimewa Dipercepat*, diakses dari situs website. Tempo.Com.

Megawati Soekarnoputri menjabat sampai tahun 2004. Implikasi liberal pada substansi hukum sumber daya alam pasca reformasi tersebut, dipengaruhi oleh ideologi liberalisme-kapitalisme,⁹⁷⁴.

A.1. Liberalisasi Hukum Sumber Daya Alam Pasca Reformasi;

Penawaran paket hutang pada fase reformasi adalah datang dari IMF (*International Monetary Fund*) dengan Lol (*Letter of Intens*) – nya, kemudian misi utamanya adalah paket tawaran timbal balik berupa regulasi yang dapat di liberalisasi-kapitalisasi,⁹⁷⁵ Setiap pembuatan kebijakan hukum harus mengandung unsur ideologi nasionalitas, disebut ideologi keindonesiaan, yang sepenuhnya bersumber cita – cita luhur aspirasi rakyat, sisi lain menjaga kedaulatan rakyat, bangsa dan negara,⁹⁷⁶ jika tidak mengandung ideologi nasionalitas, maka ideologi sangat mungkin terjadi sebuah konflik, pertentangan dan kontradiktif, apalagi sistem politik berasal dari hasil tatanan konstruksi ototarianisme, orde baru, yang destruktif berbagai sendi negara.⁹⁷⁷ Secara prinsip fundamentalisme ideologi, terdapat kekuatan isi dan jiwa (persenyawaan) ideologi Pancasila oleh para pendiri bangsa.

A.1.1. Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diputus Mahkamah Konstitusi No. No.45/PUU-IX/2011.

Menurut Ferguson,⁹⁷⁸ pembangunan negara sebuah orkestrasi perangkat negara dalam memproduksi pengetahuan sebagai entitas determinan untuk mempertahankan kekuasaan politik. Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang lahir pada era transisi demokrasi dari orde baru ke reformasi, menyebabkan pada implikasi dan fluktuasi bidang politik, ekonomi, sosial, dan sektor hukum menjadi terpengaruh, desakan rakyat yang menghendaki pergantian rezim, maka gantilah era tersebut sebagai reformasi 1998,⁹⁷⁹. Sisi hukum, terlihat jelas terhadap kandungan kontaminasi yang memberikan legitimasi kepada kapital-liberal, sejarah terulang dalam terjadinya pergeseran kandungan ideologi hukum, dalam bidang sumber daya alam pada era reformasi, orientasi ideologi liberal-kapital,⁹⁸⁰.

Ideologi hukum sebagai materi inti dalam hukum yang memiliki arah dan orientasi ideologi liberal-kapital,⁹⁸¹ Produk Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, merupakan salah satu produk hukum yang lahir pada era reformasi yang menciptakan distorsi.

⁹⁷⁴ "Estimates of government funds misappropriated by the Suharto family range from US\$1.5 billion and US,5 billion", Mc Donald, H., *Suharto's Indonesia*, Fontana Books, Blackburn, Australia, ISBN 0-00-635721-0, 1998, page 14-23.

⁹⁷⁵ Lembaga donor internasional, melihat kondisi ekonomi, sosial, politik yang *chaos* (kacau), kemudian lembaga donor menawarkan bantuan, hutang, pinjaman, dan kemudian ada pra syarat untuk meng-*goal*-kan kebijakan hukum (undang-undang) yang memberikan imbal balik untuk melanggengkan kepentingan kapital-liberal. Lihat Kees Van Dijk. *A country in despair. Indonesia between 1997 and 2000*. KITLV Press, Leiden, ISBN 90-6718-160-9, 2001, page 23-30.

⁹⁷⁶ Denny JA, *The Role of Government in Economy and Business*, Jakarta : Jayabaya University Press, 1999, hal. 97.

⁹⁷⁷ Werner Menski, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Bandung : Nusa Media, 2012, hal. 113.

⁹⁷⁸ James Ferguson, *The Anti – Politic Machine, Development, Depoliticization and Beraucratic Power In Lesotho*, Cambridge and New York : Cambridge University Press, 1990, page. 121-139.

⁹⁷⁹ Era reformasi dapat disebut sebagai era untuk perbaikan secara gradual, dengan tuntutan pelengseran Soeharto, cabut dwi fungsi ABRI, bubarkan Golkar, penggelaran Pemilu yang demokratis (luber-jurdil) dan kebebasan berpartai politik. lihat Aidul Fitriadi Azhari, *Tafsir Konstitusi, Opcit, 2010, hlm. 29-37*, dan lihat Mahfud MD, *Politik Hukum, Opcit, 1998, hlm. 45-55*.

⁹⁸⁰ Pada 1997, menurut Bank Dunia, 20 sampai 30% dari dana pengembangan ekonomi dan sumber daya alam di Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis finansial Asia pada tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF. Edward Miguel, *Does Social Capital Promote Industrialization? Evidence from a Rapid Industrializer*. Econometrics Software Laboratory, University of California, Berkeley, 2005, page 34.

⁹⁸¹ Lihat Alan Hunt, *ideology of law, opcit, 1997, hlm. 34-44*.

Tabel 10
Kandungan Ideologi Kapital - Liberalis pada UU No. 41 Tahun 1999,⁹⁸²

NO	Pasal Ideologi Liberalisme-Kapitalisme UU NO. 41 TAHUN 1999	Penjelasan
1	Pasal 22 ayat (3) berbunyi " <i>blok – blok yang dibagi pada petak – petak berdasarkan intensitas dan efisiensi serta keuntungan yang sebesar-besarnya dalam pengelolaan</i> ".	Orientasi ideologi hukum <i>efisiensi</i> pengelolaan adalah pelaksanaan pengelolaan hutan untuk mencapai suatu sasaran yang optimal dan ekonomis dengan cara sederhana.
2	Pasal 54 ayat (1) berbunyi "...upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha pemanfaatan dan pengelolaan hutan.."	Orientasi Pemerintah mengembangkan usaha – usaha penelitian, bidang usaha paket teknologi tepat guna yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas.
3	Pasal 1 angka 3 berbunyi " <i>Kawasan hutan adalah kawasan yang ditunjuk, atur dan atau ditetapkan oleh pemerintah, dapat menggandeng swasta untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap</i> "	Orientasi ideologi hukum didalam pasal yang bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan prinsip dan asas Negara Hukum. Dengan <i>dictum</i> tersebut, maka tidak jelas
4	Pasal 15 ayat (1) berbunyi " <i>pengukuhan hutan yang dilakukan melalui proses :- penunjukan kawasan hutan, -penataan batas kawasan hutan, -pemetaan kawasan hutan, - penetapan kawasan hutan, keterlibatan pihak lain untuk pengelolaan</i> "	Orientasi ideologi hukum didalamnya dapat terjadi ketidaksinkronan dengan pasal 1 angka 3. Yang terjadi <i>ambivalen</i> . Ditunjuk dan atau ditetapkan. Potensi penyalahgunaan Negara.
5	Pasal 15 ayat (2) berbunyi " <i>pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan program pengelolaan (eksplorasi dan eksploitasi) hasil hutan, dapat menggandeng pihak lain (swasta), bersifat efisiensi..</i> "	Orientasi ideologi hukum yang mengatur didalamnya dan menurut Mahkamah Konstitusi bahwa dalam penataan tersebut, Negara memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dari kawasan hutan hak – hak perorangan (hak ulayat),
6	Pasal 81 berbunyi " <i>kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sebelumnya berlakunya undang – undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang – undang ini, hutan produktif, hutan lindung, hutan rakyat, jenis-jenis hutan tersebut, Pemerintah memiliki wewenang untuk eksplorasi dan eksploitasi secara efisien..</i> "	Orientasi ideologi hukum dan didalam adanya pola penafsiran yang sama antara pasal 1 ayat (3) soal menggunakan diksi hukum yaitu "ditunjuk dan atau ditetapkan", maka frasa tersebut potensi disalahgunakan demi kepentingan tertentu. Frasa tersebut dapat berlaku alternative maupun akumulatif, tergantung penggunaannya.
7	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Pasal 2 ayat (2) berbunyi " <i>tujuan perencanaan kehutanan untuk mewujudkan perencanaan kehutanan yang efektif dan efisien untuk mencapai manfaat fungsi hutan yang optimum, produktif, dapat menunjuk pihak ketiga...</i> ". Pasal 26 ayat (1) berbunyi " <i>pembentukan pengelolaan wilayah hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari</i> "	Orientasi ideologi hukum yang terdapat dalam peraturan pemerintah yang membasiskan pada konsep hukum tentang efisiensi.

⁹⁸² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1999

8	Dalam Penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 <i>Juncto</i> PP No. 44 Tahun 2004 “bahwa pemanfaatan hutan dapat dilakukan <i>kerjasama dengan pihak ketiga, dilakukan secara efisien, produktif, eksplorasi, eksploitasi,..</i> ”	Orientasi ideologi hukum terdapat didalam dengan penjelasan tersebut, dikaitkan dengan terma – terma hukum yang tertulis didalamnya, maka berdasar teori ideologi hukum dan pendapat pakar, bahwa terkandung ideologi hukum liberal-kapital.
---	---	--

Sumber : Diolah penulis dalam UU No. 41 Tahun 1999

Undang – undang kehutanan pada zaman orde baru, sangat syarat dengan kandungan ideologi kapitalisme - liberal, yang merasuk dalam substansi hukum,⁹⁸³. Norma yang tercantum didalamnya yang merupakan formulasi kepentingan yang terpositifikasikan dalam norma hukum, yang memberikan pengarusutamaan dan kepentingan kedaulatan pada mengukuhkan *property* individual (swasta) yang berkolaborasi dan konspirasi dengan Negara, Ideologi hukum neo-liberal adalah perwujudan (manifestasi) yang ekstrem dari pada ideologi kapital-liberal dalam substansi hukum,⁹⁸⁴. Pandangan Bambang Setiaji,⁹⁸⁵ bahwa ideologi hukum yang terkandung dalam konstitusi pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, sudah terasuki ideologi liberal, hal ini dibuktikan dengan adanya klausul “*efisiensi*”, yang mendistorsi dalam naskah akademik (NA) yang dibuat pada era transisi reformasi, dimanfaatkan dengan agenda amandemen konstitusi.

Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004,⁹⁸⁶ sebagai regulasi yang memiliki kandungan ideologi kapital – liberal yang merasuk dalam substansi hukum. Situasi dan penegasan diri ideologi terbuka, membuat pembuatan hukum dalam bidang sumber daya alam semakin menjadi incaran strategis. Termuat didalamnya, menggunakan terma atau diksi hukum linier dengan kapitalis – liberalis, misalnya *property, efisiensi, eksploitasi, monopoli, pasar, prioritas pihak swasta, investasi*. Kandungan ideologi yang terpositifikasikan dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,⁹⁸⁷.

A.1.2. Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), yang diputus Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012.

Regulasi tersebut, bagian yang strategis menjadi incaran dan target hegemoni dari ideologi kapitalis - liberalis. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas,

⁹⁸³ Kategorisasi ideologi hukum, meliputi ideologi hukum borjuis (kapitalis), ideologi hukum sosialis, ideologi hukum liberalis. Hal ini mendasarkan pada peta dan pergerakan ideologi ekonomi dan politik. dengan peta dan pergerakan kemudian mentranspormasikan pada ideologi hukum. ideologi ke kiri adalah kelompok ideologi sosialis, bergerak kekiri lagi ideologi komunis, karakter ideologi ini adalah kolektivisme, equal classis, cooperation. Karakter ideologi kanan, adalah kapitalis, gerak kanan lagi adalah liberalis. Karakter ideologi ini adalah mengukuhkan pada eksistensi diri, kebebasan, tidak hanya secara individu, namun juga dapat kolaborasi dengan legitimasi Negara, aturan, perangkat. Lihat Alan Hunt, *ideology of law, Opcit, 1997, page 35-44*, dan Lihat Karl Mark, *Das Kapital, Opcit, 1958, page 79-92*.

⁹⁸⁴ Alan Hunt, *ideology of law, Ibid, 1997, page 34-41*. dan lihat Karl Mark, *das capital, Ibid, 1958, page 55*.

⁹⁸⁵ Bambang Setiadi, *Rekonstruksi Indonesia Berkemajuan, bidang ekonomi, Opcit, 2015, hlm. 9-14*, dan Lihat Juga Revrison Baswier, *Ekonomi Keperpihakan, Opcit, 2015, hlm. 21-33*.

⁹⁸⁶ Perwujudan teori pengaruh ideologi hukum, yang bergerak dari tatanan kacau (*chaos*) kondisi Negara, kemudian bergerak menjadi *cosmos* (amandemen konstitusi), bergerak *logos* (kooptasi undang – undang), kemudian bergerak *teknologos* (peraturan pelaksana), kemudian bergerak *realitos* (kondisi lapangan). Tahun 1998 kondisi *chaos*, tahun 1999 – 2002 kondisi amandemen UUD 1945, tahun 1999 dibuatlah UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tahun 2004 dibuatlah peraturan pelaksana, yakni Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2004, tahun 1999 – 2004 kondisi lapangan yang liberal. Lihat Alan Hunt, *Ibid, 1997, hlm. 69*, dan lihat Artidjo Alkostar, *Sukma Hukum, Opcit, 2014, hlm. 23-33*.

⁹⁸⁷ Positifkasi ideologi hukum, merupakan kongkritisasi, penorma yang memiliki orientasi, arah, kepentingan dari berbagai ideologi. Dalam hal UU No 41 Tahun 1999, merupakan positifkasi dari ideologi kapital – liberal. Didalam norma yang memberikan pengarusutamaan, linieritas, esensial dari ideologi kapaital – liberal. Bukti dari positifkasi ideologi kapital liberal, memberikan keperpihakan kepada issue hukum kapital liberal, misalnya swastanisasi, eksploitasi, efisiensi, profitisasi, justifikasi Negara terhadap eksistensi swasta (pihak ketiga), dsb. Lihat risalah, norma, penjelasan dari Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999.

merupakan regulasi yang lahir dari era reformasi,⁹⁸⁸ sebuah era yang situasi sosial – politik pasca *chaos* dan transisional. Meskipun, ke-*chaos*-an tersebut disebabkan faktor non hukum, komplikasi faktor ekonomi dan politik, terhadap lahirnya undang – undang Migas tersebut,⁹⁸⁹ Terlepas Presiden siapapun, perspektif hukum bahwa fakta melahirkan Undang – Undang tersebut, mengalami distorsi dan destruktif, disebut sebagai hukum distorsi,⁹⁹⁰ adalah hukum yang jahat untuk merugikan kepentingan banyak orang (nasional), hukum distorsi mempersenyawai dalam bidang hukum strategis yakni ekonomi, keuangan dan sumber daya alam. Apalagi energi tersebut, dalam lingkup dunia, entitas yang menjadi incaran atas Negara – Negara kapitalis-liberalis dengan beserta agen-agennya,⁹⁹¹ watak penjarahan untuk sumber daya potensi di kawaasan negara menjadikan eksploitatif.

Tabel 11

Kandungan Ideologi Liberalis – Kapitalis pada UU No. 22 Tahun 2001,⁹⁹²

NO	Pasal Ideologi Liberalisme-Kapitalisme UU NO. 22 TAHUN 2001 tentang MIGAS	Penjelasan
1	Pasal 1 angka 19 berbunyi "...atau bentuk kontrak kerjasama lain..."	Ideologi hukum yang memberikan legitimasi terhadap pelibatan swasta, private, investor, yang memiliki kedaulatan individual / private
2	Pasal 1 angka 23 berbunyi " <i>Badan pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha dihidulu di bidang minyak dan gas bumi</i> "	Ideologi hukum yang mengisolasi dan menggeser kedaulatan negara kepada kedaulatan swasta / private.
3	Pasal 4 ayat (3) berbunyi " <i>Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk badan pelaksana</i> "	Ideologi hukum yang memberikan legitimasi badan pelaksana yang langsung diberi oleh negara. Memotong kedaulatan negara, diserahkan kepada kedaulatan private (swasta)
4	Pasal 44 bab yang mengatur tentang badan pelaksana dan badan pengatur	Ideologi hukum yang mengatur tentang kedudukan yang kuat eksistensi kedaulatan badan pelaksana.
5	Pasal 3 huruf c, berbunyi " <i>..menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya minyak bumi dan gas bumi, sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri</i> "	Orientasi ideologi hukum dengan menggunakan efisiensi sebagai prinsip dalam melakukan penjaminan, sumber energi dan kebutuhan minyak didalam negeri. ideologi yang berikan justifikasi orientasi untung dan pasar.
6	Pasal 28 ayat (1) berbunyi " <i>...bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan</i> "	Orientasi ideologi hukum dengan menggunakan basis pasar (<i>market</i>)

⁹⁸⁸ Era Reformasi yang "meledak" pada tahun 1998 dengan ditandai gerakan sosial - politik yang dipicu atas akumulasinya persoalan di Indonesia. Hal yang mensulut "demo besar-besaran" adalah kurs rupiah yang melemah dan kurs dolar yang menguat. Sehingga pada kaum borjuis (kapitalis) yang menanamkan modal di bank Indonesia beramai – ramai megambil dan menjual ke dolar. Dengan demikian, penambahan hutang Indonesia ke lembaga donor bertambah. Dengan memohon hutang, maka dititik itulah, bargaining Indonesia lemah dan bisa didikte dan kooptasi pengaruh asing. Belum lagi, praktek korupsi yang besar-besaran. Kemudian "meledak" pada tahun 1998. Dengan berbagai tuntutan oleh rakyat Indonesia. Lihat Anhar Gonggong, *Sejarah Politik Indonesia, Opcit, 2002, hlm. 17-29, dan Lihat Juga Bambang Setiadji, Ekonomi Neo Liberalis, Opcit, 2014, hlm. 15-23.*

⁹⁸⁹ Teori Chaos bahwa faktor utama kacau karena gerakan sosial dan politik, namun pola gerakan proses ideologisasi menjadi target adalah kebijakan hukum (peraturan perundang – undangan) yang mengatur hal – hal strategis, potensial, prospektif yang dimiliki kekayaan oleh Negara. Variabel ekonomi, politik, sosial pasti berkaitan dan mempengaruhi variabel hukum. Lihat Artidjo Alkostar, *ukma Hukum, Opcit, 2015, hlm. 17*

⁹⁹⁰ Srinivasan, *Distortions, The New Palgrave : A Dictionary of Economics, v. 1, pp. 865-67, 1987, page 92*

⁹⁹¹ Blinder Alan, *The Economics of Public Finance, Brookings Institution Press, ISBN.0-8157-0997-8, 1974, pg74.*

⁹⁹² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2001.

	<i>(market) dengan pihak swasta....harus memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah...”</i>	dalam memenuhi kebutuhan minyak. Orientasi pasar dalam menentukan harga dan pelanggan.
7	Diktum pertimbangan huruf c berbunyi “...kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi mempunyai peran yang penting dalam memberikan nilai tambah, provit kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang.....”	Orientasi ideologi hukum pada pengaturan minyak bumi menjadi tujuan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan adalah yang dikehendaki dalam bisnis minyak bumi. Orientasi untung, laba, akumulasi, monopoli, ekspansi, dalam bisnis Migas.
8	Dalam pasal 19, bahwa dalam pengelolaan <i>Minyak dan Gas Bumi</i> , pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk dilakukan eksplorasi dan eksploitasi secara efektif dan efisien..	Orientasi ideologi yang terkandung dalam <i>mainset</i> Negara bahwa pengelolaan tetap dilimpahkan / alokasikan / diserahkan kepada swasta, hal ini memberikan legitimasi kedaulatan privat (company).
9	Pasal 30 dan penjelasan, Bahwa pengelolaan perminyakan dari hulu sampai hilir, <i>dapat menggandeng pihak swasta dan investasi. Peralatan produksi Indonesia belum memadai untuk kelangsungan eksplorasi dan eksploitasi.</i>	Orientasi ideologi yang terkandung dalam norma tersebut memberikan arah yang jelas, bahwa Negara menyerahkan ruang pihak swasta, asing, melalui investasi dalam ikut ambil bagian pengelolaan, penghisapan, kekayaan Negara yang sebenarnya untuk sepenuhnya rakyat, menjadi tergeser memberikan justifikasi kedaulatan swasta.
10	Penjelasan dalam UU Migas bahwa pengelolaan hulu sampai hilir perminyakan di Indonesia akan dilakukan <i>sharing profit</i> antara Negara dengan swasta. Bahwa eksplorasi dan eksploitasi perminyakan akan mempertimbangkan pasar (market).	Orientasi ideologi hukum spirit yang terkandung dalam aturan hukum Migas yang bagian dari SDA, semakin menguatkan bahwa hegemoni ideologi liberal – kapital, ingin mendominasi. Dengan arah dan orientasi yang bersifat karakteristik liberal – kapital, maka sesungguhnya aturan Negara (rule) sudah kehilangan arah dan orientasi sebagai fitroh bangsa.

Sumber : Diolah penulis dalam UU No. 22 Tahun 2001

Regulasi Migas di Indonesia yang lahir pada era reformasi, semakin menguatkan, bahwa proses *chaos* (kekacauan) sosial – politik, mempengaruhi perubahan (amandemen) konstitusi, menyebabkan perubahan terma – terma normatif hukum dalam konstitusi semakin terinfiltrasi dan terkooptasi, yang kemudian melahirkan karakter hukum (undang – undang) yang berkarakter hukum *distortif*,⁹⁹³. Kandungan ideologi di Undang – Undang Migas,⁹⁹⁴ bahwa didalamnya mengandung kandungan ideologi liberalisme dalam senyawa

⁹⁹³ *Distorsi* identik dengan destruktif, distorsi ialah melenceng. Desktruktif kebalikan dari konstruktif (membangun), destruktif ialah runtuh, hancur. Karakter hukum *distortif* ialah hukum yang didalamnya bersisi substansi yang berbalik / melenceng dari cita – cita ideologi Pancasila. Materi hukum (undang – undang) tidak berkepentingan nasional (*national interest*), lihat Herlambang, *Hukum Neo Liberalisme*, Surabaya, Airlangga Press, 2015, hal 79 – 85.

⁹⁹⁴ Kandungan hukum identik dengan *original intents*, ialah maksud dan kehendak pemikiran para pembuat aturan hukum, yang dipengaruhi oleh situasi, konteks, teks, perumus. Dalam posisi ini, para perumus hukum, sedang melakukan pembuatan hukum dengan cara menafsirkan. Situasi UU No 22 Tahun 2001 dalam situasi (konteks) reformasi. *Core* (inti) dari bekerjanya tafsir. Lihat Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Opcit*, 2017, hlm. 53, dan Lihat Juga naskah dan penjelasan UU No 22 Tahun 2001.

substansi hukum. Undang – undang Migas tersebut, memiliki karakteristik, logika, paradigma ideologi kapital – liberal, esensi hukum,⁹⁹⁵ suatu ideologi yang mengedepankan kepentingan privatisasi, pasar, monopoli, ekspansi, eksploitasi, meskipun Negara memiliki hak menguasai, dalam membuat regulasi (*we rule you*). Relasi struktur kapitalisme tersebut, mencipta kondisikan relasi penindas dan tertindas. Praktek eksplorasi dan eksploitasi dikendalikan oleh swasta dan kapital – kolonial,⁹⁹⁶. Hal inilah yang menjadi kontradiktif antara semangat konstitusi dengan praktek konstitusi yang terjadi di Indonesia,⁹⁹⁷. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas,⁹⁹⁸.

A.1.3. Undang – Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang diputus Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003.

Naskah akademik Undang – Undang No. 20 Tahun 2002 tidak tersinari oleh bintang pemandu bernama ideologi Pancasila, hal tersebut bersumber dari para pendiri bangsa. Terbukti dalam pertimbangan filosofisnya tidak memberikan landasan yang kuat dari pemikiran idologis para pendiri bangsa. Wajar jika karakter, watak, substansi, dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2002 memiliki spirit mengganggu kedaulatan sumber daya alam dan energi, dalam konteks itu kedaulatan negara terdegradasi dalam hak menguasainya. Penyebab utamanya adalah tidak menjadi arus utama (*mainstream*) dan persenyawaan ideologis dalam proses pembangunan hukum yang mendasar (*fundamental*), dengan didasarkan pada ideologi bangsa. Sebuah artikulasi ideologi Bangsa tidak hanya berhenti teks Pancasila.

Naskah akademik Undang – Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Naskah akademik tersebut, sebagai bahan untuk melihat konfigurasi pemikiran dan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis, terhadap urgensi untuk melahirkan Undang – Undang No. 20 Tahun 2002. Secara filosofis terhadap naskah akademik Ketenagalistrikan tersebut, masih mendasarkan pada Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Bahwa ketenagalistrikan adalah energi dan merupakan cabang – cabang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pertimbangan filosofis tersebut dielaborasi dengan tafsir hak menguasai negara, dalam bentuk, yakni (a). penyusunan kebijakan (*beleid*), (b). pengurusan (*bestuursdaad*), (c). pengaturan (*regelendaad*), (d). pengelolaan (*beheersdaad*), (e). pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Tabel 12
Kandungan Ideologi Liberalis – Kapital pada UU No. 20 Tahun 2002,⁹⁹⁹

NO	Pasal Ideologi Liberalisme-Kapitalisme UU NO. 20 TAHUN 2002 tentang Ketenagalistrikan	Penjelasan
1	Pasal 38 ayat (1) berbunyi " <i>harga jual tenaga listrik di</i>	Ideologi hukum yang terkandung

⁹⁹⁵ Penggolongan dan pemetaan ideologi ekonomi bersifat kapital dan liberal ialah pada sayap kanan. Karakteristik ideologi syarat kanan menekankan pada aspek kepemilikan yang bersifat individual dan bebas. Bahwa individu memiliki hak dan kepentingan secara bebas untuk mengejar dan mendapatkan kapital, posisi Negara adalah untuk mendukung dan melegitimasi, semakin kekanan kapitalisme dan kekanan lagi liberalisme, semakin bebas. Sedangkan sayap ideologi kiri adalah memberikan kepentingan kapitalisasi diraih, kelola, nikmati secara bersama – sama, semakin kekiri adalah sosialisme, kekiri lagi komunisme. Lihat Alan Hunt, *Ideology of Law, Ibid, 1997, page. 29-41, dan* lihat Karl Mark, *Das Capital, Opcit, 1958, page 52.*

⁹⁹⁶ Herbert Roof Northrup, *Economics of labor relations*, University of California Press, 1958, page 81.

⁹⁹⁷ Sejak reformasi tatanan hukum ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dipicu dan disebabkan oleh reformasi Indonesia, yang saat itu mengalami chaos (kacau) sosial – politik, berdampak amandemen konstitusi UUD NRI 1945, berdampak pembentukan UU SDA, berdampak turunan peraturan pelaksana, dan berdampak tataran realistas yang liberal. Lihat Haedar Nashir, dkk, *Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah*, Jakarta, PP Muhamamdiyah, 2015. Lihat juga Bambang Setiadji, *Ekonomi Liberalisme, Opcit, 2015, hlm. 9-15, dan* Lihat Revrison Baswier, *Ekonomi Keperpihakan versus Ekonomi Berkepentingan, Opcit, 2015, hlm. 21-30.*

⁹⁹⁸ *Ideology of law* merupakan positifikasi dari kepentingan ideologi. Postifikasi merupakan penormaam yang mencerminkan kepentingan ideologi hukum. UU No 22 Tahun 2001 merupakan positifikasi dari ideologi kapitalis – liberalis. Lihat Alan Hunt, *Ideology of Law, Opcit, 1997, page 33-47.*

⁹⁹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2002.

	<i>sisi pembangkit tenaga listrik dan harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan tinggi dan konsumen tegangan menengah didasarkan pada kompetisi yang wajar dan sehat serta diawasi oleh badan pengawas pasar tenaga listrik</i>	didalam pasal <i>aquo</i> adalah berorientasi pada pasar dan kompetisi, sehingga tidak sejalan dengan semangat pasal 33 UUD NRI 1945.
2	Pasal 16 berbunyi <i>“usaha penyedia tenaga listrik sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda”</i>	Ideologi hukum yang terkandung didalamnya diciptakan pemisahan dan pemecahan model pelaku usaha yang berbeda, sehingga menghancurkan tata kelola BUMN (energi) sebagai perwujudan kedaulatan kolektif.
3	Pasal 2 berbunyi <i>“Penyelenggara usaha ketenagalistrikan menganut asas manfaat, efisiensi, berkeadilan, kebersamaan, optimis ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya, berkelanjutan, percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan, serta kelestarian lingkungan hidup”</i>	Asas, dasar, landasan dalam pengelolaan pasar listrik dengan menggunakan prinsip efisiensi, ekonomis, pemanfaatan sumber daya. Bahwa dasar – dasar tersebut identik dengan persenyawaan ideologi kapital - liberal
4	Pasal 23 ayat (1) berbunyi <i>“Pengelola pasar tenaga listrik berfungsi untuk menemukan penawaran dan permintaan tenaga listrik sesuai dengan aturan pasar (market) yang mendorong efisiensi, keekonomian serta iklim kompetisi yang sehat”</i>	Lembaga khusus yang berfungsi untuk menemukan penjual dan pembeli dengan aturan, regulasi, standar harga pasar yang berlaku, harga pasar (market) menjadi acuan utama dan menggunakan rumus efisiensi.
5	Pasal 29 ayat (2) berbunyi <i>“Penggabungan usaha dalam suatu wilayah yang dikompetisikan yang mendorong efisiensi, tetapi tidak mengganggu kompetisi, dapat dilakukan dengan persetujuan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik”</i>	Listrik sudah menjadi bagian kapitalisasi (untung), bahkan dipertarungkan untuk berlomba-lomba mendapat untung. Keuntungan dengan prinsip efisiensi
6	Pasal 43 huruf e berbunyi <i>“Badan pengawas pasar tenaga listrik memperhatikan efisiensi perusahaan”</i>	Pengelolaan bisnis listrik harus berpegangan erat dengan jurus – jurus ke pasar (<i>market</i>) dan berkaidah efisiensi.
7	Pasal 50 ayat (2) huruf e berbunyi <i>“Pembinaan dan pengawasan umum dengan pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi yang tinggi pada pembangkit tenaga listrik”</i>	Koridor pengawasan dan pembinaan yang mendasarkan pada prinsip efisiensi dalam menjalankan bisnis tenaga listrik
8	Pasal 23 ayat (3) berbunyi <i>“Pengelola pasar tenaga listrik bertugas, huruf b berbunyi “pengesahkan harga pasar tenaga listrik dan besarnya tenaga listrik yang disalurkan”, huruf (c) berbunyi “menyelesaikan transaksi pasar tenaga listrik”, huruf (g) berbunyi “melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan pasar tenaga listrik yang ditentukan dengan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik”</i>	Pengelolaan tenaga listrik dengan mendasarkan harga pasar (market) dan besarnya dilandaskan pada prinsip efisiensi, transaksi, pasar, bisnis, orientasi keuntungan dan pencarian laba merupakan spirit bisnis listrik sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2002

Diolah penulis dari UU No. 20 Tahun 2002

Sumber daya energi ketenagalistrikan, merupakan *fundamental right* yang dimiliki oleh rakyat, ketenagalistrikan tidak boleh dikapitalisasi, ukuran tidak boleh dikapitalisasi secara norma memberikan keperpihakan kepada pemodal. Pemohon dirugikan terhadap norma dalam pasal 28, 45, 23, 43 UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, karena tidak sesuai dengan persenyawaan ideologis dalam pasal 33 ayat (1), (2), (3), sehingga dilakukan pembangunan hukum dalam ranah *judicial review*, sebagaimana diatur dalam pasal

24 UUD NRI 1945, bahwa dalam upaya pengujian Undang – Undang yang bertentangan dengan Konstitusi UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi yang berwenang dan membidangnya.

A.1.4. Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA),¹⁰⁰⁰ yang diputus Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013.

Undang – undang dalam bidang sumber daya air, yang lahir pada era reformasi,¹⁰⁰¹. Era pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri,¹⁰⁰² memegang tampuk kekuasaan setelah Presiden Gusdur lengser dari jabatan. Situasi era tersebut setelah kondisi *chaos*, setelah terjadi kondisi sosial – politik tahun 1998 terjadi gejolak ekonomi, sosial, politik yang menyebabkan kondisi dalam negeri tidak stabil (gejolak). Secara sisi pengaruh eksternal,¹⁰⁰³ bahwa era reformasi 1998 tersebut, situasi tersebut diciptakan atau dibentuk untuk mengkondisikan situasi dan kondisi yang dipengaruhi dari ideologi kapital – liberal. Setelah fase *logos* penciptaan tersebut terjadi, maka strategi berikutnya adalah fase *cosmos*,¹⁰⁰⁴ suatu fase dimana untuk mempengaruhi perubahan – perubahan konstitusi (UUD NRI 1945). Dimana pasal – pasal konstitusi UUD NRI 1945 terjadi perubahan (amandemen), dimana amandemennya dipengaruhi ideologi kapital – liberal, misalnya pada pasal 33 yang terkandung ideologi dengan memasukkan terma “*efisiensi*”,¹⁰⁰⁵

Cipta kondisi undang – undang yang berkarakter liberal – kapital,¹⁰⁰⁶. Pada tahap inilah, lahirnya undang – undang dalam bidang sumber daya air, sebagai berikut:

¹⁰⁰⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377.

¹⁰⁰¹ Suatu era yang berhentinya orde baru, ditandai gerakan reformasi pada tahun 1998, kemudian naiknya BJ Habibie menjadi Presiden pada tahun 1998, kemudian pada tahun 1999, Pemilu pertama kali Indonesia sejak reformasi. Menghasilkan Presiden Gus Dur, Wapres Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Amien Rais, Ketua DPR Akbar Tandjung. Sisi ekonomi adanya hegemoni berupa kolonialisasi dari lembaga neo liberalism (IMF) yang memiliki kepentingan atas Indonesia untuk memberikan bantuan untuk menandatangani Loi (Letter of Intens) – undang dalam bidang sumber daya alam Indonesia yang pro terhadap kepentingan asing. Lihat Revrison Baswier, *Hukum Ekonomi Neo Liberalis, Ibid, 2015, hlm 19-29.*

¹⁰⁰² Presiden Megawati Soekarnoputri merupakan presiden pada masa reformasi. Naik menjadi presiden ketika pelengseran Presiden Gus Dur. Saat itu pada tahun 2001 adanya Sidang Istimewa (SI) yang digelar oleh MPR karena adanya desakan dari DPR – MPR dipicu soal kasus buloggate, brunaigate, pemecatan sejumlah menteri, menjalin kerjasama dengan Israel, serta tidak kompeten. Lihat Anhar Gonggong, *Sejarah Konstitusi Indonesia, Opcit, 2001, hlm. 75, dan Lihat Aidul Fitriadi Azhari, Tafsir Konstitusi, Opcit, 2010, hlm. 35-50, dan lihat Mahfud MD, Politik Hukum Indonesia, Opcit, 1998, hlm. 51-67.*

¹⁰⁰³ Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh tekanan, intervensi, desakan, pengaruh dari lembaga kapital – liberal yang berkepentingan terhadap Indonesia. Lembaga pendonor dari luar negeri yang memiliki kepentingan kapitalisme merupakan digerakkan oleh ideologi kapitalisme - liberalisme. Karakter ideologi seperti mengusung liberalisme individu, asing, coprorasi, company yang menghegemoni Negara, melalui transaksi regulasi untuk melegitimasi kepentingannya. Lihat Revrison Baswier, ekonomi keperpihakan versus ekonomi kepentingan, *Ibid, hlm. 2012, hlm. 23-34, dan Bambang Setiadji, ekonomi liberalisme, Ibid, 2014, hlm. 22-31.*

¹⁰⁰⁴ Proses terjadinya ideologisasi diawali karena adanya kondisi Negara yang dibuat kacau (*chaos*), kemudian merambah amandemen konstitusi (*cosmos*), berpengaruh pembentukan undang – undang (*logos*), berpengaruh kepada peraturan pelaksana (*tecknologos*), berakibat pada tatanan kehidupan yang berkarakter tertentu. Lihat Artidjo Alkostar, *Sukma Hukum, Opcit, 2015, hlm. 34-51.*

¹⁰⁰⁵ *Efisiensi* yang masuk dalam pasal Konstitusi UUD NRI 1945 pasca amandemen yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 merupakan hasil dari era reformasi, struktur Negara saat itu dipegang oleh reformasi. Dalam pasa 33 ayat 3 menyebutkan bahwa tatanan ekonomi dan sumber daya alam harus berprinsip oleh asas efisiensi. Efisiensi yang dikritik oleh Bambang Setiadji terhadap muatan dalam konstitusi UUD NRI 1945 yang diamandemen dari UUD 1945 (produk kemerdekaan 1945). Dengan demikian, memiliki implikasi dalam pembuatan produk undang – undang yang memiliki ideologi liberalis. Lihat Bambang Setiadji, dkk, *Rekonstruksi Indonesia Berkemajuan, Ibid, 2015, hlm. 17-26.*

¹⁰⁰⁶ Joel Slemrod, *Liberation : Optimal Taxation and Optimal Tax Systems, Journal of Economic Perspectives, 4(1), ISBN : 157-178, 1990, page 41.*

Tabel 13
Kandungan Ideologi Liberalis-Kapitalis pada UU No. 7 Tahun 2004,¹⁰⁰⁷

NO	Pasal Ideologi Liberalisme-Kapitalisme UU NO. 7 TAHUN 2004 tentang SDA	Penjelasan
1	Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), pasal 9, pasal 26 ayat (7), pasal 80, pasal 45, pasal 46	Mengandung ideologi hukum yang bertentangan prinsip yang dikuasai oleh negara
2	Pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10	Mengandung ideologi hukum yang orientasi kepentingan komersial
3	Pasal 29 ayat (2), pasal 48 ayat (1), pasal 49 ayat (1) dan ayat (7)	Mengandung ideologi hukum yang berorientasi pada pemicu konflik horizontal
4	Pasal 9 ayat (1), pasal 40 ayat (4) dan ayat (7), pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), pasal 46 ayat (2), pasal 29 ayat (4) dan ayat (5)	Mengandung ideologi hukum untuk menghilangkan tanggungjawab negara dalam memenuhi kebutuhan air.
5	Pasal – pasal yang mengatur tentang efisiensi, yakni Pasal 14 huruf k, berbunyi “..menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pengelolaan sumber daya air lintas provinsi, sungai lintas Negara, dan sungai strategis nasional” Pasal 15 huruf k, berbunyi “...efisiensi..” Pasal 16 huruf l, berbunyi “..efisiensi..” Pasal 17 huruf b, berbunyi “..efisiensi..” Pasal 50 ayat (5) huruf c, berbunyi “..efisiensi..”	Orientasi ideologi hukum yang kandungannya dalam pasal – pasal yang mengandung ideologi <i>neo liberalisme</i> . Positifisasi norma mengalami pengarusutamaan “ <i>efisiensi</i> ” merupakan ideologi hukum <i>neo liberalism</i>
6	Pasal 45 ayat (3) berbunyi “ <i>kerjasama kontrak dapat dilakukan baik dalam pembiayaan investasi pembangunan sarana sumber daya air..</i> ”	Orientasi ideologi hukum dengan kontrak dan kerjasama investasi dengan pola (<i>built, operate, transfer</i>), kontrak pelayanan, kontrak konsesi, kontrak sewa, kontrak manajemen, dengan izin perusahaan mengatur ruas air dan alokasi air. Memberikan ruang kepada swasta, borjuis, kapital untuk memainkan struktur kapitalis.
7	Pasal 80 ayat (3) berbunyi “ <i>perhitungan ekonomi nasional dalam kaitan air harus memperhatikan unsur – unsur, yakni : -biaya depresiasi investasi, - amortisasi dan bunga investasi, -operasi dan pemeliharaan, -pengembangan sumber daya air</i> ”	Orientasi ideologi hukum yang termuat didalamnya sebagai positifisasi pada pasal yang mengacu pada <i>urgensi</i> investasi dalam bisnis sumber daya air. Legitimasi kepentingan kapitalis akan menghegemoni dalam struktur kapitalisme.
8	Pasal 43 ayat (1) berbunyi “... <i>pengusahaan yang lebih lanjut yakni penggunaan tenaga yang diperlukan tidak hanya diri sendiri tetapi dapat di pasarkan (marketkan) kepada pihak – pihak lain..</i> ”	Orientasi ideologi hukum memberikan porsi dan semakin menguatkan liberalisasi - pasarisasi (<i>marketisasi</i>) terhadap air kepada pihak – pihak lain (<i>swasta</i>). Hal ini

¹⁰⁰⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377.

		untuk kepentingan efisien dan bisnis yang menguntungkan. Cipta kondisi inilah yang dikehendaki kapitalisasi.
9	Pasal 13 ayat (3) angka 4 dan Penjelasan, berbunyi “..besarnya dampak negative akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi. Sumber daya air sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, perlu kerjasama, investasi, efisiensi, dengan pihak pemodal”	Orientasi ideologi hukum yang meligitimasi terhadap pertumbuhan ekonomi, ditentukan dan berkaitan dengan sumber daya air. Untuk itu, perlu adanya menggerakkan struktur kapitalisme, untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Sumber : diolah penulis dalam UU No. 7 Tahun 2004.

Undang – undang sumber daya air diatas yang lahir pada fase reformasi berkarakter liberal. Hal ini ditunjukkan dengan kandungan ideologi yang terdapat dalam pasal – pasal didalamnya,¹⁰⁰⁸. Ideologi hukum liberal yang mengusung issue – issue seperti efisiensi, privatisasi, pasar, dan sebagainya, sangat nampak terdapat didalamnya. Lahirnya undang – undang sumber daya air pada tahun 2004, ialah turunan dari konstitusi yang sudah di amandemen dan pasca diamandemen pada tahun 2002.

Posisi ideologi liberal ialah posisi ideologi kanan yang mengedepankan pada penguatan pasa posisi individualisme, privatisasi, swastisasi, mengkoopstasi penguasaan negara, yang bergeser menguatnya kedaulatan individu, *private, korporasi*,¹⁰⁰⁹. Liberalisme adalah perwujudan penyempurnaan dari kapitalisme, menguatnya kebebasan dan kedaulatan individu. Secara peta ideologi, bahwa semakin bergerak ke kanan, maka semakin terjadi penguatan sektor domestik, privatisasi, individualistik. Karakter Undang – Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Regulasi yang lahir dari fase reformasi,¹⁰¹⁰ suatu fase yang terjadi suatu *chaos* (kekacauan). Kekacauan yang mengakibatkan amandemen (perubahan) pada konstitusi UUD NRI 1945, khususnya pasal 33, yang didalamnya memuat konsep “*efisiensi*”. Suatu konsep yang menjadi *issue* utama, yang diusung oleh ideologi liberal-kapital. Muatan karakter ideologi yang termuat pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004, banyak mengatur soal – soal efisiensi, pasar, investasi, pelibatan pihak swasta. Dengan banyaknya pengaturan soal – soal penguatan efisiensi, market (pasar), investasi, maka memberikan pengaruh pada muatan persenyawaan ideologi dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,¹⁰¹¹

¹⁰⁰⁸ Pemicu liberalisasi situasi hukum pasca Reformasi disebabkan pada saat (entry poin) pintu masuknya dilakukan amandemen UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945 ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 pada tahun 2000, 2001, 2002, khususnya pada pasal 33 ayat (3) mengenai tatanan ekonomi dan sumber daya alam harus dikelola secara efisiensi. Konsep efisiensi merupakan akar dari kapital – liberal. lihat Revrison Baswier, *Ekonomi Liberal, Opcit*, hlm. 31-43, dan Lihat Bambang Setiadji, dkk, *Rekonstruksi Negara yang berkemajuan, Opcit, 2015, hlm. 27-41, dan*. Lihat Kwik Kian Gie, *Arah Ekonomi Indonesia, Opcit, 2015, hlm. 15-20*.

¹⁰⁰⁹ Bambang Setiadji, *Menarik Ke Tengah Bandul Ekonomi*, dalam Ihwan Susila, dll (editor), *Membangun Ekonomi Yang Mencerahkan*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2019, hal. 5-7.

¹⁰¹⁰ Fase yang dihasilkan oleh pemerintahan dari hasil produk reformasi. Pemerintahan dari Kabinet Gotong Royong 2000 sampai dengan 2004, dengan Presiden Gus Dur, namun pada tahun 2001 lengser dalam Sidang Istimewa (SI) MPR – DPR, kemudian Wakil Presiden Megawati menggantikannya, dan melanjutkan sampai tahun 2004. Pada tahun 2004 itulah, mengesahkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004, yang saat itu dipengaruhi situasi dan kondisi (konteks saat itu). Perspektif konfigurasi ideologi, adanya kepentingan Negara / lembaga liberalis untuk mengkoopstasi undang – undang tersebut. lihat Kwik Kian Gie, *Arah Pembangunan Ekonomi Nasional : Pandangan Kritis Perpsektif Ideologi Kerakyatan, Opcit, 2015, hlm. 29-39*.

¹⁰¹¹ Dapat disebut sebagai *logos*, berupa Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004, merupakan produk dari proses ideologisasi dari cipta kondisi *chaos* reformasi, kemudian *cosmos* amandemen UUD 1945, menghasilkan *logos*, kemudian berimplikasi *tecknologos* peraturan pelaksana, dan tatanan yang liberal. lihat kombinasi pemikiran Alan Hunt, *Ideologi Hukum, opcit, 1997, hlm. 37-50*, dan Artidjo Alkostar, *Sukma Hukum, Opcit, 2014, hlm. 29-38*.

Naskah akademik tentang sumber daya air, dan dipositifkasikan dalam regulasi UU SDA, sebagai justifikasi hukum dalam melakukan praktek SDA di Indonesia. Praktek yang menyimpang, distortif, hegemoni swasta dalam kapitalisasi air, merupakan sebuah arus utama kapitalisasi – liberalisasi air.

A.1.5. Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Minerba),¹⁰¹² yang diputus Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-VIII/2010.

Naskah akademik Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Minerba), dalam penyusunannya mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Namun, dalam mengelaborasi aspek filosofis masih bertumpu pada pasal 33 UUD NRI 1945 *mainstrem*. Pertimbangan filosofis seharusnya mempertimbangkan lebih dalam dan mendasar, dengan mengelaborasi pada ideologi Pancasila dengan *rechtsidee* para pendiri bangsa Indonesia. Menghadirkan *rechtsidee* dalam perumusan ideologi bangsa adalah hal yang fundamental. *Rechtsidee the founding fathers* tidak menyinari dalam aspek filosofis di naskah akademik Undang – Undang No. 4 Tahun 2009.

Nashkah akademik Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tidak tersinari oleh bintang pemandu bernama ideologi Pancasila, hal tersebut bersumber dari para pendiri bangsa. Terbukti dalam pertimbangan filosofisnya tidak memberikan landasan yang kuat dari pemikiran idologis para pendiri bangsa. Undang – undang ini, lahir dan pasca era reformasi, dimana suatu era yang dinamis, *chaos*, hegemoni dalam hal tarik menarik sosial, politik dan ideologi. Situasi tersebut mempengaruhi konfigurasi sosial dan politik yang kemudian berimplikasi pada amandemen konstitusi UUD NRI sampai 4 (empat) kali dilakukan negara. Amandemen konstitusi yang bersifat fundamental dan ideologis,¹⁰¹³ terdapat pada pasal 33 UUD NRI 1945 ayat (4) dan (5), bahwa pada ayat (1), (2), (3), sebagai dimaksud.

Tabel 14

Kandungan Ideologi Liberalis - kapitalis pada UU No. 4 Tahun 2009,¹⁰¹⁴

NO	Pasal Ideologi Liberalisme - Kapitalisme UU NO. 4 TAHUN 2009 tentang Minerba	Penjelasan
1	Pasal 22 huruf e dan huruf f UU 4 Tahun 2009	Persyaratan eksploitasi Timah yang bisa menjangkau adalah pemodal besar
2	Pasal 52 ayat (1) UU 4 Tahun 2009	Persyaratan eksploitasi Timah yang bisa menjangkau adalah pemodal besar
3	Bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 ayat (1), (2), (3)	Sistem usaha bersifat bersamaa dan kekeluargaan
4	Bertentangan dengan pasal 28 UUD NRI 1945	Diskriminasi terhadap setiap orang untuk bekerja
5	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 146/MPP/Kep/4/ 1999	Liberalisasi dalam eksploitasi timah di Bangka, menguatkan posisi korporasi PT Timah Tbk dan PT Kobatin
6	Pemohon menggunakan UU No. 39 Tahun 1999, pasal 3 ayat (1), (2), (3)	Soal diskriminasi dalam pengakuan, jaminan, perlindungan warga negara didepan hukum dan mendapatkan pemenuhan hak
7	Pasal 100 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009	Negara dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang dengan dana jaminan
8	Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) huruf e UU	IUP Eksplorasi dan Eksploitasi sekurang –

¹⁰¹² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4959.

¹⁰¹³ Dikatakan Pasal ideologis karena dirumuskan dan dicita-citakan oleh pendiri bangsa secara langsung sebagai basis ekonomi dan SDA dalam pengelolaan. Aidul Fitriadi Azhari, *UUD 1945 Revolutivegrondwet, Opcit, 2011, hlm. 40-51.*

¹⁰¹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4959 Tahun 2009.

	No. 4 Tahun 2009	kurangnya modal investasi
9	Pasal 168 UU No. 4 Tahun 2009	Untuk meningkatkan investasi dibidang pertambangan, pemerintah dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai peraturan perundang – undangan, kecuali ditentukan lain dalam IUP dan IUPK

Sumber : diolah penulis dari UU No. 4 Tahun 2009

Sebagaimana teori ideologi hukum dari Alan Hunt, bahwa bekerjanya ideologi hukum masuk kedalam positifikasi (normatifikasi) yang memuat kandungan kepentingan liberalisasi pasca intervensinya lembaga liberalisasi. Hal ini terjadi pada Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, bahwa Undang - Undang tersebut lahir pada masa pasca reformasi, yang dimana reformasi adalah kondisi *chaos* (kekacauan) baik secara ekonomi dan politik. saat itulah, gerakan ideologi ekonomi beraksi dan menginfiltrasi pada produk peraturan perundang – undangan. Hal tersebut terjadi sampai adanya permohonan (gugatan) ke Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan, kemudian dalam Putusan MK RI No. 25/PUU-VIII/2010 terbukti bahwa dalam kandungan pasal – pasal tersebut dibatalkannya. Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 22 huruf f Undang – Undang No 4 Tahun 2009, Persyaratan eksploitasi Timah yang bisa menjangkau adalah pemodal besar Persyaratan eksploitasi Timah yang bisa menjangkau adalah pemodal besar, Bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 ayat (1), (2), (3), Sistem usaha bersifat bersamaa dan kekeluargaan. Bertentangan dengan pasal 28 UUD NRI 1945 diskriminasi terhadap setiap orang untuk bekerja. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 146/MPP/Kep/4/ 1999, Liberalisasi dalam eksploitasi timah di Bangka, menguatkan posisi korporasi PT Timah Tbk dan PT Kobatin. Negara dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang dengan dana jaminan.

A.1.6. Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,¹⁰¹⁵ yang diputus Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XII/2014.

Naskah akademik Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam penyusunannya mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Namun, dalam mengelaborasi aspek filosofis masih bertumpu pada pasal 33 UUD NRI 1945 *mainstrem*. Pertimbangan filosofis seharusnya mempertimbangkan lebih dalam dan mendasar, dengan mengelaborasi pada ideologi Pancasila dengan *rechtsidee* para pendiri bangsa Indonesia. Menghadirkan *rechtsidee* dalam perumusan ideologi bangsa adalah hal yang fundamental. *Rechtsidee the founding fathers* tidak nampak pada penyinaran dalam aspek filosofis di naskah akademik Undang – Undang No. 32 Tahun 2009. Fundamentalisme *Rechtsidee* hampir sama dengan ideologi, karena didalamnya memuat pemikiran dasar dan yang mendasari *rechtsstaat*, sebagai eksistensi negara hukum Indonesia. Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 merupakan manifestasi dari *rechtstaat* yang dikehendaki mengatur dan menata tentang kehutanan di Indonesia.

Maka tidak aneh jika undang – undang pelaksanaan dibawahnya sudah terdistorsi, pada masa era reformasi dan selanjutnya, terkait regulasi dalam bidang sumber daya alam yang dilahirkan. Maka tidak aneh, jika MK banyak membatalkan terkait produk Undang - Undang dalam bidang sumber daya alam. Termasuk Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 juga sudah terdistorsi dari pasal 33 UUD 1945 dan akhirnya pasal – pasal didalamnya dan peraturan pelaksanaannya banyak yang menyimpang.

¹⁰¹⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5059

Tabel 15
Kandungan Ideologi Liberalis - Kapitalis pada UU No. 32 Tahun 2009,¹⁰¹⁶

NO	Pasal Ideologi Liberalisme-Kapitalisme UU NO. 32 TAHUN 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penjelasan
1	Pasal 59 ayat (4)	Terdapat norma yang tidak memberikan kepastian hukum, sehingga bias dan sumir terhadap pihak yang berkepentingan. Memberikan justifikasi terhadap pihak yang memproses izin dianggap sudah memenuhinya.
2	Pasal 95 ayat (1)	Terdapat norma yang tidak jelas terhadap arah penindakan hukum bagi pelanggar hukum lingkungan hidup yang dibias/sumirkan dengan pelanggaran hukum ini.
3	Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2009	Korporasi yang tidak mau diatur dalam aturan hukum tersebut dan menganggap merugikan hak konstitusional (deregulasi)
4	Pasal 95 UU No. 32 Tahun 2009	Korporasi yang tidak mau diatur dalam aturan hukum tersebut dan menganggap merugikan hak konstitusional (deregulasi)
5	Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009	Korporasi yang tidak mau diatur dalam aturan hukum tersebut dan menganggap merugikan hak konstitusional (<i>deregulasi</i>)
6	Pasal 55 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009	Negara dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi lingkungan dengan menggunakan dana penjaminan dan pemulihan fungsi lingkungan
7	Pasal 55 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009	Negara dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi lingkungan dengan menggunakan dana penjaminan dan pemulihan fungsi lingkungan
8	Pasal 16 huruf d UU No. 32 Tahun 2009	Bahwa KLHS memuat kajian efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Sumber : diolah penulis dari UU No. 32 Tahun 2009

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah terdistorsi terhadap pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang didalamnya memuat landasan filosofis liberalisme. Dengan adanya kata – kata “*efisiensi*” bahwa didalamnya memuat landasan filsafat kapital liberal. Mengacu pemikiran Adam Smith dan David Ricardo, bahwa kapitalisasi dapat dijalankan dengan menggunakan pemikiran “*efisiensi*”, bahwa efisiensi adalah daya guna, dari sistem kapital yang meraup banyak

¹⁰¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5059

keuntungan. Penggantian yang tidak berdaya guna, landasan berfikir bahwa daya guna untuk untung dan dapat laba.

Implikasi bekerjanya hegemoni ideologi liberalisme yang merasuk tatanan regulasi di Indonesia, yang dimulai pada fase reformasi, maka sektor sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan hutan, air, pertambangan mengalami kondisi yang *distorsi* (melenceng) dan *destruktif* (penghancur). Ukuran cipta kondisi tersebut, menghegemoninya pengaruh asing dan lembaga *neo liberalisme* di Indonesia. Berikut data statistik,¹⁰¹⁷ liberalisasi – kapitalisasi kawasan hutan Indonesia, yang dikuasai oleh kalangan swasta (*borjuis*), sebagai berikut :

Tabel 16

Peta Kehutanan Indonesia yang dikuasai kalangan swasta (borjuis) Kapital - Liberal

No	Groub Swasta	Hutan Lindung	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Kawasan Konversi	Grand Total
1	CBIP Holding Berhad		66.908,58	29,08	60,72		66.998,38
2	Felda Global Ventures Holding Berhad	90,78	537,97	1.217,39	19.572,51	73,18	21.491,83
3	Genting Plantation Berhad	1.939,44		482,56	2.360,14		4.782,14
4	IJM Corporation Berhad				674,82		674,82
5	IOI Corporation Berhad	1.012,47	33.167,03	282,40	42.277,65	0,02	76.739,57
6	KLK Berhad	1.763,46	10.009,76	429,74	3.299,33		15.502,29
7	Kulim Berhad		36.605,82		1,51		36.607,33
8	Sime Darby Plantation		5.210,50	82,12	11.003,51	6,97	16.303,10
9	Wilmar International	3.046,17	58.441,43	3.095,03	21.215,82	775,39	86.573,84
Grand Total		7.852,32	210.881,09	5.618,32	100.466,01	855,56	325.673,30

Sumber : Diolah penulis dari data BPN Tahun 2017.

Perusahaan swasta (*borjuis*) yang menggurita dalam rangka melakukan eksploitasi hutan di Indonesia. Karakter lembaga swasta memiliki pengaruh untuk kepada Negara untuk membuat regulasi. Hasil eksploitasi terhadap hutan lindung, hutan produksi kovenversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, kawasan konversi. Tingkat eksploitasi hutan semakin menggurita dikarenakan, diberikan legitimasi hukum dari Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Juncto* PP No. 44 Tahun 2004. Selain eksploitasi dalam kehutanan yang sudah dieksploitar habis – habisan, begitu pula dalam sektor eksploitasi sawit di Indonesia. Sudah mengalami pergeseran menjadi liberalisasi – kapitalisasi oleh perusahaan swasta (*borjuis*). Hal ini, sebagai pemicu utama adalah undang – undang yang sudah karakter liberal – kapital. Data statistik,¹⁰¹⁸ liberalisasi – kapitalisasi dalam pengelolaan hutan dan kebun sawit Indonesia oleh kalangan swasta (*borjuis*), sebagai berikut :

Tabel 17

Kehutanan Sawit Indonesia dikuasai Swasta (Borjuis) Kapital-Liberal

No	Groub Swasta	Penjualan Ekspor
1	Wilmar	3.800.000 / ton
2	Musim Mas	3.200.000 / ton
3	Sinar Mas	3.100.000 / ton
4	Asian Agri	1.200.000 / ton
5	Permata Hijau	500.000 / ton
6	Indo Agri	200.000 / ton
7	KLK Plantation	100.000 / ton

¹⁰¹⁷ Data Hak Guna Usaha (HGU) pada Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN), pada tahun 2017.

¹⁰¹⁸ Data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dari periode 2015 sampai dengan 2016.

8	Golden Hope	80.000 / ton
9	HAS Groub	50.000 / ton
10	Astra Agro Lestari	40.000 / ton
11	FELDA	30.000 / ton
12	Godwin Austen	20.000 / ton
13	Wings Groub	10.000 / ton
14	First Resources	900 / ton
15	Tunas Baru Lampung	800 / ton
16	Best Groub	700 / ton

Sumber : Diolah penulis dari data Kemendag RI Tahun 2016.

Perusahaan swasta (*borjuis*) yang menghisab (*eksploitasi*) sawit Indonesia, diberi ruang legitimasi secara hukum, karena hukum yang sudah berkarakter liberal – kapital. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Presiden 44 Tahun 2004, didalamnya membolehkan pengelolaan secara eksploitasi, efisiensi, dapat bekerjasama dengan swasta, untung yang memadai dengan *sharing profit of company to national*. Padahal spirit Negara, sebagaimana diatur dalam konstitusi pasal 33 ayat (3) bahwa penguasaan oleh Negara, dan dipergunakan sebesar – besarnya digunakan untuk rakyat. Posisi Negara sebenarnya, sebagai pengelola dan penguasa bidang ekonomi dan sumber daya alam di Indonesia.

Data statistik,¹⁰¹⁹ liberalisasi – kapitalisasi atas penerimaan dana besar untuk kalangan *borjuis* (swasta) dari hasil hutan sawit di Indonesia, sebagai berikut :

Tabel 18
Hasil Hutan Sawit Yang Masuk ke Swasta (Borjuis) Kapital-Liberal

No	Groub Swasta	Penerimaan kapitalisasi (penghisapan kapital)
1	Wilmar Nabati Indonesia	Rp. 1,02 Triliun (31,40%)
2	Wilmar Bioenergi Indonesia	Rp. 779 Milyar (23,92 %)
3	Musim Mas	Rp. 523 Milyar (16,40 %)
4	Darmax Biofuels	Rp. 330 Milyar (10,14 %)
5	Pelita Agung Agri Industri	Rp. 193 Milyar (5,93 %)
6	Cemerlang Energi Perkasa	Rp. 134 Milyar (4,14 %)
7	Ciliandra Perkasa	Rp. 133 Milyar (4,09 %)
8	Anugerahinti Gemanusa	Rp. 38 Milyar (1,17 %)
9	Primanusa Palma Energi	Rp. 37 Milyar (1,15 %)
10	Eterindo Wahanatama	Rp. 30 Milyar (0,30 %)
11	Energi Baharu Lestari	Rp. 23 Milyar (0,27 %)

Sumber : Diolah penulis dari data Kemenkeu RI Tahun 2016.

Data semakin menunjukkan dan menegaskan, bahwa *groub* swasta (*borjuis*) yang melakukan kapitalisasi dengan cara eksploitasi sumber daya alam di Indonesia, semakin menggeser peranan pengelolaan oleh Negara. *Groub* swasta dalam melakukan kegiatan eksploitasi tersebut, secara regulasi didukung Negara melalui Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999, bahwa sumber daya alam dalam bidang kehutanan dan perkebunan sawit. Negara mengizinkan kepada pihak ketiga (swasta) untuk melakukan pengelolaan, penjualan, perdagangan, penyesuaian dengan pasar (*market*), pengolahan, efisiensi, dengan cara investasi, penyertaan (*join*) modal, pertimbangan saham.

Data statistik,¹⁰²⁰ peta sumber daya alam pertambangan batu bara didunia, yang menggambarkan peluang dan tantangan dalam eksploitasi, sebagai berikut :

¹⁰¹⁹ Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) dibawah Kementerian Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia pada tahun 2015 – 2016.

¹⁰²⁰ Data dari, *Indonesian Coal Mining Association*, BPS 2010, www.worldcoal.org, Agustus 2018.

Tabel 19
Peta Perebutan Sumber Daya Alam Batu Bara di Dunia (Kapital-Liberal)

Sumber Daya Alam Batu Bara						
No	Negara	Cadangan (Milyar Ton)	Produksi Tahun 2011 (Juta Ton)	Ekspor Tahun 2011 (Juta Ton)	Impor Tahun 2011 (Juta Ton)	% Energi Listrik yang bersumber dari batubara tahun 2008 - 2010
1	Amerika Utara	246	440	320	201	110
2	Rusia	147	334	124	110	98
3	Cina	115	3471		190	79
4	Australia	76	414	284		76
5	India	59	585		105	69
6	Eropa	50				
7	Afrika	32				
8	Indonesia	20	376	309	402	320
9	Amerika Latin	15	300	212	120	86
10	Amerika Serikat	980	1004	97	120	45
11	Afrika Selatan		253	72		93
12	Jerman		189		41	44
13	Polandia		139			90
14	Kazakhstan		117	34		70
15	Colombia			75		
16	Jepang				175	
17	Korea Selatan				129	
18	Taiwan				66	
19	Inggris				33	
20	Israel					63
21	Czech Rep					56
22	Maroko					55
23	Yunani					55
Total		769	7678	995	759	795

Sumber : Diolah penulis dari data BPS tahun 2010.

Dengan gambaran kondisi sumber daya alam dalam bidang pertambangan batu bara, maka cadangan dunia hanya tersisa 2,63 %, laju eksploitasi sebesar 330 juta ton per tahun, perkiraan waktu eksploitasi sekitar 20 tahun, lebih dari 80 % produksi untuk tujuan ekspor, belum ada upaya sistematis untuk melakukan eksplorasi kesinambungan secara baik. Dari 23 (dua puluh tiga) Negara yang melakukan pengelolaan (menghasilkan) sebagai cadangan untuk ketahanan, persediaan, kepentingan Negara ada 2 (dua) arus utama (*mainstream*), sebagai representasi Negara yang memiliki ideologi dunia, yaitu negara Amerika Serikat mampu melakukan produksi sebesar 1.004 ton / tahun, dan Negara Cina melakukan produksi sebesar 3.471 ton / tahun, disusul Negara India melakukan produksi sebesar 585 ton / tahun. Sedangkan Negara pengeksportir (penjual) batubara terbesar dipegang oleh Negara Indonesia sebesar 309 juta ton / tahun. Negara yang memiliki ideologi hukum kapital – liberal mampu untuk mengelola dengan maksimal sumber daya alam batubara sebagaimana dicontohkan Negara Amerika Serikat sebesar 1.004 ton / tahun .

Kondisi sumber daya alam pertambangan batu bara di Indonesia,¹⁰²¹ potensi cadangan batu bara sebanyak 20 Milyar MT, dengan prosentase 2,6 % dari cadangan dunia. Produksi batubara di Indonesia sebanyak 353 Juta MT untuk ekspor, sebagai nomor 1 (satu) eksportir di dunia. Laju eksploitasi setiap tahun mencapai 1,66 %, diperkirakan cadangan batubara Indonesia akan habis dalam jangka waktu 20 tahun kedepan. Penerimaan Negara

¹⁰²¹ Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Ditjen Minerba, Kementerian BUMN, 2018, hlm. 12-22.

dari batubara mencapai Rp. 22, 46 Triliun, dengan rincian royalti dan iuran tetap Rp. 10, 18 Triliun, Pajak Rp. 12,28 Triliun.

Tabel 20
Muatan Ideologis Dalam Perdebatan BPUPKI dan PPKI

NO	PENYEBUTAN DIKSI	JUMLAH KUANTITATIF	KETERANGAN
1	Tuhan	92 kata	1. Disampaikan oleh anggota dalam sidang I dan II di BPUPKI dalam sidang mulai 28 Mei – 16 Juli 1945 dan sidang PPKI tanggal 18 – 19 Agustus 1945; 2. Belum ada pidato Ki Bagus Hadikusumo, pada tanggal 31 Mei 1945.
2	Esa (Maha Esa)	17 kata	
3	Kemanusiaan	52 kata	
4	Adil (Keadilan)	92 kata	
5	Adab (Beradab)	14 kata	
6	Persatuan	119 kata	
7	Kerakyatan	39 kata	
8	Pimpin (Pemimpin)	28 kata	
9	Hikmah	6 kata	
10	Bijaksana	21 kata	
11	Musyawahar (Permusyawaratan)	207 kata	
12	Perwakilan	180 kata	
13	Keadilan Sosial	19 kata	
14	Ideologi	10 kata	
15	Hukum	160 kata	
16	Pancasila	6 kata	
17	Individualisme	47 kata	
18	Liberalisme	18 kata	
19	Kapitalisme	9 kata	
20	Sosialisme	6 kata	
21	Komunisme	1 kata	
22	Al-Qur'an	7 kata	
23	Islam	254 kata	
24	Imperialisme	41 kata	
25	Kolonialisme	4 kata	
26	Gotong Royong	22 kata	
27	Daulat (Kedaulatan)	133 kata	
28	Rechtstaat atau national staat	107 kata	

Sumber : Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI yang diolah penulis

Data diatas, merupakan diksi (teks) ideologis yang muncul dan dipergunakan oleh *founding fathers* dalam menyusun nilai atau pemikiran inti (*core value*) untuk ideologi Pancasila, pembukaan (*preamble*) konstitusi dan pasal – pasal konstitusi. Perdebatan dalam forum BPUPKI dan PPKI dinamika pandangan (*tesis*) kemudian ada yang menyanggah (*anti tesis*), ada yang setuju (*afirmasi*), kemudian menjadi sintesis (kesimpulan dan kesepakatan), dari proses panjang dialetika *founding fathers*, nilai inti bangsa Indonesia disepakati dalam sidang BPUPKI dan PPKI tersebut. Pemikiran yang muncul terbanyak adalah diksi islam sebanyak 254 kata, dimana *founding fathers* banyak mendebatkan tentang islam, baik dalam konteks ideologis formal maupun ideologis substantif yang hendak ditranspormasikan (persenyawakan). Terbanyak kedua diksi musyawarah – *syura* (permusyawaratan), sebanyak 207 kata, bahwa *founding fathers* ingin menghendaki negara yang bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap tantangan dan persoalan. Diksi ideologis ketiga adalah perwakilan, sebanyak 180 kata, bahwa negara hukum memiliki muatan perwakilan karena negara besar dan kuat. Diksi ideologis keempat adalah hukum sebanyak 160 kata, menghendaki model negara hukum dan hukum sebagai panglima. Diksi ideologis kelima adalah persatuan, sebanyak 116 kata, bahwa negara ini harus memiliki ideologi persatuan. Diksi ideologis keenam adalah *rechtstaat* dan *national staat* sebanyak 107 kata, negara hukum dan negara nasional. Diksi ideologis ketujuh adalah Tuhan (Ketuhanan) dan adil (keadilan) sebanyak masing – masing 92 kata, negara ini harus memiliki muatan ideologis berTuhan dan adil. Diksi ideologis kemanusiaan sebanyak 52 kata, diksi ideologis kerakyatan sebanyak 39 kata, diksi ideologis imperialisme sebanyak 41 kata, diksi ideologis gotong royong sebanyak 22 kata, diksi ideologis pemimpin (kepemimpinan) sebanyak 28 kata, diksi ideologis keadilan sosial

sebanyak 19 kata, diksi ideologis maha Esa sebanyak 17 kata, diksi ideologis liberalisme sebanyak 18 kata, diksi ideologis adab (keadaban) sebanyak 14 kata, diksi ideologis bijaksana (hikmat) sebanyak 21 kata, diksi ideologi sebanyak 10 kata, diksi ideologis kapitalisme sebanyak 9 kata, diksi ideologis sosialisme sebanyak 6 kata, diksi ideologis Al-Qur'an sebanyak 7 kata, diksi ideologis Pancasila sebanyak 6 kata, diksi ideologis kolonialisme sebanyak 4 kata, diksi ideologis kolektivisme dan komunisme sebanyak 1 kata.

Banyak pemerintahan negara-negara sedang berkembang yang bahkan telah lama tergantung kepada sektor swasta atau organisasi pemberi bantuan termasuk liberalisasi pelayanan kesehatan yang diyakini akan mampu menjawab masalah masalah inefisiensi,¹⁰²² Untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat¹⁰²³

Menurut Mochtar Kusumaatmadja,¹⁰²⁴ inti pemikiran bahwa “*hukum sebagai rekayasa sosial, yang didalamnya harus ada lembaga hukum, kebijakan hukum, budaya hukum*”. Pembangunan hukum, pasti melibatkan institusi, materi hukum, budaya hukum yang bersifat satu kesatuan (*inheren*),¹⁰²⁵. Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, dipengaruhi pemikiran Roscoe Pound,¹⁰²⁶ Kebijakan sektor kesehatan seharusnya mengandung esensi dan substansi hukum yang ideologis, yakni sesuai *rechtsidee founding fathers* termanifestasi dalam ideologi Pancasila, sebagai kanal utama untuk melakukan proses pembangunan hukum¹⁰²⁷.

Membantu sumber pendanaan pemerintah dengan menjual sahamnya, meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan, meningkatkan profesionalisme, mengurangi campur tangan birokrasi dan pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan, mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri, sebagai pembawa bendera (*flag-carrier*) dalam menggarungi pasar global,¹⁰²⁸.

Menurut Carroll dalam soal liberalisme, lembaga keuangan internasional tidak hanya berperan sebagai penasehat kebijakan dan penyedia wacana, namun juga berperan aktif dalam memfasilitasi dan menjaga keberlangsungan proses tersebut¹⁰²⁹.

Dalam lima tahun setelah adanya komersialisasi perawatan kesehatan oleh pihak swasta¹⁰³⁰. Proses privatisasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berjalan sangat agresif, seiring dengan pesatnya pertumbuhan rumah sakit swasta dalam enam tahun terakhir dibandingkan rumah sakit umum¹⁰³¹.

Selain melalui upaya liberalisasi, proyek lembaga keuangan internasional telah melakukan kontrol ketat atas penghematan anggaran. Yunani, misalnya, pasca mendapat

¹⁰²² Dumilah Ayuningtyas, *Politik Pembangunan Dan Kebijakan Privatisasi Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol 12. No. 3. 2009, Hal 118.

¹⁰²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali; Sumaryono.

¹⁰²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1976, hlm. 4

¹⁰²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Universitas Padjadjaran, Bandung, (1994), hlm. 17.

¹⁰²⁶ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, London : Yale University Press, 1974, page. 48.

¹⁰²⁷ *Rechtsidee* ialah cita hukum, sedangkan *founding fathers* ialah pendiri bangsa Indonesia. Lihat Muhammad Yamin, *Himpunan Risalah Sidang – Sidang Dari BPUPKI Tanggal 28 Mei – 16 Juli 1945 dan PPKI Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 Yang Berhubungan Dengan Penyusunan Undang – Undang Dasar 1945*, Jakarta : Sekretariat Negara Indonesia, Jilid Pertama, 1959, hlm. 115 – 125.

¹⁰²⁸ Willam Newbrander, *Private Health Sector Growth in Asia, Issues and Implication*. John Willey & sons Press, London, UK, 1997, page. 57;

¹⁰²⁹ Carroll, T, *Delusions of development: The World Bank and the post-Washington consensus in Southeast Asia*. Springer, 2010, page. 89-95;

¹⁰³⁰ Babb, S. L., & Kentikelenis, A. E, *International financial institutions as agents of neoliberalism*. The SAGE handbook of neoliberalism. Sage Pub. London, 2017, page. 75-82;

¹⁰³¹ Douglas T, *Liberalized of Health : The Risk of Profit Oriented Health Service*. Canberra : Minor Books, 2016, page. 175.

pinjaman 110 milyar Euro dari IMF, mereka diharuskan melakukan pemotongan pengeluaran publik dan reformasi struktural (reformasi pasar kerja, liberalisasi perdagangan, dan reformasi hukum),¹⁰³²

Biaya untuk konsumen perorangan pada awalnya dihitung \$10 dolar per tahun, tetapi pada akhir tahun kelima pembiayaan ini telah meningkat menjadi \$55 dolar karena subsidi WB berkurang dan skema ini dinyatakan gagal¹⁰³³.

Ketika orang kaya yang tinggal di daerah perkotaan memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas tinggi, sebagian besar orang yang tinggal di daerah pedesaan memiliki akses yang sangat terbatas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas baik¹⁰³⁴.

Liberalisasi berarti kegiatan mengurangi peranan pemerintah (*state control*) hanya sebatas penjaga malam belaka dan meningkatkan peran swasta. Privatisasi adalah: "*the act of reducing the role of government and expanding that of the private sector.*"¹⁰³⁵. Negara yang belum melakukan liberalisasi akan sangat banyak mendapatkan intervensi dari asing, sehingga akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan.

Hal ini dianggap sebagai bentuk penjarahan kekayaan negara model baru dari kolonialisme dan liberalisme yang telah terbukti memiskinkan masyarakat di negara dunia ketiga¹⁰³⁶

Komersial dan meninggalkan fungsi-fungsi sosial. Sebetulnya fungsi sosial tetap jalan¹⁰³⁷. Perspektif liberalisme berarti segala sesuatu memang diukur dari seberapa besar kapitalisasi bergulir. Kenyataan ini, meski kerap disanggah oleh pemerintah, yang secara umum berlaku dalam sistem pelayanan kesehatan di negeri ini¹⁰³⁸.

Pemerintah yang seharusnya bertindak sebagai regulator dan wasit dan bukan membiarkannya begitu saja¹⁰³⁹. Hasbullah Thabrany sebagaimana di kutip oleh Mustajab mengingatkan pemerintah agar segera menyadari bahwa ada kegagalan pasar dalam pelayanan kesehatan, semakin banyak dokter dan rumah sakit, harga pelayanan semakin mahal. Bahkan, rumah sakit publik milik pemerintah ikut bersaing dalam (sistem) mekanisme pasar.¹⁰⁴⁰ Liberalisasi sektor kesehatan dapat dilihat dampaknya dari pelayanan kepada pasien miskin yang diberikan secara berbeda, pelayanan administrasi yang dinilai rumit, berbelit, kurang informasi, petugas yang kurang ramah, tidak diberikan resep obat generik, dan pelayanan yang memakan waktu cukup lama¹⁰⁴¹.

¹⁰³² Kentikelenis, A., Karanikolos, M., Papanicolas, I., Basu, S., McKee, M., & Stuckler, D, *Health effects of financial crisis: omens of a Greek tragedy*. The Lancet, Athena. 2011, Hal 1457-1458.

¹⁰³³ Oxfam, *Rich countries and World Bank must stop pushing privatized health in poor countries*. Diunduh dari: <https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2009-02-12/rich-countries-and-world-bank-must-stop-pushing-privatized-health>, 2009.

¹⁰³⁴ Kemenkes, 2018, Inilah Capaian Kinerja Kemenkes 2017. Diunduh

dari <http://www.depkes.go.id/article/view/18011000004/performance-of-ministry-of-health-in-2017.html>

¹⁰³⁵ J.A Kay & D.J Thompson, *Privatization: A policy in search of rationale in Economic Journal*, 1987 : 96, page. 18-32.

¹⁰³⁶ Safri Nugraha, *Privatisasi di Berbagai Negara: Pengantar Untuk Memahami Privatisasi*. Penerbit Lentera Hati, Jakarta, 2002 : 10, page 16-18, 19. 20

¹⁰³⁷ Waitzkin, H., Jasso-Aguilar, R., & Iriart, C, *Privatization of health services in less developed countries: an empirical response to the proposals of the World Bank and Wharton School*. International Journal of Health Services, 2007, 37 (2), 205-227

¹⁰³⁸ Dhanny Saraswati dan Zaeda Zulfa, *Liberalisasi Sektor Kesehatan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Masyarakat di Indonesia (Sebuah Kajian Hak Asasi Manusia)*, Penelitian internal, Universitas Negeri Semarang. Semarang, 2015, Hal 13.

¹⁰³⁹ Mustajab, *Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, 2013, Vol.1, No.4 : 1-11.

¹⁰⁴⁰ Dhani Saraswati dan Zaeda Zulfa. *Opcit*, 2015, Page 4

¹⁰⁴¹ Tri Rini Puji Lestari, *Pelayanan Rumah Sakit bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Enam Wilayah Indonesia)*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol.5 No.1, Agustus 2010, hlm 8.

B. Konsep Pembangunan Substansi Hukum Sumber Daya Alam berbasis Ideologi Pancasila.

Ideologi Pancasila sebuah ideologi yang mempersenyawai hukum agar terjadi sebuah cita hukum yang keseimbangan,¹⁰⁴² Maksud dari cita hukum yang keseimbangan ialah menghormati kepentingan individu dalam mencari kapital, disisi lain juga membebaskan kewajiban individu terhadap kapital untuk sosial. Ideologi *Wasatiyah* (moderat),¹⁰⁴³ sebuah ideologi yang mempersenyawai hukum agar mengandung persenyawaan yang moderat (*wasatiyah*), hal ini refleksi dari sintesa dari ideologi hukum haluan ekstrem kanan yakni ideologi hukum kapitalis – liberalis dan ideologi haluan ekstrem kiri yakni ideologi sosialis – komunis yang mengedepankan karakter produk hukum yang bersifat *kolektivisme ekstrem*, meniadakan, menegaskan *privat right* (hak individu), maupun mengsentralkan (komunkan) *kolektivisme ekstrem*. Persenyawaan ideologi *ta'awun*, ialah kerjasama atau gotong royong,¹⁰⁴⁴ sebuah ideologi yang mempersenyawai hukum tentang cita hukum untuk kerjasama atau gotong royong yang masuk dalam substansi hukum, membawa marwah aktualisasi kegotongroyongan. Persenyawaan ideologi *al ahdi wa syahadah*, ialah ideologi memenang penuh atas kesepakatan dan pembuktian,¹⁰⁴⁵. Bahwa ideologi yang terkandung dalam hukum mengandung persenyawaan kesepakatan dan pembuktian, bahwa ideologi Pancasila, dalam persenyawaan ideologi Pancasila. Persenyawaan ideologi *as-sulh wa salam*, ialah ideologi yang menjunjung tinggi kedamaian dan sejahtera,¹⁰⁴⁶. Sebuah ideologi yang mempersenyawai substansi hukum untuk senantiasa mengandung kedamaian dan sejahtera lahir batin manusia. Persenyawaan ideologi *teoantroposentris*, ialah keseimbangan kekuatan perubahan manusia dan Tuhan,¹⁰⁴⁷. Sebuah ideologi yang mengandung persenyawaan hukum sebagai tumpuan perubahan dari dan berasal manusia melalui kekuatan akal pikiran (kekuatan intelektualitas), bahwa ideologi ini juga selalu mengkaitkan eksistensi Tuhan sebagai sumber kekuatan perubahan. Persenyawaan ideologi Pancasila, sepenuhnya berasal

¹⁰⁴² Ideologi hukum keseimbangan terlihat dalam sila kedua berbunyi "*kemanusiaan yang adil dan beradab*", berbicara soal manusia secara individu dan kelompok, ada tingkatan manusia secara dirinya (individu) sudah adil, kemudian adil dalam kelompok. Manusia secara dirinya (individu) sudah berakhlak (adab) maupun secara kelompok juga berakhlak (adab). Disisi lain juga harus imbang dengan kolektivisme diperlihatkan dalam sila ketiga berbunyi "*Persatuan Indonesia*", sila keempat, berbunyi "*Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan*" dan sila kelima berbunyi "*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*", itulah ketiga sila mengandung spirit soal *kolektivisme*.

¹⁰⁴³ *Wasatiyah* adalah tengahan, tidak ekstremisme, tidak condong kanan ekstrem dan tidak condong kiri ekstrem, *wasatiyah* adalah ajaran Islam untuk belaku secara imbang, adil, tengahan, merangkul, mengayomi, proporsional. *Wasatiyah* adalah cara, model, metode untuk menuju esensi dalam konteks agama adalah orientasi *habluminallah* dan *habluminannas*, dan konteks Pancasila adalah mewujudkan orientasi dalam sila – sila Pancasila. Dalam konteks konstitusi adalah orientasi pembukaan Konstitusi.

¹⁰⁴⁴ *Ta'awun* adalah kerjasama, gotong royong, dalam hal kebaikan, konstruktif, namun tidak menihilkan orientasi, visi misi, ideologi, *ta'awun* adalah aktualisasi kesosialan dan kebersamaan (kolektivisme) antar individu, golongan, kelompok, berbangsa dan bernegara. *Ta'awun* tercermin dalam sila – sila Pancasila sila pertama dan kedua bersifat orientasi *ta'awun* individualisme sedangkan sila ketiga, keempat, kelima bersifat orientasi *ta'awun* kolektivisme. *Ta'awun* meskipun berasal dari Al-Qur'an, namun terinspirasi dari inspirasi Muhammadiyah.

¹⁰⁴⁵ *Al-Ahdi Wa As-Syahadah* adalah kesepakatan dan pembuktian, ideologi yang memberikan arti penting *original intens* dari para pendiri bangsa. Ideologi *Al-Ahdi Wa As-Syahadah* adalah komitmen, cita-cita luhur, konsistensi, kehendak para pendiri bangsa untuk menepakati Pancasila sebagai dasar negara, untuk dijaga, rawat, dibuktikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Muhammadiyah memandang Pancasila sebagai *Al-Ahdi Wa As-Syahadah*.

¹⁰⁴⁶ *As-Sulh Wa Salam* ialah ideologi kedamaian dan kesejahteraan, konsep ini muncul dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), bahwa memandang Pancasila sebagai *As-Sulh Wa Salam*, sebuah ideologi (pandangan) bahwa Pancasila harus dapat mendamaian dan mensejahterakan lahir dan batin rakyat Indonesia, tidak golongan, kelompok, namun semua rakyat tanpa terkecuali. *As-Sulh Wa Salam* dalam tarikan *Darul Islam wa Darul Darh* yakni negara agama dan negara yang memusuhi Islam. Cita – cita *As-Sulh Wa Salam* adalah untuk damai lahir batin dan kesejahteraan lahir batin untuk semuanya rakyat Indonesia.

¹⁰⁴⁷ *Teoantroposentris* ialah keseimbangan antara manusia dengan Tuhan dalam konteks berupaya membuat perubahan, bahwa posisi ini manusia juga ada porsi untuk membuat perubahan dan Tuhan juga memberikan kontribusi terhadap perubahan. Oleh karena itu, *Teoantroposentris* adalah dua sumber kekuatan yang bersifat integrative, inheren, interkoneksi perubahan. *Teoantroposentris* juga linier dengan Pancasila bahwa kedua kanal ada di Pancasila karena esensi Ketuhanan dan esensi kemanusiaan ada dalam Pancasila.

dari pemikiran inti dan titik temu dari para pendiri bangsa,¹⁰⁴⁸ perkembangan dewasa ini, terjadi institusionalisasi pemikiran (ideologi) Pancasila yang masuk kedalam lembaga negara, struktur negara, peraturan negara, yang memiliki tugas utama (*core bussines*) untuk mentranspormasikan ideologi Pancasila kelapangan kehidupan bangsa dan negara. Bentuk transpormasi ideologi Pancasila, melalui edukasi (pendidikan), advokasi, transpormasi kedalam regulasi dan sebagainya. Ideologi Pancasila berakar dari pada pemikiran inti dari pendiri bangsa, yang terjadi dalam fase sejarah kemerdekaan (sejarah penyusunan) ideologi Pancasila dan Pembukaan Konstitusi,¹⁰⁴⁹

Orientasi ideologi Pancasila perlu di-radikalisasi, sebagai bentuk peneguhan ideologi secara mendalam, kemudian dilakukan kontekstualisasi dan aktualisasi,¹⁰⁵⁰ dengan maksud menegaskan bahwa ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia, bersifat fundamental,¹⁰⁵¹ pemikiran mendasar dari kehendak pendiri bangsa baik berupa tersurat maupun tersirat, sebagai tujuan dan cita – cita bangsa dan Negara Indonesia. Pembangunan hukum di Indonesia harus mempersenyawai pada ideologi Pancasila,¹⁰⁵² baik pembangunan hukum dengan model pembentukan (membuat) maupun pembangunan hukum dengan model pengujian (pembatalan),¹⁰⁵³. Pembentukan (membuat) maupun pengujian (pembatalan) agar selalu mendasarkan pada ideologi hukum Pancasila, namun ada tantangan dan ancaman ideologi hukum yang dapat men-*degradasi*, men-*deviasi*, men-*distorsi* yakni ideologi hukum kapitalis, ideologi hukum liberalis, ideologi hukum sosialis, ideologi hukum komunis,¹⁰⁵⁴. Tantangan dan ancaman bagi ideologi hukum Pancasila terbukti sejak awal berdirinya Indonesia sebagai Negara hukum, terhadap tarikan varian ideologi tersebut,¹⁰⁵⁵. Untuk mengetahui pergeseran ideologi hukum yang menyimpang dari ideologi hukum Pancasila, dapat dilihat dalam ideologi hukum dalam bidang sumber daya alam di Indonesia, pada masa orde lama,¹⁰⁵⁶ orde baru,¹⁰⁵⁷ era reformasi,¹⁰⁵⁸. Produk hukum sumber

¹⁰⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)

¹⁰⁴⁹ Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kesaktian Pancasila, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, Tap MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Tap MPR No. VII Tahun 2001 tentang Visi Indonesia 2020.

¹⁰⁵⁰ Maksud Radikalisasi Pancasila adalah “*mengubah cara dengan memposisikan Pancasila dari mitos menuju logos / ilmu maka eksistensi Pancasila dapat direvitalisasi dan difungsionalkan dengan baik, menempatkan Pancasila sebagai ilmu, tidak bertengger seperti benda keramat*”. Lihat Kuntowijoyo, *Radikalisasi Pancasila*, Kolom 21, Kompas, 2001.

¹⁰⁵¹ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, huruf a, b, c, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Kesaktian Pancasila, huruf a, b, c, d, e, f.

¹⁰⁵² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Per-UU-an RI, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang MK, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3, Perpres No 54 Tahun 2018 tentang BPIP, Kepres No 16 Tahun 2016 tentang Kesaktian Pancasila, Kepres No 8 Tahun 2018 tentang Hari Konstitusi, Perpres Permenkumham No 22 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi UU dengan Pancasila, Permenkumham No 23 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perda dengan Pancasila.

¹⁰⁵³ UUD NRI 1945 wewenang MPR-DPR adalah membentuk UU *juncto* UU No 2 Tahun 2018 tentang MD3 disebut sebagai pembentuk UU (positif legislator). UUD NRI 1945 wewenang MK RI adalah pembatal UU *Juncto* UU No 23 Tahun 2004 tentang MK disebut sebagai pembatal dan penafsir UU (negative legislator). Lihat Aidul Fitriadi Azhari, *Tafsir Konstitusi, Opcit*, 2010, hlm. 65-71.

¹⁰⁵⁴ Varian ideologi hukum meliputi ideologi hukum borjuis (kapitalis) ialah kepentingan kapitalis yang terpositifikasi, ideologi hukum liberalis ialah kepentingan liberal yang terpositifikasi, ideologi hukum sosialis ialah kepentingan sosialis yang terpositifikasi, ideologi hukum komunis ialah kepentingan komunis yang terpositifikasi. Lihat Alan Hunt, *Ideologi Hukum, Opcit*, 1987, hlm. 63.

¹⁰⁵⁵ Negara sejak berdirinya tahun 1945 sudah menegaskan sebagai Negara hukum, hal ini sudah dikehendaki oleh para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI, panitia Sembilan, PPKI, terpositifikasi dalam konstitusi UUD 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Lihat UUD NRI 1945 dan penjelasan.

¹⁰⁵⁶ Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Pemenuhan Minyak Dalam Negeri, Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan,

daya alam yang dihasilkan ketiga era orde tersebut, memiliki substansi hukum beraneka ragam.

Persenyawaan yang terdapat dalam substansi hukum terdapat ideologi hukum didalamnya, disebut ideologi hukum,¹⁰⁵⁹ merupakan formulasi dan positifikasi dari kepentingan ideologi. Menurut Alan Hunt, bahwa kepentingan didalamnya mengandung karakter kapitalis – liberalis disebut sebagai ideologi borjuis, memperkuat kedudukan dan kedaulatan individual. Bahwa ideologi Pancasila disebut sebagai ideologi yang bersumber dari para pendiri bangsa, karena sebagai cita hukum (*rechtsidee*) untuk mempersenyawai seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk diwilayah persenyawaan pada kebijakan hukum (peraturan perundang – undangan),¹⁰⁶⁰ ideologi hukum digunakan untuk melakukan identifikasi, kategorisasi, persenyawaan pada karakter ideologi hukum yang terkandung dalam undang – undang. Mekanisme legislasi didukung dengan tafsir secara pembagian arus utama, yakni 2 (dua) kelompok yakni pendekatan *antroposentris* dan pendekatan *teoantroposentris*,¹⁰⁶¹ upaya penafsiran yang berbasis dari ideologi Pancasila sebagai arus utama yang senantiasa disinari nilai – nilai ketuhanan. Perspektif *teoantroposentris* sebagai daya dorong dalam memahami ideologi Pancasila dan kemudian diaktualisasikan dalam proyek pembentukan dan pembangunan substansi (persenyawaan) hukum islam, disebut positifikasi hukum Islam,¹⁰⁶² ada tampilan positifikasi hukum nasional, namun substansinya persenyawaan islam.

Persenyawaan ketuhanan, disebut istilah transedensi,¹⁰⁶³ yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi energi transedensi, dalam melakukan pembentukan substansi hukum yang memiliki marwah transedensi. Secara *original intens* bahwa ideologi Pancasila sebagai ideologi tengahan (ideologi *wasatiyah*, ideologi moderat), sejak dari lahirnya,¹⁰⁶⁴ Pembentukan hukum (undang – undang) yang digerakkan dengan penafsiran terhadap konstitusi (tertulis) maupun tidak tertulis.

Undang – Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan – Perusahaan Milik Belanda, Undang – Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Redistribusi Tanah.

¹⁰⁵⁷ Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Kehutanan, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pengelolaan Pertambangan, Perminyakan, dan Gas Bumi Negara, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

¹⁰⁵⁸ Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

¹⁰⁵⁹ Alan Hunt, *Ideologi Hukum, Opcit*, 1987, hlm. 64.

¹⁰⁶⁰ Perpres No 54 Tahun 2018 tentang BPIP, Kepres No 16 Tahun 2016 tentang Kesaktian Pancasila, Kepres No 8 Tahun 2018 tentang Hari Konstitusi, Perpres Permenkumham No 22 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi UU dengan Pancasila, Permenkumham No 23 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perda dengan Pancasila.

¹⁰⁶¹ Tafsir antroposentris adalah tafsir yang mengedepankan suatu perubahan dan pergerakan karena bersumber dari penafsiran dari diri manusia itu sendiri, akan pikiran sebagai pusat perubahan dalam menafsirkan teks dan konteks. Sedangkan tafsir teoantroposentris adalah tafsir yang mengedepankan selain akal pikiran manusia juga ada pelibatan dari Tuhan untuk melakukan penafsiran teks dan konteks. Lihat Amin Abdullah, *Interkoneksi Ilmu dan Agama, Opcit, 2004, hlm. 16-21*.


¹⁰⁶² Positifikasi hukum, misalnya positifikasi hukum Islam kedalam UU, misalnya UU Zakat, UU Perkawinan, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah, Qonun Rajam, Qonun Poligami. Positifikasi berisi nilai, ideologi, yang diyakini membawa dampak. Cara kerja positifikasi adalah tetap adanya konfigurasi politik didalamnya, karena dipositifikasikan oleh lembaga negara berwenang. Lihat Asmawi, 2012, *Positifikasi Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syariah Al-Syathibi*. Jurnal Ahkam FASIH IAIN Tulungagung, 14 (2), ISSN 2303-1905, 2012, hlm 157-301.

¹⁰⁶³ Transedensi adalah berfikir melampaui apa yang dilihat dialam semesta, transedensi berkaitan dengan sifat – sifat Tuhan, berfikir melampaui dapat dilihat dalam keyakinan (*al-iman*) maupun melalui *rasionalisasi logic* sebagai bagian dari obyektifikasi. Lihat Frans Magnis Suseno, *Menalar Tuhan*, Yogyakarta : Kanisius, 2006, Hal. 192-193

¹⁰⁶⁴ Muh Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI, Opcit*, 1959, hlm. 73, dan Lihat Sekretariat Negara, *Risalah BPUPKI – PPKI, Opcit, 1960, hlm. 89*.

Model yang ditawarkan dalam upaya pembangunan hukum yang dijiwai ideologi Pancasila untuk dipersenyawakan dalam substansi hukum,¹⁰⁶⁵ Ideologi yang digunakan untuk mempersenyawai pembangunan hukum berasal dari pemikiran inti dari para pendiri bangsa. Membangun model pembangunan hukum yang berdasarkan pada ideologi Pancasila, sebagai berikut :

Gambar 05 tentang Model Pembangunan Hukum dijiwai Ideologi Pancasila



Tawaran konsep pembangunan hukum kedepan, sebagaimana bagan diatas. Pembangunan hukum merupakan proses pembentukan hukum (undang – undang) yang dilakukan oleh lembaga pembentuk hukum (undang-undang), meliputi Presiden (eksekutif), DPR dan / atau DPD (legislatif), sebagaimana amanat UUD NRI 1945, sesuai kewenangannya dan ditindaklanjuti peraturan teknis (*technologos*). Pembentuk hukum (undang – undang) dikenal dengan fungsi *positif legislator* yakni pembuat undang-undang. Pembangunan hukum diatas, dalam konteks mempersenyawai substansi hukum dengan basis ideologi Pancasila. Ideologi yang dimaksud dalam hal ini, dimaksud *rechtsidee* (cita hukum) dari pemikiran para pendiri bangsa (*founding fathers*) yang terformulasi dalam forum BPUPKI dan PPKI.

Pembangunan hukum dalam konteks pengujian undang – undang terhadap UUD NRI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, dikenal dengan sebutan *negative legislator* sebagai penguji atau pembatal. Model pembangunan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan menggunakan tafsir hukum terhadap konstitusi untuk dijadikan standar menguji undang – undang, apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Pengujian undang – undang dalam bidang sumber daya alam pasca reformasi, bertentangan dengan pasal – pasal UUD NRI 1945, hal tersebut proses pembangunan regulasi sumber daya alam tidak tersinari ideologi Pancasila. Proses pembangunan hukum yang tidak adanya persenyawaan ideologi ketuhanan, ideologi kemanusiaan, ideologi keadilan, ideologi keadaban, ideologi persatuan, sebagai orientasi ideologi yang memiliki misi humanisme. Selain pembuat undang-undang, namun harus dimasukkan dalam persenyawaan ideologi dalam substansi hukum.

Ideologi merupakan pemikiran mendasar (*basicly*) yang bersifat *genuine, orisinalitas*, yang diformulasikan oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*). Pemikiran yang mendasar soal menggagas dasar – dasar negara (*fundamental staat*), pemikiran mendasar bagian dari ideologi, yang memiliki arah dan orientasi yang hendak dicapai dan wujudkan. Ideologi Pancasila sebagai tengahan, wasatiah, moderat, tidak ekstrem ideologi

¹⁰⁶⁵ Refleksi kritis dan tawaran dalam model pembangunan hukum di Indonesia diantara kontestasi dan hegemoni ideologi *mainstream* di dunia ini (sosialis-komunis dan kapitalis-liberalis). Mengadopsi pemikiran ideologi hukum Alan Hunt. Lihat Alan Hunt, *Ideology of Law*, 1993, *Opcit*.

kanan dan tidak diekstrem ideologi kiri,¹⁰⁶⁶ Pancasila sebagai ideologi, yang dapat memberikan pemandu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ketika cita-cita para pendiri bangsa, dan cita – cita proklamasi tumbuh menyala dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila sebagai satu kesatuan yang bersifat integral dalam satu paket ideologis yang harus digerakkan dengan cara pandang yang komprehensif, sebagaimana karya para pendiri bangsa antara pembukaan (*preamble*) UUD 1945 dengan penjelasan dalam Konstitusi UUD 1945, harus dipahami dalam satu kesatuan (*inheren*),¹⁰⁶⁷

B.1. De-Ideologisasi Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia

Menurut sejarah pembentukan pada Pasal 33 UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*), dikonstruksi menjadi pasal ideologis yang memberikan spirit tatanan ekonomi dan sumber daya alam yang memperkuat kedaulatan kolektif (negara) dengan mengikis spirit ideologi liberalisme dan kapitalisme di Indonesia. Mohammad Hatta, saat sidang BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ditunjuk untuk menjadi ketua komisi dalam bidang keuangan dan ekonomi adalah Mohammad Hatta, dengan anggota Surachman, Margono, Sutardjo, Samsi, Roeseno, Surdjo Amidjojo, Dewantoro, Kusumo Admodjo, Dassar, Oei Tiong Hauw, Asikin, Dahler, Besar, Yamin, Baswedan, Hadikusumo, Sastromuljono, Abdul Fatah Hasan, Mansur, Oei Tiang Tjoei, Wiranatakusuma, Suwandi,¹⁰⁶⁸. Ketua Komisi Ekonomi dan Keuangan menjadi salah satu arsitektur yang mempersenyawai dan mentransformasikan ideologi ekonomi dan sumber daya alam bersifat kekeluargaan, kolektif, kerjasama. Tesis saat itu, bahwa kosmologis rakyat Indonesia adalah kekeluargaan (*kolektivisme*) dan kerjasama (*cooperation*), sehingga hal itu menjadi marwah dan nyawa untuk disublimasi dan ditarik menjadi positifisasi pasal dalam konstitusi.

Beberapa pemikiran pendiri bangsa yang memberikan arah dan orientasi bersifat mendasar. Hal tersebut, pemikiran fase pertama saat Konstitusi dirancang oleh pendiri bangsa. Ada interkoneksi diantara pemikiran inti dari pendiri bangsa, bahwa konstitusi harus bersifat kerjasama (*cooperation* – gotong royong), kebersamaan (kolektivisme dalam arti keIndonesiaan), tidak menggunakan ukuran untung dan rugi, bisnis, pertimbangan pasar, menindas, dan menghisab antar anak bangsa.

Dalam original intens para perumus naskah akademik amandemen perubahan pasca reformasi, dalam aspek filosofis tidak mengelaborasi secara mendalam dan komprehensif terhadap pemikiran – pemikiran inti para pendiri bangsa Indonesia (*the founding fathers*), hanya mengutip pertimbangan amandemen sebelumnya. Seharusnya pemikiran inti sebagai *rechtsidee* pendiri bangsa dielaborasi secara maksimal. Paling tidak, sebagai perumus *genuin* pada pasal 33 UUD 1945 adalah Muh Hatta. Sebagai tokoh perancang ekonomi pada fase awal. Pemikiran yang sangat terjiwai ideologi Pancasila dengan arah dan orientasi pada pemikiran inti yang bersifat koperasi dan kolektivisme yang bersumber dari kosmologi bangsa Indonesia. Pemikiran tersebut anti terhadap ekstrem kapital – liberal yang bersifat hegemoni individu dalam meraup kapitalisme. Respon dan menyorot pada hasil amandemen pasca reformasi adalah suatu telaah untuk direview kembali, sebagai semangat mengembalikan penguatan kedaulatan ekonomi dan sumber daya alam di Indonesia. Hal ini, menjadi penting karena pasal tersebut menjadi legitimasi dan justifikasi terhadap *derivasi* regulasi, dibawahnya sebagai semangat liberal dan kapital di Indonesia.

Pasal 33 dan Pasal 34 Konstitusi UUD NRI 1945, terdapat dalam Bab XIV tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Sebenarnya, tidak ada dikotomis antara ekonomi dan kesejahteraan sosial, karena awalnya dibentuk, para pendiri bangsa Indonesia menyusun dalam Bab disebut sebagai Kesejahteraan Sosial. hal ini, dibentuk dalam BPUPKI dan PPKI pada spirit ideologis yang terdapat didalamnya, termuat ideologis kekeluargaan,

¹⁰⁶⁶ Haedar Nashir, *Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologis*, Pidato Guru Besar pada tanggal 17 Desember 2019, Yogyakarta : UMY, 2019, hlm. 49.

¹⁰⁶⁷ Maria Farida Indrati, *Eksistensi Penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 Sesudah Perubahan Ditinjau Dari Gesetzgebungswissenschaft*, Pidato Purna Bakti pada tanggal 26 September 2019, Depok : FH UI, 2019, hlm. 4-7.

¹⁰⁶⁸ Muhammad Yamin, *Risalah BPUPKI – PPKI*, Opcit, 1959, hlm. 186.

kebersamaan, gotong royong, martabat kemanusiaan, kolektivisme. Struktur ideologis menjadi satu kesatuan dan integral, sehingga ideologis bersenyawa dalam Pasal 33 dan Pasal 34, seharusnya terpantul dan terpancar dalam derivasi (turunan) dalam produk Undang – Undang dalam bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 34 Konstitusi UUD NRI 1945 dilahirkan dari pemikiran ideologis para pendiri bangsa Indonesia. Pemikiran ideologis disebut sebagai *rechtsidee* yang terdapat dalam pasal 34, hal ini dapat diketahui dalam konfigurasi pemikiran yang membentuk dalam mempositifkasi dalam pasal 34. Kandungan ideologis yang memberikan persenyawaan kuat tentang kesejahteraan sosial, meskipun didalamnya mengatur tentang dimensi ekonomi, sosial, fakir miskin, kesehatan. Spirit yang dikehendaki adalah kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, martabat manusia.

Kesejahteraan sosial didalamnya membidangi rumah sakit (perumhaskitan) sebagai sumber daya untuk martabat kemanusiaan. Martabat kemanusiaan yang didalamnya menjunjung tinggi memanusiaikan manusia sebagai fitroh manusia. *Rechtsidee* pendiri bangsa dalam menyusun ideologi kesejahteraan sosial adalah manusia yang utamakan dalam keselamatan, kesehatan, kebahagiaannya. Manusia sebagai subyek utama dalam pengurusan negara. Manusia tidak diposisikan materi, barang, obyek. Manusia yang sehat dan unggul untuk meneruskan cita – cita nasionalisme bangsa dan negara.

B.2. Ideologisasi Substansi Hukum dalam Bidang Legislasi.

Proses legislasi adalah pembentukan produk undang – undang yang diberikan justifikasi oleh konstitusi. Konstitusi yang mengatur wewenang lembaga negara dalam pembentukan undang – undang adalah Presiden dan DPR. Bahwa porsi kewenangan Presiden dan DPR memiliki proporsi yang berimbang dan proporsional. Dalam konstitusi menekankan bersifat bersama – sama, artinya hak inisiatif dapat berasal dari Presiden selaku kepala Pemerintahan, maupun hak inisiatif dapat berasal dari DPR selaku fungsi legislasi yang memiliki tugas utama untuk membentuk undang – undang.

Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa Presiden “dapat membentuk” rancangan Undang – Undang, artinya bahwa Pemerintah dapat menggunakan tafsir hukum dan untuk menafsirkan Konstitusi terhadap pasal – pasal menyangkut hajat hidup orang banyak. Orientasi untuk membentuk kebutuhan produk undang – undang yang berasal dari batu uji dalam pasal Konstitusi. Tafsir untuk menafsirkan pasal konstitusi, seharusnya tidak berhenti pada teks pasal konstitusi saja, namun melihat perkembangan situasi dan kondisi (kontekstual), kemudian didialektikkan pada esensi ideologis pada ideologi Bangsa Indonesia yang berisi cita hukum (*rechtsidee*) pendiri bangsa pada kandungan pasal konstitusi tersebut. Untuk mengetahui *rechtsidee* kandungan dalam pasal – pasal konstitusi, seorang legislator yang memiliki tugas utama dan strategis membentuk undang – undang harus mengetahui pokok – pokok pikiran yang terkandung dalam proses pembentukannya, yakni pemikiran para pendiri bangsa.

Dengan jangkauan penafsiran terhadap konstitusi dan ideologi Pancasila dengan dikorelasikan pada konfigurasi ideologi yang diartikulasikan, abstraksikan, dialektikan, sepakati, rumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia (*the founding fathers*). Hal tersebut, bagian dari sumber *rechtsidee* untuk dipersenyawai dalam proses pembangunan hukum melalui pembentukan hukum dan penafsiran hukum.

B.3. Ideologisasi Substansi Hukum dalam Bidang Yudikasi

Kritik terhadap batu uji *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang diberikan justifikasi hukum pada Pasal 24 UUD NRI 1945, bahwa untuk menguji suatu Undang – Undang oleh MK, dipasung dengan standar dan ukuran pada Konstitusi terhadap pasal – pasal terkait. Seharusnya, batu uji terhadap pembangunan hukum sebagai strategi tertib hukum, harus dibuat batu uji yang bersifat ideologis, sebagaimana *rechtsidee* dari para pendiri bangsa (*the founding fathers*) pada pembukaan (*preamble*) dan nilai Pancasila serta cita hukum (*rechtsidee*) serta pemikiran inti dari para pendiri bangsa Indonesia, pada saat BPUPKI, PPKI, Panitia Sembilan. Hal ini dimaksudkan, bahwa proses pembangunan hukum

dengan pengujian undang – undang (*judicial review*) menggunakan pemikiran yang melampaui hukum positif (*beyond of positif law*) dalam kadar itulah, atas hasil olah pemikiran yang tinggi, mendalam, kokoh dimiliki oleh hakim Mahkamah Konstitusi, dapat menguji Undang – Undang dengan ideologis, kualitas dan mendalam.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam ilmu penafsirannya, telah memiliki perangkat ilmu tafsir sebanyak 12 (dua belas) jenis penafsiran. Jenis penafsiran tersebut dapat menjadi alat (*tools*) dalam mengartikulasikan setiap obyek hukum yang akan diuji (*judicial review*) dari setiap undang – undang yang dinilai bermasalah oleh pemohon. Permasalahan undang – undang yang diujikan ke MK oleh Pemohon, apakah bersifat teks undang – undang yang buruk (jelek) atau jahat (destruktif) berdampak terhadap hak – hak konstitusional warga negara, minimal pihak penguji. Hukum acara Mahkamah Konstitusi sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang – Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 tentang Pengujian Undang – Undang terhadap UUD NRI 1945. Bahwa secara mekanistik hukum acara sudah secara legal formal diatur dalam ketentuan tersebut.

Salah satu penafsiran yang dapat mengelaborasi nilai – nilai yang bersifat transedensi adalah penafsiran etikal (transedental). Model penafsiran dapat digunakan dengan perspektif ketuhanan (transedensi), dalam melihat suatu obyek yang diuji dalam Mahkamah Konstitusi. Memang dalam menggunakan jenis penafsiran tersebut, tidak ada ketentuan mutlak bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggunakannya. Penggunaan penafsiran adalah pilihan bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengartikulasikan dan menafsirkan setiap obyek pengujian.

Perlu perluasan batu uji dari setiap *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Batu uji dalam pengujian undang – undang tidak hanya terhadap pasal – pasal Konstitusi UUD NRI 1945, namun dapat diperluas cangkupannya dari hasil karya *rechtsidee* para pendiri bangsa, yakni pembukaan (*preamble*) UUD NRI 1945 dan beserta penjelasan, nilai – nilai Pancasila dan beserta risalah pembahasan BPUPKI, PPKI, panitia Sembilan.

B.4. Pengarusutamaan Ideologisasi Substansi Hukum Berbasis *Rechtsidee* Founding Father

Perwujudan ideologi Pancasila adalah bentuk radikalisme dan manifestasi dengan mengangkat pemikiran inti (*core value*) dari para pendiri bangsa (*the founding fathers*) Indonesia. Pemikiran inti sebagai sumber cita hukum (*rechtsidee*) dalam menafsirkan suatu hukum akan pembentukan atau pengujian hukum. Pembangunan hukum dalam ranah legislasi sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang – undang terkait, dapat dimasukkan energi persenyawaan ideologi hukum. Proses pembentukan melalui prosedur mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, partisipasi publik terhadap suatu kebutuhan hukum yang akan dibuat, sehingga setiap tahap dan jenjang tersebut harus dipersenyawai *rechtsidee* yang bersumber dari pemikiran para pendiri bangsa.

Seluruh *rechtsidee* yang disampaikan para pendiri bangsa adanya titik temu (konvergensi) untuk menarik suatu ideologi yang harus menjadi landasan kuat bagi bangsa Indonesia, ialah ideologi ketuhanan (transedensi). Pemikiran inti Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyinggung tentang ketuhanan (transedensi), pemikiran inti Muh Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyinggung tentang ketuhanan (transedensi), pemikiran inti Soepomo pada tanggal 30 Mei 1945 menyinggung tentang ketuhanan (transedensi), pemikiran inti Ki Bagus Hadikusumo pada tanggal 31 Mei 1945 menyinggung tentang ketuhanan (transedensi). Bahkan pemikiran pendiri bangsa yang beragama non islam seperti AA Maramis dan Latuharhary, juga menyinggung ketuhanan (transedensi) menurut keyakinannya. Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) Indonesia, berbicara formulasi ideologi Pancasila bersumber dari *rechtsidee*, kemudian terpancar dalam *rechtstaat*, bernama negara – bangsa Indonesia.

Pemikiran para pendiri bangsa Indonesia yang terformulasi dalam perdebatan BPUPKI, Panitia Sembilan dan PPKI adalah dapat diangkat menjadi batu uji dan referensi, dalam mengelaborasi dan menguji setiap produk undang – undang dan konstitusi, yang dilakukan dalam proses atau prosedur konstitusional.

B.5. Menggerakkan Budaya Hukum yang Ideologis dalam Pembangunan Substansi Hukum

Negara hukum istilahnya *rechtstaat* atau *rule of law*, di dalamnya ada kedaulatan hukum, istilahnya nomokrasi sebagai pilihan para pendiri bangsa Indonesia pada saat disahkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahwa para pendiri bangsa Indonesia tergabung dalam PPKI sudah sepakat struktur, substansi, dan ideologi dalam UUD 1945. Arsitektur UUD 1945 tidak terlepas dari pemikiran Soepomo dalam merekonstruksi pasal-pasal dalam Konstitusi UUD 1945, mulai bagian filosofis, sosiologis, dan mengatur kekuasaan eksekutif (pasal 5, pasal 6), kekuasaan legislatif (pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, dan pasal 23), kekuasaan yudikatif (pasal 23, pasal 24, dan pasal 25), hak-hak sipil dan politik (pasal 28, pasal 29, dan pasal 30), hak-hak eskosob (pasal 27, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34). Secara komposisi, pengaturan konstitusi adanya konfigurasi pemenuhan hak asas manusia yang dipenuhi negara, adanya perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi negara, wewenang eksekutif dan legislatif dalam pembentukan hukum, dan wewenang yudikatif dalam penegakan hukum. Konfigurasi norma konstitusi yang tidak condong liberal karena dominasi konstitusi politik dan tidak condong komunis karena nominasi ekonomi, namun berada pada posisi tengahan, seimbang, dan meng-*cover* antara konstitusi politik dan ekonomi. Konstitusi tidak hanya tertulis, namun ditingkatkan derajatnya menjadi faham, nilai, ideologi, dan pandangan sehingga konstitusionalisme diinternalisasi dan dipraktikkan oleh negara dan rakyat.

Kedaulatan hukum, istilahnya nomokrasi sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dari para pendiri bangsa Indonesia, bahwa entitas negara Indonesia berdiri berdasarkan ukuran hukum, secara praktik hukum maupun penegakan hukum (*law enforcement*). Kedaulatan hukum (nomokrasi) yang akan mengarahkan kedaulatan rakyat (demokrasi), apabila kedaulatan hukum (nomokrasi) tanpa adanya demokrasi, maka menjadi hukum yang lumpuh. Adapun demokrasi tanpa adanya nomokrasi akan menjadi liar, liberal, dan brutal. Kedua variabel antara nomokrasi dengan demokrasi adalah saling melengkapi, mengimbangi, dan menyempurnakan. Hal tersebut dapat dikatalisasi dengan infiltrasi, mempersenyawakan, dan menjiwakan berbasis ideologi Pancasila. Nomokrasi berideologi Pancasila dan demokrasi berideologi Pancasila sehingga nomokrasi dijiwai ketuhanan, ke-Esa-an, kemanusiaan, keadilan, Keadaban, persatuan, kerakyatan, kepemimpinan, hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial. Konteks keindonesiaan adalah bahwa nomokrasi berideologi Pancasila. Segi lain, demokrasi dijiwai ketuhanan, ke-Esa-an, kemanusiaan, keadilan, keadaban, persatuan, kerakyatan, kepemimpinan, hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial. Konteks keindonesiaan adalah bahwa demokrasi yang berideologi Pancasila sebagai konsepsi dan praktik demokrasi bernafaskan ideologi Pancasila. Hal ini sebagai pembeda antara demokrasi Barat yang identik dengan sekuler. Hal ini berbeda dengan demokrasi Indonesia yang diisi dengan nafas ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, kerakyatan, kebijaksanaan, keadaban, dan keadilan sosial. Begitu pula, nomokrasi yang bernafaskan ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, kerakyatan, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial.

Pasal konstitusi pada pasal di bagian awal adalah pasal pembuka dan penegas terhadap posisi ideologis kedaulatan hukum (nomokrasi) dan kedaulatan rakyat (demokrasi) bagi Indonesia. Karena kedua kata kunci ideologis tersebut, ada garis paralel secara ideologis yang disinari pada pembukaan (*preamble*) konstitusi sebagai karya ideologis para pendiri bangsa Indonesia bersifat *genuine*, autentik, dan filosofis yang tidak dapat diubah atau amandemen oleh MPR karena sudah terpositivikasi atau terkunci pada pasal 37 UUD NRI 1945. Bahwa dalam bagian alinea keempat Konstitusi UUD NRI 1945 tersurat dan tersirat nilai-nilai Pancasila sudah terintegrasi di dalamnya. Meskipun Pancasila pada bagian tersendiri sebagai salah satu pilar ideologi Bangsa, dilatarbelakangi pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, Panitia Sembilan tanggal 22 Juni 1945, dan PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai ideologi (*recht-ideology*), dasar negara (*staatsfundamental norm*), norma dasar (*ground norm*), kesepakatan (konsenses), titik temu (*kalimatus sawa*),

kesepakatan dan kesaksian (*al ahdi wa syahadah*), perjanjian, dan konvergensi. Terlepas diksi apapun yang dipakai, yang jelas Pancasila sebagai ijtihad ideologis pertama kali pendiri bangsa sebagai negara ini berdiri. Negara ini memiliki arah dan orientasi. Pancasila sebagai ideologi, hal ini disampaikan ketua BPUPKI Dr. Radjiman Widyodiningrat dalam melontarkan pertanyaan ideologi dan dijawab oleh peserta BPUPKI dengan jawaban dan pemikiran terdalamnya. Bahkan, Ketua BPUPKI secara spesifik menggunakan diksi bahwa Pancasila sebagai ideologi hukum (*recht-ideological*).

Pandangan intelektual bersifat ideologis dari para pendiri bangsa dalam merancang bangun (rekonstruksi) Pancasila dilatarbelakangi banyak pandangan ideologis. Kedua kelompok dalam merekonstruksikan Pancasila, berlatar belakang ideologi. Hal ini bergaris lurus dengan pemikiran ideologis yang diusungnya. Kalangan kebangsaan nasionalis dan kalangan kebangsaan islamis, corak pemikiran, landasan, argumentasi, arah, dan orientasi mereka memiliki horison ideologis secara diametral. Kalangan kebangsaan islamis kelompok Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasyim, K.H. Abdul Kahar Mudzakir, dan H. Agus Salim. Kalangan kebangsaan nasionalis, kelompok Muh. Yamin, Moh. Hatta, Soepomo, dan AA. Maramis.

Ideologi Pancasila sebagai variabel yang menjiwai budaya hukum berkarakter ideologis. Budaya hukum yang diisi senyawa Pancasila memiliki arah dan orientasi ketuhanan, kemanusiaan, keadaban, persatuan. Kerakyatan, keadilan, musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Membangun budaya hukum yang ideologis merupakan tantangan bagi negara Indonesia untuk menginternalsiasi sesuai cita hukum para pendiri bangsa Indonesia. Budaya hukum yang ideologis adanya garis paralel antara cita hukum para pendiri bangsa Indonesia yang terkonfigurasi dalam BPUPKI, panitia Sembilan, dan PPKI, diambil nilai – nilai kebaikan, kebijaksanaan, ketuhanan, keadilan, dan berdasarkan pemikiran, landasan, dan argumentasi yang melatarbelakanginya.

Budaya hukum ideologis adalah budaya hukum yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkeadilan, berkeadaban, persatuan, berkerakyatan, kebijaksanaan, permusyawaratan, kepemimpinan, dan berkeadilan sosial menjadi jiwa praktik budaya hukum. Hal ini berbeda dengan budaya hukum yang de-ideologis ialah budaya hukum yang netral ideologi, bahwa ketertiban dan keteraturan terjadi, namun tidak memiliki orientasi yang ketuhanan, cita hokum. Pendiri bangsa tidak memiliki misi ideologis dalam praktik budaya hukum. Memang membumikan budaya hukum ideologis memiliki tantangan yang berat karena memiliki level yang tinggi dan maju, orientasi tertib hukum tidak hanya lahiriyah, namun juga batiniyah. Orientasi tertib hukum tidak hanya duniawi, namun ukhrowi karena sebagai penyambung pemikiran pendiri bangsa, jiwa pendiri bangsa, dan lidah pendiri bangsa yang selalu dipraktikkan dalam lapangan kehidupan di dunia ini.

Budaya hukum yang berideologis berbeda dengan konsep budaya hukum dari negara kapitalis-liberalis maupun konsep budaya dari negara sosialis-komunis. Kedua aliran konsepsi budaya hukum kedua ideologi tersebut tidak memiliki konsepsi ketuhanan, berwatak sekuler, konsepsi fundamental pembentukan atau lahirnya negara tidak ada misi ideologis dari para pendiri bangsa. Negara dibentuk dari watak agresor, watak penjajahan, watak kolonialisasi, watak imperialisasi, atau watak penindasan. Hal ini berbeda dengan konsepsi budaya hukum yang berideologi Pancasila yang memiliki arah dan orientasi berbasis pada cita – cita perjuangan para pendiri bangsa Indonesia yang di dalamnya ada persenyawaan transedensi, kemanusiaan, keadaban, persatuan, permusyawaratan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial.

Budaya hukum yang berideologi berbeda secara diametral dengan budaya hukum yang nihil ideologi. Bahwa budaya hukum nihil ideologi adalah kesadaran hukum yang bersifat orientasi keduniawian, materialistik, dan individualistik. Adapun budaya hukum yang berideologi adalah kesadaran penuh orientasi tertib keduniawian dan keakhiratan atau langitan, orientasi tertib individual dan tertib sosial, serta orientasi tertib *private* dan tertib public yang ketertiban tersebut dijiwai dan dipersenyawakan oleh cita-cita para pendiri

bangsa Indonesia. Cita-cita para pendiri bangsa sebagai penggerak berbudaya hukum yang disinari ideologi Pancasila.

Budaya hukum yang berideologi adalah cipta, rasa, karsa secara jiwa raga, lahir batin, kesadaran penuh, bertanggungjawab untuk menghendaki tertib, teratur, berani, disiplin, mengetahui eksistensi diri, sosial, kelompok, berbangsa, dan bernegara yang disinari ideologi Pancasila, sebagaimana cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Cita hukum para pendiri bangsa yang menginginkan bahwa negara ini berbudaya hukum yang disinari ketuhanan, keadilan, keadaban, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, kepemimpinan, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Cita hukum dari para pendiri bangsa sebagai jiwa membangun budaya hukum di Indonesia. Budaya hukum dalam membangun substansi hukum dengan melalui legislasi dan yudikasi sehingga substansi hukum yang didapatkan adalah menghasilkan substansi hukum yang berideologi Pancasila. Substansi hukum disinari ideologis Pancasila. Budaya hukum yang berideologis bahwa membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan diri, kelompok, akan pentingnya mengawal, aktif, partisipasi, terlibat secara sadar, rasional, dan memiliki cita-cita perjuangan agar sesuai dengan cita hukum pendiri bangsa.

Budaya hukum berideologis dalam kaitan keterlibatan substansi hukum yang mengatur hajat hidup rakyat, sebagaimana diatur dalam pasal ideologis yang berdimensi demokrasi ekonomi, demokrasi sosial, demokrasi sumber daya alam, memiliki orientasi bahwa substansi hukum yang dihasilkan harus mengandung keperpihakan kepada kolektivitas dan kedaulatan rakyat secara penuh. Hal ini bukan berarti mematikan kedaulatan individu, melainkan kedaulatan individu untuk mendukung kedaulatan kolektif atau bersama-sama. Budaya hukum akan kesadaran dalam arti penting dalam tata kelola arah kebijakan hukum mengatur hajat hidup rakyat memiliki dimensi startegis dan harus diciptakondisikan berpihak kepada kedaulatan kolektif dibanding dengan kedaulatan individu, *private*, apalagi asing. Budaya hukum yang berideologis menggerakkan subjek hukum yang memiliki kesadaran penuh, bertanggung jawab, rasional, dan memiliki orientasi yang jauh ke depan karena digerakkan visi, misi, ideologis, dan contoh dari para pendiri bangsa. Budaya hukum yang ideologis dipraktikkan oleh rakyat sebagai pemegang hak konstitusionalisme sebagai pihak yang memiliki imbas, dampak, manfaat maupun kerugian secara langsung terhadap kebijakan hukum yang berwatak de-ideologisasi karena nihil ideologi dan ideologi destruktif.

Budaya hukum yang ideologis harus terintegrasi oleh hakim MK, legislator, dan eksekutif sebagai struktur hukum yang bertanggungjawab penuh dalam melakukan ideologisasi Pancasila dalam mempersenyawakan substansi hukum terhadap produk hukum yang dibuat maupun diuji. Cara implementasi budaya hukum yang berideologi menggunakan penafsiran hukum yang diakui dan bebas menggunakannya dalam rangka integrasi ideologi Pancasila. Atas nama ideologi Pancasila, maka dapat dikembangkan ke ranah pemikiran para pendiri bangsa dalam menginternalisasi, membentuk, merancang, dan menformulasikan ideologi Pancasila. Dengan demikian, referensi, dasar, dalih, dalil, dan *mainset* dari para pendiri bangsa untuk disatupadukan dan artikulasi dalam kerja-kerja pembangunan hukum. Peran-peran tersebut sebenarnya sudah otomatis menghadirkan pemikiran ideologia para pendiri bangsa terintegrasi dalam kerja pembangunan hukum. Poin penting yang diciptakondisikan adalah menghadang dan membendung ideologi kapitalisme-liberalism dan ideologi sosialisme dan komunisme menjelma masuk ke substansi hukum dengan melalui pintu legislasi maupun pintu yudikasi. Pembuat dan pembangun hukum dalam ranah legislasi dan yudikasi adalah manusia yang memiliki otoritas dalam legitimasi hukum dengan cara tafsir hukum. Hal ini harus didukung dengan budaya hukum yang berideologis agar produk hukum yang dihasilkan sesuai cita-cita ideologis para pendiri bangsa Indonesia.

Budaya hukum yang ideologis yang harus dimiliki subjek hukum sebagai rakyat adalah partisipatif, aktif, dan responsif terhadap produk hukum yang sedang dibuat oleh negara maupun sudah dibuat oleh negara karena sejatinya pemilik kedaulatan rakyat adalah rakyat itu sendiri. Produk hukum yang konstruktif berpihak pada kedaulatan rakyat perlu

didukung karena implikasi yang didapatkan berimbas kepada rakyat itu sendiri. Adapun rencana produk hukum yang akan dibuat ketika tidak sesuai dengan cita-cita ideologis para pendiri bangsa harus dilawan secara konstitusional agar sesuai dengan arah dari cita-cita pendiri bangsa.

Di era reformasi produk hukum yang dihasilkan melalui jalur legislasi bertentangan dengan ideologi Konstitusi yang disinari atau senyawai ideologi Pancasila. Budaya hukum yang deideologis berhasil mendominasi dan hegemoni ideologi kapitalis-liberalis menginfiltrasi dalam substansi hukum dalam bidang sumber daya alam di Indonesia. Pembangun substansi hukum dengan menggerakkan budaya hukum yang berideologi Pancasila menjadi kekuatan utama dalam melawan kekuatan ideologi kapitalisme-liberalisme maupun ideologi sosialisme-komunisme yang memiliki target dalam mendominasi dan hegemoni dalam setiap produk hukum yang dihasilkan oleh negara yang berideologi Pancasila ini. Rakyat harus maju dan bergerak sebagai bagian dari memajukan budaya hukum yang berideologi Pancasila, suatu budaya hukum yang bernafaskan ideologi Pancasila.

Budaya hukum yang berideologi Pancasila, praktik, dan konsepsi budaya hukum bercermin dari cita-cita para pendiri bangsa. Cita-cita para pendiri bangsa yang menghendaki budaya hukum bernafaskan ideologi ketuhanan, ideologi ke-Esa-an, ideologi kemanusiaan, ideologi keadilan, ideologi keadaban, ideologi persatuan, ideologi kerakyatan, ideologi kepemimpinan, ideologi kebijaksanaan, ideologi permusyawaratan, ideologi perwakilan, dan ideologi keadilan sosial. Konfigurasi ideologis tersebut terperas dalam ideologi transedensi, ideologi kemanusiaan yang bernafas Islam, dan ideologi pembebasan (liberasi) ketertinggalan dan kemunduran. Inti dari trilogi budaya hukum yang ideologis tersebut, bahwa budaya hukum tidak hanya berorientasi pada kekuatan perubahan dari diri manusia (antroposentria), namun dilibatkan dan orientasi dengan ketuhanan (teoantroposentria). Bahwa praktik budaya hukum selalu terkoneksi dalam kekuatan Tuhan yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.

Simpulan merupakan inti sari dari pokok masalah yang dijawab dari hasil penelitian. Formulasi narasi di atas, untuk menjawab pokok masalah dengan kalimat yang menggambarkan suatu konsep berikut ini :

(1). Pembangunan hukum sumber daya alam pada era reformasi yang dilakukan oleh pembentuk undang – undang yang dipersenyawai oleh substansi hukum yang berkarakter liberal – kapital. Padahal, pembentuk undang – undang sama – sama menggunakan tafsir hukum (*interpretation*) yang mengacu pada ideologi Pancasila dan pasal ideologis 33 ayat (1), (2), (3) UUD NRI 1945, namun tampilan produk hukum tetap berkarakter liberal – kapital. (2). Pembangunan sumber daya alam kedepan harus mengelaborasi, mempersenyawai dan mendasarkan pada ideologi Pancasila sebagai entitas ideologi hukum, yang bersumber dari pemikiran *founding fathers*. Ideologi dalam hal ini, merupakan *rechtsidee* (cita hukum) yang bersumber dari hukum tertulis, maupun tidak tertulis sebagai bagian dari otentifikasi dan kosmologi bangsa dalam menata peraturan perundang – undangan sumber daya alam di Indonesia kedepan.

B. Saran.

Penelitian disertai ini, memberikan saran sebagai berikut :

(1). Lembaga pembentuk undang – undang yang bekerja atas dasar tafsir yang mencangkup Presiden (eksekutif), DPR (legislatif), DPD, belum maksimal dalam peran substansiil terkait pembentukan undang – undang, mulai perencanaan (*planning*) sampai pengundangan (berita negara). Proses pembentukan dan substansi hukum agar tetap terjaga dalam jalur (*track*) ideologi Pancasila sebagai bintang pemandu (*leitstern*) ideologi hukum sumber daya alam. (2). Undang – undang dalam bidang sumber daya alam pada pasca reformasi, masih mengandung substansi ideologi hukum yang dipersenyawai pada karakter kapitalisme dan liberalisme. Masih terjadi pertentangan dengan *rechtsidee* konstitusi dan ideologi Pancasila. Pembangunan hukum sumber daya alam harus kembali ke marwah ideologi Pancasila.

C. Rekomendasi.

Rekomendasi merupakan suatu tawaran bersifat baru (*novelty*) dan ke depan (*future*) yang dilakukan setelah memerhatikan simpulan dan saran. Berikut rekomendasi yang penulis sampaikan, yakni :

(1). Optimalisasi BPIP atau lembaga lainnya, untuk menjadi lembaga untuk semacam rekomendasi dan *reviewer* atau sertifikasi RUU yang tervalidasi dalam proses ideologi Pancasila atau sebagai lembaga yang dapat melakukan transpormasi ideologi Pancasila dalam bidang hukum maupun hukum sumber daya alam, sebagaimana dilakukan oleh lembaga pembentuk UU (legislatif). (2). Optimalisasi peran negatif legislasi sebagai penguji, pembatal, penafsir yang dimiliki wewenang oleh MK, peran strategis tersebut, bertugas pembangun substansi hukum yang memiliki basis yang kuat dalam internalisasi ideologi, dan penafsiran untuk menemukan kedalaman *rechtsidee* yang dipersenyawai dalam proses pengujian Undang - Undang terhadap konstitusi. (3). Perluasan objek batu uji dalam pembangunan substansi hukum dalam pembentuk Undang - Undang (positif legislasi) maupun batu uji (negatif legilasi) tidak hanya bersumber dari konstitusi UUD NRI 1945, namun dapat dari ideologi Pancasila, pembukaan (*preamble*) UUD NRI 1945, BPUPKI-PPKI-Panitia Sembilan, kosmologis bangsa serta nilai yang hidup dalam masyarakat. (4). Melakukan amandemen konstitusi terbatas, pada pasal 33 UUD NRI 1945 terhadap ayat (4), bahwa ayat tersebut adanya diksi yang disinyalir memberikan lagitimasi hukum dan persenyawaan hukum terhadap pembentukan Undang - Undang dalam bidang sumber daya alam pada pasca reformasi yang memiliki substansi hukum yang menjadi justifikasi kekacauan (*chaos*) hukum yang berwatak ideologi liberal – kapital.

Daftar Pustaka

- Aarnio, 1983, *Form and Content in Law: Dimensions and Definitions of Legal Positivism*, dalam *Philosophical Perspectives in Jurisprudence*, Philosophical Society of Finland : Helsinki.
- Abu Huraeroh, 2008, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat : Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung : Humaniora.
- Aboeprijadi Santoso, 2017, "Dekolonisasi dari Dekolonisasi Indonesia", Jakarta : *The Jakarta Post*, diterbitkan pada 27 September 2017.
- Absori, dkk, 2015, *Hukum Profetik : Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*, Yogyakarta : Gentha Publishing.
- _____, 2006, *Studi Hukum Lingkungan terhadap Dampak Amdal di Kabupaten Brebes*, Semarang : PDIH Undip.
- _____, dkk, 2014, Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Surakarta : Jurnal Media Hukum.
- _____, dkk, 2018, *The Formulation of Welfare State : The Perspective of Maqasid Al-Shariah*, IAIN Salatiga : Indonesian Journal of Islam and Muslim of Societies.
- _____, 2006, *Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan Dan Implikasi di Indonesia*, Surakarta : UMS Press, Volume 9, No. 1.
- _____, 2002, *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Perdagangan Bebas (Liberalisasi)*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
- _____, dkk, 2019, *Kebijakan Sertifikasi Tanah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Surakarta : UMS Press.
- _____, 2010, *Beberapa Aspek Pengembangan Para Era Liberalisasi Perdagangan*, Surakarta : UMS Press.
- _____, dkk, 2018, *Justice – Based Health Law : Study of Profession Equality – Based Justice on Social Justice*, Surakarta : Jurnal Dinamika Hukum, Jilid 18.
- Abdullah Saeed, 2015, *Al-Qur'an Abad 21, Tafsir Kontekstual*, Bandung : Mizan Pustaka.
- Abdul Munir Mulkhan, 2012, "Tafsir Al Ma' un KH Ahmad Dahlan", Makalah Pengajian Itikaf Ramadhan 2012, Pondok Pesantren Budi Mulia, Yogyakarta.
- Abdul Mun'im DZ (Edit.), 2011, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta : Setjen PBNU.
- Abdul Azis Thaba, 1996, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (1966-1994)*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1998, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
- Abdurrahim AY, dkk, 2020, *Desaign Prioritas Riser Nasional Penguatan Tata Kelola SDA untuk Mendukung Pencapaian Target Pembangunan berkelanjutan (SDGs) : Peningkatan Peran Komunitas dalam Kolaborasi Ekosistem SDA*, Jakarta : Kedepuitan Bidang IPSK, LIPI.
- Abdurahman Wahid, 1989, *NU dan Pancasila*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Abid Rohmanu, 2019, *Paradigma Teoantroposentris : Dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam*, ISBN : 9786027696716, Surabaya : Penerbit Ircisod.
- Abu Ishak Ibrahim Al-Syirazi, 1990, *Al-Luma Fii Al-Ushul Fiqh*, Beirut : Dar Al-Kutub Al Ilmiah.
- Ahmad Choirudin, 2012, *Perselingkuhan Bisnis dan Politik : Kapitalisme Indonesia Pasca Otoritarianisme*, Jakarta : Komunitas Bambu.
- Ahmad Hasan, 1984, *Pintu Ijtihad Belum Tertutup*, Bandung : Pustaka.
- Adam Podgorecki and Christopher J Whelan, 1981, *Sociological Approaches to Law* (Penerjemah Rnc Widyaningsih dan G. Kartasapoetra), Jakarta : Bina Aksara.
- Adam Smith, 1776, *An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nations*, London : Printed for W. Strahan and T.Cadell, in the strand, MDCCLXXVI.
- Ade Komarudin, 2014, *Politik Hukum Integratif UMKM : Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, Jakarta : RMBooks.
- Adi Sulistiyono, 2006, *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*, Surakarta : UNS Press.
- Adnan Buyung Nasution, 1991, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia : A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956 – 1959*, Utrecht : Rijksuniversiteit, diterjemahkan oleh Sylvia Tiwon, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta : UI Press.

- Agnes Sri Poerbasari dan Paulus Ishak Londo (ed.), 2015, *Gagasan-Gagasan Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia dalam Lingkaran Diskusi Persatuan Alumni GMNI*, Jakarta: Persatuan Alumni GMNI.
- Ahmad Adaby Darban, 2000, *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tarawang. ISBN : 9789798681264.
- Ahmad Ali, 2012, *Pancasila sebagai Ideologi Hukum Pembangunan*, Varia Keadilan, Jakarta : Jurnal Mahkamah Agung.
- _____, 2013, *Memaknai dan Menegaskan Pancasila sebagai Ideologi Hukum Indonesia*, IKAHI, Varia Keadilan, Majalah Hukum Tahun XXVII, No. 331, Juni, Jakarta : Mahkamah Agung.
- Ahmad Mansur Suryanegara, 2015, *Api Sejarah : Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung : Penerbit Surya Dinasti.
- _____, 2016, *Api Sejarah : Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung : Penerbit Surya Dinasti.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Pokok-Pokok Persoalan, Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2004, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta : Kencana.
- Albert H Y Chen, 2000, *The Interpretation of the Basic law : Common law and mainland Chinese perspective*, Hong Kong : Hong Kong Journal Ltd.
- Alterman, Eric. 2008, *Why We're Liberals*. New York: Viking Adult, ISBN 0-670-01860-0
- Aidul Fitriadi Azhari, 2010, *Tafsir Konstitusi, Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Surakarta : Jagad Abjad.
- _____, 2015, *Perbandingan Ilmu Hukum Konstitusi*, Bahan Perkuliahan, Surakarta : PDIH UMS.
- _____, 2014, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- _____, 2016, "Komisi Yudisial dalam Konstitusi dan Ideologi", dalam Makalah Disampaikan pada Acara Seminar dan Lokakarya Nasional Penataan Kelembagaan dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah, Cisarua Bogor, 14 – 16 Oktober 2016.
- _____, 2017, *Dekolonisasi dan Demokratisasi dalam Konstitusionalisme Indonesia : Tafsir Poskolonial terhadap Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945*, dalam Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum UMS, Kamis, 23 Februari 2017.
- _____, 2000, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- _____, 2011, *UUD 1945 Revolutiegroondwet, Tafsir Postkolonial atas Gagasan-Gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Jalasutra.
- Aisyah Amini, 2004, *Pasang surut peran DPR-MPR, 1945-2004*. University of Michigan Press, ISBN 9799825245.
- Akhmad Fauzi, 2004, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Alastair M. Taylor, 1960, *Indonesian Independence and the United Nations*, Ithaca, N.Y : Cornell University Press, ISBN : 0837180058.
- Al Yasa Abubakar, 2016, "Transpormasi Nilai Ketuhanan dalam Kehidupan Bernegara," Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Negara Pancasila sebagai *Dar Al-Ahdi Wa Al-Syahadah*, Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni.
- Al – Amruzi, 2006, "Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Khasanah*, V(26) : 16-24.
- Al-Qur'an Karim, 2003, *Terjemahan Al-Qur'an*, Penerjemah Prof. H. Zaini Dahlan, Yogyakarta: UII Press.
- Al-Razi, Al-Fakhr, *Mafatih Al-Ghaib*, Al Tafsir Al-Kabir, Tafsir Al-Qur'an 3:159, Istambul.
- Ali Akbar, 2008, *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta : Penerbit Prenada Media Group.
- Ali Marwan, 2017, "Kegentingan Yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14(1) : 25-29.

- Ali Yafie, 1994, *Menggagas Fikh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Cet.1, Bandung : Mizan.
- Amanda Lotz, 2007, *The Television Will Be Revolutionized*. New York, New York : New York University Press. ISBN 978-0-8147-5219-7.
- Amin Abdullah, 2002, *Paradigma Alternatif Pengembangan Usul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer dalam Mazhab Yoga : Menggagas Mazhab Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta : Ar-Ruzh.
- _____, dkk., 2006, *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta : Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- _____, 2012, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amdjat Al - Hafidh, 2014, *Keistimewaan dan Peranan Al Asmaa-Ul Husna di Zaman Modern*, Semarang : CV Sufijaya.
- Adams, Ian. 1998, *Ideology and politics in Britain today*. Manchester: Manchester University Press, ISBN 0-7190-5056-1.
- Adams, M., Bell, L. A., & Griffin, P, 2007, *Teaching for Diversity and Social Justice*. New York: Routledge.
- Ameringer, Charles, 1992, *Political parties of the Americas, 1980s to 1990s*. Westport: Greenwood Publishing Group, ISBN 0-313-27418-5.
- AMIR FAISHOL FATH, 2012, *Pemikiran Moderat dalam Tafsir al-Qur'an*, hlm. 42 – 70 dalam ISMAIL, AHMAD SATORI [ET AL.]. *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan lil-'Alamin*. Jakarta:Pustaka IKADI. ISBN 978-979-15486-1-6.
- Ann Stoler, 1985, *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870–1979*, New Haven : Yale University Press.
- Anhar Gonggong, 2016, “Pancasila : Dari Kelahiran Rumusan Konsep, Proses Menuju dan Menjadi Dasar Negara”, dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila sebagai Darul Al-Ahdi Wa Al-Syahadah*, Yogyakarta : Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni 2016 M.
- _____, 2002, *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta : Ombak dan Media Presindo.
- _____, 2002, *Indonesia, Demokrasi, dan Masa Depan : Pergumulan antara Masyarakat Warisan dengan Masyarakat Merdeka – Ciptaan*, Jakarta : Gramedia.
- Andrzej Walicki, 1995, *Marxism and the leap to the kingdom of freedom: the rise and fall of the Communist utopia*. Stanford, Calif: Stanford University Press. ISBN 0-8047-2384-2.
- Andi Faisal Bakti, 2002, *Islam and Indonesian Nation Formation*, Tesis Master of Arts, the Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Canada.
- Antoine Louis Claude Destutt, Comte de Tracy, 1811, *A Commentary and Review of Montesquieu's Spirit of Laws. Prepared for Press from the Original Manuscript, in the Hands of the Publisher. To which are Annexed, Observations on the Thirty-first [sic: Twenty-ninth] Book, by the Late M. [Jean-Antoine-Nicolas de Caritat Condorcet, marquis de] Condorcet: and Two Letters of [Claude Adrien] Helvetius, on the Merits of the Same Work, Thomas Jefferson, transl., Philadelphia, Penn (Thomas Jefferson); printed by William Duane. Number. 98, Market Street, OCLC International : 166602192.*
- Antony Mason, 1996, *The Interpretation of a constitution in a modern liberal democracy*, dalam Charles samfort (ed), *interpreting constitution theory, principle institution*, Sydney : the federation press.
- Apeldorn, L.J, Van, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Jakarta : Paramita.
- Artidjo Alkostar, 2008, “Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(1) : 32-37.
- _____, 2016, “Hukum Bersukma Keadilan dan Berspirit Kerakyatan Dalam Pembangunan Negara”, makalah dalam rapat kerja nasional Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Universitas Ahmad Dahlan, 26-28 Agustus 2016.
- _____, 2013, “Permasalahan Gratifikasi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Korupsi”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 330, hlm. 22-28.
- Arturo Escobar, 1995, *Encountering Development : The Making and Unmaking of the third world*, Princeton : Princeton University Press.
- Arif Budiman, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- Arief Hidayat, 2016, "Negara Hukum Indonesia dan Konstitusionalitas", dalam Makalah Disampaikan pada Acara Seminar dan Lokakarya Nasional Penataan Kelembagaan dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah, Cisarua Bogor, 14 – 16 Oktober 2016.
- Astim Riyanto, 2000, *Teori Konstitusi*, Bandung : YAMPEMDO.
- Arimbi HP dan Emmy Hafild, 1991, *Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945*, Makalah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan *Friend of the Earth (FOE)*, Indonesia.
- As'ad Said Ali, 2015, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Bangsa*, Jakarta : LP3ES.
- Asmawi, 2012, "Positifisasi Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syariah Al-Syathibi". *Jurnal Ahkam FASIH IAIN Tulungagung*, 14 (2) : 31-38.
- Atho' Mudzhar, 1998, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*, Cet.1, Jakarta : Titian Ilahi Press.
- B. Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Bandung : CV Mandar Maju.
- _____(Penerjemah), 2008, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Babb, S. L., & Kentikelenis, A. E, 2017, *International financial institutions as agents of neoliberalism*. The SAGE handbook of neoliberalism. Sage Pub. London.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2016, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta : BPHN.
- Bambang Sutiyo, 2006, *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta : UII Press.
- Bambang Sutiyo, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak – Hak Konstitusionalnya yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Berger, P., and T. Luckmann, 1966, *The Social Construction of Knowledge*, London, Sharing Expertise – Beyond Knowledge Management, MIT Press.
- Bernard Raho, 2007, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Bambang Setiadji, dkk., 2015, *Indonesia Berkamajuan, Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna*, Jakarta dan Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- _____, 2019, *Menarik ke Tengah Bandul Ekonomi*, dalam Ihwan Susila, dkk. (editor), *Membangun Ekonomi yang Mencerahkan*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- _____, 2009, "Sejarah Ekonomi dan Pertarungan Capres – Cawapres", Surakarta : Makalah UMS.
- _____, 2014, *Hukum Ekonomi : Ekonomi Neo Liberalis*, Surakarta : PDIH UMS Surakarta.
- Boddice, Rob (ed), 2011, *Anthropocentrism: Humans, Animals, Environments*, Leiden and Boston : Brill Press.
- Bagir Manan, 1996, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- _____, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Armico Press.
- _____, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta : UII Press.
- _____, 1995, *Pertumbuhan dan Pemembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung : Mandar Maju.
- _____, 2003, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 yang Baru*, Yogyakarta : FH UII Press.
- Barrington Moore, Jr, 1967, *Social Origins of Dictatoship and Democracy : Lord and Peasant in the making of the Modern World*, USA : Beacon Paperback.
- Bertrand Badie; Dirk Berg-Schlosser; Leonardo Morlino, 2011. *International Encyclopedia of Political Science*. SAGE Publications, Inc. ISBN 978-1412959636.
- Bakry, 1985, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta : BPFH UII.
- Bockman Johanna, 2011. *Markets in the name of Socialism: The Left-Wing origins of Neoliberalism*. Stanford University Press, ISBN 978-0-8047-7566-3.
- Bernard L Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing.

- _____, dkk, 2015, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Beirne, Piers and Richard (ed), 1982, *Marxism and Law*, New York : John Wiley.
- Bintang Regen Saragih, 2006, *Politik Hukum*, Bandung : CV Utomo.
- Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian, 2012, *Analisis BiayaManfaat Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Minerba dan Dampaknya Terhadap Sektor Industri Studi Kasus Nikel & Tembaga*, Jakarta : Kementerian Perindustrian Humas.
- Bridget O'Laughlin, 1975, "Marxist Approaches in Anthropology". *Annual Review of Anthropology*, 4(75): 41-49.
- Blinder Alan, 1974, *The Economics of Public Finance*, Brookings Institution Press, ISBN 0-8157-0997-8.
- BJ. Bolland, 1995, *Pergumulan Islam di Indonesia*, terjemah Saifroedin Bahar, Jakarta : Grafiti Press.
- BPHN dan KPK, 2018, *Kajian Harmonisasi Undang-Undang Bidang SDA dan LH : Disusun dalam Rangka Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GPN-SDA)*, Jakarta : KPK.
- Carl Brockelmann, 1994, *History of Islamic Peoples*, London : Roudledge Paul Limited.
- Carroll, T, 2010, *Delusions of development : The World Bank and the post-Washington consensus in Southeast Asia*. Springer.
- Cappelletti, Mauro, 1971, *Judicial Review in the Contemporary World*, New York : The Bobbs-Merrill.
- Cahyo Budi Utomo, 1995, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Semarang : IKIP Semarang Press.
- Collins Hugh, 1982, *Marxism and Law*, Oxford : Oxford University Press.
- Coady, C. A. J. 1995, *Distributive Justice*, A Companion to Contemporary Political Philosophy, editors Goodin, Robert E. and Pettit, Philip. Blackwell Publishing.
- Cutter Susan L dan Renwick William H, 2004, *A Geografic Perspective on Natural Resources Use*, Fourth Edition : John Wiley & Sons, Inc.
- Choirul Anam, 2010, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq tentang: Aqidah, Syari'ah dan Tasawuf, Khittah NU 1926, Hubungan Agama dan Pancasila, Negara Kesatuan RI Bentuk Final, Watak Sosial Ahlussunnah, Seni dan Agama* , Jakarta: PT. Duta Aksara Mulia, cet. II, 71.
- Chris Jenks, 2008, *Core Sociological Dichotomies*, London, England, UK; Thousand Oaks, California, USA; New Delhi, India: SAGE.
- Charles A. Reich, 1978, *New Property*, dalam C.B. Macpherson, *Property Mainstream and Critical Positions*, Oxford : Basic Blackwel.
- Charles Sampford (Ed), 1996, *Interpreting Constitutional Theories, Prinsip and institution*, Sydney : The Ferderation Press.
- Chabib Soleh, 2014, *Dialetika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, Bandung : Fokus Media.
- Craig R. Ducat, 2004, *Constitutional Interpretation*, California : Wordsworth.
- Christopher Lloyd, 1993, *The Structures of History*, Oxford : Blackwell.
- David Bouchier, 2007, *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik*, Yogyakarta : Aditya Media.
- David Holloway, 1996, *Stalin and the Bomb*, Yale : University Press, ISBN 978-0-300-06664-7.
- Dahrendorf, Ralf, 1959, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Standford, Calif : Standford University Press.
- Dahlan Thaib, 2001, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta : Rajawali Press.
- Daniel S Lev, 2009, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959, Asia: Equinox Publishing, ISBN 978-602-8397-40-7*.
- Daniel Bromley dan Michael M. Cernea, 1989, *The Management of Common Property Natural Resources : Some Conceptual and Operational Fallacies*, Washington DC : World Bank.
- Deddy Mulyana, 2008, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* , Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Deddy Supriady Bratakusumah, 2003, "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional", (makalah tidak diterbitkan).
- Deliar Noor, 1983, *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- _____, 1990, *Mohammad Hatta : Biografi Politik*, Jakarta : LP3ES.
- Denny JA, 2006, *The Role of Government in Economic and Bussines*, Jakarta : LSI.
- Deskripsi Konsepsi DPD, 2015, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta : DPD RI.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2006, *Untuk Apa DPD RI*, Jakarta : Kelompok DPD di MPR RI.
- Dorothea Rini Yunarti, 2003, *BPUPKI, PPKI, Proklamasi kemerdekaan RI*. University of Michigan Press, ISBN 9797090779.

- Donald Winch, 2004, *'Smith, Adam (bap. 1723, d. 1790)'*, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford : University Press.
- Darmodiharjo, 1984, *Pancasila dalam Beberapa Perspektif*, Jakarta : Aries Lima.
- Donald Markwell, 2016, *Constitutional Conventions and the Headship of State: Australian Experience. Connor Court. ISBN 9781925501155*. Appendix 3 Journal : Two Constitutional Scholars: Sir Kenneth Wheare and Dr Eugene Forsey.
- Douglas T, 2016, *Liberalized of Health : The Risk of Profit Oriented Health Service*. Canberra : Minor Books.
- Dien Syamsuddin, 2016, *Transpormasi Nilai Ketuhanan dalam Kehidupan Bernegara*, dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila sebagai Darul Al-Ahdi Wa Al-Syahadah*, Yogyakarta : Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni.
- Dumilah Ayuningtyas, 2009, "Politik Pembangunan dan Kebijakan Privatisasi Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 12(3):17-25.
- Djuhartono, Kangseng Gan, ed. 1965, *Wedjangan Revolusi, Karya Bung Karno. Sebuah Kamus Ilmu Perjuangan untuk Rakjat, Disusun menurut Alfabet oleh Sebuah Team Perangkai: Djuhartono [dan] Gan Kangseng*. Jajasan Penjebar Pantja-Sila.
- Djarnawi Hadikusumo, 1979, *Derita Pemimpin Riwayat Hidup Perjuangan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo*, Yogyakarta: Persatuan.
- Dhanny Saraswati dan Zaeda Zulfa, 2015, *Liberalisasi Sektor Kesehatan dan Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Masyarakat di Indonesia (Sebuah Kajian Hak Asasi Manusia)*. Penelitian internal. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Edward Miguel, 2005, *Does Social Capital Promote Industrialization? Evidence from a Rapid Industrializer*. Econometrics Software Laboratory, University of California, Berkeley.
- Edi Suharto, 2006, *Peta dan Dinamika Welfare State di Berbagai Negara, Makalah disampaikan pada Seminar, Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia*. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkeumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta : 25 Juli 2006.
- Elizabeth A. Minton and Lynn R. Khale, 2014, *Belief Systems, Religion, and Behavioral Economics*. New York : Business Expert Press LLC. ISBN : 9781606497043.
- Endang Suherman, dkk., 2016, *Peristiwa G30S/PKI 60 Hari Mengguncang Dunia, Mahasiswa Melawan Kiri*, Jakarta : Dewan Pakar DPP Laskar Ampera Arief Rachman Hakim Angkatan 1966.
- Endang Saifuddin Anshari, 1981, *Piagam Jakarta dan Sejarah Konsesnsus Nasional Antara Nasionalis "Islami" dan Nasionalis "Sekular" tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Bandung : Pustaka Perpustakaan Salman ITB.
- Emil Salim, 2000, *Kembali ke Jalan Lurus : Esai – Esai Tahun 1966 – 1999*, Jakarta : Alvabet.
- Eric James, 2008, *Managing Humanitarian Relief : An Operational Guide for NGOs*, Rugby: Practical Action.
- Ermaya Suryadinata, 2011, *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategis Dalam Kerangka Keutuhan NKRI*, Jakarta : Suara Bebas.
- Fatmawati, 2007, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Fauzan, 2016, "Dinamika Konstitusionalisme dari Masa ke Masa", Makalah Disampaikan pada Acara Seminar dan Lokakarya Nasional Penataan Kelembagaan dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah, Cisarua Bogor, 14 – 16 Oktober 2016.
- Firman Muntaqo, 2006, *Meretas Jalan bagi Pembangunan Tipe Hukum Progresif Melalui Pemahaman terhadap Peranan Mazhab Hukum Positif dan Non Positif dalam Kehidupan Berhukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas Gramedia.
- Fuad Bawazier, 2017, "Ekonomi Indonesia : Efesien Versus Keberpihakan", dalam materi dan makalah acara temu alumni Padepokan Budi Mulia, di Yogyakarta, 13 – 14 Mei 2017.
- F. Budiman Hardiman, 2003, *Malampau Positivisme dan Modernitas : Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Franz Magnis Suseno, 1999, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

- _____, 2006, *Menalar Tuhan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Frederic Ameson, 1981, *The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act*, Ithaca: Cornell University Press.
- Gardner and Lewis, 1996, *Anthropology Development And The Crisis And Modernity*, London : Pluto Press.
- George Mc Turnan Kahin, 1952, *Nationalisme and Revolution in Indonesian*, New York : Cornell University Press.
- Gilbert Rist, 2007, "Development as a Buzzword", *International Journal Development in Practice*, volume 17, number 3-7.
- Gramsci, Antonio, 1978, *Selection from the Political Writing 1921-1926*, London : Lawrence and Wishart.
- Goodin, R., 1987, *Exploiting a Situation and Exploiting a Person*, in *Reeve 1987*, New York : Universal Press.
- Gordon Woods, 1998, *The Creation of the American Republic, 1776–1787*. UNC Press Books, ISBN 978-0-8078-4723-7.
- Gunawan Mohammad, 2009, *Menggali Pancasila Kembali*, Jakarta, Pidato Peluncuran Politikana.com.
- Gunawan Sumodiningrat dan Ary Ginanjar Agustian, 2008, *Mencintai Bangsa dan Negara : Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, Bogor : PT. Sarana Komunikasi Utama.
- Greta O. Wilson (ed), 1978, *Regent, Reformers and Revolutionaries : Indonesian Voices of Colonial Days*, Asian Studies of Hawaii : University Press of Hawaii.
- Hanoch Dagan dan Michael A. Heller, 2001, *The Liberal Common*, *The Yale Law Journal*, Vol. 110 : 549.
- Hassan Sadily, 1982, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid 1, Jakarta : Ictiyar Baru – Van Vollenhoven.
- Haedar Nashir, 2016, "Pancasila sebagai Model Perilaku Berbangsa dan Bernegara", dalam ceramah Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila sebagai Darul Al-Ahdi Wa Al-Syahadah*, Yogyakarta : Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni 2016 M.
- _____, dkk., 2014, *Indonesia Berkemajuan, Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna*, Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- _____, 2015, "Pancasila adalah Islami", *Kolom Politik dan Hukum, Kompas*, 25 November 2015.
- _____, 2019, *Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologis*, Pidato Guru Besar pada tanggal 17 Desember 2019, Yogyakarta : UMY.
- _____, 2020, *Mulainya Amandemen Konstitusi*, *Kolom Resonansi*, Jakarta : Republika.
- Herbert Feith, 2007, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, ISBN 979-3870-45-2.
- Hajriyanto Yasin Thahari, 2016, "Negara Pancasila sebagai Dar-Al-Ahdi dalam Perspektif Politik", makalah disampaikan dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta, di Universitas Muhammadiyah Cirebon, 13 Juni 2016.
- Hale, John. 1994, *The Civilization of Europe in the Renaissance*. The Oxford Dictionary of the university press.
- Hamid Attamimi, 1986, "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia", *dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, Pancasila sebagai Ideologi*, Jakarta : BP7 Pusat.
- _____, 1997, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Jakarta : UI Press.
- _____, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, Bandung : Penerbit CV Bandar Maju.
- H.A.M Effendi, 1995, *Falsafah Negara Pancasila*, Badan Penerbitan IAIN Walisongo, Semarang : Semarang Press bekerja sama dengan CV Cendekia.
- Haniah Hanafie dan Suryani, 2011, *Politik Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Harun, 2012, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*, Surakarta : UMS Press.
- _____, 2016, "Simbolisasi Citizen Friendly pada UU No. 30 Tahun 2014 terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara", Makalah Disampaikan Pada Acara Seminar dan Lokakarya Nasional Penataan Kelembagaan dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah, Cisarua Bogor, 14 – 16 Oktober 2016.
- Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, New York : Russell and Russell.

- Hazel Handerson, 1991, *Paradigms in Progres : Life Beyond Economic*, Publisher Indianapolis, IN, USA : Knowledge System.
- Heinz Monz, 1973, *Karl Marx. Grundlagen zu Leben und Werk*. NCO-Verlag, Trier.
- Heddy Shri Ahimsa Putra, 2008, *Paradigma dan Revolusi Ilmu dalam Antropologi Budaya : Sketsa Beberapa Episode*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya UGM, tanpa penerbit.
- Henry Kissinger, *Diplomacy*, 1994, *European coalitions were likely to arise to contain Germany's Nazis growing, potentially dominant, power*, New York : Oxford University Press.
- Henry J. Schmandt, 2009, *Filsafat Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Henry Jenkins, 2006, *Convergence Culture : Where Old Media and New Media Collide*, New York : NYU Press.
- Heri Santoso, 2016, "Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara, Problem dan Upaya Solusinya", dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila sebagai Darul Al-Ahdi Wa Al-Syhadah*, Yogyakarta : Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni.
- Hidayat S and Antlov H, 2004, *Decentralization and Region Autonomy in Indonesian, in Decentralization, Democratic Governance and Civil Society in Comparative Perspective*, Eds. P, Wasington DC : Oxhorn J.S. Tulshin & A.A. Selse, Woodrow Wilson Center Press.
- Hunt, Alan, 1993, *Exploration Law and Society : Toward A Constitutive Theory of Law, The Ideology of Law*, London : Routledgenewyork.
- Huijbers, Theo, 1984, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Yayasan Kanisius.
- Herbert Roof Northrup, 1958, *Economics of labor relations*, University of California Press.
- Hodgson, 1998, *The Human Right to Education*, Aldersot England : Ashgate Publisng.
- Hristo D. Dimitrov, 1999, "The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction, See Interpretive Jurisdiction The Constitutional Court's Interpretive Jurisdiction : The Advantage of an Authoritative, Non Adversarial and Prospective Process of Constitutional Interpretation," Columbia : Columbia Journal of Transnational Law Assosiation, Inc. 25(62): 41-50.
- Ibnu Taimiyah, 2007, *Al-Imam*, yang diterjemahkan oleh Khatir Suhardi, Cet.III, Jakarta : Darul Falah.
- Ida Anak Agung Gede Agung, 1973, *Twenty Years Indonesian Foreign Policy : 1945-1965*, Mouton & Co, ISBN : 9798139062.
- I Made Andi Arsana, 2012, *Panduan Mengenai Proposal Penelitian*, Catakan 1, Jakarta : Ufuk Press.
- Ignatius Gatut dan Saksono, 2008, *Marhaenisme Bung Karno*, Yogyakarta : Rumah Belajar Yabinkas.
- Jack N. Rakove (Ed), 1990, *Interpreting Constitution : The Debate Over Origional Intens*, Michigan : Northeastern University Press.
- Jaih Mubarak, 2000, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet.1, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Janine M Ubink, 2008, *In The Land of the Chief : Customary Law, Land Conflicts, and the role of the state in the peri urban Ghana*, Leiden : University Press.
- James A. Holland and Julian S. Webb, 1991, *Learning Legal Rules*, Great Britain : Blackstone Limited.
- James Henry Breasted, 1974, *Civilisation*, Encyclopaedia Britannica (ed). Vol. II, Encyclopaedia Britannica, Inc.
- James Ferguson, 1990, *The Anti - Politic Machine, Development, Depoliticization and Bereaucratic Power In Lesotho*, Cambridge and New York : Cambridge University Press.
- Jason Jasques Paiement, 2007, "Antropology and Development", *National Association for The Practice of Antropology Bulletin May 2007*, 27(1): 196-223, New York : Wiley Blackwell.
- Jeffrey Goldsworthy (Ed), 2006, *Interpreting Constitutions : A Comparative Study*, New York : Oxfort University Press.
- Jerold E. Brown, 2001, *Historical Dictionary of the U.S. Army*. Greenwood Publishing, ISBN 978-0-313-29322-1..
- Juhaya S. Praja, 2005, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, Jakarta : Prenada Media
- Joel Slemrod, 1990, *Liberation : Optimal Taxation and Optimal Tax Systems*, Journal of Economic Perspectives, 4(1), ISBN : 157-178.
- Jerome Ravertez, 2014, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Jacob S. Heacker, 2006, *The Great Risk Shift: The New Economic Insecurity and the Decline of the American Dream*, New York, Oxford University Press, ISBN 0-19-533534-1.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta : Konstitusi Press.

- _____, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- _____, 2003, dan Musthafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi : Kompilasi Ketentuan UUD, UU dan Peraturan Mahkamah Konstitusi di 78 Negara*, Jakarta : PSHT-UI dan MK RI.
- _____, 1990, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*, Jakarta : UI Press.
- _____, 1995, *Pancasila, Ideologi dan Konstitusi*, Jakarta : UI Press.
- _____, 2003, *Konsolidasi Naskah UUD 1945*. Penerbit: Yarsif Watampone.
- _____, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan kedua, 2011, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- _____, 2011, *Perihal Undang- Undang*, Jakarta : Rajawali Press.
- _____, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____, 1997, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cet I, II, III, Jakarta : Ind. Hill. Co.
- John Hicks, 1974, *Capital Controversies: Ancient and Modern*, The American Economic Review 64.2.
- John Fairbank K.et.al, 1965, *East Asia Modernization Transformation*, Tokyo : Tuttle Company, Inc.
- John Gilissen dan Frits Gorle, 2005, *Sejarah Hukum : Suatu Pengantar*, Judul asli *Historische Inleiding tot het Recht* disadur oleh Freddy Tengker, editor Lili Rasjidi, Bandung : Rafika Aditama.
- John Mc Murty, 1999, *The Cancer Stage of Capitalism*, Pluto Press, ISBN 0-7453-1347-7.
- Jon McGinnis; Resiman; David C, 2007, *Clasical Arabic Philosophy : An Antology of Sources*, Cambridge : Cambridge University Press, ISBN.9780521797573.
- Jordan, 1967, *The Evolution of Dialectical Materialism*, London: Macmillan.
- J.A Kay & D.J Thompson, 1986, *Privatization: A policy in search of rationale in Economic Journal*, page. 96.
- J.A. Pontier, 2008, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung : Jendela Mas Pustaka.
- J.J.H. Bruggink, 1993, *Rechtsreflecties Grondbegrippen uti de Rechtstheorie*, Den Haag : Kluwer – Deventer.
- Kahin, George MC Turnan, 1995, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, Bandung : Mizan.
- Kadarsyah (Eklektikus) & Fajar Sugiyanto (Editor), 2014, *Hukum Sumber Daya Alam*, Penerbit : R.A.De.Rozarie, Surabaya.
- Kees Van Dijk. 2001. *A country in despair. Indonesia between 1997 and 2000*. KITLV Press, Leiden, ISBN 90-6718-160-9.
- Keith E. Whittington, 1999, *Constitutional Interpretation, Textual Meaning, Origional and Judicial Review*, Kansas : University Press of Kansas.
- Kemenkes, 2018, Inilah Capaian Kinerja Kemenkes 2017. Diunduh dari <http://www.depkes.go.id/article/view/18011000004/performance-of-ministry-of-health-in-2017.html>.
- Khudzaifah Dimiyati, 2010, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- _____, 2014, *Pemikiran Hukum : Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- _____, dan Kelik Wardiono, 2014, *Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum : Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- _____, dan Satjipto Raharjo, 2004, *Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta : UMS Press.
- _____, dan Kelik Wardiono, 2000, *Problema Globalisasi : Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, Surakarta : UMS Press.
- _____, dan Kelik Wardiono, 2007, *Pola Pemikiran Hukum Responsif : Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum di Indonesia*, Seri Ringkasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun II, Kontrak : 180/SP3/PP/DP3M/II/2006, Surakarta : UMS Press.
- _____, Busjro Muqoddas, Kelik Wardiono, 2013, *Radikalisme Islam dan Peradilan : Pola – Pola Intervensi Kekuasaan Dalam Kasus Komando Jihad di Indonesia*, Purwokerto : Jurnal Dinamika Hukum, ISSN : 1410-0747, Volume : 13, No. 3.

- Kymlicka, W., 2002, *Contemporary Economic Political Philosophy: An Introduction*, Oxford: Oxford University Press.
- Ki Bagus Hadikusumo, 1945, *Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*, Djokjakarta : Pustaka Rahayu.
- Komarudin Hidayat, 2001, *Islam Liberal di Indonesia dan Masa Depan*, Jakarta : Republika, 17-18 Juli.
- Krisna Harahap, 2009, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Bandung : Grafitri.
- Kaelan, 2002, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta : Penerbit Paradigma.
- _____, 2013, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Filosofische Grondslag Antara Das Sein dan Das Sollen," Seminar Nasional, diselenggarakan Pusat Kajian Konstitusi FH UNDIP, Semarang, 29 Juni.
- Kairys, David (ed), 1982, *The Politics of Law : A Progressive Critique*, New York : Pantheon Books.
- Kelsen, Hans, 1945, *General Theory of Law and State*, New York : Russell and Russell.
- _____, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)*, Bandung : diterjemahkan Raisul Muttaqin, Nusamedia dan Nuansa.
- Kelik Wardiono, 2012, *Paradigma Profetik : Pembaharuan Basis Epistemologi Ilmu Hukum di Indonesia*, Proposal Disertasi, Surakarta : PPs PDIH UMS.
- _____, 2015, *Pure Theory of Law – Hans Kelsen : Sebuah Eksplanasi dari Perspektif Basis Epistemologi*, Prosiding, Surakarta : PPS UMS.
- _____, 2012, *Chaos Theory : Sebuah Ancangan dalam Memahami Hukum*, Surakarta : LPPM UMS, Volume 15, No. 2.
- _____, dan Wardah Yuspin, 2017, *Islamic Banking Trajectories of Indonesia : Dealing With Present and Shaping The Future*, International Journal of Economic Research, ISSN : 0972-9380.
- Kentikelenis, A., Karanikolos, M., Papanicolas, I., Basu, S., McKee, M., & Stuckler, D, 2011, *Health effects of financial crisis: omens of a Greek tragedy*. The Lancet, Athena.
- Kerlinger F. N, 1996, *Asas – Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (Tim), 1998, "Konstitusi yang Ideal, suatu kajian kritis terhadap Konstitusi", makalah untuk lokakarya, *Konstitusionalisme untuk Kedaulatan Rakyat*, yang diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN), di Surabaya : tanggal 15-16 Oktober.
- Kuntowijoyo, 2001, *Muslim Tanpa Masjid*, Bandung : Mizan.
- _____, 1997, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung : Mizan.
- _____, 2004, *Islam sebagai Ilmu : Epistemologi, Metodologi dan Etika*, Jakarta : PT Mizan Publika.
- _____, 2002, *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas: Esai-Esai Budaya dan Politik*, Bandung : Mizan.
- _____, 1991, *Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi*, Bandung : Mizan.
- _____, 2002, "Epistemologi dan Paradigma Ilmu-Ilmu Humaniora dalam Perspektif Pemikiran Islam", dalam Seminar dan Lokakarya IAIN, 18 September 2002.
- _____, 1993, *Radikalisasi Petani: Esai – Esai Sejarah*, Universitas Michigan : Penerbit Bentang.
- Kusen, Albert WS, 2010, *Neo Feodalisme*, dalam Website : <http://Neo-Feodalisme Dan Implikasi> (diakses tanggal 20 September 2014).
- Kusuma, A.B. 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kwik Kian Gie, 2016, "Arah Pembangunan Ekonomi Nasional : Pandangan Kritis Perpektif Ideologi Kerakyatan", makalah dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Hukum dan HAN Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Universitas Ahmad Dahlan, 23 – 25 Dzulqoidah 1437 H / 26 – 28 Agustus 2016.
- Kliman, A., 2007, *Reclaiming Marx's Capital: A Refutation of the Myth of Inconsistency*, Lanham, MD: Lexington Books.
- Laporan Penelitian DPD RI, 2006, *Struktur Organisasi dan Kerangka Prosedural bagi Penyempurnaan Rancangan Kelembagaan DPD RI*, Jakarta : Sekjend DPD RI.
- Larry Minear, 2002, *The Humanitarian Enterprise : Dilemmas and Discoveries*. West Hartford, CT: Kumarian Press. ISBN : 1565491491.
- Lawrance M Fredman, 1975, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.

- _____, 1978, *Strategy of Law : A History*, Oxford : Oxford University Press, ISBN : 9780199325153.
- Lukman Marcus, 2007, *Penerapan Metode Stastitik Non Parametrik dalam Penelitian Hukum*, Pontianak : UNTAN Press.
- Lloyd, Dennis, 1976, *The Idea of Law*, Harmondworth : Penguin Books.
- Listiyono Santoso, dkk, 2007, *Epistemologi Kiri, Seri Pemikiran tokoh*, Yogyakarta : Ar Ruzz Media.
- Lamb, Peter, 2015, *Historical Dictionary of Socialism*, Rowman & Littlefield : Cambridge University.
- LTN PBNU, 2011, *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Hukum Islam; Keputusan Muktamar Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Khalista, cet. I, 757
- Luc J. Wintgens, 2002, "Legislation as an Object of Study of Legal Theory: *Legisprudence*" dalam buku "Legisprudence : A New Theoretical Approach to Legislation", Hart Publishing, Oregon : USA.
- Maria SW Sumardjono, dkk, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia: antara yang Tersurat dan Tersirat*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Gadjah Mada University Press.
- Marshall L. De Rosa, 1997, *The Politics of Dissolution: The Quest for a National Identity and the American Civil War*. Edison, NJ: Transaction, ISBN 1-56000-349-9.
- Matti Justus Schindehuette, 2006, *Zivilreligion als Verantwortung der Gesellschaft. Religion als politischer Faktor innerhalb der Entwicklung der Pancasila Indonesiens*. Hamburg: Universitas.
- Marvin Perry, 1995, *Humanities in The Western Tradition*, United Kingdom : Cambridge University Press.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Mc Donald, H., 1998, *Suharto's Indonesia*, Fontana Books, Blackburn, Australia, ISBN 0-00-635721-0.
- Mubyarto, 1987, *Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila*, Jakarta, LP3ES.
- _____, 1997, *Ekonomi Pancasila Lintasan Pemikiran Ideologis Mubyarto*, Yogyakarta : Aditya Media.
- _____, 1980, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Keadilan*, Jakarta : Yayasan Argo Ekonomika.
- _____, 1981, *Ekonomi Pancasila : Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta : LP3ES.
- _____, 2001, *Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi*, Yogyakarta : Aditya Media.
- _____, 1981, *Ekonomi Pancasila : Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta : LP3ES.
- _____, 2002, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial*, Yogyakarta : Aditya Media.
- _____, 1999, *Reformasi Politik Ekonomi*, Yogyakarta : Aditya Media.
- _____ (ed), 1981, *Teori Ekonomi dan Penerapannya di Asia*, Jakarta : PT. Gramedia.
- _____, 1972, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta : LP3ES.
- Muhammad Tahir Azhari, 1992, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip – Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Prenada Media.
- Muhammad Hashim Kamali, 1996, *Principles of Islamic Jurisprudense : The Islamic Teks Society*, diterjemahkan oleh Noorhaidi dengan judul *Prinsip dan Teori Hukum Islam (Ushul Al-Fiqh)*, Cet.1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muhammad Kamil Musa, 1989, *Al-Madkhal Ila Al-Tasyiri Al-Islam*, Beirut : Muassasah Al-Risalah.
- Mohammad Hatta, 1967, *Teori Ekonomi, Politik Ekonomi, dan Orde Ekonomi*, Djakarta : Tintamas.
- _____, 1975, *Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo?*, Jakarta: Bulan Bintang.
- _____, 1998, *Kebangsaan dan Kerakyatan*, Jakarta : PT Pustaka LP3ES.
- _____, 1964, *Alam Pikiran Yunani*, Jakarta : Tintamas.
- _____, 1976, *Di atas Segala Lapangan Tanah Air Aku Hidup, Aku Gembira*, Jakarta : Penerbit Bulan Bintang.
- _____, 2015, *Politik, Kebangsaan, Ekonomi Tahun 1926-1977*, Jakarta: Kompas, ISBN : 9789797099671.
- Muhadjir Effendy, 2016, *Kontestasi Tafsir Pancasila*, Yogyakarta : Majalah Suara Muhamamdiyah Edisi No. 14, Tahun Ke-101, 16 – 31 Juli.
- Muhammad Dawam Rahardjo, 2009, "Menuju Sistem Perekonomian Indonesia", *Jurnal UNISIA*, 32(27): 22-29.

- Mary Mostert, 2005, *The Threat of Anarchy Leads to the Constitution of the United States*, CTR Publishing, Inc, ISBN 9780975385142.
- Mansour Fakhri, 2003, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Insist Press.
- Martin Edelman, 1984, *Democratic theories and the Constitution*, New York : SUNY Press.
- Majid Fakhry, 2001, *Averoes (Ibnu Rusyd) His Life, Work, and Influence*, London : Oneworld Publication, ISBN : 1851682694.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- _____, 2016, "Dinamika Konstitusi dari Masa Ke Masa", dalam Makalah Disampaikan pada Acara Seminar dan Lokakarya Nasional Penataan Kelembagaan dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah, Cisarua Bogor, 14 – 16 Oktober 2016.
- _____, 2019, *Eksistensi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Perubahan Ditinjau dari Gesetzgebungswissenschaft*, Pidato Purna Bakti pada tanggal 26 September 2019, Depok : FH UI.
- _____, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Marc Edelman dan Angelique Haugerud, 2005, *The Antropology of Development and Globalization: From Clasical Political Economy to Contemporary Neoliberalisme*, Malden Mass : Blackwell Pub.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1975, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad.
- _____, 1986, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung : Binacipta.
- _____, 1995, "Pemantapan Cita Hukum dan Asas – Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang", *Majalah Hukum Nasional*, Edisi Khusus 1, hlm. 75-83.
- _____, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung : Alumni.
- _____, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pandjadjaran, Bandung: Bina Cipta.
- _____, (tanpa tahun), *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pandjadjaran, Bandung: Bina Cipta.
- _____, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Universitas Pandjadjaran.
- Moh Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : LP3ES.
- _____, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka Jakarta : LP3ES.
- _____, 2007, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(1) : 17-25.
- _____, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media.
- Ma'mur, 1995, *Pembandingan Ideologi*, (Tidak dipublikasikan).
- Marthinus Mambaya, 2015, *Kesesatan Peradilan : Perspektif Hukum dan Etika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Manullang. E.F.M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Mark, Karl, 1961, *Capital : A Critique of Political Economic (Vol.II)*, Moscow : Foreign Languages Publishing House.
- _____, 1867, *Das Kapital : Kritik Der Politischen Oekonomie*, Hamburg Verlag Van Otto Meissner, New York : L.W. Schmide, Barclay – Street.
- _____, 1959, *edited by Friedrick Engels and completed by him 11 years after Marx's death 1863-1883*, Institute of Marxism-Leninism, USSR, International Publishers, NY, [n.d.].
- _____, 2006, *Friedrich Engels - The Holy Family*, University Press of the Pacific, ISBN 978-0-89875-973-0.
- Meutia Farida Swasono, 1981, *Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan*, Jakarta : Sinar Harapan.
- Michael R.J. Vatikiotis, 1998, *Indonesian Politics Under Soeharto: The Rise and Fall of the New Order*. London: Routledge. ISBN 0-203-25980-7.

- Miftahuddin, Salman Luthan, 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta : UII Press.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi kedua, Jakarta : Gramedia.
- _____, 1983, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi ke-VII, Jakarta : Gramedia.
- _____, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Ketiga, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Montgomery, W, Watt, 1977, *Muhammad at Madina*, Oxford, England : The Clarendon Press.
- Morissan, 2009, *Teori Komunikasi Organisasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Marsillam Simanjuntak, 1994, *Pandangan Negara Integralistik : Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Mohammad A Syuropati, 2011, *Teori Sastra Kontemporer dan 13 Tokohnya*, Yogyakarta : In azna Books.
- Muhammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Jakarta : Yayasan Penerbit Siguntang, cet.I.
- _____, 1960, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- _____, 1922, *Tanah Air*, Jakarta : Balai Pustaka.
- _____, 1928, *Indonesia, Tumpah Darahku*, Jakarta : Balai Pustaka.
- _____, 1932, *Kalau Dewa Tara Sudah Berkata*, Jakarta : Balai Pustaka.
- _____, 1934, *Sastra Ken Arok dan Ken Dedes*, Jakarta : Balai Pustaka.
- _____, 1945, *Sastra Sedjarah Peperangan Dipanegara*, Jakarta : Balai Pustaka.
- _____, 1945, *Sastra Sedjarah Gajah Mada*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Michel Serres, 1992, *Genesis*, The Univesity of Michigan Press.
- Muhammad Thalib dan Irfan S. Awwas (Editor), 1999, *Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila: Menguak Tabir Pemikiran Politik Founding Father RI*, Yogyakarta : Wihdah Press.
- Muhammad Salam Madkur, 1984, *Khasanah Intelektual Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Muhtamar, dkk, 2012, *Relevansi Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Amanat Konstitusi: Study tentang Perbandingan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum dalam GBHN dan RPJPN*, Makasar : Program Pascasarjana UNHAS.
- Mohammad Amien Rais, 2008, *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*, Yogyakarta : PPSK Press.
- Muhammad A. Al-Buraey, 1986, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Muntoha, 2008, "Otonomi Daerah dan Perkembangan, Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(2):18-24.
- Murray P and Murray L, 1963, *The Art of The Renaissance*, London : Thomas and Hudson.
- Mustajab, 2013, "Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(4):12-19.
- M.C. Ricklefs, 1981, *A History of Modern Indonesia atau Sejarah Indonesia Modern*, Penerjemah Drs. Dharmono Hardjowidjono, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Moeljanto, 1993, *Indonesia Abad ke-20*, Yogyakarta : Kanisius Press.
- Miswanto dan Agus, 2012, *Agama, Keyakinan, dan Etika*. Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. hlm. 49. ISBN 978-602-18110-0-9.
- Michael T Seigel, 2002, *Conference, meeting of the Victorian Medico-Legal Society, Pacifica : Australian theological studies, Brunswick, Australia : Pacifica Theological Studies Association, 16 (1), ISSN : 1030-57.*
- MT. Arifin, 1990, *Muhammadiyah : Potret yang Berubah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah. ISBN : 9786026268013.
- Naya Amin Zaini, 2016, "Arah dan Orientasi Ideologi Pancasila dalam Pembangunan Hukum di Indonesia", Proposal Disertasi, Surakarta : PDIH UMS.
- Nezar Patria dan Andi Arif, 2015, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nidhal Guessoum, 2011, *Islam's Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science*, London dan New York : I.B. Taurist, ISBN : 978-1-84885-518-2.
- Nike K. Rumokoy, 2016, "Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang Terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh Pihak yang Tidak Berwenang" *Jurnal Hukum*, 22(5):27-35.

- Nurcholish Madjid, 2008, *Islam, Doktrin dan Peradapan*, Jakarta : Penerbitan Kerjasama Paramadina dan PT. Dian Rakyat.
- _____, 1997, *Kaki Langit Peradapat Islam*, Cet-1, Jakarta : Paramadina.
- Notonagoro, 1983, *Dasar Falsafah Negara*, Jakarta : PT Bina Aksara.
- _____, 1975, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Jakarta : Pantjuran Tudjuh.
- Notohamidjojo O, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta Pusat : BPK Gunung Mulia.
- Nurhadiantomo, 2004, *Hukum Reintegrasi Sosial, Konflik-Konflik Sosial Pri Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*, Surakarta : UMS Press.
- Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, dkk, 2004, *Ibu Indonesia dalam Kenangan*, Jakarta : Gramedia bekerja sama dengan Yayasan Biografi Indonesia.
- Nurjaya, I.N, 2014, *Collisions Between State Law and Folk Law Over Controlling And Managing The Commons of Indonesia*, Melaka : Journal of Heritage, vol. 4.
- Nur Sayid Santoso Kristeva, 2015, *Manifesto Wacana Kiri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuswardani, Hadin, Muhjad dan Nunuk, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Nugroho Tarli Dumairy, 2014, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Oetojo Oesman dan Alfian (Penyunting), 1992, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Jakarta : BP-7 Pusat.
- Oxfam, 2009, *Rich countries and World Bank must stop pushing privatized health in poor countries*.
Diunduh dari : <https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2009-02-12/rich-countries-and-world-bank-must-stop-pushing-privatized-health>
- Otje Salman Soemadiningrat dan Eddy Damian (Ed), 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LLM*, Bandung : PT. Alumni.
- _____, 2009, *Filsafat Hukum : Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung : Refika Aditama.
- Otje Salman dan Eddy Damian, 2002, *Konsep – Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni.
- Otto, J.M.; Stoter, W.S.R.; Arnscheidt, J., 2012, *Penggunaan Teori Pembentukan Legislasi dalam Rangka Perbaikan Kualitas Hukum dan Proyek-Proyek Pembangunan [The Use of Lawmaking Theory for Improving Legal Quality in Development Projects]*, Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden, urn:isbn:9789793790954.
- Oakes, 2014, *Chaos, Cosmos, Logos*, Winthrop University Press, Phil.
- Paul Thomas, 2008, *Marxism and Scientific Socialism: From Engels to Althusser*, London: Routledge.
- Pande Radja Silalahi, 2000, *Implikasi Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pusat dan Pembangunan Ekonomi di Daerah*, Analisis CSIS, tahun ke XXIX/200.
- Paresh Chattopadhyay, 2016, *Marx's Associated Mode of Production: A Critique of Marxism*. Springer Press.
- Paul Gregory, 2004, *The Political Economy of Stalinism: Evidence from the Soviet Secret Archives*. Cambridge University Press, ISBN 0-521-53367-8.
- Paul Georg Meyer, 2005, *Synchronic English Linguistics: An Introduction (edisi ke-3rd)*, Tübingen: Gunter Narr Verlag, ISBN 3-8233-6191-0.
- Paul Ricoeur, 1983, *History and Truth*, Translated by Kathleen Mc Laughlin and David Pellauer, Chicago and London : University of Chicago Press.
- Peter Lamb, J. C. Docherty. 2006, *Historical dictionary of socialism*. Lanham, Maryland, UK; Oxford, England, UK: Scarecrow Press, Inc.
- Parakitri Tahi Simbolon, 2006, *Menjadi Indonesia*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Peter L Berger, 1969, *The Secred canopy : Elements of a Sociological Theory of Religion* Garden City, New York : Doubleday and Company, inc.
- Peter Adamson, 2006, *Philosophy in the Islamic world : A history of Philosophy Without Any Gaps*, Oxford: Oxford university press, ISBN : 9780199577491.
- Prasetyo Halim, dan Abdul, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peursen, C.A. Van, 1989, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, (terjemahan J. Drost), Jakarta : PT. Gramedia.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009 – 2014, 2013, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI.

- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015, *Matan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah Press.
- _____, 2015, *Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah*, Makassar : Mukhtar Muhammadiyah Ke-47.
- Poespwardojo, 1991, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Jakarta : BP7.
- PSHK dan Kementerian PPN / Bappenas, 2019, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia : Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Jakarta : YSHK.
- Ph. Visser't Hoft, 2001, *Penemuan Hukum*, judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung : FH Parahiyangan.
- Qutb, Sayyid, *Fi Zhilal Qur'an*, Tafsir Al-Qur'an 3:159.
- Qurtubi, *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an*, tafsir Al-Qur'an Karim.
- Rasyidi, 1980, *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Ricklefs, MC, 1982, *A History of Modern Indonesia (edisi ke-reprint)*, *Southeast Asia: Macmillan*, ISBN 0-333-24380-3.
- Richard Sakwa, 1998, *Soviet Politics in Perspective, 2nd Edition*. London–New York: Routledge.
- Richard Barnes, 2009, *Property Right and Natural Resources*, London : Hard Publising.
- Right, Gavin, and Jesse Czelusta, 2007, *Resource-Based Growth Past and Present, in Natural Resources: Neither Curse Nor Destiny*, ed. Daniel Lederman and William Maloney, World Bank.
- Rahman, Fazlur, 1982, *Islam and Modernity, Transpormation of an Intelctual Tradition*, Chicago : University of Chicago Press.
- _____, 1984, *Islam dan Modernitas, tentang Transpormasi Intelektual*, Terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka.
- _____, 1992, *Islam*, Terjemahan Senoaji Saleh, Jakarta : Bumi Aksara.
- _____, 1993, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Terjemahan Taufiq Adnan Amal, Bandung : Mizan.
- Reza Banakar and Max Travers, 2005, *Theory and Method in Socio Legal Research*, Oxford : Hart Publishing.
- Rex Mortimer, 1974, *Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959–1965*, Cornell University Press, New York ISBN 0-8014-0825-3.
- Revrison Baswir, 2016, "Ekonomi Karakyatan (*Economic Democracy*)", makalah dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Hukum dan HAN Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Universitas Ahmad Dahlan, 23 – 25 Dzulqoidah 1437 H / 26 – 28 Agustus 2016.
- Robert E. Elson, 2001, *Suharto: A Political Biography*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. ISBN 0-521-77326-1.
- Robert Doran, ed. 2013, *Philosophy of History After Hayden White*, London: Bloomsbury.
- Roscoe Pound, 1974, *An Introduction to the Philosophy of Law*, London : Yale University Press.
- Robin Blackburn, 1998, *The Making of New World Slavery: From the Baroque to the Modern, 1492–1800*. London and New York: Verso, ISBN 1-85984-195-3.
- Risalah Sidang Pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945, Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli s/d 17 Juli 1945, Rumusan Panitia Kecil (PPKI) pada tanggal 22 Juli 1945, Putusan Panitia Kecil (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.
- Ritzer, George, 1975, *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, dalam Jurnal *The American Sociologist*, No. 10.
- Rickelfs, 1991, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Robinson, Richard, 1986, *Indonesian : The Rice of Capital*, North Sydney : Allen & Unwin Pty Ltd.
- Robert Cribb dan Audrey Kahin, 2012, *Kamus Sejarah Indonesia*, Jakarta : Komunitas Bambu, ISBN : 9786029402131, Cetak 1.
- Robert Nozick, 1975, *Anarchy, State, and Utopia*, Oxford : Blackwell, ISBN : 0631156801.
- Robert F. Berkhofer, 1995, *Beyond the great story: history as text and discourse*, USA : Harvard University Press.
- Ronald Dworkin, 1986, *Law's Empire*, Cambridge – Massachussets – London – England : The Belknap of Harvard University Press.
- Rheza Imadasari, 2017, *Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Menurut Klaim Ex-Gratia*, *Unnes Law Journal*, Vol.2 No.2, Oktober.
- R.M. Ananda. B. Kusuma, 2005, "Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita", *Jurnal Konstitusi*, 1(3):17-26.

- Safri Nugraha, 2002, *Privatisasi di Berbagai Negara: Pengantar untuk Memahami Privatisasi*, Penerbit Lentera Hati, Jakarta.
- Sjahrir, 2002, *Ideologi Hatta: Ideal, tapi Masih Relevankah?*, dalam Rikard Bagun (Editor), Seratus Tahun Bung Hatta, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Samuel P. Huntington, 2005, *Amerika dan Dunia: Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional*, Jakarta : Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta, Freedom Institute, Yayasan Obor Indonesia.
- _____, 2005, *Benturan Peradapan : Pola Konflik Masa Depan dalam Amerika dan Dunia : Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional*, Jakarta : Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta, Freedom Institute, Yayasan Obor Indonesia.
- Salman Luthan, 2007, "Hubungan Hukum dan Kekuasaan", *Jurnal Hukum Lus Quia Iustium*, 14(2):29-37.
- Saksono, Ignatius Gatut, 2008, *Marhaenisme Bung Karno*, Jakarta : Penerbit, Rumah Belajar Yabinkas.
- Scott, John, 2005, *Industrialism: A Dictionary of Sociology*. Oxford : University Press.
- _____, 2014, *The crisis of neoliberalisme. The Real News..* 30 March 2010. Retrieved 3 January 2014. "When we speak of neoliberalism, we speak of contemporary capitalism." - Gérard Duménil, economist at the university of paris.
- Syamsun Ni'am, 2010, *The Wisdom of KH Achmad Siddiq, Membumikan Tasawuf*, Surabaya : Erlangga.
- Stephen E. Lucas, 1989, *Justifying America: The Declaration of Independence as a Rhetorical Document*", in Thomas W. Benson, ed., *American Rhetoric: Context and Criticism*, Carbondale, Illinois: Southern Illinois University Press.
- Sterba, 1998, *From Liberty to Welfare in Ethics, The Big Question*, Malden MA : Blackwell.
- Sidi Gazalba, 2002, *Sistematika Filsafat, Buku Keempat Pengantar Kepada Teori Nilai*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Simanjuntak, PHH, 2003, *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (Cabinets of the Republic of Indonesia: From the Start of Independence to the Reform era)*, Jakarta : Penerbit Djambatan, ISBN 979-428-499-8.
- Sommerville, Donald, 2008, *The Complete Illustrated History of World War Two: An Authoritative Account of the Deadliest Conflict in Human History with Analysis of Decisive Encounters and Landmark Engagements*. Lorenz Books, ISBN 0-7548-1898-5.
- Sonny A. Keraf, 2014, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Media Kompas Nusantara.
- Syamsul Hidayat, dkk, 2012, *Study Kemuhammadiyah*, Surakarta : LPID - UMS, Cet IV.
- Solly M Lubis, 1997, *Pembahasan UUD 1945*, Bandung : Alumni.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- _____, 2008, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing.
- _____, 1974, *Beberapa Segi dari Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta : Yayasan Penelitian dan Pengembangan Hukum (Law Center).
- _____, 1983, *Beberapa Catatan mengenai Pengembangan Konsep dan Kerangka Teoritik Hukum, dalam, Masalah-Masalah Hukum*, Semarang : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Salim, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Sinsa, Surya Prakash, 1993, *Jurisprudence Legal Philosophy in A Nutshell*, Minnesota : West Publishing Co.
- Shidarta, 2012, *Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan dalam Konfigurasi Aliran Pemikiran Hukum (Sebuah Diagnosa Awal)* dalam Mochtar Kusuma-Atmadja, *Eksistensi dan Implikasi*, Jakarta : Epistema Institute – HuMa.
- Samford, Charles, 1989, *The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory*, New York, USA : Basil Blackwell Ltd 108, Cowley Road, Oxford, OX4 1JF, UK.
- Sri Soeprapto, 1990, *Konsep Notonagoro tentang Etika Pancasila*, Laporan Penelitian, Yogyakarta : UGM Press.
- Soesilo Prayogo, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Nasional*, Jakarta : Wacana Intelektual.
- Sullivan, Arthur, 2003, *Economics: Principles in action. Upper Saddle River*, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall, ISBN 0-13-063085-3.
- Sudarnoto Abdul Hakim, 2004, *Islam dan Sastra Politik di Indonesia*, Jakarta: International Institute for Islam and Civilization Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarifhidayatullah Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, ISBN : 9784992453, Yogyakarta : Penerbit Liberti.

- _____, dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Sulistiyowati Irianto dan Sidharta (Editor), 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sultan Hamengku Buwana X, 2007, *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Strong, CF, 1952, *Modern Political Constitutions, an Introduction to the Comparative Study of their history and Existing form*, London : Sidgwick & Jackson Ltd.
- Soekarno, 1965, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta : Yayasan Bung Karno.
- _____, 1959, *Res Publica Sekali Lagi Res Publica*, Penerbitan Khusus No. 51, Jakarta : Kementerian Penerangan.
- _____, 1965, *Penemuan Kembali Revolusi Kita: Amanat Presiden Soekarno Pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1959* di Jakarta, dalam Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta : Yayasan Bung Karno.
- _____, 1958, *Pantja-Sila sebagai Dasar Negara*, Jilid 1-4, Jakarta : Kementerian Penerangan RI.
- _____, 1930, *Indonesia Menggugat*, Jakarta : Pledoi.
- _____, 2000, *Marhaenisme*, Yogyakarta : Promedia.
- _____, 1940, *Pokok Ajaran Sosialisme*, Jakarta : Prapanca.
- Saksono dan Ignatius Gatut, 2008, *Marhaenisme Bung Karno*, Jakarta : Yabinkas.
- Suroso, 2001, *Menuju Pers Demokratis pada Era Reformasi: Kritik pada Profesionalisme Wartawan*, Jakarta : Rajawali.
- Suteki, 2011, *Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Satjipto Raharjo*, dalam *Satjipto Raharjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Jakarta : Epistema Institute dan HuMa.
- Selznick, Philippe Nonet & Philip, 1978, *Law and Society in Transition : Toward Tanggapanive Law*, London : Harper and Row Publisher.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2000, "Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia pada Era Pascakolonial", Makalah diskusi mengenai "Persiapan Menyelenggarakan Pendidikan Doktor dalam bidang Ilmu Hukum di Brawijaya, Surabaya : Sabtu 25 Agustus.
- _____, 2012, *Mochtar Kusuma-Atmadja, Manusia yang Pernah Saya Kenal dan Pemikirannya, dalam Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Jakarta : Epistema Institute dan HuMa.
- _____, 2013, *Hukum, Konsep dan Metode*, 2013, Malang : Setara Press.
- Soeleiman Fadel dan Mohammad Subhan, 2010, *Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliah Uswah*, Surabaya: Khalista, cet. III, I/176.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : CV. Rajawali.
- _____, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Syaiful Bakhri, 2016, "Bingkai Ekonomi Konstitusi dalam Konstitusi Ekonomi Indonesia", dalam makalah Rapat Kerja Nasional Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Universitas Ahmad Dahlan 23 -25 Dzulqoidah 1437 H / 26 – 28 Agustus 2016.
- Saing Silalahi, 2001, *Dasar-dasar Indonesia Merdeka : Versi Para Pendiri Bangsa*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- S.M. Rasjid, 1982, *Di Sekitar PDRI - Pemerintah Darurat Republik Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Srinivasan, 1987, *Distortions*, The New Palgrave : A Dictionary of Economics, v. 1, pp. 865-67.
- Soepomo, 1927, *Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta* (Reorganisasi sistem agraria di wilayah Surakarta, Belanda, Rijksuniversiteit Leiden : Thesis Doktoral.
- _____, 1962, *Bab-Bab tentang Hukum Adat, California* : Penerbit Universitas, *University of California*.
- Shaun Young, 2002, *Beyond Rawls: An Analysis of the Concept of Political Liberalism*. Lanham, MD : University Press of America. ISBN 0-7618-2240-2.
- Shem E. Migot Adholla dan Bruce John W, 1993, *Intoruction are indigenou African Tenure System Insecure*, dalam John W. Bruce dan Shem E. Migot Adholla, 1994, *Searching for land tenure security in Africa*, Dubuque : hunt publicing company, Iowa.

- Sheila R. Foster dan Daniel Bonilla, 2011, *The Social function of property : a comparative law perspective*, Fordham L. Rev.
- Sjaifudian, 2000, "Desentralisasi dan Prospek Partisipasi Warga dalam Mengambil Keputusan Publik (Decentralization and Prospecc for Citizen Participation in Public Desicion-Making)", *Jurnal Analisis Sosial*, 5(1):18-27.
- St. Sularto & D. RiniYunarti, 2010, *Konflik di Balik Proklamasi : BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Taufik Abdullah, 2003, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Faktaneka, dan Indeks*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Taufik Adnan Amal, 1994, *Islam dan Tantangan Modernitas : Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Cet V, Bandung : Mizan.
- Team Dokumentasi Presiden Soeharto, Dwipayana dan Nazarudin Sjamsudin (Editor), 2003, *Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983-11 Maret 1988*, Jakarta : PT Citra Kharisma Bunda.
- Theo Huijbers, 1984, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Yayasan Kanisius.
- Tan Malaka, 1999, *Madilog : Materialisme, Dialektika, Logika*, Jakarta : Pusat Data Indikator.
- Turiman Fachturahman Nur, 2010, "Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo dalam Paradigma "Thawaf" : Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi (Grounded Theory Meng-Indonesia)", Makalah Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang : Januari 2010.
- _____, 2014, "Menelusuri Jejak Lambang Negara Indonesia Berdasarkan Analisis Sejarah Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(1):39-52.
- Tukiran Taniredja, 2011, dkk, (Tim Penulis Pendidikan Pancasila), *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*, Bandung : Alfabeta.
- Thabari, *Tafsir Jami'al Bayan*, Tafsir Al-Qur'an 3 : 159
- Thomas W. Arnold, 1979, *Sejarah Dakwah Islam, The Preaching of Islam*, Penerjemah Nawawi Rambe, Jakarta : Widjaya.
- Thomas Bender, 2006, *A Nation Among Nations: America's Place in World History*. Macmillan, ISBN 9780809072354
- Thomas Fuller, 2009, *Communism and Capitalism Are Mixing in Laos*, The New York Times, ISSN 0362-4331.
- Thomson, Brian, 1997, *Textbook on Constitutional And Administrative Law*, Edisi ke 3, London : Blackstone Press Ltd.
- Tim Penyusun Setjend MPR RI, 2010, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta : Sekjend MPR RI.
- Tim Penyusun Setjend MK, 2010, *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Perubahan UUD NRI 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999 – 2002, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan*, Jilid 1, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Tjan Tjoe Som, 1964, *Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi*, Jakarta : Yayasan Prapantja
- Theodore Friend, 1988, *Blue Eyed Energy-Enemy*. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-05524-4.
- Tom Gunadi, 1990, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Bandung : Angkasa.
- Tony Waters, 2001, *Bureaucratizing the Good Samaritan: The Limitations of Humanitarian Relief Operations*, Boulder: Westview Press.
- Tri Rini Puji Lestari, 2010, "Pelayanan Rumah Sakit bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Enam Wilayah Indonesia)", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 5(1):25-37.
- Umar Sulaiman Al-Asygar, 1991, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*, Amman : Dar Al-Nafa'is.
- Umberto Quattrocchi, 1999, *CRC World Dictionary of Plant Names: Common Names, Scientific Names, Eponyms, Synonyms, and Etymology*, Boca Raton: CRC Press.. ISBN 978-0-8493-2673-8.
- Usui dan Alisjahnana, 2003, *Local development planning and budgeting in decentralized Indonesian*, Tokyo : Key Issues, Tokyo Symposium.
- Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, disadur oleh Muh. Saleh Djindang, Cet. XI, Jakarta : PT Ichtiar Baru.
- Vardiansyah, Dani, 2008, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta.
- Van Wijk, Konijnenbelt, 1984, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, pada S'Dravenhage.
- Vegitya Ramadhani Putri, 2012, *Denizenship: Kontestasi dan Hibridasi Ideologi di Indonesia*, Yogyakarta : (Center for Politics and Government - PolGov) Fisipol UGM.

- Waitzkin, H., Jasso-Aguilar, R., & Iriart, C, 2007, Privatization of Health Services in Less Developed Countries: An Empirical Response to The Proposals of The World Bank And Wharton School. *International Journal of Health Services*, 37(2):42-53.
- Wan Usman, 2003, *Daya Tahan Bangsa*, Jakarta: Pusat Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.
- Wright, Dale S, 2000, *Philosophical Meditations on Zen Buddhism*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Widayati, 2015, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Wheare, KC, 1951, *Modern Constitutions*, London : Oxford University Press.
- Weber, Max, 1958, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalisme*, New York.
- Widodo Ekatjahjana, dkk., 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
- Website Kementerian Agama Republik Indonesia <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/ki-bagus-hadikusumo-penggagas-landasan-ketuhanan-#sthash.c5D3jhAe.dpuf> (diunduh 14 September 2018).
- Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdlijnen Van Administratief Recht*, Lemma : Culemborg.
- William K. Black, 2005, *The Best Way to Rob a Bank Is to Own One*. University of Texas Press. ISBN 978-0-292-72139-5.
- William Easterly, 2002, *The Elusive Quest For Growth*, Cambridge Massahussets London England : MIT Press.
- Willam Newbrander, 1997, *Private Health Sector Growth in Asia, Issues and Implication*. John Willey & sons Press, London, UK.
- Wilson. N.G, 2006, *Encyclopedia of ancient Greece*. New York: Routledge, ISBN 0-415-97334-1.
- WW. Rostow, 1960, *The Stages of Economic Growth : A Non Communist*, Cambridge : Cambridge University Press.
- Yanuar Ikbal, 2006, *Ekonomi Politik Internasional*, Bandung : Refika Aditama.
- Yudi Latif, 2016, *Transpormasi Nilai Musyawarah, Kerakyatan dan Keadilan Sosial dalam Bernegara*, dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila sebagai Darul Al-Ahdi Wa Al-Syhadah*, Yogyakarta: Universitas Muhamamdiah Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni 2016 M.
- Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi, 1978, *Lembaga Kesadaran Berkonstitusi 1945*, Jakarta : Yayasan LKB, Cet I-III.
- Yogi Prasetyo, 2018, *Keadaban Hukum, Konvergensi Pemikiran Hukum*, Serial Disertasi, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- Zamakhshari, *Tafsir Al-Kasysyaf*, Tafsir Al-Qur'an 3;159.
- Zainatul A Zainol, 2014, *legal ideology framework, Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, A Scientific journal published by Universiti Putra Malaysia Press, vol. 22 (S) Jan.
- Zevi Eckstein, S. Rao Aiyagari, R. Anton Braun, 1998, *Transaction Services, Inflation, and Welfare*, *Journal of Political Economy* (6), ISBN : 1274-1301.
- Peraturan Perundang – Undangan :**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945);
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (Konstitusi RIS 1949);
- Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950);
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Amandemen Ke-1;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Amandemen Ke-2;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Amandemen Ke-3;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Amandemen Ke-4;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4) dan Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara;

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas;

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba;

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (Ekosob);

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Sipol);

Putusan Mahkamah Konstitusi No. No.45/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang- Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;

Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang- Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

Putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-VIII/2010 tentang Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Minerba);

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presdien Pembinaan Ideologi Pancasila;

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Rancangan Peraturan Lembaga Non Struktural oleh Perancang;

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi;

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kesaktian Pancasila;
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas;
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba;
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;